http://www.rajasprei.com/

http://www.muslim.or.id/

Hukum Jual Beli di Teras Masjid

Posted: 25 Nov 2010 08:18 PM PST

Pertanyaan:

Bismillah. Assalamu'alaikum. Ustadz, apakah teras luar masjid termasuk masjid yang kita dilarang berjualan di situ? Dan apa batasan suatu itu termasuk bagian dari masjid? Tolong dijawab, ustadz, karena di tempat ana terjadi konflik tentang masalah tersebut. Jazakallahu khairan.

Jawaban:

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

Tidak diragukan lagi bahwa masjid didirikan untuk menegakkan peribadahan kepada Allah *Ta'ala*; ber-*tasbih*, mendirikan shalat, membaca kalam *Ilahi,* dan berdoa kepada-Nya,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

"*Di rumah-rumah yang di sana Allah telah memerintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, di sana ber-tasbih (menyucikan)-Nya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hari dan penglihatan menjadi goncang*." (QS. an-Nur: 36-37).

Pada ayat ini dijelaskan bahwa masjid adalah tempat untuk menegakkan ibadah kepada Allah *Ta'ala*. Sebagaimana dijelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar menegakkan peribadatan kepada-Nya tidaklah menjadi terlalaikan atau tersibukkan dari peribatannya hanya karena mengurusi perniagaan dan pekerjaannya. Apalagi sampai menjadikan masjid sebagai tempat untuk berniaga.

إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

“*Sesungguhnya, masjid-masjid ini hanyalah untuk menegakkan dzikir kepada Allah ‘Azza wa Jalla, shalat, dan bacaan al-Qur’an.*” (HR. Muslim, no. 285).

Demikianlah karakter orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Tidak heran bila Allah *Ta’ala* memuji orang-orang yang menggunakan masjid sesuai fungsinya dengan berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“*Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk*.” (QS. at-Taubah: 18).

Sebagai konsekuensi dari ini, maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang kita dari berniaga di dalam masjid. Beliau bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لاَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

“*Bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, ‘Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu.’ Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, ‘Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang.’*” (HR. at-Tirmidzi, no. 1321, dan oleh al-Albani dinyatakan sebagai hadits shahih dalam *Irwa’ul Ghalil*, 5/134, no. 1295).

Dahulu, Atha’ bin Yasar bila menjumpai orang yang hendak berjualan di dalam masjid, beliau menghardiknya dengan berkata, “Hendaknya engkau pergi ke pasar dunia, sedangkan ini adalah pasar akhirat.” (HR. Imam Malik dalam *al-Muwaththa’*, 2/244, no. 601).

Berdasarkan ini semua, banyak ulama yang mengharamkan jual-beli di dalam masjid.

Adapun teras masjid yang ada di sekeliling masjid, bila berada dalam satu kompleks (areal) dengan masjid –karena masuk dalam batas pagar masjid–, maka tidak diragukan hukum masjid berlaku padanya. Hal ini karena para ulama telah menggariskan satu kaidah yang menyatakan,

الْحَرِيْمُ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيْمٌ لَهُ

“*Sekelilingnya sesuatu memliki hukum yang sama dengan hukum yang berlaku pada sesuatu tersebut.*” (*Al-Asybah wan Nazha’ir*: 240, as-Suyuthi).

Kaidah ini disarikan oleh para ulama ahli fikih dari sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ
كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ

"*Sesungguhnya yang halal itu nyata, dan yang haram pun nyata. Sedangkan antara keduanya (halal dan haram) terdapat hal-hal yang diragukan (syubhat) yang tidak diketahui kebanyakan orang. Maka barangsiapa menghindari syubhat, berarti ia telah menjaga keutuhan agama dan kehormatannya. Sedangkan barangsiapa yang terjatuh ke dalam hal-hal syubhat, niscaya ia terjatuh ke dalam hal haram. Perumpamaannya bagaikan seorang penggembala yang menggembala (gembalaannya) di sekitar wilayah terlarang (hutan lindung), tak lama lagi gembalaannya akan memasuki wilayah itu. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki wilayah terlarang. Ketahuilah, bahwa wilayah terlarang Allah adalah hal-hal yang Dia haramkan.*" (HR. al-Bukhari, no. 52 dan Muslim, no. 1599).

Akan tetapi, bila teras tersebut berada di luar pagar masjid, atau terpisahkan dari masjid oleh jalan atau gang, maka hukum masjid tidak berlaku padanya. Demikianlah yang difatwakan oleh Komite Tetap Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, pada Fatwa no. 11967. *Wallahu Ta'ala A'lam bishshawab.*

Dijawab oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi, M.A [Penasihat Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia]

Sumber: Majalah Al Furqon, Edisi 2 tahun ke-10, 1431 H / 2010 M
Artikel www.EkonomiSyariat.com dengan pengubahan tata bahasa seperlunya oleh redaksi.

Ihram dalam Haji dan Umrah

Posted: 08 Nov 2010 10:29 PM PST

Sungguh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah-Nya semata, sebagaimana firman-Nya,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.*" (Qs. adz-Dzariyat: 56).

Kemudian, untuk merealisasikan penyembahan tersebut diperlukan suatu media yang dapat menjelaskan makna dan hakikat penyembahan yang dikehendaki Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka dengan hikmah-Nya yang agung Dia mengutus para rasul dalam rangka membawa dan menyampaikan risalah dan

syariat-Nya kepada jin dan manusia.

Di antara kesempurnaan Islam adalah penetapan ibadah haji ke *Baitullah al-Haram*, sebagai salah satu syiar Islam yang agung. Bahkan, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan salah satu sarana dan media bagi kaum muslimin untuk bersatu, meningkatkan ketakwaan, dan meraih surga yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa.

Oleh karena itu, Islam dengan kesempurnaan syariatnya telah menetapkan suatu tata cara atau metode yang lengkap dan terperinci, sehingga tidak perlu lagi ada penambahan dan pengurangan dalam pelaksanaan ibadah ini. Salah satu bagian ibadah haji adalah *ihram*, yang harus dilakukan setiap orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, sehingga tata cara dan hukum seputar hal ini perlu dijelaskan.

Definisi *Ihram*

Kata *ihram* diambil dari bahasa Arab, yaitu "*al-haram*", yang bermakna terlarang atau tercegah. Dinamakan "*ihram*" karena dengan berniat masuk ke dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah, seseorang dilarang berkata dan beramal dengan hal-hal tertentu, seperti *jima'*, menikah, melontarkan ucapan kotor, dan lain-sebagainya.

Dari sini, para ulama mendefinisikan *ihram* dengan salah satu niat dari dua *nusuk* (yaitu haji dan umrah) atau kedua-duanya secara bersamaan. [1]

Dengan demikian, jelaslah tentang pemahaman yang keliru dari sebagian kaum muslimin bahwa *ihram* adalah berpakaian dengan kain *ihram*, karena yang benar adalah bahwa *ihram* berarti "niat masuk ke dalam pelaksanaan haji atau umrah". Adapun berpakaian dengan kain *ihram* hanya merupakan satu keharusan bagi seorang yang telah ber-*ihram.*

Tempat Ber-*ihram*

Ihram, yang merupakan bagian penting ibadah haji dan umrah, dilakukan dari *miqat.* Seseorang yang akan berhaji dan berumrah harus mengetahui *miqat* sebagai tempat berihram. Mereka yang tidak berihram dari *miqat* berarti meninggalkan suatu kewajiban dalam haji, dan wajib atas mereka untuk menggantinya dengan dam (denda).

Tata Caranya

Adapun tata caranya adalah:

1. Disunnahkan untuk mandi sebelum ber-*ihram* bagi laki-laki dan perempuan baik dalam keadaaan suci atau haid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir *radhiyallahu 'anhu*. Beliau berkata,

خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي

اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي

“*Lalu kami keluar bersama beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu tatkala sampai Dzulhulaifah Asma binti ‘Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakr, maka ia (Asma) mengutus (seseorang untuk bertemu) kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (dan bertanya), ‘Bagaimana cara yang harus aku lakukan?’ Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Mandilah, beristitsfarlah [2], dan berihramlah.’*” (HR. Muslim [2941]: 8/404, Abu Daud no. 1905 dan 1909, serta Ibnu Majah no. 3074).

Apabila tidak mendapatkan air, maka tidak perlu melakukan *tayamum* karena bersuci yang disunnahkan. Apabila tidak dapat menggunakan air, maka hendaklah tidak bertayamum karena Allah menyebutkan *tayamum* dalam bersuci dari hadats sebagai firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih).*” (Qs. al-Maidah: 6).

Dengan demikian, hal ini tidak bisa dianalogikan (diqiyaskan) kepada yang lainnya, dan juga tidak ada contoh atau perintah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk bertayamum. Apalagi jika mandi ihram tersebut adalah untuk kebersihan, dengan dalil perintah beliau kepada Asma binti Umais yang sedang haid untuk melaksanakan mandi tersebut.

2. Disunnahkan untuk memakai minyak wangi ketika ber-*ihram,* sebagaimana yang dikatakan Aisyah,

كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

“*Sebelum Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berihram, aku memakaikan wangi-wangian kepada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk pelaksanaan ihram beliau, dan ketika halalnya sebelum beliau thawaf di Ka’bah*.” (HR. Bukhari no.1539 dan Muslim no. 1189).

Pemakaian wewangian tersebut hanya diperbolehkan pada anggota badan dan bukan pada pakaian *ihram*-nya, karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ

“*Janganlah kalian memakai pakaian yang terkena minyak wangi za’faran dan wars*.” (HR.

Muttafaqun alaih).

Memakai minyak wangi ini dilakukan pada dua keadaan:

1. Memakainya sebelum mandi dan ber-*ihram,* dan ulama sepakat dalam hal ini, tidak ada permasalahan di dalamnya.

2. Memakainya setelah mandi dan sebelum ber-*ihram,* dan minyak wangi tersebut tidak hilang (baunya, ed.), maka ini dibolehkan oleh para ulama kecuali Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengan pendapatnya.

Dalil pembolehannya adalah hadits Aisyah, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ

"*Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ingin ber-ihram, beliau memakai wangi- wangian yang paling wangi yang beliau dapatkan, kemudian aku melihat kilatan minyak di kepala dan jenggot beliau setelah itu*." (HR. Muslim, no. 2830).

'Aisyah berkata pula,

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

"*Seakan-akan aku melihat kilatan misk (minyak wangi misk) di bagian kepala Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedangkan beliau dalam keadaan ber-ihram.*" (HR. Muslim no. 2831 dan Bukhari no. 5923).

Jika terdapat permasalahan berikut ini: Apabila sesorang memakai wangi-wangian di badannya yaitu di kepala dan jenggotnya, lalu minyak wangi tersebut menetes atau meleleh ke bawah, apakah hal ini mempengaruhi *ihram*-nya atau tidak?

Jawabannya adalah, bahwa yang demikian itu tidak mempengaruhi *ihram*-nya, karena perpindahan minyak wangi tersebut terjadi dengan sendirinya dan tidak dipindahkan, dan juga karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa salla*m dan sahabat beliau tampak tidak menghiraukan jika minyak wangi tersebut menetes, karena mereka memakainya pada keadaan yang dibolehkan. [3]

Kemudian, jika seseorang yang ber-*ihram* (*muhrim*) akan berwudhu dan dia telah mamakai minyak rambut yang wangi, maka ia tentu akan mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangannya. Jika dia melakukan hal tersebut, tentunya minyak wangi tersebut aan menempel ke kedua telapak tangannya walaupun hanya sedikit, maka apakah ia perlu memakai kaos tangan ketika akan mengusap kepala

tersebut?

Masalah ini dijawab oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, “Ia tidak perlu memakai kaos tangan. Bahkan, hal itu merupakan sikap berlebih-lebihan dalam agama dan juga tidak ada dalilnya. Demikian pula, ia tidak perlu mengusap kepalanya dengan kayu atau kulit. Dia cukup mengusapnya dengan telapak tangannya karena ini termasuk perkara yang dimaafkan.” [4]

3. Mengenakan dua helai kain putih yang dijadikan sebagai sarung dan selendang, sebagaimana Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ

“*Hendaklah salah seorang dari kalian ber-ihram dengan menggunakan sarung dan selendang serta sepasang senda*l.”(HR. Ahmad: 2/34; sanadnya dinilai shahih oleh Ahmad Syakir).

Diutamakan kain yang berwarna putih, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَالْبَسُوهَا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

“*Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih, maka kenakanlah dia dan kafanilah mayat kalian dengannya*.” (HR. Ahmad; lihat *Syarah Ahmad Syakir,* 4/2219, beliau berkata bahwa sanadnya shahih).

Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab *Manasik* (hal. 21), “Dan disunnahkan untuk ber-*ihram* dengan dua kain yang bersih, maka jika keduanya berwarna putih, hal itu lebih utama. *Ihram* boleh dilakukan dengan segala jenis kain yang diperbolehkan, yang terbuat dari katun *shuf* (bulu domba) atau yang lainnya. Dibolehkan pula untuk berihram dengan kain berwarna putih dan warna-warna lain yang diperbolehkan selain putih, walaupun kain tersebut berwarna-warni.” [5]

Adapun wanita, ia tetap memakai pakaian wanita yang menutup semua auratnya, kecuali wajah dan telapak tangan.

4. Disunahkan ber-*ihram* setelah shalat, sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* dalam Shahih Bukhari, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ

“*Tadi malam telah datang utusan dari Rabbku, lalu ia berkata, ‘Shalatlah di Wadi yang diberkahi ini dan katakanlah, ‘Umratan fi hajjatin.’*”

Serta hadits Jabir,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

"L*alu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di mesjid (Dzulhulaifah) kemudian beliau menunggangi al-Qaswa' (nama unta beliau) sampai ketika untanya berdiri di al-Baida' ber-ihram untuk haji*." (HR. Muslim).

Maka, yang sesuai dengan sunnah, lebih utama, dan sempurna adalah berihram setelah shalat *fardhu*. Akan tetapi, apabila tidak mendapatkan waktu shalat *fardhu*, maka terdapat dua pendapat dari para ulama:

Pendapat pertama, tetap disunnahkan shalat dua rakaat, dan ini pendapat *jumhur*. Berdalil dengan keumuman hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhum*a,

صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي

"*Shalatlah di Wadi ini.*"

Pendapat kedua, tidak disyariatkan untuk melaksanakan shalat dua rakaat, dan ini pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana beliau mengatakan dalam *Majmu' Fatawa*, 26/108, "Disunnahkan untuk ber-*ihram* setelah shalat, baik shalat *fardhu* maupun sunnah. Jika seseorang berada pada waktu *tathawu'* -menurut salah satu dari dua pendapatnya, dan pendapat beliau yang lain adalah jika seseorang shalat *fardhu*- maka ia ber-*ihram* setelahnya, dan jika tidak maka tidak ada bagi *ihram* shalat yang khusus, dan inilah yang *rajih*."

Beliau juga berkata dalam *Ikhtiyarat*, hal. 116, "Dan ber-*ihram* setelah shalat *fardhu* jika dijumpai waktunya atau shalat sunnah (*nafilah*), karena *ihram* tidak memiliki shalat yang khusus untuknya."

Demikianlah, tidak ada shalat dua rakaat khusus untuk *ihram*.

5. Berniat untuk melaksanakan salah satu *manasik*, dan manasik tersebut disunnahkan untuk diucapkan. Dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga *nusuk,* yaitu i*frad, qiran*, dan *tamattu*', sebagaimana yang dikatakan Aisyah,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ بِالْحَجِّ
فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

"*Kami telah keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun Haji Wada'. Maka ada di antara kami yang ber-ihram dengan umrah, ada yang berihram dengan haji dan umrah, dan ada yang ber-ihram dengan haji saja, sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berihram dengan haji saja. Adapun yang ber-ihram dengan umrah maka dia halal setelah datangnya (setelah melakukan umrah dengan melakukan thawaf dan sya'i), dan yang ber-ihram dengan haji atau yang*

menyempurnakan haji dan umrah tidak halal (lepas dari ihramnya) sampai dia berada dihari nahar (pada tanggal 10 Dzulhijjah)." (HR. *Mutafaq 'alaih*).

Maka, seseorang yang ber-*manasik ifrad* hendaklah mengatakan,

حَجًّ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ atau حَجًّ لَبَّيْكَ

Sedangkan seseorang yang ber-*manasik tamattu'* mengatakan,

عُمْرَةً اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ atau عُمْرَةً لَبَّيْكَ

Serta ketika hari *Tarwiyah* (8 Dzulhijhah) mengatakan,

حَجًّ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ atau حَجًّ لَبَّيْكَ

Adapun sunnah bagi yang ber-*manasik qiran* adalah mengatakan,

حَجًّ وَعُمْرَةً لَبَّيْكَ

Setelah itu, disunnahkan memperbanyak *talbiyah* hingga sampai ke Ka'bah untuk melaksanakan *thawaf.*

Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.
Artikel www.EkonomiSyariat.com

===
Catatan kaki:

[1] Lihat *Muzakirat Syarah Umdah,* hal. 65 dan *Syarhul Mumti'*, 6/67.

[2] *Istitsfar* adalah suatu usaha untuk mencegah keluarnya daarah dari kemaluan orang yang haid atau nifas dengan cara mengambil kain yang memanjang yang diletakkan pada tempat darah tersebut dan dilapisi oleh bahan yang tidak tembus darah yang diambil ujung-ujunnya untuk diikatkan di perutnya. Akan tetapi, pada zaman sekarang telah ada pembalut wanita siap pakai; lihat *Syarah Muslim,* 8/404.

[3] Lihat *Syarhul Mumti',* 6/73–74.

[4] *Syarhul Mumti'*, 6/74.

[5] Dinukil dari *Syarhul Mumti'*, 6/75.

Pembunuhan Mirip Sengaja

Posted: 11 Sep 2010 05:31 AM PDT

Pada edisi terdahulu, telah dijelaskan dua jenis pembunuhan: disengaja dan tidak disengaja. Ada jenis ketiga yang memiliki kemiripan dengan pembunuhan disengaja dan yang tidak sengaja. Jenis ini dinamakan para ulama syariat dengan *qatlu syibhi al-amd* (pembunuhan mirip disengaja).

Definisi *Qatlu Syibhi al-'Amd* (Pembunuhan Mirip Sengaja)

Para ahli fikih mendefinisikan pembunuhan mirip disengaja ini dengan kesengajaan berbuat kejahatan kepada korban dengan cara atau alat yang umumnya tidak membunuh. [1]

Dengan demikian, yang dimaksud *syibhu al-amd* (pembunuhan yang mirip sengaja) ialah seorang mukalaf bermaksud membunuh orang yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya tidak membunuh. Hal ini bisa jadi karena bermaksud mencelakakannya atau bermaksud menghajarnya, seperti memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, atau dengan tangan, dan dengan seluruh cara atau alat yang tidak membunuh secara umumnya.

Jenis ini, dalam bahasa Arab, disebut juga *amdul khatha* dan *khatha' al-'amd*, karena bersatunya kesengajaan dan ketidaksengajaan padanya.

Contoh Pembunuhan Mirip Sengaja

Di antara contoh pembunuhan mirip sengaja ini adalah seorang memukul orang lain di bagian yang tidak mematikan, dengan menggunakan cambuk atau tongkat, atau menonjok dan meninju dengan tangannya, di daerah yang tidak mematikan. Lalu, ternyata orang yang dipukul tersebut mati.

Dasar Penetapan Jenis Ini

Jenis ini diambil dari sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, di antaranya adalah hadits Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhu* dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau *shallallahu 'alaihi wa*

sallam bersabda,

“Ketahuilah bahwa diyat pembunuhan yang mirip dengan sengaja –yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat– adalah seratus ekor unta. Di antaranya empat puluh ekor yang sedang hamil.” [2]

Kemiripan Dengan Dua Jenis Pembunuhan yang Terdahulu

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa pembunuhan yang mirip dengan sengaja (*syibhu al-amd*) ini tidak termasuk disengaja dan tidak juga karena keliru (*al-khatha*), tetapi pertengahan di antara keduanya. Seandainya kita melihat kepada niat kesengajaan untuk membunuhnya, maka ia termasuk dalam pembunuhan yang disengaja. Namun, bila kita melihat jenis perbuatannya yang tidak membunuh, maka kita memasukkannya ke dalam jenis pembunuhan karena keliru (*al-khatha*). Oleh karenanya, para ulama memasukkannya kedalam satu tingkatan di antara keduanya dan menamakannya *syibhu al-amdi*. [3]

Sehingga jenis ini memiliki kemiripan dengan dua jenis pembunuhan lainnya dari satu sisi dan berbeda dari sisi lainnya.

Kesamaan dan Perbedaan dengan pembunuhan dengan sengaja

Pembunuhan mirip sengaja memiliki persamaan dengan pembunuhan yang disengaja dari sisi proses pembunuhannya, yaitu keinginan untuk mencelakakan korban. Adapun perbedaannya terletak pada:

1. Jenis tujuan mencelakakan korban. Dalam pembunuhan sengaja, pembunuh sengaja bermaksud membunuhnya, sedangkan dalam pembunuhan mirip sengaja ini pembunuh hanya sengaja mencelakakannya saja tanpa ada niat untuk membunuhnya.
2. Alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja umumnya adalah senjata yang membunuh, sedangkan dalam pembunuhan mirip sengaja senjata yang digunakan umumnya tidak membunuh.

Dari sini jelaslah garis pemisah yang sangat jelas antara keduanya adalah penggunaan senjata, karena niat dan kesengajaan merupakan perkara hati yang sulit diketahui dengan pasti.

Ibnu Rusyd *rahimahullah* dalam menjelaskan jenis pembunuhan mirip sengaja ini dengan menyatakan, “Barangsiapa yang bermaksud memukul seseorang dengan alat atau senjata yang tidak membunuh, maka hukumnya ada di antara pembunuhan di sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Karenanya, pembunuhan mirip sengaja ini serupa dengan pembunuhan sengaja dari sisi niat dan tujuan memukulnya, serta serupa dengan pembunuhan tidak sengaja dari sisi memukul si korban dengan sesuatu yang tidak membunuh.” [4]

Syekh Abdurrahman as-Sa’di menyatakan, “Kesamaan antara pembunuhan disengaja dengan mirip sengaja terletak pada keinginan untuk mencelakakan korban, dan pembunuhan disengaja dikhususkan

(dari mirip sengaja) dengan adanya kesengajaan untuk mencelakkan korban dengan cara yang hampir dapat dipastikan bisa membunuh korban." [5]

Kesamaan dan Perbedaannya dengan Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan mirip sengaja memiliki persamaan dengan pembunuhan tidak sengaja dalam satu hal, yaitu keduanya tidak bermaksud membunuh korban, serta memiliki perbedaan dalam dua perkara:

1. Pembunuhan mirip sengaja memiliki niat untuk mencelakakan korban, sedangkan pembunuhan tidak sengaja tidak demikian.
2. Alat atau senjata yang digunakan dalam pembunuhan mirip sengaja tidak boleh yang bersifat membunuh. Adapun pembunuhan tidak sengaja bisa jadi menggunakan senjata yang membunuh, seperti senapan atau pistol, dan bisa juga yang tidak membunuh secara umumnya.

Hukumnya

Pembunuhan mirip sengaja ini diharamkan, karena termasuk sikap melampaui batas (aniaya) dan zalim, padahal Allah berfirman,

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Qs. al-Baqarah: 190)

Konsekuensi Hukum

Qisas tidak diberlakukan pada pembunuhan mirip sengaja ini. Akan tetapi, terdapat dua konsekuensi hukum yang wajib ditunaikan oleh pelakunya:

1. Kewajiban membayar diyat yang berat. Ini termasuk hak keluarga ahli waris korban, dengan ukuran sama seperti diyat pembunuhan sengaja. Bedanya, diyat ditanggung oleh kerabat pembunuh dan dapat dicicil selama tiga tahun. Diyat ini diserahkan kepada ahli waris korban sesuai dengan bagiannya masing-masing. Apabila sebagian mereka memaafkan atau seluruhnya memaafkan, maka gugurlah kewajiban membayar diyat sesuai dengan kadar nilai diyat yang dimaafkan.
2. Kewajiban membayar kafarat. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak digugurkan dengan pengampunan ahli waris. Kafaratnya adalah dengan membebaskan budak muslim, dan bila tidak ada maka kafaranya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut.

Dengan demikian, pembunuhan mirip sengaja ini memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan pembunuhan tidak sengaja, dengan perbedaan dalam ukuran besarnya diyat.

Syekh Shalih bin Abdillah al-Fauzan *hafizahullah* menegaskan bahwa pada pembunuhan mirip sengaja, pembunuh diwajibkan membayar kafarat dari hartanya berupa pembebasan budak. Apabila ia tidak dapat membebaskan budak, maka kafaratnya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagaimana pada pembunuhan tidak disengaja. Diwajibkan pula atasnya untuk membayar diyat sebesar diyat pembunuhan disengaja, yang dibebankan kepada ‘aqilah (kerabatnya), berdasarkan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* yang berbunyi,

“*Dua orang wanita dari Suku Hudzail saling berperang, lalu salah seorang dari mereka melempar batu kepada yang satunya, kemudian membunuh wanita yang dilempari dan juga membunuh janin di kandungannya. Kemudian, kaum mereka memperadilkannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memutuskan kewajiban membayar diyat (karena terbunuhnya) si janin berupa ghurrah budak laki-laki atau wanita, serta kewajiban membayar diyat karena terbunuhnya si korban wanita tersebut dibebankan kepada kerabat si wanita pembunuh. Kemudian, anak dan kerabat korban yang bersamanya mewarisi diyat tersebut.”* (Muttafaqun ‘alaihi)

Syekh Shalih bin Abdillah al-Fauzan *hafizahullah* menyatakan, “Hadits ini menunjukkan tidak adanya qisas dalam pembunuhan mirip sengaja, dan diyatnya ditanggung kerabat si pembunuh. Alasannya, karena itu adalah pembunuhan yang tidak menuntut adanya qisas, sehingga diyatnya ditanggung kerabatnya seperti pembunuhan tidak disengaja.” [6]

Ibnu al-Mundzir *rahimahullah* menyatakan, “Para ulama yang kami hapal telah berijma’ bahwa diyat ditanggung oleh kerabat si pembunuh.” [7] Hal ini ditegaskan kembali oleh Ibnu Qudamah *rahimahullah* dalam pernyataan beliau, “Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa diyat ditanggung oleh kerabat si pembunuh.” [8]

Demikianlah hukum dan konsekuensi yang ada pada pembunuhan mirip sengaja. Hukum dan konsekuensi tersebut mirip dengan yang berlaku pada pembunuhan tidak disengaja. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* menyatakan, “Pembunuhan tidak sengaja memiliki persamaan dan perbedaan dengan pembunuhan mirip sengaja, dalam beberapa perkara:

1. Tidak adanya qishas pada keduanya.
2. Diberlakukannya diyat pada keduanya.
3. Diyat menjadi tanggungan kerabat si pembunuh (*al-aqilah*).

Adapun kedua jenis pembunuhan tersebut, berbeda dalam perkara berikut:

1. Pembunuhan mirip sengaja (*syibhu al-amd*) bermaksud mencelakai, sedangkan pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha*) tidak bermaksud membunuh sama sekali.
2. Diyat dalam pembunuhan mirip sengaja (*syibhu al-amd*) tergolong berat (*mughallazhah*), sedangkan dalam pembunuhan tidak disengaja (*al-khatha*) diyatnya diperingan.
3. Dalam Pembunuhan mirip sengaja (*syibhu al-amd*) ada beban dosa, sedangkan dalam

pembunuhan tidak disengaja (*al-khatha*) tidak ada beban dosa." [9]

Penutup

Dari keterangan di atas, jelaslah persamaan dan perbedaan antara pembunuhan mirip sengaja dengan pembunuhan yang disengaja. Berikut ini adalah perbandingan kesamaan dan perbedaan antara berbagai jenis pembunuhan.

Kesamaan antara pembunuhan yang disengaja dengan pembunuhan mirip sengaja:

1. Adanya keinginan mencelakakan korban.
2. Diyatnya berat.

Perbedaan antara pembunuhan yang disengaja dengan pembunuhan mirip sengaja:

Pembunuhan yang disengaja:

1. Pembunuh sengaja membunuh.
2. Alat yang digunakan membunuh adalah senjata pembunuh.
3. Diberlakukan qishas.
4. Diyat ditanggung oleh si pembunuh.
5. Diyat dibayar kontan.
6. Tidak ada kafarat.

Pembunuhan mirip sengaja:

1. Pembunuh sengaja mencelakai tanpa bermaksud membunuh.
2. Alat yang digunakan bukanlah senjata pembunuh.
3. Tidak diberlakukan qishas.
4. Diyat ditanggung oleh kerabat si pembunuh.
5. Diyat dapat dibayar dalam tempo tiga tahun.
6. Ada kafarat.

Demikian juga, terdapat kesamaan dan perbedaan antara pembunuhan mirip sengaja dengan pembunuhan yang tidak disengaja.

Kesamaan antara pembunuhan mirip sengaja dengan pembunuhan yan tidak disengaja:

1. Tidak bermaksud membunuh.
2. Diyat ditanggung oleh kerabat si pembunuh.
3. Diyat dibayar secara bertempo.

4. Diwajibkan kafarat.
5. Tidak diberlakukan qishas.

Perbedaan antara pembunuhan mirip sengaja dengan pembunuhan yang tidak disengaja:

Pembunuhan mirip sengaja:

1. Pembunuh bermaksud mencelakakan korban.
2. Alat yang digunakan bukan senjata pembunuh.
3. Diyatnya diperberat.

Pembunuhan yang tidak disengaja:

1. Pembunuh tidak ada maksud mencelakakan korban.
2. Alat yang digunakan bisa jadi berupa senjata pembunuh dan bisa jadi tidak demikian.
3. Diyatnya diperingan.

Demikianlah penjelasan tentang jenis-jenis pembunuhan yang ditetapkan syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat.

Wabillahit taufiq.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.
Artikel www.EkonomiSyariat.com

Referensi:

1. Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, *asy-Syarhu al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*, cetakan pertama, tahun 1428 H, Dar Ibnu al-Jauzi, KSA, 14/5.
2. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Tashil al-Ilmam bi Fiqhi al-Ahadits min Bulugh al-Maram*, cetakan pertama, tahun 1427 H, tanpa penerbit, 5/117.
3. *Al-Mulakhash al-Fiqh*, Shalih bin Fauzan al-Fauzan, cetakan pertama, tahun 1423 H, Ri'asah Idarah al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta', KSA, 2/461.
4. *Al-Irsyad ila Ma'rifat al-Ahkam*, Syekh Abdurrahman as-Sa'di dalam al-Majmu'at al-Kamilah li Mu'allafat asy-Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di.
5. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*.
6. Lain-lain.

===

Catatan kaki:

[1] Lihat *al-Mulakhash al-Fiqh*: 2/465 dan *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*: 20/417.

[2] Hr. Abu Daud no. 4547, an-Nasa`i: 2/247, dan Ibnu Majah no. 2627: lihat: *Irwa' al-Ghalil*: 7/255–258, no.2197.

[3] *Asy-Syarhu al-Mumti'*: 14/5–6.

[4] *Bidayatul Mujtahid*: 2/486, dinukil dari *al-Mulakhkhash al-Fiqh*: 2/465.

[5] *Al-Irsyad ila Ma'rifat al-Ahkam*, Syekh Abdurrahman as-Sa'di dalam *al-Majmu'at al-Kamilah li Mu'allafat* asy-Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di: 8/ 549.

[6] *Al-Mulakhkhash al-Fiqh*: 2/466.

[7] *Al-Ijma'* hlm. 172, dinukil dari *al-Mulakhkhash al-Fiqh*: 2/466.

[8] *Al-Mughni*: 12/16.

[9] *Syarhu al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*, Syekh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin.

Pembunuhan karena Keliru (Tidak Disengaja)

Posted: 21 Jul 2010 09:10 PM PDT

Telah berlalu pembahasan tentang masalah pembunuhan yang disengaja. Berikut ini pembahasan tentang pembunuhan jenis kedua, yaitu pembunuhan karena keliru atau tidak sengaja.

Definisi Pembunuhan karena Keliru

Pembunuhan karena keliru, dalam bahsa Arabnya adalah "qatlu al-khatha'" (قتـــل الخطـاء). Kata "khatha'" dalam bahasa Arab pada konteks ini bermakna "lawan dari kesengajaan" (al-'amad), sebagaimana firman Allah Ta'ala,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)." (Qs. an-Nisa`: 92)

Kemudian Allah berfirman pada ayat setelahnya,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah

jahannam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, mengutuknya, serta menyediakan azab yang besar baginya." (Qs. an-Nisa`: 93)

Adapun yang dimaksud dengan pembunuh karena keliru, menurut ulama fikih, ialah seorang mukalaf melakukan perbuatan yang mubah boleh) baginya, seperti memanah binatang buruan atau satu target tertentu, ternyata secara tidak sengaja anak panahnya mengenai orang yang haram dibunuh hingga orang tersebut akhirnya meninggal dunia. Atau pembunuhan karena keliru tersebut berupa membunuh seorang muslim di barisan orang-orang kafir yang diduga sebagai orang kafir.

Jenis Pembunuhan karena Keliru

Berdasarkan definisi di atas, para ahli fikih membagi pembunuhan karena keliru (tidak sengaja) ini menjadi dua: kekeliruan dalam perbuatan dan kekeliruan dalam niat kesengajaan.

Yang pertama, seseorang sengaja menembak hewan buruan yang diperbolehkan untuk dibunuh dan dia telah menempatkan senjatanya tepat pada sasarannya, namun ternyata meleset membunuh orang.

Yang kedua, salah karena tidak tahu, seperti membunuh orang yang diyakini boleh dibunuh (orang kafir) namun ternyata orang yang terbunuh tersebut termasuk orang yang terlarang untuk dibunuh. Contohnya, membunuh seseorang di barisan kaum kafir, kemudian ternyata yang terbunuh itu adalah seorang muslim.

Kemudian, para ulama mamasukkan beberapa bentuk pembunuhan yang dianggap sama dengan pembunuhan tanpa sengaja (al-qatlu alladzi yajri majra al-khatha`). Dinamakan demikian karena pembunuhan ini terjadi tanpa ada niat membunuh dan tidak juga mengarah kepada orang tertentu.

Hal ini terjadi dengan si pembunuh sebagai pelaku langsung atau tidak langsung. Contoh sebagai pelaku langsung adalah orang yang tidur menindih bayi yang ada di sampingnya hingga membunuhnya. Bisa juga sebagai pelaku tidak langsung yang menjadi penyebab terbunuhnya seseorang. Contohnya, seseorang menggali lubang besar atau sumur di satu tempat, lalu ada orang yang masuk dan meninggal dunia dengan sebabnya. Contoh lain, membiarkan satu tembok yang sudah miring tanpa diperbaiki lalu tembok itu akhirnya menimpa seseorang hingga mati.

Di sini dapat disimpulkan bahwa pembunuhan karena keliru (qatlu al-khatha`) dapat dibagi dalam beberapa tinjauan. Dilihat dari faktor kesengajaan, maka ada yang murni karena keliru dan tidak sengaja, serta yang dianggap seperti itu. Dilihat dari perannya, maka ada yang langsung (membunuh secara langsung, ed) dan ada yang menjadi penyebab kematiannya.

Dalil Ketetapannya

Pembunuhan karena keliru ditetapkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, serta ijma’ kaum muslimin.

Allah berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) berasal dari kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) berasal dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka denganmu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara bertaubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. an-Nisa`: 92)

Sedangkan dalil dari as-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Labid *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata,

اخْتَلَفَتْ سُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَا يَعْرِفُونَهُ فَقَتَلُوهُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدِيَهُ فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَتِهِ
عَلَى الْمُسْلِمِينَ

“Pedang-pedang kaum muslimin salah membunuh al-Yaman, bapaknya Hudzaifah, di Perang Uhud. Mereka tidak mengenalnya, lalu mereka membunuh al-Yaman. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ingin membayar diyat, namun Hudzaifah menyedekahkan diyat yang diperolehnya tersebut kepada kaum muslimin.” (Hr. Ahmad)

Selain kedua dalil tersebut, umat Islam pun sepakat menetapkan adanya pembunuhan karena keliru ini.

Hukuman bagi Pelakunya

Pembunuhan karena keliru (qatlu al-khatha`) memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya

berupa membayar diyat dan menebus kafarat, namun tidak ada qisas di dalamnya, menurut kesepakatan ulama fikih.

Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, “Pembunuhan karena keliru dan yang dihukumi dengannya, seperti menembak buruan atau target tertentu lalu mengenai manusia tanpa sepengetahuan dan kesengajaan, tidak memberi konsekuensi adanya qisas (bagi si pelaku), dan yang ada hanyalah diyat dan kafarah.”

Beliau juga menyatakan, “Pelaku diwajibkan membayar diyat dengan nash al-Quran dan kesepakatan umat Islam. Diyat ini wajib untuk muslim dan orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum muslimin (kafir mu`ahad). Hal ini juga menjadi pendapat salaf serta para imam agama, dan tidak ada khilaf tentang hal ini.”

Kewajiban membayar diyat dan kafarat ini berlaku bila orang yang terbunuh adalah muslim atau kafir mu`ahad (yang mendapatkan perlindungan kaum muslimin). Jika yang terbunuh adalah seorang muslim yang berada di barisan kaum kafir, lalu dia terbunuh karena diduga orang kafir, maka pelaku pembunuhan tersebut hanya diwajibkan membayar kafarat saja, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) berasal dari kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) berasal dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka denganmu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara bertaubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. an-Nisa`: 92)

Dalam ayat yang mulia ini, Allah menjadikan pembunuhan tidak sengaja terbagi dalam dua klasifikasi.

Pertama, yang berkonsekuensi adanya kewajiban kafarat kepada pelaku pembunuhan dan membayar diyat kepada keluarga besarnya (al-’aqilah). Ini berlaku bagi pembunuhan tidak

sengaja terhadap mukmin di luar barisan orang kafir, atau apabila korban adalah orang yang mendapatkan perlindungan kaum muslimin.

Kedua, yang berkonsekuensi adanya kewajiban membayar kafarat saja, dan ini untuk pembunuhan terhadap mukmin yang tinggal di antara orang-orang kafir yang dianggap sebagai orang kafir oleh pembunuhnya.

Imam asy-Syaukani dalam kitab Fathu al-Qadir menjelaskan bahwa ayat ini menyangkut masalah seseorang yang dibunuh oleh kaum muslimin di negeri kafir dan ia tinggal di sana. Kemudian, orang tersebut masuk Islam namun belum berhijrah. Kaum muslimin menganggapnya masih kafir (belum masuk Islam) dan masih berada di atas agama kaumnya. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban membayar diyat bagi pembunuhnya dan dia hanya wajib menunaikan kafarat.

Siapa yang Menanggung Pembayaran Diyat?

Diyat pembunuhan karena keliru ini ditanggung oleh kerabat si pembunuh (al-’aqilah). Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* yang berbunyi,

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memutuskan perkara janin seorang wanita dari Bani Lahyan yang mati keguguran dengan (adanya kewaiban bagi si pembunuh berupa) membayar ghurrah budak lelaki atau budak wanita. Kemudian, sang wanita yang dimenangkan perkaranya tersebut pun (akhirnya) juga meninggal. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memutuskan warisannya untuk anak-anak dan suaminya, sedangkan yang menanggung diyatnya adalah kerabatnya. Demikian juga, hal ini sudah menjadi ijma’ umat ini.”

Kafaratnya

Telah dijelaskan bahwa pelaku pembunuhan tidak sengaja (karena keliru) menanggung kafarat berupa pembebasan budak muslim. Apabila ia tidak mendapatkannya, maka kewajibannya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Hal inilah yang dijelaskan dalam firman Allah,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah,

(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) berasal dari kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) berasal dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka denganmu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara bertaubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. an-Nisa`: 92)

Kewajiban kafarat ini berlaku untuk semua pelaku pembunuhan tidak sengaja, karena adanya keumuman ayat ini.

Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya menyampaikan bahwa pembunuhan tidak sengaja ini tidak disebutkan dengan pengharaman dan juga tidak dengan pembolehan, karena pembunuhan jenis ini seperti pembunuhan yang dilakukan orang gila. Namun, jiwa yang lenyap tetap dijaga dan disucikan. Oleh karena itu, dalam hal ini diwajibkan adanya kafarat.

Prof. Dr. Syekh Shalih bin Abdillah al-Fauzan menyatakan, "Hikmah dari pensyariatan kafarat dalam pembunuhan tidak sengaja kembali kepada dua perkara: kesalahan tersebut tidak lepas dari kecerobohan pelaku dan melihat pada kesucian jiwa yang hilang."

Kafarat ini diwajibkan sebanyak satu kali bagi satu peristiwa, dan bila membunuhnya si korban secara berulang-ulang maka kafaratnya juga berulang. Oleh karenanya, bila seseorang membunuh beberapa orang dengan tidak sengaja, maka ia pun harus membayar beberapa kafarat sesuai dengan jumlah korban yang terbunuh.

Demikianlah sekelumit dari permasalahan seputar pembunuhan karena keliru (tidak sengaja). Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi at-taufiq.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Artikel: EkonomiSyariat.Com

Khulu’ Cerai atau Fasakh?

Posted: 13 Jul 2010 11:54 PM PDT

Syariat islam menjadikan al-khulu’ (gugatan cerai) sebagai satu alternatif penyelesaian konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. Lalu bagaimana status al-khulu’ bila telah ditetapkan, apakah dihitung sebagai cerai atau fasakh (pembatalan akad nikah)?

Para ulama, dalam hal ini, berselisih pendapat dalam beberapa pendapat:

1. Pendapat bahwa al-khulu’ adalah talak bain dan ini adalah pendapat Mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Syafi’i dalam Qaul Jadid.
2. Pendapat bahwa al-khulu’ adalah talak raj’i. Ini adalah pandapat Ibnu Hazm.
3. Pendapat bahwa al-khulu’ adalah fasakh (penghapusan akad nikah) bukan talak. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Syafi’i, Ishaq bin Rahuyah, dan Daud az-Zahiri. [1] Juga zahir Mazhab Ahmad bin Hambal dan mayoritas ahli Fikih yang muhaddits (fuqaha’ hadits).

Syekhul Islam menyatakan, “Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur antara salaf dan khalaf. Zahir Mazhab Ahmad dan para sahabatnya menyatakan bahwa (al-khulu’) adalah faskh nikah dan bukan talak yang tiga. Seandainya suami mengkhulu’ sepuluh kali pun, ia masih boleh menikahi istrinya dengan akad nikah baru sebelum menikah dengan selainnya. Ini adalah salah satu pendapat Syafi’i dan pendapat mayoritas fuqaha’ ahli hadits, seperti Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur, Daud, Ibnu al-Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan yang benar dari pendapat Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat beliau, seperti Thawus dan ‘Ikrimah. [2]

Pandapat yang rajih adalah pendapat ketiga, dengan dalil sebagai berikut:

Dalil pertama, firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala,*

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan

hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri utuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk menikah kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (Qs. al-Baqarah: 229–230)

Dalam ayat yang mulia ini, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan talak dua kali, kemudian menyebutkan al-khulu', kemudian diakhiri dengan firman-Nya,

لَهُ تَحِلُّ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِن

Seandainya al-khulu' adalah talak, tentunya jumlah talaknya menjadi empat dan talak yang tidak halal lagi kecuali menikah dengan suami yang lain adalah yang keempat. [3]
Demikianlah yang dipahami oleh Ibnu Abbas dari ayat di atas.

Beliau pernah ditanya tentang seorang yang mentalak istrinya dua kali, kemudian sang istri melakukan gugatan cerai (al-khulu'). Apakah ia boleh menikahinya lagi? Beliau menjawab, "Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyebutkan talak di awal ayat dan diakhirnya, serta al-khulu' di antara keduanya. Dengan demikian, al-khulu' bukanlah talak. (Oleh karena itu,) ia boleh menikahinya. (Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf*: 6/487 dan Sa'id bin Manshur (1455) dengan sanad shahih) [4]

Dalil kedua, hadits ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz yang berbunyi,

بِحَيْضَةٍ تَعْتَدَّ أَنْ أُمِرَتْ أَوْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَأَمَرَهَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَهْدِ عَلَى اخْتَلَعَتْ أَنَّهَا

"*Beliau melakukan al-khulu' pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya –atau dia diperintahkan– untuk menunggu satu kali haidh."* (Hr. at-Tirmidzi; dinilai shahih oleh al-Albani dalam at-Ta'liqat ar-Radhiyah 'ala ar-Raudhah an-Nadiyah: 2/275).

Seandainya al-khulu' adalah talak, tentu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak cukup memerintahkannya untuk menunggu selama satu haid.

Dalil ketiga, pernyataan Ibnu Abbas,

بِطَلَاقٍ فَلَيْسَ الْمَالُ أَجَازَهُ مَا

“Semua yang dihalalkan oleh harta bukanlah talak.” (Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf,* no. 11767) [5]

Dalil keempat, hal ini sesuai tuntutan kaidah syariat, karena iddah (masa menunggu wanita yang ditalak) dijadikan tiga kali haid agar masa tenggang untuk rujuk menjadi lama, lalu suami perlahan-lahan (berpikir) serta memungkinkannya untuk rujuk dalam masa tenggang iddah tersebut. Apabila pada al-khulu’ tidak ada kebolehan untuk rujuk, maka maksudnya adalah sekadar untuk memastikan bahwa rahim tidak berisi janin (sang wanita tidak hamil, ed), dan itu cukup dengan sekali haid saja, seperti al-istibra’. [6]

Dalil kelima, asy-Syaukani membawakan keterangan Ibnu al-Qayyim yang menyatakan bahwa yang menunjukkan bahwa al-khulu’ bukanlah talak adalah Allah Subhanahu wa Ta’ala menetapkan tiga hukum setelah talak yang tidak ada dalam al-khulu’, yaitu:

1. Suami lebih berhak diterima rujuknya.
2. Dihitung tiga kali, sehingga tidak halal setelah sempurna bilangan tersebut hingga sang wanita menikahi suami baru dan berhubungan suami-istri dengannya.
3. Iddahnya tiga quru’ (haid).

Padahal, telah ditetapkan dengan nash dan ijma’ bahwa tidak ada rujuk dalam al-khulu’. [7]

Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah [8], Ibnu al-Qayyim [9], asy-Syaukani [10], Syekh Muhammad bin Ibrahim [11], Syekh Abdurrahman as-Sa’di [12], serta Syekh al-Albani [13].

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, “Pendapat yang telah kami jelaskan, yaitu al-khulu’ adalah fasakh yang memisahkan wanita dari suaminya dengan lafal apa pun adalah yang shahih yang ditunjukkan oleh nash-nash dan ushul. Oleh karena itu, seandainya seorang lelaki memisah istrinya dengan tebusan (al-khulu’) sebanyak beberapa kali, ia masih boleh menikahinya, baik dengan lafal talak atau selainnya.” [14]

Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di menyatakan, “Yang shahih adalah bahwa khulu’ tidak terhitung sebagai talak, walaupun dengan lafal talak dan niatnya, karena Allah menjadikan tebusan bukan talak dan itu umum, baik dengan lafal talak yang khusus atau dengan lafal lainnya, dan karena yang dilihat adalah maksud dan kandungannya, bukan lafal dan susunan katanya.” [15]

Sedangkan Syekh al-Albani menyatakan, “Dan yang benar adalah bahwa fasakh sebagaimana yang dijelaskan dan disampaikan argumentasinya oleh Syekhul Islam dalam al-Fatawa.” [16]

Hasil dan Konsekuensi Masalah Ini

Masalah al-khulu’ yang merupakan fasakh bukan talak akan memberikan beberapa hukum sebagai

konsekuensinya, di antaranya:

1. Tidak dianggap dalam hitungan talak yang tiga. Sehingga seandainya seorang mengkhulu' setelah melakukan dua kali talak, maka ia masih diperbolehkan menikahi istrinya tersebut, walaupun al-khulu'nya terjadi lebih dari sekali. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam di atas.

2. Iddah atau masa menunggunya hanya sekali haid, dengan dasar hadits ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz tang telah disampaikan di atas. Ini dikuatkan pula dengan hadits Ibnu Abbas yang berbunyi,

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً

"Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais meminta talak (al-khulu') darinya, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan iddahnya sekali haid." (Hr. Abu Daud; dinilai shahih oleh al-Albani dalam Shahih Abu Daud, no. 2229)

Inilah pendapat Utsman bin 'Affan, Ibnu Umar, Ibnu 'Abbas, Ishaq, Ibnu al-Mundzir, dan riwayat dari Ahmad bin Hambal. Inilah yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. [17]

3. Al-Khulu' diperbolehkan dalam setiap waktu, walaupun dalam keadaan haid atau suci yang telah dipergauli, karena al-khulu' disyariatkan untuk menghilangkan kemudaratan yang menimpa wanita dengan sebab tidak baiknya pergaulan sang suami atau tinggal bersama orang yang dibenci dan tidak disukainya. Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menanyakan keadaan wanita yang melakukan al-khulu'.

Demikianlah beberapa hukum berkenaan dengan al-khulu', sebagai pelengkap pambahasan yang terdahulu. Mudah-mudahan bermanfaat.

Referensi:

1. *Al-Mukhtarat al-Jaliyyah min al-Masa`il al-Fiqhiyyah,* Syeikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, diterbitkan bersama kumpulan karya beliau dalam *al-Majmu'ah al-Kamilah li Mu'allafat al-Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di,* cetakan kedua, tahun 1412 H, Markaz Shalih bin Shalih ats-Tsaqafi, Unaizah, KSA.

2. *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram,* Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Basam, cetakan kelima, tahun 1423 H, Maktabah al-Asadi, Mekkah.

3. *Shahih Fikih Sunnah,* Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, tanpa cetakan dan tahun, al-Maktabah al-Tauqifiyah, Mesir.

4. *Al-Adillah ar-Radhiyah Limatni ad-Durar al-Bahiyyah fi Masa`il al-Fiqhiyyah,* Muhammad asy-

Syaukani, ditulis oleh Muhammad Shubhi Hallaf, cetakan tahun, 1423 H, Dar al-Fikr, Beirut.

5. *Nail al-Authar min Ahadits Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhbar,* Muhammad bin Ali asy-Syaukani, tahqiq Muhammad Salim Hasyim, cetakan pertama, tahun 1415 H, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.

6. *At-Ta'liqat ar-Radhiyah 'ala ar-Raudhah an-Nadiyah Shidiq Hasan Khan*, karya Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani, tahqiq Ali Hasan al-Halabi, cetakan pertama, tahun 1420 H, Dar Ibnu 'Affan, Mesir.

7. *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad,* Ibnu al-Qayyim, tahqiq Syu'aib al-Arnauth, cetakan ketiga, tahun 1421 H, Muassasat al-Risalah, Beirut.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Artikel: EkonomiSyariat.Com

===
Catatan kaki:

[1] Lihat: *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram,* Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Basam, cetakan kelima, tahun 1423 H, Maktabah al-Asadi, Mekkah, 5/473; *Shahih Fikih Sunnah*, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, tanpa cetakan dan tahun, al-Maktabah al-Tauqifiyah, Mesir, 3/344–345.

[2] *Majmu' Fatawa:* 23/289.

[3] Lihat *at-Ta'liqat ar-Radhiyah 'ala ar-Raudhah an-Nadiyah Shidiq Hasan Khan,* karya Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani, tahqiq Ali Hasan al-Halabi, cetakan pertama, tahun 1420 H, Dar Ibnu 'Affan, Mesir, 2/275; *Taudhih al-Ahkam*: 5/473; *Shahih Fikih Sunnah*: 3/3345.

[4] Dinukil dari *Shahih Fikih Sunnah*: 3/346.

[5] *Ibid.*

[6] *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad,* Ibnu al-Qayyim, tahqiq Syu'aib al-Arnauth, cetakan ketiga, tahun 1421 H, Muassasat al-Risalah, Beirut, 5/179.

[7] *Nail al-Authar min Ahadits Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhbar,* Muhammad bin Ali asy-Syaukani, tahqiq Muhammad Salim Hasyim, cetakan pertama, tahun 1415 H, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 6/263.

[8] *Majmu' al-Fatawa:* 23/289.

[9] *Zad al-Ma'ad:* 5/179.

[10] *Al-Adillah ar-Radhiyah Limatni ad-Durar al-Bahiyyah fi Masa`il al-Fiqhiyyah,* Muhammad asy-Syaukani, ditulis oleh Muhammad Shubhi Hallaf, cetakan tahun, 1423 H, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 129.

[11]Lihat: *Taudhih al-Ahkam*: 5/473.

[12] *Al-Mukhtarat al-Jaliyyah min al-Masa`il al-Fiqhiyyah,* Syeikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, diterbitkan bersama kumpulan karya beliau dalam *al-Majmu'ah al-Kamilah li Mu'allafat al-Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di,* cetakan kedua, tahun 1412 H, Markaz Shalih bin Shalih ats-Tsaqafi, Unaizah, KSA, 2/173.

[13] *At-Ta'liqat ar-Radhiyah 'ala ar-Raudhah an-Nadiyah:* 2/273.

[14] *Majmu' al-Fatawa:* 23/290.

[15] *Al-Mukhtarat al-Jaliyyah min al-Masa`il al-Fiqhiyyah:* 2/173.

[16] *At-Ta'liqat ar-Radhiyah 'ala ar-Raudhah an-Nadiyah*: 2/273.

[17] *Lihat: Shahih Fikih Sunnah*: 3/360.

Pembunuhan dengan Sengaja

Posted: 01 Jul 2010 07:05 PM PDT

Telah dijelaskan pada beberapa edisi terdahulu, pembunuhan terbagi menjadi tiga jenis: sengaja, mirip dengan sengaja, dan tidak sengaja. Sebagai kelanjutannya, kami paparkan permasalahan "pembunuhan dengan sengaja" dalam rubrik fikih ini. [1]

Definisi Pembunuhan Dengan sengaja (Qatlu al-'Amd)

Pembunuhan dengan sengaja, dalam bahasa Arab, disebut "qatlu al-'amd". Secara etimologi bahasa Arab, kata qatlu al-'amd tersusun dari dua kata, yaitu al-qatlu dan al-'amd. Kata "al-qatlu"

artinya “perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa”, [2] sedangkan kata “al-‘amd” artinya “sengaja dan berniat”. [3] Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja di sini adalah seorang mukalaf secara sengaja (dan terencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya, dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh. [4]

Rukun Pembunuhan Dengan Sengaja

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa pembunuhan dengan sengaja memiliki rukun dan syarat, di antaranya:

1. Korban terbunuh. Apabila seseorang sengaja membunuh korban dengan senjata yang bisa membunuh, seperti kapak atau sejenisnya, namun korbannya selamat dan dapat disembuhkan, maka ini tidak termasuk pembunuhan dengan sengaja. Korban terbunuh ini memiliki dua syarat:

a. Bani adam (manusia). Apabila korban yang terbunuh bukan manusia, tentulah tidak dikatakan pembunuhan dengan sengaja.
b. Terjaga darahnya (ma’shum ad-dam). Hal ini mencakup semua jiwa yang mendapatkan perlindungan negara Islam, seperti kaum muslimin, dzimi (ahli dzimah), orang kafir yang di bawah perjanjian (al-mu’ahad), dan orang kafir yang meminta perlindungan (al-musta’min). [5] Dengan demikian, seseorang dihukumi membunuh dengan sengaja, apabila ia mengetahui bahwa orang yang ia inginkan untuk terbunuh adalah manusia dan terlindungi jiwanya menurut syariat Islam.

2. Kesengajaan membunuh korban atau keinginan dari pembunuh untuk membunuh korban. Hal ini mencakup dua keinginan, yaitu kesengajaan membunuh (qashdu al-jinayat) dan sengaja menjadikan pihak terbunuh sebagai korban (qashdu al-majni ‘alaih). Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, “Dua jenis kesengajaan ini harus terpenuhi.Sseandainya tidak ada niat untuk membunuh dengan menggerakkan senjata, lalu senjatanya terlempar (tidak sengaja) dan membunuh orang, maka hal ini tidak dikatakan membunuh dengan sengaja, karena si pelaku pembunuhan tidak berniat membunuh. Juga, seandainya ia sengaja menembak sesuatu dan ternyata yang ditembak itu adalah seorang manusia, maka ini pun bukan kesengajaan, karena si pelaku pembunuhan tidak sengaja (dan terencana) membunuh orang yang terlindungi darahnya tersebut. [6]

3. Alat yang digunakan adalah alat yang bisa membunuh, baik senjata tajam atau yang lainnya. Ini termasuk rukun pembunuhan dengan sengaja yang terpenting. Hal ini karena syarat kesengajaan membunuh adalah perkara batin yang tidak mudah dibuktikan. Oleh karena itu, penetapan hukumnya dikembalikan kepada alat yang digunakan, karena itu merupakan perkara yang nyata.

Apabila rukun-rukun ini tidak ada salah satunya, maka pembunuhan tersebut tidak dihukumi

sebagai pembunuhan yang disengaja.

Klasifikasi Pembunuhan Dengan Sengaja

Dari definisi pembunuhan dengan sengaja di atas, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan dengan sengaja terbagi dalam dua jenis.

Jenis pertama, membunuh dirinya sendiri (bunuh diri).

Jiwa manusia bukanlah miliknya pribadi, namun masih milik penciptanya. Jiwa adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, membunuh diri sendiri atau merusaknya tanpa ada maslahat syar'i adalah tindakan terlarang. Begitu juga, seseorang tidak boleh beraktifitas dengan anggota tubuhnya kecuali aktifitas yang mendatangkan kemanfaatan. Karena itulah, Allah menjadikan perbuatan bunuh diri termasuk dosa besar, sebab ada pelanggaran amanah serta sikap tidak ridha dengan ketetapan dan takdir Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Perbuatan ini dilarang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama-suka di antara kamu. Serta, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. an-Nisa`: 29)

Demikian juga, bunuh diri dilarang oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ
قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

"Barangsiapa yang bunuh diri dengan terjun dari atas bukit, maka ia berada di neraka jahanam dalam keadaan terjun, dan itu kekal selamanya. Barangsiapa yang bunuh diri dengan menenggak racun dan mati dalam keadaan racunnya ada di tangannya, maka ia akan menenggaknya di neraka jahanam selama-lamanya. Barangsiapa yang bunuh diri dengan besi, lalu besinya tersebut ada di tangannya, maka ia kan menusuk-nusuk perutnya dengan besi di neraka jahanam selama-lamanya." (Hr. al-Bukhari, no. 5333)

Jenis kedua, membunuh orang lain.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan tegas melarang membunuh jiwa manusia dengan sengaja, dan

mengancam pelakunya dengan ancaman yang berat. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, mengutuknya, serta menyediakan azab yang besar baginya." (Qs. an-Nisa`: 93)

Bentuk Pembunuhan yang Disengaja [7]

Pembunuhan dengan sengaja memiliki beragam bentuk yang ada dalam realita, di antaranya:

1. Membunuh dengan senjata tajam (al-muhaddad), yaitu dengan cara melukai tubuh dengan senjata tajam, seperti pisau, senapan, tombak, lembing, dan jenis senjata tajam lainnya. Ini disepakati para ulama sebagai salah satu jenis pembunuhan dengan sengaja.
2. Membunuh dengan senjata tumpul, atau senjata yang membunuh karena beratnya atau pengaruhnya di tubuh (al-mutsaqqal), seperti dengan cara memukulkan batu besar dan sejenisnya. Apabila batunya kecil, maka bukan termasuk pembunuhan dengan sengaja, kecuali bila dipukulkan kebagian anggota tubuh yang mematikan, atau dalam keadaan lemahnya korban seperti sakit, kecil, dan sejenisnya, atau memukulnya dengan berulang-ulang hingga mati. Termasuk juga pembunuhan dengan al-mutsaqqal adalah menimpakan tembok ke orang lain dan menabrakkan mobil ke tubuh korban.
3. Melemparkan korban ke tempat berbahaya yang dapat membunuhnya, seperti melemparkannya ke dalam kandang singa atau dikurung bersama ular berbisa yang membunuhnya. Apabila sengaja melemparkannya ke tempat-tempat yang mematikan tersebut, maka ia telah sengaja membunuh korban dengan sesuatu yang umumnya bisa membunuh.
4. Melempar korban ke dalam api atau air yang menenggelamkannya, dan si korban tidak mungkin selamat darinya.
5. Mencekiknya dengan tali atau sejenisnya, atau membekap mulut dan hidungnya hingga mati dengan sebab itu.
6. Memenjarakannya dan tidak memberi makan dan minum hingga si korban mati dengan sebab itu, dalam waktu yang umumnya orang akan mati kelaparan, serta si korban tidak bisa mencari makanan dan minuman.
7. Membunuhnya dengan sihir (santet).
8. Membunuhnya dengan racun. Ini memiliki beberapa bentuk, di antaranya:
   a. Memberi racun dengan paksa hingga mati.
   b. Mencampuri makanan dan minumannya dengan racun, lalu menyajikannya kepada korban, kemudian korban meminumnya dalam keadaan tidak tahu bahwa di dalamnya terkandung racun.
9. Membunuh korban secara tidak langsung. Hal ini dapat digambarkan dalam beberapa

bentuk:

10. a. Memberikan kesaksian yang membuat korban dibunuh, seperti berzina atau murtad, lalu korban itu dibunuh. Setelah terbunuh, saksi tersebut menarik kembali persaksiannya dan mengatakan bahwa ia sengaja melakukan persaksian dusta tersebut untuk membunuh korban.
    b. Memaksanya untuk bunuh diri.
    c. Menyuruh orang lain untuk membunuhnya.

Demikianlah beberapa jenis bentuk pembunuhan dengan sengaja yang disampaikan para ulama dari hasil penelitian mereka.

Akibat Pembunuhan Dengan Sengaja

Pembunuhan dengan sengaja memiliki konsekuensi yang melibatkan tiga hak: hak Allah, hak wali korban, dan hak korban sendiri. Imam Ibnu al-Qayyim menjelaskan, “Yang benar adalah bahwa pembunuhan berhubungan dengan tiga hak: hal Allah, hak korban (al-maqtul), dan hak keluarga dan kerabat korban (auliya` al-maqtul). Apabila pembunuh telah menyerahkan diri dengan suka rela, dengan menyesalinya dan takut kepada Allah, serta bertobat dengan tobat nashuha, maka gugurlah hak Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan tobat tersebut, dan hak auliya` a1-maqtul gugur dengan ditunaikannya qisas secara sempurna, melalui perdamaian, atau pembunuh dimaafkan. Namun, masih tersisa hak korban. Karenanya, Allah yang akan menggantinya di hari kiamat dari hamba-Nya yang bertobat dan Allah akan memperbaiki hubungan keduanya.” [8]

Hal-hak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, hak Allah. Pembunuhan dengan sengaja berhubungan langsung dengan hak Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena telah melanggar larangan Allah yang ada dalam firman-Nya,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, mengutukinya, serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Qa. an-Nisa`: 93)

Dalam ayat yang mulia ini, Allah mengancam keras pelaku pembunuhan dengan sengaja, sampai-sampai karena besarnya dosa pembunuhan ini, Allah tidak mensyariatkan adanya kafarat.

Sedangkan, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah menjelaskan besarnya dosa pembunuhan ini dalam sabda beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

مُسْلِمٍ ْلِ ِنْ اللهِ عَلَى ٰوَنُ دُّنْيَا ِوَ الُ

“Lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan pembunuhan terhadap seorang muslim.” (Hr. at-Tirmidzi dan an-Nasa`i; dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib* no. 2438).

Larangan ini tidak hanya berlaku pada jiwa muslim, namun juga pada semua jiwa yang dilindungi dalam syariat Islam, sebagaimana dijelaskan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam sabdanya,

عاماً أربعيـــن مســيرة من ليوجـــد ريحهـا وإن الجنـــة رائحـة يــرح لـمعاهداً قتـــل من

“Barangsiapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian perlindungan (mu’ahad), maka dia tidak akan mencium wangi surga. Sungguh, wangi surga itu tercium sejauh jarak empat puluh tahun.” (Hr. al-Bukhari)

Bahkan, perkara ini menjadi perkara awal yang dihisab di antara manusia di hari kiamat, seperti dijelaskan dalam sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam,*

الـدماء فـــي القيامـــة يــوم النـــاس بيـــن يقضــــــى ما أول

”Perkara pertama yang akan diperhitungkan di antara manusia pada hari kiamat adalah permasalahan darah.” (Muttafaqun ‘alaih)

Bahkan, Allah menjadikan pembunuhan satu jiwa bagaikan membunuh seluruh manusia, dan menghidupkan satu jiwa bagaikan menghidupkan seluruh manusia, seperti dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*,

جَمِيعاًالنَّاسَقَتَلَفَكَأَنَّمَالأَرْضِ فِيفَسَاداًأَونَفْسٍبِغَيْرِنَفْساًقَتَلَمَنْأَنَّإِسْرَائِيلَبَنِيعَلَىكَتَبْنَالِكَذَأَجْلِمِنْ

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia, seluruhnya. Juga, barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia, seluruhnya.” (Qs. al-Ma`idah: 32)

Hak ini tidak gugur kecuali dengan tobat yang benar dari pembunuh, dan tidak cukup hanya dengan menyerahkan diri kepada wali korban.

Kedua, hak korban. Hak ini tidak gugur, karena korban telah mati dan hilang, dan pembunuh telah dihukum. Korban akan meminta haknya di hari kiamat nanti dari pembunuhnya. Namun,

apakah kebaikan pembunuh akan diambil (di akhirat), atau Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan keutamaan dan kemurahan-Nya yang akan menanggungnya? Yang benar, sebagaimana dirajihkan oleh Imam Ibnu al-Qayyim dan Ibnu Utsaimin [9], adalah Allah yang akan menggantinya di hari kiamat dari hamba-Nya yang bertobat, dan Allah akan memperbaiki hubungan keduanya .

Ketiga, hak wali korban. Keluarga korban yang mencakup seluruh ahli warisnya memiliki hak atas pelaku pembunuhan, dengan diminta memilih tiga pilihan:

Pilihan pertama, qisas, yaitu dengan dilakukannya hukuman pancung kepada pelaku pembunuhan, yang hukuman ini dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh….” (Qs. al-Baqarah: 178)

Dianjurkan bagi para ahli waris korban untuk mengampuni pelaku dari qisas, apabila pelaku tidak dikenal sebagai orang jelek, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*,

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf, dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu, dan merupakan suatu rahmat.” (Qs. al-Baqarah: 178)

Apabila seluruh ahli waris atau seseorang dari mereka memaafkan si pembunuh qisas maka gugurlah qisas bagi si pembunuh, dan si pembunuh wajib menunaikan pilihan kedua, yaitu diyat.

Pilihan kedua, membayar diyat, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

“Barangsiapa yang menjadi wali korban pembunuhan, maka ia diberi dua pilihan: memilih diyat atau qisas.” (Hr. Muslim, no. 3371)

Pilihan ketiga, memberikan ampunan tanpa bayaran. Para ahli waris korban memiliki hak untuk mengampuni pelaku dengan tidak meminta qisas maupun diyat. Apabila sebagian ahli waris memberikan ampunan ini, maka gugurlah bagiannya dari diyat dan pelaku hanya membayar bagian diyat untuk ahli waris korban yang tidak memaafkannya. Hal ini didasarkan pada firman

Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

"Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya." (Qs. al-Ma`idah: 45)

Demikianlah, sebagian hukum berkenaan dengan pembunuhan dengan sengaja, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan pembunuhan yang mirip dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Mudah-mudahan bermanfaat.

Referensi:

1. Muhammad bin Isma'il ash-Shan'ani, *Subul as-Salam al-Mushilah ila Bulugh al-Maram*, tahqiq Muhammad Shubhi Hasan Halaf, cetakan kedelapan, tahun 1428 H, Dar Ibnu al-Jauzi, KSA, 7: 231.
2. Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, *asy-Syarhu al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*, cetakan pertama, tahun 1428 H, Dar Ibnu al-Jauzi, KSA, 14/5.
3. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Tashil al-Ilmam bi Fiqhi al-Ahadits Min Bulugh al-Maram,* cetakan pertama, tahun 1427 H, tanpa penerbit, 5/117.
4. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhash al-Fiqh,* cetakan pertama, tahun 1423 H, *Ri`asah Idarah al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta`*, KSA, 2/461.
5. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah.*
6. *Tuhfat al-Labib fi Syarhi at-Taqrib.*
7. Dan lain-lain.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi.
Artikel: EkonomiSyariat.Com
===
Catatan kaki:

[1] Lihat: *Syarhu al-Mumti',* Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin: 14/9.
[2] *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah:* 32/321.
[3] *Ibid:* 30/307.
[4] Lihat: *Tuhfat al-Labib fi Syarhi at-Taqrib* hlm. 374, dan *al-Mulakhash al-Fiqh*: 2/465.
[5] Mengenai al-musta'min dan sejenisnya bisa lihat dalam *Majalah as-Sunnah,* rubrik Mabhats.
[6] *Syarhu al-Mumti':* 14/7.
[7] Diadaptasi dari *al-Mulakhsh al-Fiqh*: 2/464 dan *Syarhu al-Mumti':* 14/7–17.
[8] *Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'*: 7/165.
[9] *Asy-Syarhu al-Mumti'*: 14/7.

Membangun Sukses Dengan Syariat

Pemanfaatan Kulit Hewan

Posted: 23 Jun 2010 07:24 PM PDT

Telah dimaklumi bahwa syariat Islam melarang memakan bangkai dan menjualnya. Lalu, bagaimana dengan memanfaatkan kulitnya?

Hukum kenajisan kulit bangkai mengikuti hukum bangkainya. Apabila bangkai hewan tersebut suci maka kulitnya pun suci, dan bila bangkai hewannya najis maka kulitnya pun najis. Kulit bangkai hewan yang dihukumi suci dapat digunakan dan dimanfaatkan serta dimakan. Sebagai contoh, bangkai ikan, kulitnya halal dimakan dan suci.

Hukum Menyamak Kulit Bangkai

Para ulama berselisih pendapat tentang dapatkah kulit bangkai disucikan dengan cara disamak. Perselisihan ini terbagi dalam tujuh pendapat.

Pendapat Pertama

Mereka menyatakan bahwa semua kulit bangkai dapat disucikan dengan disamak, kecuali anjing dan babi serta hewan yang dilahirkan dari salah satu dari keduanya. Suci dengan disamak bagian luar dan dalamnya, dan dapat dipergunakan pada benda yang kering dan basah (cair), serta tidak ada perbedaan antara hewan yang dibolehkan dimakan dagingnya dengan yang dilarang. Ini adalah pendapat Mazhab Syafi'i dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud [1]

Ibnu Hajar menyatakan, "Al-Imam asy-Syafi'i mengecualikan anjing dan babi serta yang lahir dari peranakan keduanya, karena keduanya -menurut beliau- adalah najis a'iniyah." [2]

Mereka mendasari pendapat ini dengan beberapa dalil, di antaranya:

1. Hadits Ibnu Abbas, beliau berkata,

أَكْلُهَا حَرُمَ إِنَّمَا قَالَ مَيْتَةٌ إِنَّهَا قَالُوا بِإِهَابِهَا اسْتَمْتَعْتُمْ هَلَّا فَقَالَ مَيِّتَةٍ بِشَاةٍ مَرَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى رَسُولَ أَنَّ

"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melewati seekor bangkai kambing, lalu beliau berkata, 'Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?' Mereka menjawab, 'Itu 'kan bangkai.' Beliau menyatakan, 'Yang diharamkan hanya memakannya.'" (Hr. al-Bukhari, *Kitab al-Buyu', Bab Julud al-Maitah Qabla ad-Dibagh,* no. 2221)

Dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan redaksional,

بِهِ فَانْتَفَعْتُمْ فَدَبَغْتُمُوهُ إِهَابَهَا أَخَذْتُمْ أَلَا

"*Mengapa kalian tidak mengambilnya, lalu kalian sak dan kalian manfaatkan?"* (Hr. Muslim, *Kitab al-Haidh, Bab Thaharatul Jild al-Maitah bi Dibagh,* no. 808)

2. Hadits yang berbunyi,

طَهُرَ فَقَدْ الْإِهَابُ دُبِغَ إِذَا يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ قَالَ عَبَّاسٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

Dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Apabila kulit bangkai telah disamak, maka dia telah suci.'" (Hr. Muslim, Kitab al-Haidh, Bab Thaharatul Jild al-Maitah bi Dibagh, no. 810)

3. Hadits Salamah bin al-Mahiq, yang berbunyi,

طُهُورُهَا دِبَاغُهَا فَقَالَ مَيْتَةٌ إِنَّهَا اللَّهِ رَسُولَ يَا فَقَالُوا الْمَاءَ فَسَأَلَهُمُ مُعَلَّقَةٌ قِرْبَةٌ فَإِذَا بَيْتٍ عَلَى أَتَى تَبُوكَ غَزْوَةِ فِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ

"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Perang Tabuk mendatangi satu rumah yang ternyata di dalamnya terdapat kantung air yang tergantung, lalu beliau meminta air, lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah bangkai.' Maka beliau menjawab, 'Penyamakannya adalah penyuciannya.'" (Hr. Abu Daud dalam *Sunannya, Kitab al-Libas, Bab fi Ihab al-Maitah,* no. 4125; dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud dan Shahih Sunan an-Nasa'I,* no. 4243 dan 3957)

Bahkan, Syekh al-Albani menyatakan, "Telah ada lima belas hadits tentang penyamakan kulit bangkai (الـــدباغ) yang telah disebutkan asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar*: 1/54. [3] Sebagiannya tercantum dalam *ash-Shahihain,* dan riwayat tersebut sudah ditakhrij dalam *kitab Ghayah al-Maram* (25–29). [4]

4. Anjing dan babi dikecualikan darinya, karena keduanya adalah najis 'ainiyah. [5] Imam Syafi'i berdalil tentang pengecualian babi dengan firman Allah,

رِجْسٌ إِنَّهُخِنزِيرٍ ۙلَحْمَ وْ

“… Atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor (najis)….” (Qs. al-An’am: 145)

Beliau menjadikan kata ganti pada kata “فَإِنَّهُ” kembali kepada mudhaf ilaih kata “خِنزِيرٍ” kemudian beliau menganalogikan anjing dengan babi karena keduanya sama-sama najis, juga karena babi tidak memiliki kulit. [6]

Pengecualian anjing dan babi ini dibantah oleh asy-Syaukani dalam pernyataan beliau, “Pendalilan asy-Syafi’i dengan ayat di atas, untuk pengecualian babi dan analogi anjing kepada babi, adalah pendalilan yang tidak sempurna, kecuali setelah dipastikan benar bahwa pengembalian kata ganti tersebut adalah kepada mudhaf ilaih, bukan kepada mudhaf (yaitu, kata لَحْمَ, pen). Ini adalah masalah yang masih diperselisihkan, dan paling tidak, masih ada kemungkinan bahwa yang rajih adalah kata ganti tersebut kembali kepada mudhaf.

Sesuatu yang belum pasti, tidak bisa dijadikan hujjah (argumentasi) atas orang yang menyelisihinya. Demikian juga, masih boleh dikatakan bahwa babi itu najis, walaupun kenajisan itu mencakup seluruhnya, baik daging, rambut, kulit, dan tulangnya, dan itu dikhususkan dengan hadits-hadits tentang penyamakan kulit (ash-Dhibagh).” [7]

Imam al-Baihaqi merajihkan pendapat ini, dan beliau menyampaikan dalil penguat Mazhab Syafi’i tentang pengecualian anjing dalam hal ini, dengan dalil-dalil berikut: [8]

1. Hadits Rafi’ bin Khadij dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

الْحَجَّامِ وَكَسْبُ الْكَلْبِ وَثَمَنُ الْبَغِيِّ مَهْرُ الْكَسْبِ شَرُّ

“Penghasilan terburuk adalah mahar pezina, hasil penjualan anjing, dan penghasilan tukang bekam.” (Hr. Muslim dalam *Shahihnya, Kitab al-Musaqah, Bab Tahrim Tsaman al-Kalbu,* no. 1568)

Al-Baihaqi menyatakan, “Menyamak kulit anjing, menjualnya, dan mengambil hasil penjualannya adalah usahanya untuk mendapatkan hasilnya, sedangkan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menamakannya sebagai penghasilan terburuk.”

2. Hadits Usamah bin Umair, yang berbunyi,

السِّبَاعِ جُلُودِ عَنْ نَهَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ

“Sungguh, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang perihal kulit binatang buas.” (Hr. an-Nasa’i dan al-Baihaqi; sanadnya dinilai shahih oleh Syekh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-*

Shahihah, no. 1011)

Imam al-Baihaqi menyatakan, “Mungkin mereka berdalil dengan keumuman hadits,

طَهُرَ فَقَدْ دُبِغَ إِهَابٍ أَيُّمَا

“*Semua kulit bangkai yang disamak itu telah suci.”* (Hr. Muslim dalam Shahihnya [9], dari hadits Ibnu Abas dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*).

Matan hadits ini dipahami untuk selain kulit anjing, dengan dalil hadits Rafi’ dan selainnya, karena ini (bahwa anjing dan seluruh bagian tubuhnya itu najis, ed) berlaku khusus, sedangkan itu (bahwa semua kulit bangkau yang disamak itu telah suci, ed) berlaku umum. (Juga terdapat kaidah bahwa) yang khusus mengalahkan yang umum. [10]

Demikian juga Syekh Masyhur Hasan Salman merajihkan pendapat al-Baihaqi. [11]

Pendapat Kedua

Menyatakan bahwa kulit bangkai tidak dapat disucikan dengan disamak. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan riwayat yang termasyhur dari Ahmad dan salah satu riwayat dari Malik. [12] Bahkan, inilah yang dijadikan pendapat Mazhab Ahmad bin Hambal. [13]

Mereka berdalil dengan hadits Abdullah bin ‘Ukaim, yang berbunyi,

عَصَبٍ وَلاَ بِإِهَابٍ الْمَيْتَةِ مِنَ تَنْتَفِعُوْا لاَ

“Janganlah memanfaatkan bagian bangkai, baik kulit ataupun persendiannya.” (Hr. Ahmad dalam *Musnadnya*: 4/310, Abu Daud no. 4128, at-Tirmidzi no. 1729; dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Irwa’ al-Ghalil* no. 38 dan *Silsilah ash-Shahihah* no. 2812)

Syekh Al Albani menukil pernyataan Shalih, anak Imam Ahmad, dari kitab Masa’il (hlm. 160), “Ayahku berkata, ‘Allah telah mengharamkan bangkai, lalu kulitnya adalah bagian dari bangkai. Aku memegang hadits Ibnu ‘Ukaim, yang mudah-mudahan shahih (yang berbunyi),

عَصَبٍ وَلاَ بِإِهَابٍ الْمَيْتَةِ مِنَ تَنْتَفِعُوْا لاَ

‘Janganlah memanfaatkan bagian bangkai, baik kulit ataupun persendiannya.’”

Imam Ahmad menyatakan, “Aku tidak memiliki satu hadits shahih pun dalam masalah penyamakan kulit, dan hadits Ibnu ‘Akim lah yang paling shahih.” [14]

Pendapat ini pun menyatakan bahwa bangkai adalah najis ‘ainiyah yang tidak mungkin disucikan, seperti

kotoran keledai yang seandainya dicuci dengan air selaut pun tentu tidak akan suci.

Syekh Ibnu Utsaimin menjawab bahwa ini adalah qiyas (analogi) yang menentang nash, yaitu hadits Maimunah. [15]

Akan tetapi, mereka menjawab bahwa hadits Maimunah tersebut telah dinasakh (dihapus hukumnya) oleh hadits Abdullah bin ‘Ukaim.

Ini pun dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin dengan beberapa jawaban:

1. Hadits ini lemah [16], sehingga tidak dapat menghadapi hadits yang shahih.
2. Hadits ini tidak dapat dijadikan penghapus hukum (nasikh), karena kita tidak mengetahui apakah peristiwa kambing dalam hadits Maimunah terjadi sebulan sebelum beliau meninggal atau beberapa hari? Padahal, di antara syarat nasakh adalah waktu peristiwanya jelas diketahui.
3. Seandainya dapat dipastikan bahwa hadits ini terjadi lebih akhir, maka ini pun tidak menentang hadits Maimunah, karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ

“Janganlah memanfaatkan bagian bangkai, baik kulit ataupun persendiannya.”

Dapat dipahami bahwa kata ” إِهَابٍ adalah kulit bangkai sebelum disamak. Sengan demikian, dapat terjadi kompromi antara hadits tersebut dengan hadits Maimunah. [17]

Adapun Syekh al-Albani, beliau menyatakan, “Yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa pengertian ” إِهَابٍ adalah kulit bangkai yang belum disamak.” [18]

Pendapat Ketiga

Menyatakan bahwa yang dapat disucikan dengan disamak hanya kulit bangkai hewan yang diperbolehkan dimakan dagingnya. Ini adalah Mazhab al-Auza’i, Ibnu al-Mubarak, Abu Tsaur, dan Ishaq bin Rahuyah.” [19]

Mereka bersandar kepada kekhususan sebab (disampaikannya hadits) tersebut, sehingga mereka membatasi kebolehan hanya kepada hewan yang boleh dimakan dagingnya. Alasannya, adanya penyebutan bangkai kambing (dalam hadits), dan ini dikuatkan dengan pandangan bahwa penyamakan tidak menambah kesucian melebihi penyembelihan. Selain itu, seandainya hewan yang dilarang untuk dimakan dagingnya disembelih pun, dia tidak akan suci dengan sembelihan tersebut, menurut mayoritas ulama, maka demikian juga penyamakan. [20]

Hal ini dibantah oleh asy-Syaukani, dengan menyatakan bahwa keumuman hadits-hadits penyamakan

tidak dapat dibatasi hanya pada sebabnya, sehingga bersandar kepada sebab wurud hadits yang berupa kambing Maimunah merupakan suatu sikap yang tidak benar.” [21]

Ishaq bin Rahuyah menyatakan, “Pengertian sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* “أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ” adalah hewan yang dimakan dagingnya, demikianlah ditafsirkan oleh an-Nadhar bin Syumail.” Ishaq menyatakan bahwa an-Nadhar bin Syumail menyatakan, “Dikatakan إِهَاب untuk kulit hewan yang dimakan dagingnya.” [22]

Tentang penukilan dari an-Nadhar bin Syumail, hal itu dibantah oleh asy-Syaukani, dengan pernyataan beliau, “Ini menyelisihi pernyataan yang disampaikan Abu Daud dalam Sunannya, bahwa an-Nadhar menyatakan, ‘Yang dinamakan ‘ihab’ (إِهَاب) adalah yang belum disamak. Apabila telah disamak, maka namanya adalah ‘syanan’ dan ‘qirbah’.’” [23]

Pendapat inilah yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam pernyataan beliau, “Yang rajih adalah pendapat ketiga, dengan dasar sebagian lafal hadits yang berbunyi ‘دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا’ diungkapkan dengan penyembelihan (ذكاة).

Sudah dimaklumi bahwa penyembelihan hanya menyucikan hewan yang diperbolehkan dimakan dagingnya. Sehingga, seandainya kamu menyembelih seekor keledai dengan menyebut nama Allah dan menumpahkan darahnya, maka hal itu tidak dinamakan penyembelihan (syar’i).

Dengan dasar ini, kami berpendapat bahwa kulit bangkai hewan yang dilarang untuk dimakan dagingnya, walaupun ia suci di masa hidupnya, dia tetap tidak dapat disucikan dengan disamak. Alasannya, hewan-hewan yang suci di masa hidupnya tersebut dijadikan suci karena sulit menghindarinya, dengan dasar sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

إِنَّمَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ

‘Sesungguhnya ia dari yang mengelilingi kalian.’

Illat (sebab hukum) ini hilang dengan kematian, sehingga hukumnya kembali kepada asalnya, yaitu najis, sehingga kulitnya tidak dapat disamak. Oleh karena itu, pendapat yang rajih adalah bahwa semua kulit bangkai hewan yang dibolehkan untuk dimakan dagingnya dapat disucikan dengan cara disamak. Ini adalah salah satu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.” [24]

Pendapat Keempat

Menyatakan bahwa semua kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak, kecuali babi. Ini adalah mazhab Abu Hanifah. [25]

Mereka berhujjah dengan dalil-dalil pendapat pertama, tanpa menganalogikan anjing dengan babi.

Namun, Imam Nawawi menyatakan, “Kami dan kalian sepakat mengeluarkan babi dari keumuman (hadits-hadits penyamakan), dan anjing sama dengannya juga.” [26]

Pendapat Kelima

Menyatakan bahwa semua kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak, namun hanya bagian luarnya, dan tidak bagian dalamnya. Dengan demikian, tidak dapat digunakan untuk benda cair. Ini adalah mazhab Malik yang masyhur. [27]

Mereka menyatakan bahwa penyamakan hanya berpengaruh pada bagian luar saja. Akan tetapi, hal ini dibantah dengan keumuman hadits-hadits penyamakan kulit bangkai yang mencakup bagian luar dan dalamnya. Oleh karena itu, Ibnu Hajar menyatakan, “Dan demikian juga, (telah kelirulah) orang yang memahami larangan tersebut untuk bagian dalam dan dapat disucikan bagian luarnya.” [28]

Pendapat Keenam

Menyatakan bahwa semua kulit bangkai dapat disucikan dengan disamak, tanpa pengecualian. Ini adalah pendapat Mazhab Zahiriyah dan Abu Yusuf. [29]

Mereka berdalil dengan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa penyamakan dapat menyucikan kulit bangkai. Mereka menyatakan bahwa hadits-hadits tersebut bersifat umum, mencakup seluruh binatang. Inilah pendapat yang dirajihkan oleh asy-Syaukani. Beliau menyatakan bahwa pendapat inilah yang rajah, karena hadits-hadits tentang penyucian kulit bangkai dengan disamak tidak membedakan antara anjing dan babi dengan selainnya.

Pendapat Ketujuh

Menyatakan tentang diperbolehkannya memanfaatkan kulit bangkai walaupun tidak disamak terlebih dahulu. Ini adalah pendapat az-Zuhri. Beliau mengambil kemutlakan bolehnya memanfaatkan kulit bangkai, baik yang telah disamak ataupun belum, dari hadits Ibnu Abbas yang tidak menyebutkan adanya perintah penyamakan.

Pendapat ini dibantah dengan adanya hadits yang menjelaskan penyamakan, seperti hadits Maimunah, Aisyah, dan Salamah bin al-Mahiq, serta yang lainnya. Oleh karena itu, asy-Syaukani menyatakan, “Tampaknya, belum sampai riwayat lain dan hadits-hadits yang lainnya kepada az-Zuhri.” [31]

Wallahu A’lam.

Hukum Memakan Kulit Bangkai yang Telah Disamak

Kulit bangkai yang telah disamak hukumnya suci, namun terlarang untuk dimakan, dengan dasar hadits

Ibnu Abbas yang berbunyi,

مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ تَعْنِي الشَّاةَ فَقَالَ فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا فَقَالَتْ نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا

“Kambing Saudah binti Zam’ah mati, lalu ia berkata, ‘Wahai Rasulullah!, Fulanah (yaitu, kambing Saudah) telah mati.’ Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya?’ Ia menjawab, ‘Apakah kami boleh mengambil kulit kambing yang telah mati (menjadi bangkai)?’ Maka, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya, ‘Allah telah berfirman,

Katakanlah, ‘Tiadalah kuperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi.’ (Qs. al-An’am: 145)

S*ungguh, kalian tidak memakannya apabila disamak, namun kalian dapat memanfaatkannya.’ Maka ia (Saudah) menyuruh orang mengambilnya dan menguliti kulitnya, lalu ia samak dan membuat kantung air (qirbah) darinya, berada padanya hingga robek.”* (Hr. Ahmad, dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Majduddin Ibnu Taimiyah dalam *al-Muntaqa al-Akhbar*) [32]

Asy-Syaukani menyatakan, “Hadits ini menunjukkan larangan memakan kulit bangkai dan penyamakan walaupun menyucikannya namun tidak menghalalkan untuk memakan bangkai tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan larangan memakannya adalah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Ibnu Abbas,

إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا

‘Yang diharamkan dari bangkai adalah memakannya.’

Ini termasuk permasalahan yang tidak aku ketahui bahwa ada perselisihan di dalamnya.” [33]

Demikianlah, selintas permasalah tentang pemanfaatan kulit bangkai menurut pendapat para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.

Referensi:

1. *Nailul Authar bi Syarhi al-Muntaqa lil Akhbar,* Muhammad bin Ali asy-Syaukani, tahqiq Muhammad Salim Hasyim, cetakan pertama, tahun 1415 H, Darul Kutub al-’Ilmiyah, Beirut.
2. *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari,* Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Maktabah as-Salafiyah, tanpa cetakan dan tahun.

3. *Syarhul Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni',* Syekh Ibnu Utsaimin, tahqiq Dr. Khalid al-Musyaiqih dan Sulaimin Abu Khail, cetakan kedua, tahun 1414 H, Muassasatu Asam.
4. *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah wa Syai'un min Fiqhiha wa Fawaidiha,* Syekh al-Albani, cetakan pertama, tahun 1417 H, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, KSA.
5. *Al-Khilafiyat*, Abu Bakar al-Baihaqi, tahqiq Masyhur Hasan Salman, cetakan pertama, tahun 1414 H, Dar ash-Shumai'i, KSA.
6*. Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, cetakan pertama, tahun 1419 H, Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, Beirut.
7. *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim Ibnu al-Hajaj*, Imam an-Nawawi, asy-Syekh Khalil Ma'mun Syiha, cetakan ketiga, tahun 1417 H, Dar al-Ma'rifah.
8. *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab,* Imam Nawawi, dengan penyempurnaan Muhammad Najib al-Muthi'i, cetakan tahun 1419 H, Dar Ihya at-Turats al-Arabi, Beirut.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi.
Artikel: EkonomiSyariat.Com
===
Catatan kaki:

[1] Lihat: *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim Ibnu al-Hajaj,* Imam an-Nawawi, asy-Syekh Khalil Ma'mun Syiha, cetakan ketiga, tahun 1417 H, *Dar al-Ma'rifah*, 4/276; *Nailul Authar bi Syarhi al-Muntaqa lil Akhbar*, Muhammad bin Ali asy-Syaukani, tahqiq Muhammad Salim Hasyim, cetakan pertama, tahun 1415 H, Darul Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1/72.
[2] *Fathul Bari*: 9/658.
[3] Dalam kitab yang dirujuk penulis, yaitu 1/72. Hal ini terjadi karena perbedaan cetakan.
[4] *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah wa Syai'un min Fiqhiha wa Fawaidiha,* Syekh al-Albani, cetakan pertama, tahun 1417 H, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, KSA, 6/742; ketika berbicara tentang hadits no. 2812.
[5] *Nailul Authar*: 1/72.
[6] *Ibid.*
[7] *Ibid:* 1/73.
[8] Diringkas dari kitab *al-Khilafiyaat*, Abu Bakar al-Baihaqi, tahqiq Masyhur Hasan Salman, cetakan pertama, tahun 1414 H, Dar ash-Shumai'i, KSA, 1/223-245.
[9] Lafal pada riwayat Muslim: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ
[10]*Al-Khilafiyat*: 1/243.
[11]Lihat: komentar beliau atas kitab *al-Khilafiyaat*: 1/246.
[12]Lihat: *Syarah Shahih Muslim*: 4/276.
[13]Lihat: *Syarhul Mumti':* 1/70.
[14]*Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*: 6/742; ketika berbicara tentang hadits no. 2812.
[15]Lihat: *Syarhul Mumti'*: 1/70.
[16]Namun hadits ini dinilai shahih oleh Ahmad bin Hambal dan Syekh al-Albani.

[17]*Syarhul Mumti’*: 1/71—72.
[18]*Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*: 6/742.
[19]Lihat: *Syarah Shahih Muslim*: 4/276 .
[20]*Fathul Bari*: 9/659.
[21]*Nailul Authar*: 1/73.
[22]Disampaikan at-Tirmidzi dalam *Sunannya*, pada *Kitab Libas, Bab Ma Ja’a fi Julud al-Maitah Idza Dubighat;* lihat: *Tuhfat al-Ahwadzi*: 5/401.
[23]Lihat: *Tuhfah al-Ahwadzi*: 5/401.
[24]*Syarhul Mumti’*: 1/75.
[25]Lihat: *Syarhu Shahih Muslim:* 4/276, dan *al-Majmu’*: 1/275.
[26]*Al-Majmu’ Syarhul Muhadzab*, an-Nawawi, 1/275.
[27]Lihat: *Syarhu Shahih Muslim*: 4/276, dan *al-Majmu’*: 1/275.
[28]*Fathul Bari*: 9/659.
[29]Lihat: *Syarhu Shahih Muslim*: 4/276, dan *al-Majmu’*: 1/275.
[30]*Nailul Authar*: 1/73.
[31]*Nailul Authar:* 1/74.
[32]Lihat: *Nailul Authar*: 1/75.
[33]*Nailul Authar:* 1/75.

Membangun Sukses Dengan Syariat

Jual Beli Sistem Panjar

Posted: 21 Jun 2010 06:56 PM PDT

Setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain yang menutupi kebutuhannya. Interaksi antar-individu manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam. Khususnya, yang berhubungan dengan pertukaran harta. Oleh karena itu, Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa': 29)

Dalam ayat yang mulia ini, Allah menjelaskan pertukaran harta bahwa dapat dilakukan dengan perniagaan yang berasaskan saling suka di antara para transaktornya.

Dewasa ini, banyak sekali berkembang sistem perniagaan yang perlu dijelaskan hukum syariatnya. Apalagi, di masa ini kaum muslimin sudah menjauh dari agamanya, dan ditambah lagi dengan ketidakmengertian mereka terhadap syariat Islam. Salah satu sistem perniagaan tersebut adalah jual-beli dengan panjar atau DP.

Pengertiannya

Panjar (DP), dalam bahasa Arab, adalah "'urbun" (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arab, yaitu "urban" (الأربان), "'urban" (العربان), dan "urbun" (الأربون).[1] Secara bahasa artinya yang kata jadi transaksi dalam jual-beli.[2]

Bentuk jual-beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut: Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.

Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, "Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga, dan bila tidak jadi saya ambil maka uang (DP) tersebut untukmu.[3] Atau seorang membeli barang dan menyerahkan satu dirham atau lebih kepada penjualnya, dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran, dan bila gagal maka itu milik penjual. [4]

Sistem jual-beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan "pembayaran DP" atau "uang jadi". Wallahu a'lam.

Hukum Jual-Beli Dengan DP

Dalam permasalahan ini, para ulama berbeda menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: Jual-beli dengan uang muka (panjar) ini tidak sah

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyyah. Al-Khathabi menyatakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual-beli ini. Malik dan Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits [5] dan karena terdapat syarat fasad dan al-gharar.[6] Hal ini juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil. Demikian juga

ashhabul ra'yi (mazhab Abu Hanifah, pen) menilainya tidak sah. [7]

Ibnu Qudamah menyatakan, "Ini pendapat imam Malik, asy-Syafi'I, dan ashhabul ra'yi, serta diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan al-Hasan al-Bashri. [8]

Dasar argumentasi mereka di antaranya:

Pertama, hadits Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, "Dan ini adalah yang kita lihat, wallahu a'lam, seseorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, 'Saya berikan kepadamu satu dinar, dengan ketentuan apabila saya gagal membeli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.'" [9]

Kedua, jenis jual-beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.[10] Memakan harta orang lain adalah haram, sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah pula kamu membunuh dirim. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa`: 29)

Ketiga, karena dalam jual-beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. [11]

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (khiyar al-majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan: Saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya.[12] Ibnu Qudamah menyatakan: Inilah Qiyas (analogi). [13]

Pendapat ini dirajihkan oleh asy-Syaukani dalam pernyataan beliau, "Yang rajih adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadits 'Amru bin Syu'aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang mengandung larangan lebih rajih daripada hadits yang membolehkannya, sebagaimana telah jelas dalam ushul fikih.... 'Ilat (sebab

hukum) larangan ini adalah bahwa jual-beli ini mengandung dua syarat yang fasid, salah satunya adalah syarat menyerahkan (uang muka) secara gratis kepada penjual harta apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual, yaitu apabila tidak terjadi keridhaan untuk membelinya. [14]

Pendapat kedua: Jual-beli ini diperbolehkan

Inilah pendapat Mazhab Hambaliyyah, dan dalil tentang kebolehan jual-beli ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin. [15]

Al-Khathabi menyatakan, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual-beli ini, dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, 'Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar *radhiyallahu 'anhu*, yaitu tentang kebolehannya.' Ahmad pun melemahkan (mendhaifkan) hadits larangan jual-beli ini, karena (riwayat haditsnya) terputus. [16]

Dasar argumentasi mereka adalah:

Pertama, atsar yang berbunyi,

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ, أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ, وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

"Diriwayatkan bahwa Nafi bin al-Harits pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian."

Al-Atsram berkata, "Saya bertanya kepada Ahmad, 'Apakah Anda berpendapat demikian?' Beliau menjawab, 'Apa yang harus kukatakan? Umar *radhiyallahu 'anhu* telah berpendapat demikian.'" [17]

Kedua, hadits Amru bin Syuaib adalah hadits yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual-beli ini.

Ketiga, panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Tentu saja ia akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya adalah ucapan yang tidak sah.

Keempat, tidak sahnya qiyas atau analogi jual-beli ini dengan al-khiyar al-majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual-beli tersebut.

Pendapat Para Ulama Zaman Ini

Syekh Abdul Aziz bin Baz, mantan Mufti Agung Saudi Arabia, pernah ditanya, "Apa hukum melaksanakan jual-beli sistem panjar (al-'urbun) apabila jual-belinya belum sempurna. Bentuknya adalah dua orang melakukan transaksi jual-beli. Apabila jual-beli sempurna maka pembeli menyempurnakan nilai pembayarannya, dan bila tidak jadi maka penjual mengambil DP (panjar) tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli?"

Beliau menjawab, "Tidak mengapa mengambil DP (uang panjar) tersebut dalam pendapat yang rajih dari dua pendapat ulama, apabila penjual dan pembeli telah sepakat untuk itu dan jual-belinya tidak dilanjutkan (tidak disempurnakan)." [18]

Fatwa Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta (Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiyah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) mengeluarkan beberapa fatwa.

1. Fatwa no. 9388, yang berbunyi:

Pertanyaan: Bolehkah seorang penjual mengambil uang muka ('urbun) dari pembeli? Dalam keadaan pembeli gagal membeli atau mengembalikannya, apakah penjual berhak secara hukum syariat mengambil uang muka tersebut untuk dirinya tanpa mengembalikannya kepada pembeli?

Jawaban: Apabila realitanya demikian maka dibolehkan baginya (penjual) untuk memiliki uang muka tersebut untuk dirinya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli, menurut pendapat yang rajah, apabila keduanya telah sepakat untuk itu.

Fatwa ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Abdurrazaq 'Afifi, dan Abdullah bin Ghadayan. [19]

2. Fatwa no. 19637 menjawab pertanyaan:

Al-'urbun sudah dikenal sebagai uang muka sedikit yang diserahkan pada waktu membeli untuk tanda jadi, hingga menjadikan status barang dagangan tersebut menggantung. Apa hukum jual-beli tersebut? Banyak dari para penjual yang mengambil harta 'urbun (panjar) ketika pelunasan pembayaran gagal. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Jual-beli dengan DP ('urbun) diperbolehkan. Jual-beli ini, yaitu seorang pembeli membawa sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai harga barang tersebut kepada penjual atau agennya (wakilnya) setelah selesai transaksi, dan uang tersebut untuk jaminan barang.

Ini dilakukan agar pembeli tersebut tidak mengambilnya, dengan ketentuan: apabila pembeli tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran, dan bila tidak

mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya.

Jual-beli sistem panjar (’urbun) ini sah, baik batas waktu pembayaran sisanya telah ditentukan atau belum ditentukan, dan penjual memiliki hak secara syar’i untuk menagih pembeli agar melunasi pembayaran setelah jual-beli telah sempurna dan serah terima barang telah terjadi.

Kebolehan jual-beli ‘urbun ini ditunjukkan oleh perbuatan Umar bin al-Khaththab. Imam Ahmad menyatakan tentang jual-beli panjar ini, “Boleh.” Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma pun membolehkannya.

Sa’id bin al-Musayyib dan Muhammad bin Sirin menyatakan, “Diperbolehkan bila ia tidak ingin untuk mengembalikan barangnya dan mengembalikan bersamanya sejumlah harta.”

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang berbunyi,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli dengan sistem uang muka.”

adalah hadits yang lemah (dhaif). Imam Ahmad dan selainnya telah mendhaifkannya, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran.

Ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Abdurrazaq ‘Afifi, dan Abdullah bin Ghadayan. [20]

Majelis Fikih Islam, pada seminar kedelapan, telah selesai berkesimpulan tentang dibolehkannya jual-beli panjar, dan berikut ini ketetapan-ketetapan yang mereka buat:

Pertama. Yang dimaksud dengan jual-beli sistem panjar adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual.

Transaksi ini, selain berlaku untuk jual-beli juga berlaku untuk sewa-menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Di antara jual-beli, kecuali jual-beli yang memiliki syarat, harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad (jual-beli as-salam) atau serah terima keduanya (barter komoditi riba fadhal dan money changer).

Dalam transaksi jual-beli murabahah tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.

Kedua. Jual-beli sistem panjar dibolehkan bila dibatasi waktu menunggunya secara pasti, dan panjar itu

dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas. Juga menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian. [21]

Namun, perlu diingat bahwa bila penjual mengembalikan uang muka (panjar) tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual-belinya, itu lebih baik dan lebih besar pahalanya disisi Allah, sebagaimana disabdakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

عَثْرَتَهُ اللهُ أَقَالَهُ مُسْلِمًا أَقَالَ مَنْ

“Barangsiapa yang berbuat iqalah dalam jual-belinya kepada seorang muslim, maka Allah akan bebaskan ia dari kesalahan dan dosanya.”

Iqalah dalam jual-beli dapat digambarkan dengan seorang membeli sesuatu dari seorang penjual, kemudian pembeli ini menyesal membelinya, ada kala karena dia mengetahui bahwa akan sangat rugi bila dia membelinya, dia sudah tidak butuh lagi, atau dia tidak mampu melunasinya, lalu pembeli itu mengembalikan barangnya kepada penjual dan penjualnya menerimanya kembali (tanpa mengambil sesuatu dari pembeli). [22]

Demikian seputar permasalahan jual-beli dengan pemberian uang muka. Mudah-mudahan bermanfaat.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi.

=========
Catatan kaki:

[1] Diambil dari catatan penulis dari keterangan Syekh Dr. Abdulqayum ash-Sahibani, dalam *pelajaran kitab Nailul Authar,* di Universitas Islam Madinah, pada tanggal 11-6- 1418 H, dan ada juga dalam *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah: 6/331.
[2] Lihat *al-Qamus al-Muhith* karya al-Fairuzabadi, cetakan kelima, tahun 1416 H, Muassasah ar-Risalah, hlm. 1568.
[3] Catatan penulis dari keterangan Syekh Abdulqayyum.
[4] *Al-Mughni*: 6/331.
[5] Yaitu hadits Amru bin Syu'aib mendatang (penulis).
[6] Tentang al-gharar telah penulis menjelaskan pada rubrik Fiqih dalam *majalah as-Sunnah.*
[7] *Ma'alim Sunan Syarah Sunan Abu Daud*, yang dicetak pada footnote Sunan Abu Daud: 3/768.
[8] *Al-Mughni*: 6/331.
[9] Diriwayatkan oleh Imam Maalik dalam *al-Muwaththa*: 2/609, Ahmad dalam *Musnadnya* no. 6436 (2/183), Abu Daud no. 3502 (3/768), dan Ibnu Majah no. 3192. Lafalnya adalah lafal Abu Daud, namun sanadnya lemah. Hadits ini dinilai dhaif (lemah) oleh Syekh al-Albani dalam *kitab Dhaif Sunan* Abu Daud no. 3502 dan Dhaif Sunan Ibnu Majah: 487/3192, *al-Misykah* 2864, dan *Dhaif al-Jami' ash-Shaghir* 6060.

[10] Lihat: *Al-Mughni*: 6/331.
[11] Lihat: *Shahih Fiqhus Sunnah*: 4/411.
[12] Lihat: *ibid.*
[13] *Ibid.*
[14] *Nailul Authar*: 6/289.
[15] Lihat *Al-Mughni*: 6/331.
[16] *Ma'alim Sunan Syarah Sunan Abu Daud* yang dicetak pada footnote sunan Abu Daud: 3/768.
[17] Kisah ini diriwayatkan oleh al-Atsram dengan sanadnya, lihat: *al-Mughni*: 6/331.
[18] *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'*, disusun oleh Asyraf Abdul Maqshud, hlm. 291, dinukil dari *Shahih Fiqhus Sunnah*: 4/412.
[19] *Fatawa Lajnah Daimah*: 13/132.
[20] *Ibid*: 13/133–134.
[21] Dinukil dari kitab *Ma La Yasa'u at-Tajira Jahluhu,* karya Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, terbitan Darul Haq, hlm. 134 (edisi terjemah).
[22] Lihat: *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*: 9/237.

Artikel: **KonsultasiSyariat.Com**

Membangun Sukses Dengan Syariat

Gadai dalam Islam

Posted: 14 Jun 2010 06:57 PM PDT

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka.

Karena itulah, kita sangat perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, di antaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan

perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain.

Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman kiwari ini. Sehingga. orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya.

Realita yang ada tidak dapat dipungkiri, suburnya usaha-usaha pegadaian, baik dikelola pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya kegiatan gadai ini. Ironisnya, banyak kaum muslimin yang belum mengenal aturan indah dan adil dalam Islam mengenai hal ini. Padahal perkara ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan mereka, sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini. Sebagai akibatnya, terjadi kezaliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil.

Dalam rubrik fikih kali ini kita angkat permasalahan gadai (rahn) dalam tinjauan syariat Islam.

Definisi ar-Rahn

Rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian “tetap dan kontinyu”. [1] Dalam bahasa Arab dikatakan: الْمَاءُ الرَّاهِنُ apabila tidak mengalir, dan kata نِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan, kata “rahn” bermakna “tertahan”, dengan dasar firman Allah,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya.” (Qs. Al-Muddatstsir: 38)

Pada ayat tersebut, kata “rahinah” bermakna “tertahan”. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap ditempatnya. [2]

Ibnu Faris menyatakan, “Huruf ra`, ha`, dan nun adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata ini terbentuk kata ‘ar-rahn’, yaitu sesuatu yang digadaikan.” [3]

Adapun definisi rahn dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, “Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.” [4]

“Atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut, apabila si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.” [5]

“Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau

nilai harta tersebut, bila pihak berutang tidak mampu melunasinya.” [6]

Sedangkan Syekh al-Basaam mendefinisikan ar-rahn sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya. [7]

Hukum ar-Rahn

Utang-piutang dengan sistem gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar al-Quran, as-Sunnah, dan ijma’ kaum muslimin.

Dalil al-Quran adalah firman Allah,

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. al-Baqarah: 283)

Walaupun terdapat pernyataan “dalam perjalanan” namun ayat ini tetap berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim (menetap), karena kata “dalam perjalanan” dalam ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (ar-rahn).

Hal ini pun dipertegas dengan amalan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang melakukan pegadaian, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah dalam pernyataan beliau,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)

Demikian juga, para ulama bersepakat menyatakan tentang disyariatkannya ar-rahn ini dalam keadaan safar (melakukan perjalanan) dan masih berselisih kebolehannya dalam keadaan tidak safar. Imam al-Qurthubi menyatakan, “Tidak ada seorang pun yang melarang ar-rahn pada keadaan tidak safar kecuali

Mujahid, ad-Dhahak, dan Daud (az-Zahiri). [8] Demikian juga Ibnu Hazm.

Ibnu Qudamah menyatakan, "Ar-rahn diperbolehkan dalam keadaan tidak safar (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian).

Ibnul Mundzir menyatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi hal ini kecuali Mujahid. Ia menyatakan, 'Ar-rahn itu tidak ada, kecuali dalam keadaan safar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

"Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."

Akan tetapi, yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan adanya dalil perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* di atas dan sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan." (Hr. Al-Bukhari no. 2512). Wallahu A'lam. [9]

Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Qudamah, al-Hafidz Ibnu Hajar [10], dan Muhammad al-Amin asy-Syinqithi. [11]

Setelah jelas tentang pensyariatan ar-rahn dalam keadaan safar (perjalanan), maka bagaimanakah hokum ar-rahn pada keadaan yang berbeda? Apakah hukumnya wajib dalam safar dan mukim, tidak wajib pada keseluruhannya, atau wajib dalam keadaan safar saja? Dalam hal ini, para ulama berselisih dalam dua pendapat.

Pendapat pertama, tidak wajib, baik dalam perjalanan atau keadaan mukim. Inilah pendapat Mazhab empat imam (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah).

Ibnu Qudamah berkata, "Penyerahan ar-rahn (barang gadai) itu tidak wajib. Kami tidak mengetahui orang yang menyelisihinya, karena ia adalah jaminan atas utang sehingga tidak wajib untuk diberikan, seperti dhiman (jaminan pertanggungjawaban)." [12]

Dalil pendapat ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan ar-rahn dalam keadaan mukim di atas yang tidak menunjukkan adanya perintah, sehingga menunjukkan tidak wajibnya penyerahan ar-rahn (barang gadai).

Demikian juga, karena ar-rahn adalah jaminan utang, sehingga tidak wajib untuk diserahkan, seperti dhiman (jaminan pertanggungjawaban) dan kitabah (penulisan perjanjian utang). Selain itu, karena rahn ada ketika penulisan perjanjian utang sulit untuk dilakukan. Bila penulisan perjanjian utang tidak wajib untuk dilakukan, maka demikian juga dengan penggantinya (yaitu ar-rahn).

Pendapat kedua, wajib dalam keadaan safar. Inilah pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

“Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”

Mereka menyatakan bahwa kalimat “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang))” adalah berita yang bermakna perintah.

Juga dengan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

“Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, maka dia batil walaupun ada seratus syarat.” (Hr. Al-Bukhari)

Mereka menyatakan, “Pensyaratan ar-rahn dalam keadaan safar terdapat dalam al-Quran dan merupakan perkara yang diperintahkan, sehingga wajib untuk mengamalkannya. Serta tidak ada pensyaratan bahwa ar-rahn hanya dalam keadaan mukim, sehingga dia tertolak.”

Pendapat ini dibantah dengan argumentasi bahwa perintah dalam ayat tersebut bermaksud sebagai bimbingan bukan kewajiban. Ini jelas ditunjukkan dalam firman Allah setelahnya,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

“Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).” (Qs. Al-Baqarah: 283)

Demikian juga, hukum asal dalam transaksi muamalah adalah boleh (mubah) hingga ada larangannya,

dan di dalam permasalahan ini tidak ada larangannya.” [13]

Yang rajih adalah pendapat pertama. Wallahu a’lam.

Hikmah Pensyariatannya

Keadaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kapadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya.

Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.

Oleh karena itu, Allah mensyariatkan ar-rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (rahin), pemberi utangan (murtahin), dan masyarakat.

Untuk rahin, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya.

Adapun murtahin (pihak pemberi utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar’i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah.

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa. [14]

Rukun ar-Rahn (Gadai)

Mayoritas ulama memandang bahwa rukun ar-rahn (gadai) ada empat, yaitu:

1. Ar-rahn atau al-marhun (barang yang digadaikan).
2. Al-marhun bih (utang).
3. Shighah. [15]
4. Dua pihak yang bertransaksi, yaitu rahin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (pemberi

utang).

Sedangkan Mazhab Hanafiyah memandang ar-rahn (gadai) hanya memiliki satu rukun yaitu shighah, karena pada hakikatnya dia adalah transaksi. [16]

Syarat ar-Rahn

Dalam ar-Rahn terdapat persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal, dan rusyd (memiliki kemampuan mengatur). [17]

2. Syarat yang berhubungan dengan al-marhun (barang gadai)

a. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi utangnya, baik barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya. [18]

b. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. [19]

c. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena ar-rahn adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini. [20]

3. Syarat yang berhubungan dengan al-marhun bih (utang) adalah utang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. [21]

Kapan ar-Rahn (Gadai) Menjadi Keharusan?

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ar-rahn, dalam hal apakah menjadi keharusan untuk diserahkan langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima barang gadainya. Terdapat dua pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya ar-rahn. Ini pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin Hambal, serta Mazhab Zahiriyah.

Dasar pendapat ini adalah firman Allah “فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ Dalam ayat ini, Allah mensifatkannya dengan “dipegang” (serah terima), dan ar-rahn adalah transaksi penyerta yang butuh kepada penerimaan, sehingga membutuhkan serah-terima (al-qabdh) seperti utang. Juga karena hal itu adalah rahn (gadai) yang belum diserahterimakan, sehingga tidak diharuskan untuk menyerahkannya, sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia. [22]

Pendapat kedua, ar-rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya. Ini pendapat Mazhab Malikiyah dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah.

Dasar pendapat ini adalah firman Allah "فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ" Dalam ayat ini, Allah menetapkannya sebagai ar-rahn sebelum dipegang (serahterimakan). Selain itu, ar-rahn juga merupakan akad transaksi yang mengharuskan adanya serah-terima sehingga juga menjadi wajib sebelumnya seperti jual beli. Demikian juga menurut Imam Malik, serah terima hanyalah menjadi penyempurna ar-rahn dan bukan syarat sahnya.

Syekh Abdurrahman bin Hasan menyatakan, "Adapun firman Allah 'فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ' adalah sifat keumumannya, namun kebutuhan menuntut (keharusannya) tidak dengan serah-terima (al-qabdh). [23]

Prof. Dr. Abdullah ath-Thayyar menyatakan bahwa yang rajih adalah ar-rahn menjadi harus diserahterimakan melalui akad transaksi, karena hal itu dapat merealisasikan faidah ar-rahn, berupa pelunasan utang dengan barang gadai tersebut atau dengan nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Ayat al-Quran pun hanya menjelaskan sifat mayoritas dan kebutuhan dalam transaksi yang menuntut adanya jaminan walaupun belum sempurna serah terimanya karena ada kemungkinan mendapatkannya. [24]

Kapan Serah Terima ar-Rahn Dianggap Sah?

Adakalanya barang gadai itu berupa barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti rumah dan tanah, sehingga serah terimanya disepakati dengan cara mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalangnya.

Ada kalanya pula, barang gadai itu berupa barang yang dapat dipindahkan. Bila berupa barang yang ditakar maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan ditakar pada takaran. Adapun bila barang timbangan maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan ditimbang, dihitung bila barangnya dapat dihitung, serta diukur bila barangnya berupa barang yang diukur.

Namun bila berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan, maka terjadi perselisihan pendapat tantang cara serah terimanya: ada yang berpendapat bahwa serahterimanya adalah dengan cara memindahkannya dari tempat semula, dan ada yang menyatakan cukup dengan ditinggalkan pihak oleh yang menggadaikannya dan murtahin dapat mengambilnya.

Hukum-hukum Setelah Serah Terima

Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah-terima yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai, pemanfaatan, serta jaminan

pertanggungjawaban bila barang gadai rusak atau hilang, di antaranya:

Pertama, pemegang barang gadai.

Barang gadai tersebut berada ditangan murtahin selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah,

مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَانٌ ◌ُ كَاتِبًالَجِدُوا لَمْ َدْفَرٍ عَلَىكُنتُمْ َ إِن

“Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Qs. Al-Baqarah: 283)

Juga sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

نَفَقَتُهُيَشْرَ بيُرْكَبُ الَّذِي َ عَلَى َرْهُونًكَانَ إِنًلِنُدْرَ بُ الدَّرِّ لَبَنُ َرْ هُونًكَانَ إِذَيُرْكَبُ الظَّهْرُ

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (Hr. TIrmidzi; hadits shahih)

Kedua, pembiayaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai.

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (rahin), dan murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka murtahin boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam pemeliharaan barang tersebut). Tentunya, pemanfaatannya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini di dasarkan pada sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

نَفَقَتُهُيَشْرَ بيُرْكَبُ الَّذِي َ عَلَى َرْهُونًكَانَ إِنًلِنُدْرَ بُ الدَّرِّ لَبَنُ َرْ هُونًكَانَ إِذَيُرْكَبُ الظَّهْرُ

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (Hr. TIrmidzi; hadits shahih)

Syekh al-Basam menyatakan, “Menurut kesepakatan ulama, biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya.”

Demikian juga, pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga miliknya, kecuali dua pengecualian ini (yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu yang diperas, pen). [25]

Penulis kitab *al-Fiqh al-Muyassar* menyatakan, “Manfaat dan pertumbuhan barang gadai adalah hak pihak penggadai, karena itu adalah miliknya. Orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan murtahin (pemberi utang) untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan dan utang gadainya dihasilkan dari peminjaman, maka yang demikian itu tidak boleh dilakukan, karena itu adalah peminjaman utang yang menghasilkan manfaat.

Adapun bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, maka murtahin diperbolehkan untuk mengendarainya dan memeras susunya sesuai besarnya nafkah yang dia berikan kepada barang gadai tersebut, tanpa izin dari penggadai, karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (Hr. Al-Bukhari, no. 2512).

Ini adalah pendapat Mazhab Hanabilah. Adapun mayoritas ulama fikih dari Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah berpandangan tentang tidak bolehnya murtahin mengambil manfaat barang gadai, dan pemanfaatan hanyalah hak penggadai, dengan dalil sabda Rasulullah*shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Dia yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya menanggung biaya pemeliharaannya.” (Hr. Ad-Daruquthni dan al-Hakim)

Tidak ada ulama yang mengamalkan hadits pemanfaatan kendaraan dan hewan perah sesuai nafkahnya kecuali Ahmad, dan inilah pendapat yang rajih -insya Allah- karena dalil hadits shahih tersebut. [26]

Ibnul Qayyim memberikan komentar atas hadits pemanfaatan kendaraan gadai dengan pernyataan, “Hadits ini serta kaidah dan ushul syariat menunjukkan bahwa hewan gadai dihormati karena hak Allah. Pemiliknya memiliki hak kepemilikan dan murtahin (yang memberikan utang) memiliki hak jaminan padanya.

Bila barang gadai tersebut berada di tangan murtahin lalu dia tidak ditunggangi dan tidak diperas susunya, maka tentu akan hilanglah kemanfaatannya secara sia-sia. Sehingga, berdasarkan tuntutan

keadilan, analogi (qiyas), serta untuk kemaslahatan penggadai, pemegang barang gadai (murtahin), dan hewan tersebut, maka murtahin mengambil manfaat, yaitu mengendarai dan memeras susunya, serta dan menggantikan semua manfaat itu dengan cara menafkahi (hewan tersebut).

Bila murtahin menyempurnakan pemanfaatannya dan menggantinya dengan nafkah, maka dalam hal ini ada kompromi dua kemaslahatan dan dua hak." [27]

Ketiga, pertumbuhan barang gadai.

Pertumbuhan atau pertambahan barang gadai setelah dia digadaikan, adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila tergabung, seperti (bertambah) gemuk, maka ia termasuk dalam barang gadai, dengan kesepakatan ulama. Adapun bila dia terpisah, maka terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal ini.

Abu hanifah dan Imam Ahmad, serta yang menyepakatinya, berpandangan bahwa pertambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai berada di tangan murtahin akan diikut sertakan kepada barang gadai tersebut.

Sedangkan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, serta yang menyepakatinya, berpandangan bahwa hal pertambahan atau pertumbuhan barang gadai tidak ikut serta bersama barang gadai, namun menjadi milik orang yang menggadaikannya. Hanya saja, Ibnu hazm berbeda pendapat dengan Syafi'i dalam hal kendaraan dan hewan menyusui, karena Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam kendaraan dan hewan yang menyusui, (pertambahan dan pertumbuhannya) menjadi milik orang yang menafkahinya. [28]

Keempat, perpindahan kepemilikan dan pelunasan utang dengan barang gadai.

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin apabila telah selesai masa perjanjiannya, kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (rahin) dan dia tidak mampu melunasi utangnya.

Pada zaman jahiliyah dahulu, apabila pembayaran utang telah jatuh tempo, sedangkan orang yang menggadaikan belum melunasi utangnya, maka pihak yang memberi pinjaman uang akan menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya (si peminjam uang).

Kemudian, Islam membatalkan cara yang zalim ini dan menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya yang berada di tangan pihak yang memberi pinjaman. Karenanya, pihak pemberi pinjaman tidak boleh memaksa orang yang menggadaikan barang tersebut untuk menjualnya, kecuali si peminjam tidak mampu melunasi utangnya tersebut.

Bila dia tidak mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata hasil penjualan tersebut masih ada sisanya, maka

sisa penjualan tersebut menjadi milik pemilik barang gadai (orang yang menggadaikan barang tersebut). Bila hasil penjualan barang gadai tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya. [29]

Demikianlah, barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun bila pembayaran utang telah jatuh tempo, maka penggadai meminta kepada murtahin (pemilik piutang) untuk menyelesaikan permasalahan utangnya, karena itu adalah utang yang sudah jatuh tempo maka harus dilunasi seperti utang tanpa gadai.

Bila ia dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikian) barang gadainya, maka murtahin melepas barang tersebut. Bila ia tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan (rahin) untuk menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya dengan izin dari murtahin, dan murtahin didahulukan atas pemilik piutang lainnya dalam pembayaran utang tersebut.

Apabila penggadai tersebut enggan melunasi utangnya dan menjual barang gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara agar ia menjual barang gadainya tersebut.

Apabila dia tidak juga menjualnya, maka pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi utang tersebut dari nilai hasil jualnya. Inilah pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah.

Malikiyah berpandangan bahwa pemerintah boleh menjual barang gadainya tanpa memenjarakannya, serta boleh melunasi utang tersebut dengan hasil penjualannya. Sedangkan Hanafiyah berpandangan bahwa murtahin boleh menagih pelunasan utang kepada penggadai, serta meminta pemerintah untuk memenjarakannya bila dia tampak tidak mau melunasinya. Pemerintah (pengadilan) tidak boleh menjual barang gadainya. Pemerintah hanya boleh memenjarakannya saja, sampai ia menjual barang gadainya, dalam rangka meniadakan kezaliman. [30]

Yang rajih, pemerintah menjual barang gadainya dan melunasi utangnya dengan hasil penjualan tersebut tanpa memenjarakan si penggadai, karena tujuannya adalah membayar utang dan itu telah terealisasikan dengan penjualan barang gadai. Selain itu, juga akan timbul dampak sosial yang negatif di masyarakat jika si penggadai (yang merupakan pihak peminjam uang) dipenjarakan.

Apabila barang gadai tersebut dapat menutupi seluruh utangnya maka selesailah utang tersebut, dan bila tidak dapat menutupinya maka penggadai tersebut tetap memiliki utang, yang merupakan selisih antara nilai barang gadainya yang telah dijual dan nilai utangnya. Dia wajib melunasi sisa utang tersebut.

Demikianlah keindahan Islam dalam permasalah gadai, tidak seperti realita yang banyak berlaku, yaitu pemilik piutang menyita barang gadai yang ada padanya, walaupun nilainya lebih besar dari utang si pemilik barang gadai, bahkan mungkin berlipat-lipat. Ini jelas merupakan perbuatan jahiliyah dan

sebuah bentuk kezaliman yang harus dihilangkan.
Wallahul Muwaffiq.

Referensi:

1. *Kitab al-Fiqh al-Muyassarah*, Qismul Muamalah, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad al-Muthliq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, cetakan pertama, tahun 1425 H, Madar al-Wathani lin Nasyr, Riyadh, KSA.
2. *Abhaats Hai'at Kibar al-Ulama bil Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah*, disusun oleh al-Amanah al-'Amah li Hai'at Kibar al-Ulama, cetakan pertama, tahun 1422 H.
3. *Kitab Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Syekh Abdullah al-Bassam, cetakan kelima, tahun 1423 H, Maktabah al-Asadi, Makkah, KSA.
4. *Mughni,* Ibnu Qudamah, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulwu, cetakan kedua, tahun 1412 H, Penerbit Hajar, Kairo, Mesir.
5. *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab*, Imam Nawawi, dengan penyempurnaan Muhamma Najib al-Muthi'i, cetakan tahun 1419 H, Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, Beirut.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi.
Artikel: EkonomiSyariat.Com

===
Catatan kaki:

[1] Lihat: *Kitab Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Syekh Abdullah Al Bassam, cetakan kelima, tahun 1423, Maktabah al-Asadi, Makkah, KSA, 4/460.
[2] *Lisan al-Arab,* karya Ibnu Mandzur pada kata "rahana", dinukil dari kitab Al-Fiqh al-Muyassar, Qismul Mu'amalah, Prof. Dr Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad al-Muthliq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, cetakan pertama, tahun 1425H, Madar al-Wathani lin Nasyr, Riyadh, KSA, hlm. 115.
[3] *Mu'jam Maqayis al-Lughah*: 2/452, dinukil dari Abhats Hai'at Kibar al-Ulama bil Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, disusun oleh al-Amanah al-'Amah Lihai'at Kibar al-Ulama, cetakan pertama, tahun 1422 H, 6/102.
[4] Lihat: *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab*, Imam Nawawi, dengan penyempurnaan Muhamma Najieb al-Muthi'i, cetakan tahun 1419 H, Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, Beirut, 12/299—300.
[5] Lihat: *Mughni,* Ibnu Qudamah, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulwu, cetakan kedua, tahun 1412 H, penerbit Hajar, Kairo, Mesir, 6/443.
[6] Lihat: *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab al-'Aziz.*
[7] *Taudhih al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram* : 4/460.
[8] *Abhats Hai'at Kibar Ulama*: 6/107.
[9] Lihat: *Al-Mughni*: 6/444 dan Taudhih al-Ahkam: 4/460.
[10]*Fathul Bari:* 5/140.

[11]*Adhwa' al-Bayan*: 1/228.
[12]*Al-Mughni*: 6/444.
[13]*Abhats Hai'at Kibar Ulama*: 6/112—112.
[14] *Abhats Hai'at Kibar Ulama*: 6/112.
[15]Shighah adalah sesuatu yang menjadikan kedua transaktor dapat mengungkapkan keridhaannya dalam transaksi, baik berupa perkataan yaitu ijab qabul, atau berupa perbuatan.
[16]*Al-Fiqh al-Muyassar*, hlm. 116.
[17]Lihat: *Al Majmu' Syarhul Muhadzab:* 12/302, *al-Fiqh al-Muyassar* hlm. 116, dan *Taudhih al-Ahkam*: 4/460.
[18]*Al-Fiqh al-Muyassar*, hlm. 116.
[19]*Taudhih al-Ahkam*: 4/460 dan *al-Fiqh al-Muyassar* hlm. 116.
[20]*Taudhih al-Ahkam*: 4/460.
[21]*Al-Fiqh al-Muyassar*, hlm. 116.
[22]*Al-Mughni*: 6/446.
[23]*Taudhih al-Ahkam*: 4/464.
[24]*Al-Fiqh al-Muyassar*, hlm. 117.
[25]Lihat pembahasannya dalam *Taudhih al-Ahkam*: 4/462–477.
[26]*Al-Fiqh al-Muyassar*, hlm. 117.
[27]Dinukil dari *Taudhih al-Ahkam*: 4/462.
[28]*Abhats Hai'at Kibar Ulama* 6/134-135
[29]*Taudhih al-Ahkam*: 4/467.
[30]*Al-Fiqh al-Muyassar*, hlm. 119.

Membangun Sukses Dengan Syariat

Fikih Jinayat (Tindak Pidana)

Posted: 26 May 2010 11:38 PM PDT

Jiwa manusia dan darahnya adalah perkara yang sangat dijaga dalam syariat Islam. Demikian juga, kegunaan dan fungsi anggota tubuh pun tak lepas dari penjagaan syariat. Semua ini untuk kemaslahatan

manusia dan kelangsungan hidup mereka, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (Qs. Al-Baqarah: 179)

Hal ini semakin tampak jelas sekali dalam banyak ayat dan hadits nabawi dengan adanya larangan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya terhadap pembunuhan.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa': 29)

Juga, firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam. Ia kekal di dalamnya. Allah pun murka kepadanya, serta mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya." (Qs. An-Nisa`: 93)

Adapun dari sunnah Rasulullah s*hallallahu 'alaihi wa sallam*, di antaranya adalah:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

"Hendaklah kalian menjauhi tujuh perkara yang membinasakan." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja itu?" Jawab beliau, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan (membunuhnya) kecuali dengan cara yang haq, memakan harta benda anak yatim, memakan riba, berpaling pada waktu menyerang musuh (desersi), dan menuduh (berzina) perempuan-perempuan mukmin yang tidak tahu-menahu (tentang itu)."

Hadits dari Abdullah bin Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مُسْلِمٍ رَجُلٍ قَتْلِ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَهْوَنُ الدُّنْيَا لَزَوَالُ

“Bagi Allah, lenyapnya dunia jauh lebih ringan daripada membunuh seorang muslim.”

Dari Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu dan Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda (yang artinya),

“Andaikata segenap penghuni langit dan penghuni bumi bersekongkol menumpahkan darah seorang mukmin, niscaya Allah akan menjebloskan mereka ke dalam api neraka.”

Dari Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ

“Perkara yang pertama kali diputuskan di antara manusia (oleh Allah kelak) ialah kasus pembunuhan.”

Dari Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ فَيَقُولُ فَإِنَّهَا لِي وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ
فَيَقُولُ إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ

“Ada seorang laki-laki datang dengan memegang tangan laki-laki lain, lalu berkata, ‘Wahai Rabbku, orang ini telah berusaha membunuhku.’ Kemudian Allah bertanya kepadanya, ‘Mengapa engkau berusaha membunuhnya?’ Maka orang yang telah berusaha membunuhnya itu menjawab, ‘Aku membunuhnya supaya kemuliaan menjadi milik-Mu semata.’ Kemudian Allah menjawab, ‘Maka (kalau begitu), itu untuk-Ku semata.’ Kemudian datang (lagi) seorang laki-laki (lain) sambil memegang tangan laki-laki juga, lalu ia berkata, ‘(Wahai Rabbku), orang ini telah membunuhku.’ Lalu tanya Allah kepadanya, ‘Mengapa engkau membunuhnya?’ Jawabnya, ‘Supaya kemuliaan ini menjadi milik si fulan.’ Maka firman Allah, ‘Sesungguhnya kemuliaan bukanlah milik si fulan.’ Maka laki-laki yang berusaha itu pulang dengan membawa dosanya.”

Demikian juga, kaum muslimin berijma’ (bersepakat) atas hal ini. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan hukuman dan balasan terhadap para pelaku pembunuhan dan penganiayaan terhadap tubuh manusia, dan hal ini dikenal dengan nama “fikih jinayat”.

1. Definisi Jinayat

Kata “jinayat”, menurut bahasa Arab, adalah bentuk jamak dari kata “jinayah”, yang berasal dari “jana

dzanba, yajnihi jinayatan” (جَنَى ذَنْبًا – يَجْنِيْهِ جِنَايَةً), yang berarti melakukan dosa.

Sekalipun merupakan isim mashdar (kata dasar), tetapi kata “jinayat” dipakai dalam bentuk jamak, karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa, karena ia kadang mengenai jiwa dan anggota badan, secara disengaja ataupun tidak. Kata ini juga berarti menganiaya badan, harta, atau kehormatan.

Adapun menurut istilah syariat, jinayat (tindak pidana) artinya menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qisas, atau membayar diyat atau kafarah.

2. Hukum Pembunuh dan Penganiaya

Pembunuh dan penganiaya badan manusia dihukumi sebagai orang fasik, karena melaksanakan satu dosa besar. Hukumnya di akhirat dikembalikan kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, apabila Allah *Subhanahu wa Ta’ala* hendak mengazabnya maka ia akan diazab, dan bila Allah mengampuninya maka ia diampuni. Hal ini termasuk dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (Qs. An-Nisa`: 48)

Ini bila ia tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Apabila ia telah bertobat, maka tobatnya diterima, dengan dasar firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala,*

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Katakanlah, ‘Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa, semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Az-Zumar: 53)

Namun, di akhirat, hak korban yang terbunuh (al-maqtul) tidak gugur darinya dengan sekadar tobat. Akan tetapi, korban tersebut akan mengambil kebaikan dan pahala pembunuh tersebut sesuai dengan ukuran kezalimannya, atau Allah *Subhanahu wa Ta’ala* yang memberikannya dari sisinya. Hak korban juga tidak gugur dengan qisas, karena qisas adalah hak keluarga dan kerabat korban (*auliya` al-maqtul*).

Syekh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* menyatakan, “Pembunuhan dengan sengaja, berhubungan dengan tiga hak:

- Hak Allah, dan ini akan terhapus dengan tobat.
- Hak auliya` al-maqtul, dan ini gugur dengan menyerahkan diri kepada mereka.
- Hak al-maqtul (korban). Ini tidak gugur, karena korban telah mati dan hilang. Namun, apakah kebaikan pembunuh akan diambil (di akhirat) atau Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dengan keutamaan dan kemurahan-Nya akan menanggungnya? Yang benar adalah, Allah dengan keutamaannya akan bertanggung jawab, apabila si pembunuh tersebut jelas kebenaran dan kejujuran tobatnya."

Pendapat ini pun dikuatkan oleh Ibnu al-Qayyim dalam penuturan beliau, "Yang benar adalah, bahwa pembunuhan berhubungan dengan tiga hak: hal Allah, hak korban (al-maqtul), serta hak keluarga dan kerabat korban (auliya` al-maqtul).

Apabila pembunuh telah menyerahkan diri dengan suka rela, dengan menyesalinya dan takut kepada Allah, serta bertobat dengan tobat nashuha, maka hak Allah Subhanahu wa Ta'ala gugur dengan tobat si pembunuh, dan hak auliya` al-maqtul gugur dengan menunaikan qisas secara sempurna, dengan jalan perdamaian, atau dimaafkan.

Akan tetapi, masih tersisa hak korban. Allah yang akan menggantinya di hari kiamat dari hamba-Nya yang bertobat, dan Allah pun memperbaiki hubungan keduanya.

3. Klasifikasi Jinayat (Tindak Pidana)

Jinayat (tindak pidana) terhadap badan terbagi dalam dua jenis:

Jenis pertama, jinayat terhadap jiwa (jinayat an-nafsi). Yaitu, jinayat yang mengakibatkan hilangnya nyawa (pembunuhan). Pembunuhan jenis ini terbagi tiga:

Pertama, pembunuhan dengan sengaja (al-'amd), Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja ialah seorang mukalaf secara sengaja (dan terencana) membunuh orang yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh.

Kedua, pembunuhan yang mirip dengan sengaja (syibhu al-'amdi). Ini tidak termasuk sengaja dan tidak juga karena keliru (al-khatha'), tapi pertengahan di antara keduanya.

Seandainya kita melihat kepada niat kesengajaan untuk membunuhnya, maka ia termasuk dalam pembunuhan dengan sengaja. Namun, bila kita melihat jenis perbuatannya tersebut yaitu tidak membunuh, maka kita memasukkannya ke dalam pembunuhan karena keliru (al-khatha'). Oleh karenanya, para ulama memasukkannya ke dalam satu tingkatan di antara keduanya, dan menamakannya syibhu al-'amdi.

Adapun yang dimaksud syibhu al-'amdi (pembunuhan yang mirip dengan sengaja) ialah seorang

mukalaf bermaksud membunuh orang yang terlindungi darahnya, dengan cara dan alat yang biasanya tidak membunuh.

Ketiga, pembunuhan karena keliru (al-khatha'), yaitu seorang mukalaf melakukan perbuatan yang mubah baginya, seperti memanah binatang buruan atau semisalnya, namun ternyata anak panahnya nyasar mengenai orang hingga meninggal dunia.

Ketiga jenis ini didasarkan kepada penjelasan al-Quran dan as-sunnah. Dalam al-Quran dijelaskan dua jenis pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja (keliru), seperti dijelaskan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٍّ قَوْمٍ مِنْ كَانَ فَإِنْ يَصَّدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلِهِ إِلَى مُسَلَّمَةٌ وَدِيَةٌ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ خَطَأً مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ خَطَأً إِلَّا مُؤْمِنًا يَقْتُلَ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا
اللهِ مِنَ تَوْبَةً مُتَتَابِعَيْنِ شَهْرَيْنِ فَصِيَامُ يَجِدْ لَمْ فَمَنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرُ أَهْلِهِ إِلَى مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مِيثَاقٌ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٍ مِنْ كَانَ وَإِنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ
عَظِيمًا عَذَابًا لَهُ وَأَعَدَّ وَلَعَنَهُ عَلَيْهِ اللهُ وَغَضِبَ فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يَقْتُلْ وَمَنْ حَكِيمًا عَلِيمًا اللهُ وَكَانَ

"Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barangsiapa membunuh seorang mumin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannnya ialah Jahannam. Ia kekal di dalamnya. Allah pun murka kepadanya, mengutuknya, serta menyediakan azab yang besar baginya." (Qs. An-Nisa`: 92–93)

Sedangkan satunya lagi, yaitu pembunuhan yang mirip dengan sengaja (syibhu al-'amdi), dalil tentangnya diambil dari sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.* Di antaranya adalah hadits Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhu* dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,* beliau bersabda,

أَوْلَادُهَا بُطُونِهَا فِي أَرْبَعُونَ مِنْهَا الْإِبِلِ مِنَ مِائَةٌ وَالْعَصَا بِالسَّوْطِ كَانَ مَا الْعَمْدِ شِبْهِ الْخَطَأِ دِيَةَ إِنَّ أَلَا

"Ketahuilah, bahwa diyat pembunuhan yang mirip dengan sengaja yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta. Di antaranya adalah empat puluh ekor yang sedang hamil. "

Jenis kedua, jinayat kepada badan selain jiwa (jinayat duna an-nafsi/al-athraf) adalah penganiayaan

yang tidak sampai menghilangkan nyawa. Jinayat seperti ini terbagi juga menjadi tiga:

1. Luka-luka وَالْجَرَاحُالشُّجَاجُ
2. Lenyapnya kegunaan anggota tubuh الْمَنَافِعِإِتْلافُ
3. Hilangnya anggota tubuh الأَعْضَاءِإِتْلافُ

Demikianlah fikih jinayat yang mencakup kedua jenis jinayat ini. Dari sini, tampak jelas sekali perhatian Islam terhadap keselamatan jiwa dan anggota tubuh seorang muslim. Dengan dasar ini, jelaslah kesalahan orang yang dengan mudahnya menumpahkan darah kaum muslimin.
Wabillahit taufiq.

Referensi:

- *Subul as-Salam al-Mushilah ila Bulugh al-Maram,* 7:231, tahqiq Muhammad Shubhi Hasan Halaf, Muhammad bin Isma'il ash-Shan'ani, cetakan kedelapan, tahun 1428 H, Dar Ibnu al-Jauzi, KSA.
- *Asy-Syarhu al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni*': 14/5, Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, cetakan pertama, tahun 1428 H, Dar Ibnu al-Jauzi, KSA.
- *Tashil al-Ilmam bi Fiqhi al-Ahadits min Bulugh al-Maram*: 5/117, Shalih bin Fauzan al-Fauzan, cetakan pertama, tahun 1427 H, tanpa penerbit.
- *Al-Mulakhash al-Fiqh*: 2/461, Shalih bin Fauzan al-Fauzan, cetakan pertama, tahun 1423 H, Ri`asah Idarah al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta`, KSA.
- Buku-buku Syekh Muhammad Nashirudin al-Albani, dan lain-lain.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi

Artikel: EkonomiSyariat.Com

Membangun Sukses Dengan Syariat

Bolehkah Menikah dengan Orang Kafir?

Posted: 20 May 2010 08:39 PM PDT

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang berada dalam naungan cinta. Keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat yang harus dipersiapkan untuk membentuk masyarakat yang baik. Karena itulah, kita lihat Islam memberikan perhatian dalam mewujudkan faktor penyebab yang membantu terciptanya hal ini. Bentuk perhatian ini dapat terlihat dari hukum syariat yang ditetapkan dalam pembangunan keluarga, nasihat, anjuran, serta bimbingan dalam merealisasikan kehidupan yang baik.

Ketika percampuran kaum muslimin dengan kafir di masa kiwari ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan, kepentingan di antara mereka sangat erat berkaitan dengan sebab pergaulan bebas tersebut. Tentunya, hal ini dapat mengakibatkan munculnya hubungan yang terus-menerus dan saling mempengaruhi di antara mereka.

Syariat islam memiliki konsep yang paripurna dalam hubungan antar umat beragama yang dapat menjaga keselamatan akidah dan kepribadian umatnya, baik bagi masyarakat maupun individu. Konsep ini harus diterapkan kaum muslimin yang ingin selamat dan menyelamatkan lingkungannya dari kerusakan dan kesengsaraan.

Hal ini semakin penting dengan sedikitnya jumlah kaum muslimin yang mengerti syariat, serta adanya propaganda pluralisme yang mengusung pemikiran kesamaan agama. Akibatnya, lambat laun hilanglah akidah al-wala` wal bara` yang merupakan satu pokok akidah Islam.

Di antara fenomena yang muncul akibat hal ini adalah pernikahan dengan orang non-muslim (kafir) yang sudah merebak di masyarakat kita. Ada yang disebabkan ketidaktahuan akan syariat Islam berkaitan dengan pernikahan beda agama, serta ada pula yang sengaja untuk mengaburkan ajaran islam dan memuluskan tersebarnya pemikiran “pluralisme” di tengah masyarakat. Karenanya, konsep Islam dalam hal ini sangat perlu untuk dijelaskan.

Siapakah Orang Kafir Itu?

Orang kafir, dalam syariat Islam, adalah gelar untuk umat non-muslim, yang terdiri dari kaum musyrikin dan ahli kitab, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*,

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang bukti yang nyata kepada mereka.” (Qs. al-Bayyinah: 1)

Dengan demikian, pernikahan dengan orang kafir mencakup pernikahan dengan kaum musyrikin dan pernikahan dengan ahli kitab.

Menikahi Wanita Musyrik

Seorang muslim dilarang menikahi wanita musyrik, baik merdeka maupun budak, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu." (Qs. al-Baqarah: 221) [1]

Hal ini juga ditegaskan dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. al-Mumtahanah: 10)

Oleh karena itu, setelah turun ayat ini, Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* menceraikan dua istrinya yang ia nikahi ketika masih musyrik.[2]

Ibnu Qudamah menyatakan, "Seluruh orang kafir, selain ahli kitab, seperti orang yang menyembah patung, batu, pohon, dan hewan yang mereka anggap baik, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang pengharaman wanita dan sembelihan mereka."[3]

Menikahkan Wanita Muslimah dengan Orang Kafir

Dilarang menikahkan muslimah dengan orang kafir dalam semua bentuk kekufurannya, baik orang Yahudi, Nasrani, penyembah berhala (paganis), atau orang komunis. Hal tersebut disebabkan, mereka tidak diperbolehkan menikahi wanita muslimah, walaupun muslimah tersebut seorang fasik. Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ
أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan

dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran." (Qs. al-Baqarah: 221)

Syekh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* menyatakan bahwa pengertiannya adalah "janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman".[4]

Hal ini juga dipertegas dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan yang beriman datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Lalu, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidaklah halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidaklah halal bagi mereka." (Qs. al-Mumtahanah: 10)

Syekh Muhammad al-Amin asy-Syinqithi *rahimahullah* menyatakan, "Ayat ini berisi pengharaman kaum mukminat atas orang-orang kafir."[5]

Dalam ayat yang mulia ini, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melarang untuk mempertahankan status pernikahan mereka dengan orang kafir. Tentunya, lebih tidak boleh lagi bila memulainya dengan pernikahan baru.

Adapun secara logika, tentang pelarangan ini, disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam pernyataan beliau, "Adapun dalil nazhari (dalil akal), karena tidak mungkin (baik) seorang muslimah berada di bawah kekuasaan suami kafir, dan suami adalah sayyid (pemimpin), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ

"Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu." (Qs. Yusuf: 25)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun bersabda,

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عَلَيْكُمْ

"Bertakwalah kepada Allah berkaitan dengan wanita, karena mereka adalah tawanan kalian."[6]

Menikahi Wanita Ahli Kitab

Secara umum, dalam surat al-Baqarah di atas, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah melarang seorang muslim menikahi wanita musyrik, namun mengecualikannya dengan wanita ahli kitab dalam firman-Nya,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

"Pada hari ini, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan kaum mukminat dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik." (Qs. al-Maidah: 5)

Imam Abu Ja'far ath-Thabari menyatakan, "Pendapat yang paling rajih tentang tafsir ayat (221 dari al-Baqarah –pen) adalah pendapat Qatadah, yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ" adalah wanita musyrik selain ahli kitab. Ayat ini adalah umum secara zahirnya, namun khusus, tidak ada yang di-"mansukh" darinya sedikit pun, dan wanita ahli kitab tidak termasuk di dalamnya. Hal itu karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menghalalkan dengan firman-Nya,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

"Untuk kaum muslimin menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari ahli kitab seperti menghalalkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kaum mukminat."[7]

Dengan dasar ayat ini, para ulama membolehkan seorang muslim menikahi wanita ahli kitab yang merdeka. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qudamah menyatakan, "Tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang kehalalan wanita merdeka ahli kitab. Di antara yang diriwayatkan (menikahi mereka) adalah Umar bin al-Khathab radhiyallahu 'anhu, Utsman *radhiyallahu 'anhu* [8], Thalhah radhiyallahu 'anhu, Hudzaifah radhiyallahu 'anhu [9], Salman radhiyallahu 'anhu, Jabir radhiyallahu 'anhu [10], dan yang lainnya.

Ibnu al-Mundzir menyatakan, "Tidak shahih tentang adanya pengharaman tersebut dari seorang pun dari generasi pertama." [11]

Mengapa Wanita Muslimah Dilarang Menikah dengan Orang Kafir, Sedangkan Lelaki Muslim Diperbolehkan Menikahi Wanita Kafir Ahli Kitab?

Hal ini dijawab dari dua sisi:

Pertama, Islam itu tinggi dan tidak boleh direndahkan. Kepemimpinan dalam rumah tangga berada pada suami karena kelelakiannya walaupun setara dalam akad, karena kesetaraan tidak dapat menghilangkan perbedaan yang ada, sebagaimana dalam perbudakan.

Apabila seorang lelaki memiliki budak wanita, maka ia boleh menggaulinya dengan sebab perbudakan tersebut, sedangkan apabila wanita memiliki budak lelaki maka dia tidak boleh berhubungan intim dengannya.

Ditambah juga, kepemimpinan lelaki atas wanita dan anak-anaknya padahal ia kafir tentunya bisa menyebabkan agama sang wanita dan anak-anaknya tidak selamat dari pengaruhnya.

Kedua, kesempurnaan Islam dan tidak sempurnanya selain Islam. Perkara sosial yang memiliki hubungan erat dalam tatanan rumah tangga dibangun di atas hal ini.

Apabila seorang muslim menikahi wanita ahli kitab maka ia beriman kepada kitab suci dan rasul wanita tersebut, sehingga ia akan tinggal bersamanya di atas dasar penghormatan kepada agamanya secara global. Lalu, muncul kesempatan untuk saling memahami, dan boleh jadi mengantar wanita tersebut masuk Islam dengan konsekuensi kandungan kitab sucinya.

Adapun bila seorang kafir ahli kitab menikahi wanita muslimah maka ia tidak beriman kepada agama wanita tersebut, sehingga penghormatan kepada prinsip dan agamanya tidak diperoleh darinya, serta tidak ada kesempatan untuk saling memahami pada perkara yang ia sendiri tidak mengimaninya sama sekali. Karena itulah, pernikahan ini dilarang. [12]

Siapakah Wanita Ahli Kitab yang Dimaksud?

Mayoritas ulama menafsirkan kata “al-muhshanat” dalam ayat ini dengan wanita yang menjaga kehormatannya. Dengan dasar inilah, maka sebagian ulama membolehkan pernikahan wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya, baik merdeka ataupun budak.

Adapun yang dimaksud dengan ahli kitab disini adalah orang Yahudi dan Nasrani (Kristen), sebagaimana dinyatakan Ibnu Qudamah, “Ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani, serta yang beragama dengan agama mereka.” [13]

Namun, yang perlu diingat disini, seorang muslim yang ingin menikahi wanita ahli kitab karena keadaan tertentu haruslah memiliki akidah yang kokoh, mengerti hukum-hukum syariat, dan komitmen mengamalkan dan mematuhi hukum dan syiar islam.

Perlu diingat bahwa menikahi wanita ahli kitab mengandung banyak risiko terhadap akidah sang lelaki,

ataupun nantinya berpengaruh pada agama anak keturunannya. Realitanya sudah jelas dan banyak terjadi. Betapa banyak keluarga yang hancur agamanya karena ibunya seorang ahli kitab. Oleh karena itu, sebaiknya ingatlah kembali kepada sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Wanita dinikahi karena empat perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka, ambillah yang memiliki agama (baik), kamu akan beruntung." (Hr. al-Bukhari)

Nikahilah wanita muslimah yang taat beragama! Itu lebih baik bagi Anda.

Wabilahit taufiq.

Referensi:

1. *Syarhu al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*, karya Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
2. *Al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah.
3. *Jami' Ahkam an-Nisa`*, karya Syekh Musthafa al-'Adawi.
4. *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari,* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani.

=======

Catatan kaki:

[1] Lihat: *Syarhu al-Mumti'*: 12/146.
[2] Lihat kisahnya, diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari; lihat: *Fath al-Bari*: 5/322.
[3] *Al-Mughni:* 9/548.
[4] *Syarhu al-Mumti'*: 12/145.
[5] *Adhwa' al-Bayaan*: 8/163.
[6] *Syarhu al-Mumti':* 12/145. Hadits yang beliau sampaikan ini ada dalam Sunan at-Tirmidzi dengan lafal, أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ
"Ketahuilah, berbuat baiklah pada wanita, karena mereka adalah tawanan di sisi kalian." (Hr. at-Tirmidzi, no. 1163, dan beliau berkata, "Hadits hasan shahih." Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1851)
[7] Lihat: *Jami' Ahkam an-Nisa`*: 3/118.
[8] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad dhaif, sebagaimana disampaikan Syekh Musthafa al-'Adawi dalam *Jami' Ahkam an-Nisa`*: 3/123.
[9] Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, dan dinilai shahih oleh Syekh Musthafa al-'Adawi dalam *Jami' Ahkam an-Nisa`*: 3/122.
[10] Diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi'i dalam *al-Umm*, dan Syekh Musthafa al-'Adawi menyatakan, "Para perawinya tsiqah." (Lihat: *Jami' Ahkam an-Nisa`*: 3/122)
[11] *Al-Mughni*: 9/545.
[12] Diambil dari *Jami' Ahkam an-Nisa`:* 3/120, dengan sedikit perubahan.

[13] *Al-Mughni*: 10/568.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi.

Artikel: **ekonomisyariat.com**

Membangun Sukses Dengan Syariat

Seri Kaidah Fikih (Kaidah Pertama)

Posted: 17 May 2010 06:48 PM PDT

Kaidah Pertama: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya tidaklah memerintahkan suatu perkara, kecuali perkara yang murni atau rajih maslahatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pun tidaklah melarang suatu perkara, kecuali perkara yang murni atau rajih mafsadatnya.

Kaidah ini mencakup seluruh syariat agama ini. Tidaklah ada sedikit pun dari hukum syariat yang keluar dari kaidah ini. Tidak ada perbedaan antara yang berkaitan dengan pokok atau pun cabang dari agama ini. Sama saja, baik berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pun yang berhubungan dengan hak para hamba. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, serta Allah melarangmu melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Qs. An-nahl: 90)

Maka, tidaklah tersisa satu keadilan pun dan tidak pula ihsan dan menjalin silaturahim, kecuali telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* perintahkan dalam ayat yang mulia ini. Tidak pula ada sedikit pun kekejian dan kemungkaran yang berkaitan dengan hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dan tidak pula kezaliman kepada makhluk dalam darah, harta, dan kehormatan mereka kecuali telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

larang.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pun telah memperingatkan para hamba-Nya untuk memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut beserta dengan kebaikan dan manfaat yang ada di dalamnya, sehingga mereka melaksanakan perintah tersebut. Serta, supaya memperhatikan keburukan dan madharat yang ada dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sehingga mereka menjauhi larangan-larangan tersebut.

Demikian pula, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

الدِّينَ لَهُ مُخْلِصِينَ وَادْعُوهُ مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ وُجُوهَكُمْ وَأَقِيمُوا بِالْقِسْطِ رَبِّي أَمَرَ قُلْ

"Katakanlah, 'Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.' Dan (katakanlah), 'Luruskanlah muka (diri)-mu di setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya.'" (Qs. Al-A'raf: 29)

Ayat ini telah mengumpulkan pokok-pokok perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*, dan menjelaskan tentang kebaikan perintah-perintah tersebut. Sebagaimana ayat setelahnya menjelaskan tentang pokok-pokok perkara yang haram, dan memperingatkan tentang kejelekan perkara-perkara haram tersebut. Yaitu, firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ عَلَى تَقُولُوا وَأَنْ سُلْطَانًا بِهِ يُنَزِّلْ لَمْ مَا بِاللهِ تُشْرِكُوا وَأَنْ الْحَقِّ بِغَيْرِ وَالْبَغْيَ وَالْإِثْمَ بَطَنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ رَبِّيَ حَرَّمَ إِنَّمَا قُلْ

"*Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.'"* (Qs. Al-A'raf: 33)

Dalam ayat yang lain, tatkala Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan untuk bersuci sebelum melaksanakan shalat, yaitu dalam firman-Nya,

كُنْتُمْ وَإِنْ فَاطَّهَّرُوا جُنُبًا كُنْتُمْ وَإِنْ الْكَعْبَيْنِ إِلَى وَأَرْجُلَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ وَامْسَحُوا الْمَرَافِقِ إِلَى وَأَيْدِيَكُمْ وُجُوهَكُمْ فَاغْسِلُوا الصَّلَاةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَا أَيُّهَا
مِنْهُ وَأَيْدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فَامْسَحُوا طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ النِّسَاءَ لَامَسْتُمُ أَوْ الْغَائِطِ مِنَ مِنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَرْضَى

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, serta jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih). Sapulah mukamu dan

tanganmu dengan tanah itu.” (Qs. Al-Maidah: 6)

Pada ayat ini, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menyebutkan dua macam thaharah, yaitu thaharah dari hadats kecil dan hadats besar dengan menggunakan air, dan jika tidak ada air atau karena sakit maka bersuci dengan menggunakan debu.

Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman,

تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ وَلِيُتِمَّ لِيُطَهِّرَكُمْ يُرِيدُ وَلَكِن حَرَجٍ مِّنْ عَلَيْكُم لِيَجْعَلَ اللَّهُ مَا يُرِيدُ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Qs. Al-Maidah: 6)

Pada ayat tersebut, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* mengabarkan bahwa perintah-perintah-Nya yang agung termasuk sebesar-besar nikmat-Nya di dunia ini, dan nikmat tersebut berkaitan erat dengan nikmat-Nya nanti di akhirat.

Kemudian, perhatikanlah firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*,

إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا رَبُّكَ وَقَضَى

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, serta hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (Qs. Al-Isra’: 23)

Sampai pada firman-Nya,

الْحِكْمَةِ مِنَ رَبُّكَ إِلَيْكَ أَوْحَى مِمَّا ذَلِكَ

“Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu.” (Qs. Al-Isra’: 39)

Juga, firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala,*

مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ تَقْرَبُوا وَلَا وَإِيَّاهُمْ نَرْزُقُكُمْ نَّحْنُ إِمْلَاقٍ مِّنْ أَوْلَادَكُم تَقْتُلُوا وَلَا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ شَيْئًا بِهِ تُشْرِكُوا أَلَّا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّمَ مَا أَتْلُ تَعَالَوْا قُلْ
الْكَيْلَ وَأَوْفُوا أَشُدَّهُ يَبْلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْيَتِيمِ مَالَ تَقْرَبُوا وَلَا (151) تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّاكُمْ ذَلِكُمْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا بَطَنَ وَمَا
صِرَاطِي هَذَا وَأَنَّ (152) تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّاكُمْ ذَلِكُمْ أَوْفُوا اللَّهِ وَبِعَهْدِ قُرْبَى ذَا كَانَ وَلَوْ فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ وَإِذَا وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا نُكَلِّفُ لَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ
سَبِيلِهِ عَن بِكُمْ فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ تَتَّبِعُوا وَلَا فَاتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيمًا

“Katakanlah, ‘Marilah kubacakan hal-hal yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu-bapakmu, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Serta, janganlah kamu mendekati perbuatan-

perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). Serta, janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga ia dewasa. Serta, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Serta, apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia. Serta, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.'" (Qs. Al-An'am: 151–153)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (37) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38)

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Serta, berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (yaitu) orang-orang yang kikir, serta menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Kami pun telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya." (Qs. An-Nisa': 36–38)

Perhatikanlah kandungan ayat di atas, berupa perintah-perintah yang kebaikan serta maslahatnya, yang lahir maupun yang batin, sampai pada puncak kebaikan, sampai pada puncak keadilan dan kasih sayang.

Perhatikanlah juga larangan-larangan tersebut, yang sangat besar bahayanya, sangat besar kejahatannya, serta tidak terhitung mafsadat yang ditimbulkannya. Ini semua termasuk sebesar-besar mukjizat yang ada dalam al-Quran, dan juga mukjizat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Semisal dengan ayat di atas, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman ketika menyifati hamba-hamba-Nya yang utama dan terpilih,

عِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

“Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati.” (Qs. Al-Furqan: 63)

Sampai pada firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala,*

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76)

“Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.” (Qs. Al-Furqan: 75–76)

Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

“Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman.” (Qs. Al-Mukminun: 1)

Pada kelanjutan ayat ini, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menyebutkan beberapa sifat hamba-Nya yang beriman, kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)

“*Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.”* (Qs. Al-Mukminun: 10–11)

Demikian pula, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Qs. Al-Ahzab: 35)

Maka, sifat-sifat yang Allah *Subhanahu wa Ta’ala* sebutkan tentang hamba-hamba-Nya yang terpilih

tersebut telah dimaklumi kebaikannya, dan telah dipahami kesempurnaan serta manfaatnya yang besar.

يُوقِنُونَلِّقَوْمٍحُكْمًااللَّهِمِنَأَحْسَنُوَمَنْ

“Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Qs. Al-Maidah: 35)

Seluruh bagian yang ada dalam syariat ini, baik berupa ibadah, muamalah, perintah untuk menunaikan hak yang bermacam-macam, semuanya merupakan cabang dan perincian dari penjelasan Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dalam ayat-ayat tersebut. Demikian pula, seluruh perincian yang disebutkan oleh para ulama, berupa kebaikan dan manfaat yang ada dalam perintah-perintah Allah *Subhanahu wa Ta’ala,* serta kejelekan dan mafsadat yang ditimbulkan dari perkara yang dilarang oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, semuanya masuk dalam kaidah ini.

Oleh kerana itulah, para ahli fikih menjelaskan illat (sebab) terhadap hukum-hukum yang diperintahkan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Serta, sebab perkara-perkara yang dilarang dengan kejelekan-kejelakan yang ada di dalamnya.

Demikian pula, salah satu di antara empat dasar hukum Islam adalah qiyas. Qiyas merupakan manifestasi dari keadilan, dan metode untuk mengetahui keadilan. Qiyas pun merupakan mizan (timbangan) sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala,*

وَالْمِيزَانَبِالْحَقِّالْكِتَابَأَنزَلَالَّذِياللَّهُ

“Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan).” (Qs. Asy-Syura: 17)

Qiyas merupakan upaya mengumpulkan hal-hal yang serupa dalam kebaikannya, atau hal-hal yang serupa dalam kejelekannya, kemudian diberikan satu hukum. Qiyas juga membedakan hal-hal yang saling berseberangan dan saling berbeda dengan hukum yang berbeda pula, sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Perintah Allah *Subhanahu wa Ta’ala* yang maslahatnya murni dan larangan Allah *Subhanahu wa Ta’ala* yang mafsadatnya murni dapat diketahui dari beberapa contoh berikut:

Sebagian besar hukum-hukum dalam syariat ini mempunyai kemaslahatan yang murni. Keimanan dan tauhid merupakan kemaslahatan yang murni, kemaslahatan untuk hati, ruh, badan, kehidupan dunia dan akhirat. Adapun kesyirikan dan kekufuran bahaya dan mafsadatnya murni, yang menyebabkan keburukan bagi hati, badan, dunia, dan akhirat.

Kejujuran itu maslahatnya murni, sedangkan kedustaan adalah sebaliknya. Oleh karena itu, jika muncul

maslahat yang lebih besar dari mafsadat yang ditimbulkan dari beberapa macam dusta, seperti dusta dalam peperangan dan dusta dalam rangka mendamaikan manusia, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan rukhshah (keringanan) dalam hal ini dikarenakan lebih dominannya kebaikan yang ada di dalamnya.

Demikian pula, keadilan mempunyai maslahat yang murni, sedangkam kezaliman -–seluruhnya– adalah mafsadat.

Adapun perjudian dan minum khamr, mafsadat dan bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

"*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'"* (Qs. Al-Baqarah: 219)

Dalam hal ini, jika muncul maslahat-maslahat yang besar dari melaksanakan sebagaian perkara perjudian, seperti mengambil hadiah dari perlombaan pacuan kuda, unta, atau lomba memanah, maka hal-hal seperti ini diperbolehkan dikarenakan di dalamnya terdapat upaya untuk persiapan jihad, yang dengannya agama menjadi tegak.

Adapun mempelajari sihir, maka sihir hanyalah mafsadat semata-mata. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ

"Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madharat kepadanya dan tidak memberi manfaat." (Qs. Al-Baqarah: 102)

Demikian pula, diharamkannya bangkai, darah, daging babi, dan semisalnya yang mengandung mafsadat dan bahaya. Jika maslahat yang besar mengalahkan mafsadat yang ditimbulkan dari memakan makanan yang diharamkan tersebut, yaitu disebabkan keadaan darurat untuk bisa bertahan hidup, maka diperbolehkan memakannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al-Maidah: 3)

Pokok dan kaidah syariat yang agung ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ilmu-ilmu

modern, dan pekerjaan-pekerjaan di masa sekarang ini, serta bermacam-macam penemuan baru yang bermanfaat bagi manusia dalam urusan agama dan dunia meraka, adalah termasuk perkara yang diperintahkan dan dicintai Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya, sekaligus merupakan kenikmatan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang diberikan kepada para hamba-Nya. Hal ini dikarenakan, di dalamnya terdapat manfaat yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan realisasi kesempurnaan nikmat dari-Nya.

Oleh karena itu, adanya telegram beserta jenis-jenisnya, industri-industri, macam-macam penemuan baru, merupakan hal-hal yang sangat sesuai dengan implementasi kaidah ini. Perkara-perkara tersebut, sebagiannya masuk dalam kewajiban, sebagiannya lagi masuk dalam perkara-perkara yang sunnah, dan sebagiannya lagi masuk dalam perkara yang mubah, sesuai dengan buah yang dihasilkannya dan amalan-amalan yang muncul darinya. Sebagaimana perkara-perkara tersebut juga bisa masuk dalam kaidah syar'iyyah yang tercabang dari kaidah ini.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Artikel: EkonomiSyariat.Com

Membangun Sukses Dengan Syariat

Denda dalam Kacamata Syariah

Posted: 11 May 2010 06:25 PM PDT

Di tengah-tengah masyarakat sering kita jumpai berbagai bentuk denda berkaitan dengan transaksi muamalah. Seorang karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji. Telat membayar angsuran kredit motor juga akan mendapatkan denda setiap hari, dengan nominal rupiah tertentu. Seorang penerjemah buku juga akan didenda dengan nominal tertentu setiap harinya oleh penerbit, jika buku ternyata belum selesai diterjemahkan sampai batas waktu yang telah disepakati. Percetakan yang tidak tepat waktu juga dituntut untuk membayar denda dengan jumlah tertentu. Bayar listrik sesudah tanggal 20 juga akan dikenai denda oleh pihak PLN.

Bagaimanakah hukum dari berbagai jenis denda di atas, apakah diperbolehkan secara mutlak, ataukah terlarang secara mutlak, ataukah perlu rincian? Inilah tema bahasan kita pada edisi ini. Persyaratan denda sebagaimana di atas diistilahkan oleh para ulama dengan nama *syarth jaza'i*.

Hukum persyaratan semisal ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam pandangan para ulama. Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat.

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya.

Singkat kata, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, dengan alasan sebagai berikut:

a. Dalam banyak ayat dan hadits, kita dapatkan perintah untuk memenuhi perjanjian, transaksi, dan persyaratan, serta menunaikan amanah. Jika memenuhi dan memperhatikan perjanjian secara umum adalah perkara yang diperintahkan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum asal transaksi dan persyaratan adalah sah. Makna dari sahnya transaksi adalah maksud diadakannya transaksi itu terwujud, sedangkan maksud pokok dari transaksi adalah dijalankan.

b. Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati." (Hr. Abu Daud dan Tirmidzi)

Makna kandungan hadits ini didukung oleh berbagai dalil dari al-Quran dan as-Sunnah. Maksud dari persyaratan adalah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib, tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib jika terdapat persyaratan.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim. Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi. Semisal penjual yang diberi syarat agar melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dalam transaksi jual-beli, baik maksud pokoknya adalah penjual ataupun barang yang diperdagangkan. Syarat dan transaksi jual-belinya adalah sah."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian adalah tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang

haram atau mengharamkan yang halal. Inilah pendapat yang dipilih oleh guru kami, Ibnu Taimiyyah."

Berdasar keterangan di atas, maka syarth jaza'i adalah diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.

Berikut ini adalah kutipan dua fatwa para ulama:

Yang pertama adalah keputusan Majma' Fikih Islami yang bernaung di bawah *Munazhamah Mu'tamar Islami,* yang merupakan hasil pertemuan mereka yang ke-12 di Riyadh, Arab Saudi, yang berlangsung dari tgl 23–28 September 2000. Hasil keputusannya adalah sebagai berikut:

Keputusan pertama. Syarth jaza'i adalah kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Keputusan kedua. Adanya syarth jaza'i (denda) yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi salam tidak dibolehkan, karena hakikat transaksi salam adalah utang, sedangkan persyaratan adanya denda dalam utang-piutang dikarenakan faktor keterlambatan adalah suatu hal yang terlarang. Sebaliknya, adanya kesepakatan denda sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi istishna' adalah hal yang dibolehkan, selama tidak ada kondisi tak terduga.

Istishna' adalah kesepakatan bahwa salah satu pihak akan membuatkan benda tertentu untuk pihak kedua, sesuai dengan pesanan yang diminta. Namun bila pembeli dalam transaksi ba'i bit-taqshith (jual-beli kredit) terlambat menyerahkan cicilan dari waktu yang telah ditetapkan, maka dia tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan (denda) apa pun, baik dengan adanya perjanjian sebelumnya ataupun tanpa perjanjian, karena hal tersebut adalah riba yang haram.

Keputusan ketiga. Perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya kerugian.

Keputusan keempat. Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba senyatanya.

Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi muqawalah bagi *muqawil* (orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu untuk melengkapi syarat tertentu, semisal membangun rumah atau memperbaiki jalan raya).

Muqawalah adalah kesepakatan antara dua belah pihak, pihak pertama berjanji melakukan hal tertentu

untuk kepentingan pihak kedua dengan jumlah upah tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Demikian pula, persyaratan denda dalam transaksi taurid (ekspor impor) adalah syarat yang dibolehkan, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak pengekspor.

Demikian juga dalam transaksi istishna', asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Akan tetapi, tidak boleh diadakan persyaratan denda dalam jual-beli kredit sebagai akibat pembeli yang terlambat untuk melunasi sisa cicilan, baik karena faktor kesulitan ekonomi ataupun keengganan. Demikian pula dalam transaksi istishna' untuk pihak pemesan barang, jika dia terlambat menunaikan kewajibannya.

Keputusan kelima. Kerugian yang boleh dikompensasikan adalah kerugian finansial yang riil atau lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak mencakup kerugian etika atau kerugian yang bersifat abstrak.

Keputusan keenam. Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa inkonsistensi terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi.

Keputusan ketujuh. Berdasarkan permintaan salah satu pihak pengadilan, dibolehkan untuk merevisi nominal denda jika ada alasan yang bisa dibenarkan dalam hal ini, atau disebabkan jumlah nominal tersebut sangat tidak wajar.

Yang kedua adalah fatwa Haiah Kibar Ulama Saudi. Secara ringkas, keputusan mereka adalah sebagai berikut, "Syarth Jaza'i yang terdapat dalam berbagai transaksi adalah syarat yang benar dan diakui sehingga wajib dijalankan, selama tidak ada alasan pembenar untuk inkonsistensi dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Jika ada alasan yang diakui secara syar'i, maka alasan tersebut mengugurkan kewajiban membayar denda sampai alasan tersebut berakhir.

Jika nominal denda terlalu berlebihan menurut konsesus masyarakat setempat, sehingga tujuan pokoknya adalah ancaman dengan denda, dan nominal tersebut jauh dari tuntutan kaidah syariat, maka denda tersebut wajib dikembalikan kepada jumlah nominal yang adil, sesuai dengan besarnya keuntungan yang hilang atau besarnya kerugian yang terjadi.

Jika nilai nominal tidak kunjung disepakati, maka denda dikembalikan kepada keputusan pengadilan, setelah mendengarkan saran dari pakar dalam bidangnya, dalam rangka melaksanakan firman Allah,

yaitu surat an-Nisa': 58." (*Taudhih al-Ahkam*: 4/253–255)

Jadi, anggapan sebagian orang bahwa syarth jaza'i secara mutlak itu mengandung unsur riba nasi'ah adalah anggapan yang tidak benar. Anggapan ini tidaklah salah jika ditujukan untuk transaksi-transaksi yang pada asalnya adalah utang-piutang, semisal jual-beli kredit dan transaksi salam.

Penulis: Ustadz Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, S.S.

Artikel: www.pengusahamuslim.com

Dipublikasikan oleh: EkonomiSyariat.Com

Membangun Sukses Dengan Syariat

Selayang Pandang Pegadaian

Posted: 19 Apr 2010 06:45 PM PDT

Pendahuluan

Alhamdulillah, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

Akad pegadaian ialah suatu akad yang berupa penahanan suatu barang sebagai jaminan atas suatu piutang. Penahanan barang ini bertujuan agar pemberi piutang merasa aman atas haknya. Dengan demikian, barang yang ditahan haruslah memiliki nilai jual, agar pemberi piutang dapat menjual barang gadaian, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya pada tempo yang telah disepakati.

Syariat pegadaian ini merupakan salah satu bukti bahwa Islam telah memiliki sistem perekonomian yang lengkap dan sempurna, sebagaimana syariat Islam senantiasa memberikan jaminan ekonomis yang adil bagi seluruh pihak yang terkait dalam setiap transaksi. Penerima piutang dapat memenuhi

kebutuhannya, dan pemberi piutang mendapat jaminan keamanan bagi uangnya, selain mendapat pahala dari Allah atas pertolongannya kepada orang lain.

Dalil-dalil Dihalalkannya Pegadaian

Agar tidak ada yang mempertanyakan tentang dasar hukum pegadaian, maka berikut ini saya akan sebutkan sebagian dalil yang mendasari akad pegadaian.

Firman Allah Ta'ala,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

"Bila kalian berada dalam perjalanan (dan kalian bermuamalah secara tidak tunai), sedangkan kalian tidak mendapatkan juru tulis, maka hendaklah ada barang gadai yang diserahkan (kepada pemberi piutang)." (Qs. al-Baqarah: 283)

Pada akhir hayat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau menggadaikan perisai beliau kepada orang Yahudi, karena beliau berutang kepadanya beberapa takar gandum.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا نَسِيئَةً وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia mengisahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan (gandum) secara tidak tunai dari seorang Yahudi, dan beliau menggadaikan perisainya." (Hr. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan kedua dalil di atas, juga dalil-dalil lainnya, maka para ulama dari zaman dahulu hingga sekarang, secara global telah menyepakati bolehnya akad pegadaian. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama, di antaranya oleh Ibnu Munzir dalam *kitabnya al -Ijma'* hlm. 96, Ibnu Hazm dalam *kitabnya Maratibul Ijma'* hlm. 60, serta Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*: 6/444.

Pegadaian Dapat Dilakukan Di Mana Pun

Mungkin ada dari kita yang bertanya-tanya, "Bukankah pada teks ayat di atas, Allah Ta'ala mempersyaratkan berlangsungnya syariat pegadaian adalah ketika sedang dalam perjalanan?"

Pertanyaan ini sebenarnya telah timbul dan dipermasalahkan oleh sebagian ulama sejak zaman dahulu. Bahkan, sebagian ulama, diantaranya Mujahid bin Jaber, ad-Dhahhak, dan diikuti oleh Ibnu Hazm –berdasarkan teks ayat di atas– berfatwa bahwa pegadaian hanya diperbolehkan ketika dalam perjalanan saja. [1]

Adapun jumhur (mayoritas) ulama memperbolehkan akad pegadaian di mana pun kita berada, baik ada

saksi atau tidak ada, baik ada juru tulis atau tidak.[2] Hal ini berdasarkan hadits riwayat Anas bin Malik berikut ini:

لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ تِسْعَ نِسْوَةٍ

“Sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menggadaikan perisainya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan beliau berutang kepadanya sejumlah gandum untuk menafkahi keluarganya. Sungguh aku pernah mendengar beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Di rumah keluarga Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak tersisa lagi gandum, walau hanya ada satu sha’ (takaran sekitar 2,5 kg),’ padahal beliau memiliki sembilan isteri.” (Hr. Bukhari)

Pada hadits ini, dengan jelas kita dapatkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menggadaikan perisainya di Madinah, dan beliau tidak sedang berada dalam perjalanan.

Adapun teks hadits yang seolah-olah hanya membolehkan pegadaian pada saat perjalanan saja, maka para ulama menjelaskan, bahwa ayat tersebut hanyalah menjelaskan kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, biasanya, tidaklah ada orang yang menggambil barang gadaian, melainkan ketika tidak mendapatkan cara lain untuk menjamin haknya, yaitu pada saat tidak ada juru tulis atau saksi yang terpercaya. Keadaan ini biasanya sering terjadi ketika sedang dalam perjalanan. Penjabaran ini akan tampak dengan sangat jelas, bila kita mengaitkan surat al-Baqarah: 283 di atas, dengan ayat sebelumnya (yaitu, ayat 282). [3]

Barang yang Dapat Digadaikan

Dari definisi pegadaian di atas, dapat disimpulkan bahwa barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjual-belikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang demikian itu dikarenakan, tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjual-belikan.

Oleh karena itu, barang yang digadaikan dapat berupa tanah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bila ada orang yang hendak menggadaikan seekor anjing, maka pegadaian ini tidak sah, karena anjing tidak halal untuk diperjual-belikan.

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan (mahar)

pelacur, dan upah perdukunan." (Muttafaqun 'alaihi)

Imam as-Syafi'i berkata, "Seseorang tidak dibenarkan untuk menggadaikan sesuatu, yang pada saat akad gadai berlangsung , (barang yang hendak digadaikan tersebut) tidak halal untuk diperjual-belikan."[4]

Beliau juga berkata, "Bila ada orang yang hendak menggadaikan seekor anjing, maka tidak dibenarkan, karena anjing tidak memiliki nilai ekonomis. Demikian juga bagi setiap barang yang tidak halal untuk diperjual-belikan."[5]

Waktu Pegadaian

Sebagaimana dapat dipahami dari teks ayat di atas dan juga dari tujuan akad pegadaian, maka waktu pelaksanaan akad ini ialah setelah atau bersamaan dengan akad utang-piutang berlangsung. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ketika beliau berutang setakar gandum dari seorang Yahudi.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ ضَيْفًا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ فَأَرْسَلَنِي أَبْتَغِي لَهُ طَعَامًا، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ فَقُلْتُ: يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِنَا ضَيْفٌ وَلَمْ
يَلْقَ عِنْدَنَا بَعْضُ الَّذِي يُصْلِحُهُ، فَبِعْنِي أَوْ أَسْلِفْنِي إِلَى هِلَالِ رَجَبٍ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: لَا وَاللهِ لَا أُسْلِفُهُ وَلَا أَبِيعُهُ إِلَّا بِرَهْنٍ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَأَخْبَرْتُهُ
فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَمِينٌ فِي السَّمَاءِ أَمِينٌ فِي الْأَرْضِ، وَلَوْ أَسْلَفَنِي أَوْ بَاعَنِي لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ، اذْهَبْ بِدِرْعِي

Dari Abu Rafi' radhiyallahu 'anhu, ia mengisahkan, "Pada suatu hari ada tamu yang datang ke rumah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau mengutusku untuk mencari makanan sebagai hidangan. Lalu, aku pun mendatangi seorang Yahudi, dan aku berkata kepadanya, 'Nabi Muhammad berkata kepadamu bahwa sesungguhnya ada tamu yang datang kepada kami, sedangkan beliau tidak memiliki apa pun yang dapat dihidangkan untuk mereka. Oleh karenanya, jual atau berilah utang (berupa gandum) kepadaku, dengan tempo (pembayaran hingga) bulan Rajab.' Maka, orang Yahudi tersebut berkata, 'Tidak, sungguh demi Allah, aku tidak akan mengutanginya dan tidak akan menjual kepadanya, melainkan dengan gadaian.' Maka, aku pun kembali menemui Rasulullah, lalu aku kabarkan kepada beliau, lalu beliau pun bersabda, Sungguh demi Allah, aku adalah orang yang terpercaya di langit (dipercaya oleh Allah) dan terpercaya di bumi. Andaikata ia mengutangiku atau menjual kepadaku, pasti aku akan menunaikannya (melunasinya).'" (Hr. Abdurrazzaaq, dengan sanad yang mursal/terputus)

Pada kisah ini, proses pegadaian terjadi bersamaan dengan berlangsungnya akad jual-beli atau utang-piutang.

Akan tetapi, bila ada orang yang sebelum berjual-beli atau berutang telah memberikan jaminan barang gadaian terlebih dahulu, maka menurut pendapat yang lebih kuat, hal tersebut juga diperbolehkan. Yang demikian itu dikarenakan beberapa alasan berikut:
1. Hukum asal setiap transaksi adalah halal, selama tidak ada dalil nyata dan shahih (benar) yang

melarang transaksi tersebut.
2. Selama kedua belah pihak yang menjalankan akad rela dan telah menyepakati hal tersebut, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.[6]

Sebagai contoh, bila ada orang yang hendak berutang kepada Anda, lalu Anda berkata kepadanya, "Saya tidak akan mengutangi Anda, melainkan bila Anda menggadaikan sepeda motor atau sawah Anda kepada saya." Lalu, orang tersebut berkata kepada Anda, "Ya, saya gadaikan sawah saya kepada Anda sebagai jaminan atas piutang yang akan Anda berikan kepada saya." Kemudian, setelah Anda selesai melakukan akad pegadaian, dimulai dari penandatanganan surat perjanjian gadai hingga penyerahan surat tanah, Anda baru bertanya kepadanya, "Berapa jumlah uang yang Anda butuhkan?" Maka, dia pun menyebutkan (misalnya) bahwa dia membutuhkan uang sejumlah Rp 30.000.000,-, dan Anda pun kemudian menyerahkan uang sejumlah yang dia inginkan. Pada kasus ini, akad pegadaian terjadi sebelum akad utang-piutang.

Hukum Pegadaian

Bila akad pegadaian telah dihukumi sah menurut syariat, maka akan akad pegadaian memiliki beberapa konsekuensi hukum. Berikut ini adalah hukum-hukum yang harus kita indahkan bila kita telah menggadaikan suatu barang:

Hukum pertama: barang gadai adalah amanah

Sebagaimana telah diketahui dari penjabaran di atas, bahwa gadai berfungsi sebagai jaminan atas hak pemiliki uang. Dengan demikian, status barang gadai selama berada di tangan pemilik uang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya.

Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah, bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian. Bahkan, seandainya Pak Ahmad mensyaratkan agar Pak Ali memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja, maka persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi.[7]

Misalnya, bila Pak Ahmad menggadaikan motornya kepada Pak Ali, lalu Pak Ali menelantarkan motor tersebut, tidak disimpan di tempat yang semestinya, sehingga motor tersebut rusak atau hilang, maka Pak Ali berkewajiban memberi ganti rugi kerusakan tersebut.

Sebaliknya, bila Pak Ali telah merawat dengan baik, kemudian rumah Pak Ali dibobol oleh pencuri, sehingga motor tersebut ikut serta dicuri bersama harta Pak Ali, maka ia tidak berkewajiban untuk mengganti.

Hukum kedua: pemilik uang berhak untuk membatalkan pegadaian

Akad pegadaian adalah salah satu akad yang mengikat salah satu pihak saja, yaitu pihak orang yang berutang. Dengan demikian, ia tidak dapat membatalkan akad pegadaian, melainkan atas kerelaan pemilik uang. Adapun pemilik uang, maka ia memiliki wewenang sepenuhnya untuk membatalkan akad, karena pegadaian disyariatkan untuk menjamin haknya. Oleh karena itu, bila ia rela haknya terutang tanpa ada jaminan, maka tidak mengapa.

Hukum ketiga: pemilik uang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian

Sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang, sepenuhnya. Adapun pemilik uang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang.

Dengan demikian, pemilik uang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin pemilik barang atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin pemilik barang, maka itu adalah riba. Bahkan, banyak ulama menfatwakan bahwa persyaratan tersebut menjadikan akad utang-piutang beserta pegadaiannya batal dan tidak sah.[8]

Demikianlah hukum asal pegadaian. Namun, ada dua kasus, yang pada keduanya, pemilik uang (kreditur) dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian:

Kasus Pertama

Pemanfaatan barang gadai dipersyaratkan ketika akad pegadaian dalam akad jual-beli atau sewa-menyewa dengan pembayaran terutang. Hanya saja, para ulama menegaskan bahwa pemanfaatan barang gadai ini hanya dibenarkan bila:
1. Pada akad jual-beli, atau yang serupa.
2. Pemanfaatan barang gadai disepakati ketika akad jual-beli sedang berlangsung.
3. Batas waktu pemanfaatan yang jelas.
4. Metode pemanfaatan yang jelas.

Pada kasus semacam ini, maka kreditur dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, sebagaimana yang mereka berdua sepakati.

Bila kita cermati kasus ini dengan baik, niscaya kita dapatkan bahwa sebenarnya pada akad pegadaian ini terdapat dua akad yang disatukan, yaitu akad jual-beli dan akad sewa-menyewa.[9]

Sebagai contoh nyata, bila Anda menjual kendaraan kepada seseorang, dan ketika akad berlangsung terjadi kesepakatan sebagai berikut:
- Harga sebesar Rp 30.000.000,- dengan cicilan Rp 3.000.000,- tiap bulan.

- Pembeli berkewajiban menggadaikan salah satu rumahnya selama sepuluh bulan, yaitu selama masa kredit.
- Selama masa kredit, yaitu sepuluh bulan, Anda menempati rumah yang digadaikan tersebut.

Pada kasus ini, Anda dibenarkan untuk menempati rumah tersebut, karena pada hakikatnya, kendaraan Anda terjual dengan harga Rp 30.000.000,- ditambah dengan uang sewa rumah selama sepuluh bulan.

Akan tetapi, bila pada kasus ini, ketika pada proses negoisasi harga hingga akad jual-beli kendaraan selesai, Anda tidak mempersyaratkan untuk menempati rumah tersebut, maka anda tidak dibenarkan untuk menempati rumah tersebut. Dengan demikian, bila selang satu hari atau lebih, Anda mengutarakan keinginan itu kepada pembeli, maka keinginan ini tidak dibenarkan, dan bila Anda tetap melanggar, maka Anda berdua telah terjatuh dalam riba.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bila akad pegadaian terjadi karena adanya akad utang-piutang, dan bukan karena akad jual-beli atau akad sewa-menyewa, maka tidak dibenarkan sama sekali untuk memanfaatkan barang gadaian.

Misalnya, bila Anda mengutangi seseorang uang sejumlah Rp 10.000.000,-, dan orang tersebut menggadaikan sawahnya kepada Anda. Pada kasus ini, Anda tidak dibenarkan untuk menggarap sawahnya, karena bila Anda menggarap sawah tersebut, berarti Anda telah diuntungkan dari piutang yang Anda berikan, dan setiap piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Imam asy-Syafi'i berkata, "Bila pemilik uang mempersyaratkan kepada penggadai agar ia menempati rumah yang digadaikan, mempekerjakan budak gadaian, mengambil kemanfaatan barang gadai, atau sebagian dari kegunaannya, apa pun bentuknya, dan barang gadainya berbentuk apa pun (rumah, hewan ternak, atau lainnya), maka persyaratan ini adalah persyaratan yang batil (tidak sah). Bila ia mengutangkan uang seribu (dirham) dengan syarat orang yang berutang memberikan jaminan berupa barang gadaian, lalu pemilik uang mempersyaratkan agar ia menggunakan barang gadaian tersebut, maka syarat ini tidak sah, karena itu merupakan tambahan dalam piutang." [10]

Imam an-Nawawi berkata, "Tidaklah pemilik uang (murtahin) memiliki hak pada barang gadaian selain hak sebagai jaminan belaka. Murtahin tidak dibenarkan untuk ber-tasarruf (bertindak), baik berupa ucapan atau perbuatan tentang barang gadaiaan yang ada di tangannya, sebagaimana ia juga dilarang untuk memanfaatkannya. " [11]

Kasus Kedua

Bila barang gadaian adalah binatang hidup, sehingga membutuhkan makanan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kedua belah pihak. Karena bila makanan binatang tersebut dibebankan kepada pemilik

uang, ini merugikannya. Sebaliknya, bila dibebankan kepada pemilik binatang, maka akan merepotkannya, terlebih–lebih bila jarak antara mereka berdua berjauhan. Kasus ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berikut:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan." (Hr. Bukhari)

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, "Pada hadits ini terdapat dalil bagi orang yang memperbolehkan pemilik uang untuk memanfaatkan barang gadaian, bila ia bertanggung jawab atas perawatannya, walau pemiliknya tidak mengizinkan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan sekelompok ulama lainnya. Mereka berpendapat bahwa pemilik uang boleh memanfaatkan binatang gadaian dengan ditunggangi dan diperah susunya, senilai makanan yang ia berikan kepada binatang tersebut. Akan tetapi, dia tidak dibebani untuk memanfaatkan dengan cara-cara lainnya. Pendapat ini berdasarkan pemahaman terhadap hadits ini…..

Walaupun hadits ini sekilas tampak bersifat global, namun hadits ini secara khusus berkaitan dengan pemilik uang. Yang demikian itu, pemanfaatan barang gadaian oleh pemilik barang gadaian berdasarkan atas kepemilikannya terhadap barang tersebut, bukan karena sekadar ia memberi makanan kepada binatang gadaian, berbeda halnya dengan pemilik uang."[12]

Berikut ini adalah dua fatwa Komite Tetap untuk Riset Ilmiyah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, yang berkaitan dengan hukum pemanfaatan barang gadaian:

1. Pertanyaan:

Bagaiamana sikap Islam berkaitan dengan perbankan, dan apa hukum bertransaksi dengannya (yaitu, dengan meminjam uang yang berbunga kepadanya)? Apakah pegadaian itu halal atau haram? Misalnya, saya memiliki sebidang tanah seluas dua hektar, sedangkan saya tidak memiliki uang, maka saya datang ke seseorang yang siap mengutangi uang sebesar 1500 Junaih (mata uang Mesir -pen) kepada saya. Setelah itu ia berhak memanfaatkan tanah saya dengan menanaminya, dan uang tersebut saya gunakan terus-menerus selama ia masih menggarap tanah saya.

Jawaban:

Piutang dengan syarat ada bunganya hukumnya adalah haram, dan telah diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

رِبًا هُوَ ۡعًلجَرًّ ۡضِ ۡلُّ

“Setiap piutang yang mendatangkan manfaat (keuntungan) adalah riba.”[13]

Ulama pun telah menyepakati kandungan hadits ini.

Di antara bentuk piutang yang mendatangkan manfaat adalah memberikan orang yang mengutangi sebidang tanah yang ia manfaatkan, baik dengan ditanami atau lainnya, hingga saat orang yang berutang (mampu) melunasi piutangnya. Akad semacam ini tidak boleh.

Wabillahit taufiq, dan semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.[14]

2. Pertanyaan:

Seseorang berutang kepada orang lain, dan orang yang berutang menggadaikan sebidang tanah miliknya kepada pemilik uang. Apakah pemilik uang diperbolehkan untuk memanfaatkan tanah tersebut, baik dengan ditanami, disewakan, atau lainnya?

Jawaban:

Bila barang gadaian tidak membutuhkan biaya dan perawatan (misalnya: perabot, properti berupa tanah dan rumah), dan barang tersebut digadaikan karena piutang selain piutang qardh[15], maka tidak dibenarkan bagi pemilik uang untuk memanfaatkan tanah yang digadaikan, baik dengan menanaminya atau menyewakannya, tanpa seizin pemilik tanah. Hal ini, karena tanah tersebut adalah hak pemiliknya, demikian juga kemanfaatannya.

Bila pemilik barang (orang yang berutang) mengizinkan kepada pemilik uang untuk memanfaatkan tanah ini, dan piutangnya bukan piutang qardh, maka boleh baginya untuk memanfaatkannya, walau tanpa imbalan. Hukum ini berlaku selama izin pemanfaatan ini bukan sebagai imbalan atas penundaan tempo pelunasan. Bila pemanfaatan tanah tersebut disebabkan penundaan tempo pelunasan, maka tidak dibenarkan bagi pemilik uang untuk memanfaatkannya.

Adapun bila tanah ini digadaikan karena adanya piutang qardh, maka secara mutlak, pemilik uang tidak dibenarkan untuk memanfaatkannya, karena pemanfaatan barang gadaian kala itu mendatangkan keuntungan. Selain itu, menurut kesepakatan ulama, setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan adalah riba.

Wabillahit taufiq, dan semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.[15]

3. Pertanyaan:

Di sebagian pedesaaan Mesir terdapat kebiasaan menggadaikan lahan pertanian. Bila ada orang yang memerlukan uang, ia berutang kepada orang kaya. Sebagai balasannya, pemilik uang mengambil lahan pertanian milik orang yang berutang, sebagai gadainya. Selanjutnya, pemilik uang memanfaatkan hasil lahan itu dan seluruh hasil yang dapat diperoleh darinya. Adapun pemilik lahan, maka dia tidak dapat mengambil sedikit pun dari hasil lahannya. Lahan tersebut akan senantiasa dimanfaatkan oleh pemilik uang sampai tiba saat orang yang berutang melunasi utangnya. Apa hukum menggadaikan lahan pertanian, dan apakah mengambil hasil lahan tersebut halal atau haram?

Jawaban:

Barangsiapa memberikan suatu piutang, maka ia tidak boleh untuk mempersyaratkan kepada orang yang berutang untuk memberikan manfaat apa pun sebagai imbalan atas piutangnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

"Setiap piutang yang mendatangkan manfaat (keuntungan) adalah riba."

Ulama telah bersepakat akan kandungan hadits di atas. Di antaranya adalah kasus yang disebutkan dalam pertanyaan, berupa penggadaian lahan pertanian. Yaitu, pemilik uang memanfaatkan lahan pertanian yang digadaikan hingga orang yang berutang melunasi piutangnya.

Demikian juga, bila ia mengutangi orang lain, maka tidak boleh bagi pemilik uang untuk mengambil hasil lahan itu atau memanfaatkannya sebagai imbalan atas penundaan waktu pelunasan. Hal ini dikarenakan, tujuan pegadaian ialah untuk memberikan jaminan atas suatu piutang. Pegadaian bukan untuk mencari keuntungan dari barang gadaian sebagai imbalan atas piutang atau memberi kesempatan bagi orang yang berutang untuk menunda pembayaran.

Wabillahit taufiq, dan semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.[16]

Hukum keempat: piutang tidak berkurang karena barang gadai rusak

Telah dijelaskan di atas bahwa tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan kepada pemilik uang. Sebagaimana telah dijelaskan pula, bahwa pemilik uang tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab bila terjadi kerusakan pada barang gadaian yang terjadi tanpa kesalahan darinya. Bukan hanya itu saja, tetapi uang yang diutangkannya pun juga tidak digugurkan atau dikurangi karenanya.[17]

Imam as-Syafi'i berkata, "Bila seseorang telah menggadaikan suatu barang, kemudian barang gadaian

itu rusak selama berada di tangan pemilik uang, maka ia tidak berkewajiban untuk menggantinya, dan jumlah piutangnya pun tidak berubah sedikit pun, dari jumlah sebelum terjadi akad pegadaian…. Selama Pemilik uang tidak berbuat kesalahan, maka status barang gadaian bagaikan amanah.

Oleh karena itu, bila orang yang berutang telah menyerahkan barang gadaian kepada pemilik uang, kemudian ia ingin menarik kembali barangnya, maka pemilik uang berhak untuk menolaknya. Serta, bila barang itu rusak, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk menggantinya, karena pemilik uang berhak untuk menolak permintaan orang yang berutang itu."[18]

Hukum kelima: bila pembayaran utang telah jatuh tempo, maka barang gadaian dapat dijual untuk melunasi utang tersebut.

Bila pembayaran utang telah jatuh tempo, maka akan terjadi beberapa kemungkinan berikut:

1. Orang yang berutang dapat melunasi piutangnya. Bila kemungkinan ini yang terjadi, maka barang gadaian sepenuhnya harus dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya, dan pemilik uang rela untuk menunda haknya. Pada keadaan seperti ini, barang gadaian tidak berubah statusnya, yaitu masih tetap tergadaikan hingga batas waktu yang disepakati. Menunda tagihan, bila orang yang berutang benar-benar dalam kesusahan, adalah lebih utama bagi pemberi utang, daripada menuntut hak, dengan melelang barang gadaian. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Menyedakahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Qs. al-Baqarah: 280)

Juga berdasarkan hadits berikut,

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَى اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللهَ حَدِيْثًا، قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللهُ: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِي

Huzaifah radhiyallahu 'anhu menuturkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam besabda, '(Pada hari kiamat kelak) Allah mendatangkan salah seorang hamba-Nya yang pernah Dia beri harta kekayaan. Kemudian, Allah bertanya kepadanya, 'Apa yang engkau lakukan ketika di dunia? (Dan mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian dari Allah).[19] Hamba tersebut pun menjawab, 'Wahai Rabbku, Engkau telah mengaruniakan kepadaku harta kekayaan, dan aku berjual-beli dengan orang lain. Kebiasaanku (akhlakku) adalah senantiasa memudahkan, aku meringankan (tagihan)

orang yang mampu, dan menunda (tagihan kepada) orang yang tidak mampu. Kemudian, Allah berfirman, 'Aku lebih berhak untuk melakukan ini daripada engkau. Mudahkanlah hamba-Ku ini!'" (Muttafaqun 'alaihi)

3. Orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya, dan pemilik uang tidak mau untuk menunda tagihan. Pada keadaan seperti ini, barang gadaian harus dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang.

Bila kemungkinan ketiga ini yang terjadi, maka yang berhak untuk menjual barang gadaian adalah pemilik barang. Bila ia tidak mau menjualnya sendiri, maka pemilik uang berhak untuk menggugatnya ke pengadilan, agar pengadilan menjualkan barang tersebut.

Adapun pemilik uang, maka ia tidak berhak untuk menjual barang gadaian yang ada di tangannya, kecuali seizin dari pemilik barang atau orang yang berutang.

Urutan ini dilakukan demi menjaga keutuhan harta orang atau orang yang berutang, karena pada dasarnya, harta setiap manusia adalah terhormat, dan suatu akad jual-beli tidaklah sah bila tidak didasari oleh asas "suka sama suka". Ditambah lagi, bila pemiliknya yang menjual langsung barang gadaian, maka ia akan berusaha menjualnya dengan harga yang bagus. Berbeda halnya, bila yang menjualnya adalah pemilik uang. Biasanya, ia hanya memikirkan cara agar uangnya dapat terbayar dengan lunas.

Bila kemungkinan ini terjadi, maka hasil penjualan barang gadai tidak akan luput dari tiga kemungkinan berikut:
1. Bila hasil penjualan lebih sedikit dari jumlah piutang, maka seluruh hasil penjualan diserahkan kepada pemilik uang dan orang yang berutang masih berkewajiban untuk menutup kekurangannya.
2. Bila hasil penjualan sama dengan jumlah piutang, maka hasil penjualan sepenuhnya diserahkan kepada pemilik uang guna melunasi haknya.
3. Bila hasil penjualan melebihi jumlah piutang, maka hasil penjualan itu dipotong jumlah piutang, dan sisanya dikembalikan kepada pemilik barang (orang yang berutang).

Penutup

Demikianlah paparan yang dapat saya utarakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tiada kata yang lebih indah untuk mengakhiri makalah sederhana ini dibandingkan sebuah doa:

سِوَ اكَ عَمَّنْ بِفَضْلِكَ وَ اغْنِنَا رَ امِكَ عَنْ حَ لاَلِكَ بِ اكْفِنَا اللَّهُمَّ

"Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rezeki yang halal dari-Mu, sehingga kami tidak merasa perlu untuk memakan harta yang Engkau haramkan. Cukupkanlah kami dengan kemurahan-

Mu, sehingga kami tidak mengharapkan uluran tangan selain dari-Mu.”

Wallahu a’lam bish-shawab.

Penulis: Ustadz Muhammad Arifin Badri, Lc., M.A.

==========
CATATAN KAKI:

[1] Baca: *Tafsir Ibnu Jarir at-Thabary*: 3/139–140 dan *al-Muhalla* oleh Ibnu Hazm: 8/88.
[2] Baca: *al-Um* oleh Imam asy-Syafi’i: 3/139, *at-Tahzib* oleh al-Baghawi: 4/3, *al-Mughni* oleh Ibnu Qudaamah: 6/444, dan *al-Mabsuth* oleh as-Sarahsy: 21/64.
[3] Baca: *Fathul Bari* oleh Ibnu Hajar al-’Asqalani: 5/157 dan *Nailul Authar* oleh asy- Syaukani: 5/326.
[4] *Al-Um* oleh Imam asy-Syafi’i: 3/153.
[5] Idem: 3/162.
[6] Baca: *asy-Syarhul Mumti’* oleh Ibnu Utsaimin: 9/125.
[7] Baca: *al-Um* oleh Imam asy-Syafi’i: 3/168, *Mughnil Muhtaj* oleh asy-Syarbini: 2/126–127, *I’anatuth Thalibin* oleh ad-Dimyathi: 3/59, *Fathul Mu’in* oleh al-Malibari: 3/59, dan *Nihatuz Zain* oleh Muhammad Nawawi al-Bantani: 244.
[8] *Mughnil Muhtaj* oleh asy-Syarbini: 2/121, *Fathul Mu’in* oleh al-Malibari: 3/57, dan *Nihayatuz Zain* oleh Muhammad Nawawi al-Bantani: 244.
[9] Baca *Nihayatuz Zain* oleh Muhammad Nawawi al-Bantani: 244.
[10] *Al-Um* oleh Imam asy-Syafi’i: 3/155.
[11] *Raudhatuth Thalibin* oleh Imam an-Nawawi: 3/387.
[12] *Fathul Bari* oleh Ibnu Hajar al-Asqalani: 5/144.
[13] Riwayat al-Harits, sebagaimana disebutkan oleh al-Haitsami dalam kitab Bughyatul Bahits: 1/500 dengan sanad yang lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, as-Suyuthi dan al-Albani.
[14] *Majmu’ Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah*: 13/426, fatwa no. 16645.
[15] Piutang, selain piutang qardh, ialah piutang yang terjadi pada saat akad jual-beli, sewa-menyewa, atau yang serupa.
[16] *Majmu’ Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah*: 14/176, fatwa no. 202444.
[17] Idem: 12/178, fatwa no. 17393.
[18] Baca: *Mughnil Muhtaaj* oleh asy-Syarbini: 2/137.
[19] *Al-Um* oleh Imam asy-Syafi’i: 3/167.
[20] Qs. an-Nisa: 42.

Artikel: www.pengusahamuslim.com

Dipublikasikan oleh: EkonomiSyariat.Com

Membangun Sukses Dengan Syariat

Awas Korupsi Mengintai!!!

Posted: 04 Apr 2010 07:43 PM PDT

Dari Abu Humaid as-Sa'idi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Hadiah untuk para pegawai adalah ghulul (harta yang di dapat dari khianat terhadap amanah, korupsi)." (Hr. Ahmad, no. 23601)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari 'Adi bin 'Amirah al-Kindi, Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa di antara kalian yang kami beri amanah dengan suatu pekerjaan, lalu dia tidak menyerahkan sebuah jarum atau yang lebih bernilai daripada itu kepada kami, maka harta tersebut akan dia bawa pada hari kiamat sebagai harta ghulul (korupsi)." (Hr. Muslim, no. 4848)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Buraidah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Siapa saja yang kami pekerjakan, lalu dia telah kami beri gaji, maka semua harta yang dia dapatkan di luar gaji (dari pekerjaan tersebut -pent) adalah harta yang berstatus ghulul (korupsi)." (Hr. Abu Daud, no. 2943; Dalam *Kaifa*, hlm. 11, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang shahih dan dinilai shahih oleh al-Albani.")

Dari Musa bin 'Uqbah,

"Ketika Iyadh bin Ghanam diangkat sebagai Gubernur Himsh di masa Khalifah Umar bin Khaththab, sejumlah keluarganya datang menemuinya dengan maksud mengharap bantuan Iyadh. Iyadh menyambut mereka dengan wajah ceria, memberi tempat untuk menginap, dan memuliakan mereka. Mereka tinggal selama beberapa hari. Setelah itu, mereka berterus-terang meminta bantuan. Mereka

juga bercerita bagaimana susahnya perjalanan, dengan harapan agar mendapat bantuan. Iyadh lantas memberikan uang sebanyak sepuluh dinar, kepada masing-masing mereka. Mereka semua berjumlah lima orang. Ternyata mereka kembalikan uang sepuluh dinar tersebut. Mereka merasa marah dan mencela Iyadh.

Iyadh lantas berkata, ‘Wahai anak-anak pamanku, demi Allah, aku tidaklah mengingkari hubungan kekerabatan yang ada di antara kita. Aku juga menyadari bahwa kalian punya hak untuk mendapat bantuanku, serta jauhnya perjalanan kalian sehingga bisa sampai sini. Namun, aku tidak punya melainkan apa yang sudah kuberikan. Untuk lebih daripada itu, aku harus menjual budakku dan barang-barang kebutuhanku, maka tolong pahamilah keadaanku.’

Mereka mengatakan, ‘Demi Allah, kami tidak bisa menerima alasanmu karena engkau adalah penguasa separuh Negeri Syam (sekarang meliputi Suriah, Yordania, Palestina, dan Libanon -pent). Bagaimana mungkin engkau tidak mampu memberi kami ongkos perjalanan pulang yang mencukupi?’

Beliau dengan tegas mengatakan, ‘Apakah kalian menyuruhku untuk mencuri harta Allah?!

أَتَعَدَّى أَوْ فَلْسًا أَخُوْنَ أَنْ مِنْ إِلَيَّ أَحَبُّ بِالْمِنْشَارِ أُشَقَّ لَأَنْ وَاللّٰهِ

Demi Allah, seandainya badanku dibelah dengan gergaji, itu lebih aku sukai daripada aku berkhianat mengambil harta negara, meski hanya satu fulus (seratus rupiah) atau aku bertindak melampaui batas.’

Mereka berkata, ‘Kami sudah bisa memahami kemampuan finansialmu. Sebagai gantinya, berilah kami jabatan yang menjadi kewenanganmu. Kami akan melaksanakan tugas sebagaimana para pegawai yang lain dan kami mendapatkan gaji sebagaimana yang juga mereka dapatkan. Engkau telah mengenal kami dengan baik. Kami tidak akan menyalahgunakan wewenang yang kau berikan kepada kami.’

Beliau berkata, ‘Sungguh aku adalah orang yang sangat ingin berbuat baik dan memberi jasa kepada orang lain. Namun, apa jadinya jika sampai berita kepada Umar bahwa aku memberi jabatan kepada sejumlah keluargaku. Tak ayal lagi, beliau pasti akan menyalahkanku.’

Mereka berkata, ‘Bukankah Abu Ubaidah yang mengangkatmu sedangkan engkau masih kerabat dekat Abu Ubaidah, dan nyatanya Umar menyetujui pengangkatanmu? Seandainya engkau mengangkat kami niscaya Umar pun akan setuju.’

Beliau berkata, ‘Aku tidaklah sebagaimana Abu Ubaidah dalam pandangan Umar.’ Akhirnya mereka ngeloyor sambil mencela Iyadh.” (*Shifat al-Shafwah*, karya Ibnul Jauzi, 1/669–670, cet. Dar al-Ma’rifah, Beirut)

Beliaulah Iyadh bin Ghanam bin Zuhair. Beliau masuk Islam sebelum perjanjian Hudaibiyah. Beliau pun menyaksikan Hudaibiyah bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Ketika Abu Ubaidah

hendak meninggal dunia, Abu Ubaidah mengangkat Iyadh untuk menggantikan jabatannya dan Khalifah Umar menyetujui keputusan beliau tersebut.

Beliau adalah seorang yang dermawan. Ada yang mengadukan sifat beliau ini kepada Umar dengan tuduhan beliau suka menghambur-hamburkan harta, dengan maksud agar beliau dipecat oleh khalifah. Mendengar laporan tersebut, Umar malah berkata, “Beliau hanya dermawan dengan hartanya. Akan tetapi, jika beliau memegang harta Allah (uang negara), maka tidak akan beliau berikan sedikit pun kepada siapa pun. Aku tidak akan memecat orang yang diangkat oleh Abu Ubaidah.” Kisah di atas menunjukkan benarnya perkataan Umar bin Khaththab.

Beliau meninggal dunia tanpa meninggalkan harta sedikit pun. Beliau meninggal tahun 20 H, dalam usia 60 tahun.

Demikianlah, kehati-hatian shahabat terhadap korupsi, suatu hal yang langka kita jumpai di zaman ini.

Benarlah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Manusia akan menjumpai suatu masa yang di masa tersebut orang tidak lagi memiliki kepedulian apakah dia mendapatkan harta dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram.” (Hr. Bukhari, no 2083)

Menurut Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap halal dan haram memiliki prinsip bahwa semua harta yang bisa didapatkan itulah harta yang halal, sedangkan semua harta yang tidak bisa mereka dapatkan itulah harta yang haram. Adapun dalam ajaran Islam, sesuatu yang halal adalah semua hal yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, sesuatu yang haram adalah semua hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. (*Kaifa Yu`addi al-Muwazhzhaf al-Amanah*, hlm. 10)

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ

“Sesungguhnya bagian badan manusia yang pertama kali membusuk adalah perutnya. Oleh karena itu, barangsiapa yang mampu untuk memakan makanan yang halal saja, maka hendaknya dia usahakan.” (Hr. Bukhari, no. 6733, dari Jundab bin Abdillah)

Penulis: Ustadz Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar, S.S.

Artikel: www.pengusahamuslim.com

Membangun Sukses Dengan Syariat

Kaidah Dasar Memahami Fikih Muamalah Maliyah (Fikih Ekonomi Islam)

Posted: 22 Mar 2010 07:51 PM PDT

Mukadimah

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan pertolongan kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan kejelekan amalan kita. Barangsiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah.

Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah tanpa sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam yang banyak selalu dilimpahkan kepada beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Amma Ba'du.

Fikih Islam telah mencakup seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, serta lainnya. Para ulama mujtahid dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka tidak henti-hentinya mempelajari semua yang dihadapi kehidupan manusia dari fenomena dan permasalahan tersebut di atas dasar ushul syariat dan kaidah-kaidahnya. Selanjutnya, mereka menjelaskan hukum-hukum permasalahan tersebut, kemudian membukukannya dan mengamalkannya. Bahkan sebagian ahli fikih telah membahas permasalahan yang belum terjadi di zamannya dan ternyata dapat dimanfaatkan pada masa-masa setelah mereka, ketika lemahnya negara islam dan kaum muslimin dalam seluruh urusannya, termasuk juga masalah fikih seperti di zaman kiwari ini.

Berangkat dari sini, sudah menjadi kewajiban setiap muslim yang akan menjalani amalan untuk memiliki dan mengenal hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan amalan tersebut. Kita semua tidak dapat lepas dari pengelolaan dan penggunaan harta dalam kehidupan sehari-hari. Pertukaran barang, uang, dan jasa menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan ini.

Di samping itu, menuntut ilmu syar’i merupakan satu ibadah besar bila disertai niat yang ikhlas dan pengamalan. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

“Barangsiapa yang berjalan menempuh satu perjalanan mencari ilmu, niscaya Alah akan membukakan jalan menuju surga baginya. Sungguh, malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha pada penuntut ilmu, dan seorang alim (yang berilmu) akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan-ikan di air. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa yang mengambilnya berarti telah mengambil bagian yang sempurna.” (Hr. Tirmidzi)

Fikih Islam merupakan satu medan ilmu syar’i yang terpenting dan menjadi buah seluruh ilmu syariat, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnul Jauzi,

“Dalil terbesar tentang keutamaan sesuatu adalah melihat kepada hasilnya. Barangsiapa yang meneliti hasil fikih maka akan mengetahui bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang terpenting.”

Fikih memiiliki kedudukan yang mulia. Para ulama pun bersemangat dalam mempelajari fikih dan membukukan permasalahan-permasalahannya, hingga akhirnya mereka meletakkan dasar dan kaidah dalam semua bidang ilmu fikih, khususnya fikih muamalah yang demikian luasnya. Dengan bekal tersebut, kaidah dasar yang ditulis dan dibakukan para ulama ini kita dapat mengetahui dan memahami banyak sekali permasalahan yang bersinggungan langsung dan tidak langsung dalam kehidupan kita. Penulis memohon petunjuk dan bantuan dari Allah dan berharap dapat memberikan manfaat serta faidah untuk diri penulis sendiri khususnya dan para ikhwan yang membaca dan mendengarkan kajian ini. Berdasarkan hal itu, maka penulis menuliskan delapan kaidah dasar dalam fikih ekonomi Islam.

Mudah-mudahan harapan tersebut dapat dikabulkan Allah dan terwujud dalam bentuk yang nyata.

Wabillahit Taufik.

Urgensi Mengenal Fikih Muamalah Maliyah

Muamalah maliyah adalah medan hidup yang sudah tersentuh oleh tangan-tangan manusia sejak zaman klasik, bahkan zaman purbakala. Setiap orang membutuhkan harta yang ada di tangan orang lain. Hal ini membuat manusia berusaha membuat beragam cara pertukaran, bermula dengan kebiasaan melakukan tukar menukar barang yang disebut barter, berkembang menjadi sebuah sistem jual-beli yang kompleks dan multidimensional. Perkembangan itu terjadi karena semua pihak yang terlibat

berasal dari latar belakang yang berbeda, dengan karakter dan pola pemikiran yang bermacam-macam, dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang tidak sama. Baik itu pihak pembeli atau penyewa, penjual atau pemberi sewa, yang berutang dan berpiutang, pemberi hadiah atau yang diberi, saksi, sekretaris atau juru tulis, hingga calo atau broker. Semuanya menjadi majemuk dari berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang sosial dan pendidikan yang variatif. Selain itu, transaksi muamalah maliyah juga semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi juga kian hari kian canggih. Sementara komoditi yang diikat dalam satu transaksi juga semakin bercorak-ragam, mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat tuntutan zaman yang juga kian berkembang.

Oleh sebab itu, urgensi muamalah maliyah yang sangat erat dengan perekonomian Islam ini akan tampak bila kita melihat salah satu bagiannya, yaitu dunia bisnis perniagaan dan khususnya level menengah ke atas. Seorang yang memasuki dunia perbisnisan ini membutuhkan kepekaan yang tinggi, feeling yang kuat dan keterampilan yang matang serta pengetahuan yang komplit terhadap berbagai epistimologi terkait, seperti ilmu manajemen, akuntansi, perdagangan, bahkan perbankan dan sejenisnya. Atau berbagai ilmu yang secara tidak langsung juga dibutuhkan dalam dunia perniagaan modern, seperti komunikasi, informatika, operasi komputer, dan lain-lain. Itu dalam standar kebutuhan businessman (orang yang berwirausaha) secara umum.

Bagi seorang muslim, dibutuhkan syarat dan prasyarat yang lebih banyak untuk menjadi wirausahawan dan pengelola modal yang berhasil, karena seorang muslim selalu terikat-–selain dengan kode etik ilmu perdagangan secara umum–dengan aturan dan syariat Islam dengan hukum-hukumnya yang komprehensif. Oleh sebab itu, tidak selayaknya seorang muslim memasuki dunia bisnis dengan pengetahuan kosong terhadap ajaran syariat, dalam soal jual-beli misalnya. Yang demikian itu merupakan sasaran empuk ambisi setan pada diri manusia untuk menjerumuskan seorang muslim dalam kehinaan.

Demikian pentingnya permasalahan ini, sehingga kita semua harus bersabar dan meluangkan waktu mempelajari dasar-dasar muamalah maliyah dan berbagai jenisnya. Mudah-mudahan dengan izin dan taufik dari Allah *'Azza wa Jalla* kita dapat mengenal dan mengetahui hukum-hukum yang ada seputar aktivitas muamalah maliyah tersebut melalui kaidah dasar yang telah ditetapkan para ulama.

Untuk itulah diperlukan pengetahuan dasar tentang definisi muamalah maliyah.

Definisi Muamalah

Kata "muamalah" dalam etimologi bahasa Arab diambil dari kata (العمل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata "muamalah" dengan wazan (مُفَاعَلَة) dari kata (عامل) yang bermakna bergaul (التَّعَامُل).

Adapun dalam terminologi ahli fikih dan ulama syariat, kata "muamalah" digunakan untuk sesuatu di

luar ibadah, sehingga “muamalah” membahas hak-hak makhluk dan “ibadah” membahas hak-hak Allah. Namun, mereka berselisih dalam apa saja yang masuk dalam kategori muamalah tersebut dalam dua pendapat:

1. Muamalah adalah pertukaran harta dan yang berhubungan dengannya, seperti al-bai’ (jual-beli), as-salam, al-ijaarah (sewa-menyewa), syarikat (perkongsian), ar-rahn (gadai), al-kafaalah, al-wakalah (perwakilan), dan sejenisnya. Inilah Mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hambaliyah.
2. Muamalah mencakup semua hal yang berhubungan kepada maslahat manusia dengan selainnya, seperti perpindahan hak pemilikan dengan pembayaran atau tidak (gratis) dan dengan transaksi pembebasan budak, kemanfaatan, dan hubungan pasutri. Dengan demikian, muamalah mencakup fikih pernikahan, peradilan, amanah, dan warisan. Inilah mazhab al-Hanafiyah dan pendapat asy-Syathibi dari mazhab al-Malikiyah.

Oleh karena itu sebagian ahli fikih membagi fikih menjadi empat kategori:
a. Fikih Ibadah
b. Fikih Muamalah
c. Fikih Ankihat (nikah)
d. Hukum-hukum kriminal dan peradilan.

Yang menjadi topik pembahasan kita adalah “fikih muamalah” tentang pertukaran harta benda.

Pengertian Harta (Maal)

Setelah jelas bahwa pembahasan kita hanya membahas muamalah maliyah (harta), maka perlu kita perlu mengetahui pengertian al-maal dalam syariat Islam.

Yang dimaksud dengan harta (al-maal) dalam pengertian syariat adalah:

هُوَ كُلُّ عَيْنٍ مُبَاحَةُ النَّفْعِ بِلَا حَاجَةٍ

“Semua benda yang diperbolehkan kemanfaatannya bukan karena hajat.”

Termasuk dalam definisi ini: emas, perak, gandum, kurma, garam, mobil, bejana, rumah, dan lain-lainnya.

Yang dimaksud dengan kata (مباحة النفع) adalah benda tersebut memiliki manfaat, sehingga benda yang tidak memiliki manfaat tidak termasuk dalam definisi ini. Benda yang diharamkan pemanfaatannya, seperti alat-alat musik, juga tidak termasuk dalam definisi ini.

Adapun maksud pernyataan (بلا حاجة) adalah kebolehannya bukan disebabkan kebutuhan dan darurat, sehingga mengeluarkan semua yang dibolehkan karena kebutuhan dan darurat, seperti bangkai yang

diperbolehkan karena darurat atau kulit bangkai yang diperbolehkan pemanfaatannya karena kebutuhan. Demikian juga, anjing pemburu diperbolehkan karena hajat (kebutuhan) .

Para ulama pun memakai kata harta benda (المال) untuk tiga hal, yaitu:
• Barang dagangan (العروض الأعيان), seperti mobil, rumah, bahan makanan, pakaian, dan selainnya.
• Jasa pemanfaatan (المنافع), seperti pemanfaatan menempati rumah, pemanfaatan jual-beli di satu toko, dan lain-lainnya.
• Benda (العين) yang dimaksudkan adalah emas dan perak dan yang menggantikan keduanya dari uang kertas.

Walaupun sebagiannya memandang ini termasuk dalam barang dagangan. Sebagian ulama memasukkan mata uang termasuk dalam al-arudh.

Ruang Lingkup Pembahasan

Yang diinginkan dalam pembahasan kita di sini adalah muamalah maliyah yang mencakup dua hal, yaitu:

1. Ahkam al-mu'awadhah (المعاوضات أحكام), yaitu muamalah yang digunakan untuk maksud adanya imbalan berupa keuntungan, usaha dan perdagangan, serta lainnya. Di dalamnya tercakup: jual-beli (البيع), sewa menyewa (الإجارة), hak pilih (الخيارات), syarikat (الشركات), dan transaksi yang berhubungan dengannya.

2. Ahkam at-tabaru'at (التبرعات أحكام), yaitu muamalah yang bertujuan untuk berbuat baik dan memudahkan orang lain, seperti hadiah (الهبة), pemberian (العطية), Wakaf (الوقف), pembebasan budak (العتق) dan Wasiyat (الوصايا) serta yang lainnya.

Dengan demikian, ruang lingkup pembahasan ini meliputi permasalahan: jual-beli (البيع), sewa menyewa (الإجارة), hak pilih (الخيارات), syarikat (الشركات), utang piutang (القرض), gadai (الرهن), jaminan (الضمان), al-hawalah (الحوالة), perjanjian damai (الصلح), masalah kebangkrutan (التفليس), perlombaan (السبق), 'ariyah (العارية), al-ghashb (الغصب), asy-syuf'ah (الشفعة), al-ju'alah (الجعالة), laqathah (اللقطة), al-luqaith (اللقيط), wakaf (الوقف), pemberian/hadiah (الهبة), pemberian ketika sakit menjelang kematian (طيةالع), wakaf (الوقف), dan wasiat (الوصايا).

Namun, sebelum membahas permasalahan muamalah maliyah ini, pengenalan kaidah-kaidah dasar muamalah maliyah sangat perlu dilakukan agar permasalahannya lebih jelas dan mudah.

Kaidah-kaidah Dasar dalam Muamalah Maliyah

Syekh Shalih bin Abdil 'Aziz Alu Syekh (Menteri Urusan Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Negara Arab Saudi) pernah memberikan petunjuk bahwa seseorang yang ingin meneliti dan membahas

permasalahan-permasalahan kiwari dan perkara nawazil, di antaranya fikih Muamalah Maliyah, harus memahami hal-hal berikut ini:

1. Memahami pendapat para ulama yang mereka sampaikan dalam kitab-kitab fikih dengan tepat hingga dapat membedakan gambaran permasalahan dengan benar.
2. Mengetahui nash-nash yang menyampaikan masalah tersebut. Baik dalam qimar, maisir, gharar, riba, dan yang lainnya dari kejadian dan masalah yang beraneka ragam.
3. Mengetahui bahasa Arab yang menjadi dasar istilah syar’i dalam mengungkapkan masalah-masalah tersebut.
4. Mengetahui istilah—yang oleh ahli fikih disebut dengan—al jam’i wat tafriq, yaitu kaidah yang menyatukan banyak permasalahan dan perbedaan-perbadaan antara masalah-masalah tersebut.
5. Memiliki dan menguasai ilmu maqashid syari’ah.

Karenanya, sudah seharusnyalah seorang thalib ilmu (pelajar) menguasai dengan baik pokok-pokok dan kaidah satu permasalahan. Pengenalan terhadap kaidah-kaidah tersebut akan sangat memudahkan seseorang untuk menguasai fikih, sehingga dengan satu kaidah seseorang dapat menjawab dan menguasai banyak permasalahan.

Contohnya:

Kaidah “ بَابُ الْعِبَادَاتِ الأَصْلُ فِيْهِ الْحَظْرُ وَالتَّوْقِيفُ ”(Masalah ibadah pada asalnya adalah dilarang dan bersandar kepada nash syariat).

Mengenal kaidah-kaidah seperti ini dapat memberikan banyak faidah, di antaranya:

1. Mencapai derajat tinggi dalam fikih, karena kaidah-kaidah ini dapat memudahkan seseorang mengenal masalah yang beraneka ragam dengan satu atau dua kaidah.
Oleh karena itu, Syekh as-Sa’di *rahimahullahu* menyatakan,

فَاحْرِصْ عَلَى فَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدِ جَامِعَةِ الْمَسَائِلِ الشَّوَارِدِ

Semangatlah kemu dalam memahami kaidah-kaidah
Yang menyatukan masalah-masalah yang beragam

2. Berada pada kaidah tersebut dan tidak melampauinya hingga ada dalil yang mengeluarkannya.

3. Mengetahui bahwa yang dituntut menyampaikan dalil adalah orang yang mengeluarkan dari asal kaidah tersebut.

4. Orang yang komitmen dengan kaidah akan mendapatkan ketenangan ketika memaparkan furu’ (cabang) fikih dalam bab-babnya dan dapat mencapai tingkatan tertinggi dalam ilmu. Syekh as-Sa’di

rahimahullahu menyatakan:

فَتَرَقَّى فِي الْعِلْمِ خَيْرَ مُرْتَقَى وَاقْتَفَى سُبُلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَا

Lalu mencapai tingkatan tertinggi dalam ilmu
Dan mengikuti jalan yang mendapatkan taufik.

Oleh karena itu, marilah kita memotivasi diri kita masing-masing untuk memperhatikan kaidah dan ketentuan fikih dengan dalil-dalilnya, kemudian mengenal (hasil) yang keluar darinya berdasarkan dalil.

Untuk mempelajari dan menelaah muamalah maliyah diperlukan pengetahuan yang cukup seputar kaidah dasar (الضـــــوابط) dalam muamalah, di antaranya:

===============

1. Asal dalam Muamalah Adalah Halal

(الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ)

Inilah pendapat jumhur (mayoritas) ulama, bahkan Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan bahwa sebagian ulama menyampaikan ijma' (kesepakatan) dalam hal ini. Namun, hikayat ijma' ini tidak benar karena mazhab azh-Zhahiriyah menyelisihinya (tidak menyetujui kaidah ini).

Pengertian Kaidah

Pengertian kaidah ini adalah "kaidah dalam semua akad yang terjadi antara dua pihak adalah halal dan mubah secara umum". Sehingga semua bentuk muamalah yang belum ada atau telah ada terdahulu, pada asalnya boleh, kecuali ada dalil yang shahih dan jelas melarangnya, sehingga keluar dari asalnya dengan dalil dan diberi hukum lain di luar hukum asal.
Adapun bila tidak ada dalil yang melarangnya, maka ia berlaku sesuai asal, yaitu boleh dan mubah.

Dasar Kaidah

Dalil kaidah dasar ini adalah:

1. Ayat-ayat yang menunjukkan perintah menunaikan akad transaksi dan perjanjian, seperti Firman Allah *'Azza wa Jalla*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Qs. al-Maidah: 1)

Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

“Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungan jawabnya.” (Qs. al-Isra`: 34)

Kedua ayat ini berisi perintah menunaikan transaksi dan muamalah secara mutlak, baik bentuk dan lafalnya ada pada zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* atau belum ada. Oleh karen itu, hal ini menunjukkan bahwa asal dalam muamalah adalah halal.

2. Ayat-ayat yang menunjukkan pambatasan hal-hal terlarang pada perbuatan dan sifat tertentu, seperti firman Allah *‘Azza wa Jalla*,

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Katakanlah, ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi–karena sesungguhnya semua itu kotor–atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’ “ (Qs. al-An’am: 145)

Dan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah, ‘Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu-bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan–kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka–dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, serta janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.’ Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami-(nya).” (Qs. al-An’am: 151)

Serta firman-Nya *‘Azza wa Jalla*,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

“Katakanlah, ‘Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji (baik yang tampak atau yang tersembunyi), perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan)

mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui." (Qs. al-A'raf: 33)

Dalam ayat-ayat di atas, Allah membatasi hal-hal terlarang pada jenis dan sifat tertentu saja, sedangkan yang tidak diketahui ada pengharamannya, maka diberlakukan hukum halal, karena tidak boleh ada hukum untuk para mukallaf tanpa dasar dalil.

3. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. an-Nisa`: 29)

Dalam ayat ini, Allah tidak memberikan syarat dalam perdagangan kecuali saling suka (taradhi). Ayat ini menunjukkan bahwa asal dalam muamalah adalah halal.

4. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu." (Qs. al-An'am: 119)

5. Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}

"Semua yang Allah halalkan dalam al-Quran maka ia halal, yang diharamkan maka ia haram, dan yang didiamkan maka itu tidak ada hukumnya (boleh). Terimalah dari Allah kemudahan-Nya. (Allah berfirman), 'Rabbmu tidak pernah lupa.' " (Hr. ad-Daraquthni dalam Sunan-nya: 2/137/12; dinilai shahih oleh al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah, no. 2256)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebut hukum sesuatu yang tidak diharamkan dan dihalalkan dengan kata "afwun" (dimaafkan atau boleh). Ini menunjukkan bahwa asal sesuatu dalam muamalah adalah halal.

6. Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

عليـــه متفـــق ” ْ.أَلَتِهِ ؛ْلِ نْ رِمَ يُحْرَمْلَمَ يْءٍ .نْ أَلَ نْ رْماً ◌ًسّاسِ ْظَمَ نَّ

“Sungguh, orang yang paling besar kejahatannya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu diharamkan dengan sebab pertanyaannya.’ (Muttafaqun ‘alaihi)

7. Ditinjau secara dalil aqli (akal) dengan tiga hal:

a. Akad transaksi termasuk perbuatan dan aktivitas yang sudah menjadi adat kebiasaan. Manusia sudah biasa melakukannya dalam mendapatkan kebutuhan dunia mereka, maka asal hukumnya adalah boleh dan tidak dilarang. Sehingga dijadikan dasar sampai ada dalil yang mengharamkannya.

b. Syariat tidak mengharamkan jenis akad kecuali hanya beberapa saja, maka tidak adanya dalil pengharaman menunjukkan ketidak-haramannya.

c. Dalam keabsahan akad transaksi, tidak disyaratkan adanya izin khusus dari syariat. Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* menyatakan, “Kaum muslimin apabila melakukan transaksi tertentu dan belum mengetahui keharaman dan kehalalannya, maka seluruh ahli fikih—yang aku ketahui—menghukumi keabsahannya, apabila mereka tidak meyakini keharamannya. Walaupun transaktor (orang yang bertransaksi —ed) tersebut belum mengetahui penghalalannya—baik dengan ijtihad atau taklid—, dan juga tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa akad transaksi tidaklah sah kecuali untuk orang yang meyakini bahwa syariat menghalalkannya. Seandainya izin khusus syariat menjadi syarat keabsahan transaksi, maka transaksinya tidak sah, kecuali setelah adanya izin kebolehannya.”

===================

2. Asal Dalam Syarat-Syarat yang Ditetapkan dalam Muamalah Adalah Halal

(الْحِلُّ الْمُعَامَلاَتِ فِي الشُّرُوْطِ فِي الأَصْلُ)

Inilah pendapat yang diambil oleh jumhur ulama.

Pengertian Kaidah

Semua syarat yang diajukan salah satu transaktor, baik syarat tersebut merupakan tuntutan transaksi (akad), syarat untuk kemaslahatan akad (transaksi), atau syarat sifat atau syarat manfaat pada asalnya adalah boleh.

بِدَلِيْلٍ إِلاَّ الإِبَاحَةُ الْحِلُّ الْمُعَامَلاَتِ فِي الشُّرُوْطِ فِي الأَصْلُ

Kaidah ini termasuk kaidah penting dalam fikih muamalah, karena berhubungan dengan syarat yang memberikan manfaat kepada kedua transaktor atau salah satunya.

Yang juga dimaksud dengan syarat yang ditetapkan dalam akad (الشـــروط فـــي العقـــد) adalah syarat yang ditetapkan salah satu transaktor yang memiliki manfaat dalam transaksi tersebut.

Syarat-syarat ini tidak lepas dari tiga keadaan, yaitu:
1. Syarat-syarat yang ditetapkan syariat kebolehannya. Ini diperbolehkan.
2. Syarat-syarat yang ditetapkan syariat larangannya. Ini jelas dilarang.
3. Syarat-syarat yang didiamkan oleh syariat. Ini kembali ke hokum asalnya.

Kapan Syarat Tersebut Ditetapkan?

Syarat itu ditetapkan sebelum akad, ketika dua transaktor tersebut menyepakati syarat tersebut. Contohnya, penjual mensyaratkan pemanfaatan barang dagangannya beberapa waktu tertentu atau pembeli mensyaratkan pembayaran ditunda (utang). Dapat pula dilakukan ketika transaksi dan di masa waktu khiyaar.

Contohnya, seorang menyatakan dalam ijabnya, “Aku jual mobil ini dengan syarat aku gunakan dahulu selama sehari atau dua hari.”

Contoh syarat dalam zaman (masa berlakunya) khiyar (khiyar majelis dan khiyar syarat) adalah seseorang menjual mobilnya, kemudian sebelum berpisah–di majelis tersebut–sang penjual mensyaratkan untuk memanfaatkannya selama sehari atau dua hari. Demikian juga di zaman khiyar syarat, diperbolehkan mengajukan syarat. Contohnya, seorang menjual mobil dan mengatakan, “Saya memiliki hak khiyar selama tiga hari.” Kemudian, di masa tersebut ia mengajukan syarat lagi untuk menggunakan kendaraan tersebut selama sepekan.

Ini semua sah apabila terjadi kesepakatan antara dua transaktor tersebut.

Tentang permasalahan khiyaar akan dibahas dalam pembahasan khusus mendatang, insya Allah. Dengan demikian, asal dalam syarat-syarat ini adalah halal dan mubah. Dengan demikian, diperbolehkan bagi para transaktor untuk memberikan syarat sesukanya, kecuali bila ada dalil yang melarang syarat tersebut. Apabila dalil larangan tersebut ada, maka ia keluar dari hukum asalnya. Ini semua dalam rangka mempermudah orang bermuamalah dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka.

Syarat yang Shahih

Sebagian ulama membagi syarat yang shahih (syarat yang tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya, serta memiliki maslahat untuk akad tersebut) dalam muamalah menjadi tiga, yaitu:

1. Syarat termasuk tuntutan akad transaksi (شـروط من مقتضـــــى العقـــد), seperti pembayaran kontan dengan penyerahan barang.
2. Syarat termasuk kemaslahatan akad (شـروط من مصــلحة العقــد), seperti syarat tempo, gadai, atau syarat

bentuk barang.
3. Syarat memanfaatkan barang yang diperdagangkan (شروط الانتفاع في المبيع المعلوم), seperti syarat mengantarkan pulang dengan kendaraan yang dijual atau syarat menggunakan rumah yang dijual dalam waktu tertentu oleh penjual.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pada asalnya, syarat dalam muamalah adalah halal dan boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dasar Kaidah

Kaidah ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Qs. al-Maidah: 1)

Juga firman Allah *'Azza wa Jalla* ,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." (Qs. al-Isra`: 34)

Perintah menunaikan akad (transaksi) mengandung perintah menunaikan asal dan sifatnya, dan di antara sifatnya adalah syarat-syarat dalam transaksi tersebut.

Demikian juga sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

"Kaum muslimin bersama syarat-syaratnya." (Hr. al-Bukhari)

==============

3. Asal Setiap Muamalah Adalah Adil dan Larangan Berbuat Zalim serta Memperhatikan Kemaslahatan Kedua Belah Pihak dan Menghilangkan Kemudharatan.

(الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَمَنْعُ الظُّلْمِ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا)

Pengertian Kaidah

Kaidah ini berlaku pada muamalah dan selainnya, bahkan juga dalam masalah i'tikad. Pada asalnya, dalam seluruh akad transaksi harus adil, dan demikianlah yang diajarkan syariat Islam.

Sudah menjadi kesepakatan semua syariat Allah untuk mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Allah mengutus para Rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, serta telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Qs. al-Hadid: 25)

Untuk menegaskan perintah adil dan pengharaman kezaliman Allah, pertama adalah Allah mengharamkannya atas diri-Nya, kemudian Allah menjadikannya terlarang di antara para makhluk-Nya, sebagaimana tertuang dalam hadits qudsi yang berbunyi,

أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“Sungguh, Allah telah berfirman, ‘Wahai hamba-Ku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan menjadikannya terlarang di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi!’ “ (Hr. Muslim)

Jelaslah, kezaliman terlarang dalam semua keadaan, dan keadilan adalah wajib dalam semua keadaan, sehingga dilarang berbuat zalim kepada orang lain, baik muslim atau kafir.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* menyatakan, “Semua kebaikan masuk dalam keadilan dan semua kejelekan masuk dalam kezaliman. Oleh karena itu, keadilan adalah perkara wajib dalam setiap sesuatu dan atas setiap orang, dan kezaliman dilarang pada setiap sesuatu dan atas setiap orang, sehingga dilarang menzalimi seorang pun–baik muslim, kafir, atau zalim–, bahkan boleh atau wajib berbuat adil terhadap kezaliman juga.”

Beliau pun menyatakan, “Semua yang Allah larang kembali kepada kezaliman dan semua yang diperintahkan kembali kepada keadilan.”

Allah *‘Azza wa Jalla* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.” (Qs. al-Maidah: 8)

Hal ini karena kezaliman adalah sumber kerusakan dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, sehingga manusia sangat membutuhkannya dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk maqashid syariah terpenting dalam muamalah. Kewajiban berbuat adil dan larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah.

Dasar Kaidah

Banyak nash (dalil) al-Quran dan as-Sunnah yang memerintahkan berbuat adil dan melarang berbuat zalim, di antaranya adalah:

Firman Allah *'Azza wa Jalla*,

بالعدل تحكموا أن الناس بين حكمتم وإذا أهلها إلى الأمانات تؤدوا أن يأمركم الله إن

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) untuk menetapkan dengan adil apabila menetapkan hukum di antara manusia." (Qs. an-Nisa`: 58)

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

تعلمون وأنتم بالإثم الناس أموال من فريقا لتأكلوا الحكام إلى بها وتدلوا بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا ولا

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antaramu dengan jalan yang batil. Janganlah pula kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Qs. al-Baqarah: 188)

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

رحيما بكم كان الله إن أنفسكم تقتلوا ولا منكم تراض عن تجارة تكون أن إلا بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا لا آمنوا الذين أيها يا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Jangan pula kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. an-Nisa`: 29)

Ayat-ayat di atas berisi perintah merealisasikan dan menegakkan keadilan di antara manusia, karena seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada kezaliman. Adapun hadits-hadits larangan dan pengharaman kezaliman dalam muamalah sangat banyak, di antaranya:

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ

"Sesungguhnya, darah, harta, dan kehormatan kalian diharamkan di antara kalian seperti keharaman hari kalian ini, bulan kalian ini, di negeri kalian ini."

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Dengan alasan apa salah seorang kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?" (Hr. Muslim)

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

"Atas setiap muslim terhadap muslim yang lainnya diharamkan darah, harta, dan kehormatannya." (Hr. Muslim)

Di antara dalil kewajiban berbuat adil dan larangan zalim adalah ijma' (kesepakatan) ulama tentang pengharaman mengambil harta orang lain dengan zalim dan permusuhan.

Melalui hal ini, telah jelaslah bahwa keadilan dan larangan zalim adalah pokok wajib dalam muamalah, karena hanya dengannya muamalah manusia akan baik dan langgeng.

Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* menyatakan, "Wajib mengadili manusia dalam permasalahan harta dengan adil sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti pembagian warisan kepada ahli waris sesuai tuntunan al-Quran dan as-Sunnah. Demikian juga dalam muamalah, berupa jual-beli, sewa-menyewa, wakalah, syarikat, pemberian, dan sejenisnya dari muamalah yang berhubungan dengan akad transaksi dan serah terima, maka bersikap adil dalam masalah tersebut adalah tonggak alam semesta yang menjadi dasar baiknya dunia dan akhirat."

Di antara bentuk sikap adil dalam muamalah ada yang sudah jelas, semua orang mengetahuinya dengan akal mereka, seperti kewajiban membayar bagi pembeli, kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli, pengharaman mengurangi timbangan dan takaran, kewajiban jujur dan menjelaskan keadaan barangnya, pengharaman dusta, khianat dan bohong, balasan utang adalah penunaiannya (pada temponya), serta pujian.

Ada juga yang tidak jelas dan dijelaskan syariat kita-–ahli islam–, karena seluruh muamalah yang dilarang oleh al-Quran dan as-Sunnah kembali kepada realisasi keadilan dan larangan berbuat zalim."

Oleh karena itu, syariat melarang riba karena berisi kezaliman dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah *'Azza wa Jalla*,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Qs. al-Baqarah: 275)

Demikian juga, Allah melarang perjudian, karena termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Qs. al-Maidah: 90)

Bahkan, seluruh muamalah yang dilarang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah karena di dalamnya terdapat kezaliman dan untuk merealisasikan keadilan. Demikian juga, syariat memperhatikan kemaslahatan kedua pihak transaktor dengan mensyariatkan beberapa aturan, seperti khiyar majelis (hak pilih di majelis), ini disyariatkan untuk mewujudkan keadilan dan memperhatikan kemaslahatan dua pihak transaktor. Dasar aturan ini adalah sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

"Apabila dua orang berjual-beli, maka setiap orang memiliki hak pilih selama belum berpisah dan keduanya bersepakat, atau (bila) salah satunya memberikan pilihan kepada yang lainnya lalu terjadi jual-beli atas hal itu, maka wajib terjadi jual-beli. (Dan) bila telah berpisah setelah akad jual-beli dan tidak ada yang menggagalkannya, maka wajib jual-belinya." (Muttafaqun 'alaihi)

Ibnul Qayyim *rahimahullahu* menyatakan, "Syariat menetapkan khiyar majelis dalam jual-beli untuk hikmah dan maslahat kedua transaktor, serta untuk mendapatkan kesempurnaan ridha yang Allah syariatkan dalam firman-Nya Azza wa Jalla,

عن تراضٍ منكم

Akad transaksi terkadang ada dengan mendadak tanpa diteliti secara seksama dalam nilainya. Oleh karena itu, keindahan syariat islam yang sempurna menjadikan akad berjangka waktu untuk kedua transaktor mencermati dan meneliti setiap orang mengetahui keadaan secara utuh.

Di Antara Aplikasi Larangan Zalim dalam Muamalah:

1. Al-ghisy (penipuan).

2. An-najasy. An-najasy didefinisikan sebagai tambahan pada harga satu barang dagangan dari orang yang tidak ingin membelinya agar orang lain terjebak padanya. Seseorang yang tidak ingin membeli barang, datang dan meninggikan harga barang agar pembeli mengikutinya, lalu menyangka bahwa ia tidak meninggikan harta barang tersebut kecuali memang pantas, sehingga ia terpedaya dengannya. Jual-beli ini diharamkan karena berisi kezaliman. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar yang berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجْشِ

"Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang an-najasy." (Hr. al-Bukhari dan Muslim)

Bahkan para ulama sepakat mengharamkannya.

3. Jual-beli atas jual-beli saudaranya (بيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على شرائه) yang dilarang dalam sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

4. Tas'ir (price-fixing), yaitu Intervensi otoritas dalam pengendalian dan pematokan harga (price-fixing). Hal ini dengan memaksa transaksi jual-beli dengan harga tertentu dan tidak boleh dilanggar.

Pada asalnya, muamalah ini dilarang dengan kesepakatan ahli fikih yang berdasarkan pada dalil-dalil dibawah ini:

Firman Allah *'Azza wa Jalla*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Qs. An-Nisa': 29)

Tas'ir ini tidak dapat mewujudkan taradhi (saling ridha).

Dari sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* terdapat hadits dari Anas bin Malik yang berbunyi,

غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

"Harga-harga barang mahal di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, patoklah harga untuk kami! Lalu beliau menjawab, 'Sesungguhnya Allahlah pematok harga yang menyempitkan dan melapangkan serta Maha Pemberi Rezeki, dan sungguh aku

berharap menjumpai Rabbku dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutkan dengan sebab kezaliman dalam darah dan harta.' " (Hr. Abu Daud)

Dalam hadits ini Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melakukan price-fixing karena berisi kezaliman.

Demikianlah, hukum asal price-fixing adalah haram, namun para ulama mengecualikannya dalam beberapa keadaan, di antaranya:
a. Kebutuhan manusia terhadap barang tersebut.
b. Adanya ihtikaar (penimbunan) oleh produsen atau pedagang.
c. Penjualan terbatas milik sekelompok orang saja.

Bahkan, ada juga tas'ir yang diwajibkan karena ketiga hal di atas.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, "Sesungguhnya, apabila waliyul umur (pemerintah/pihak otoritas) memaksa para pengusaha industri (ahli ash-shina'at) untuk memenuhi kebutuhan manusia (rakyat) berupa hasil produksi, seperti alat pertanian, alat jahit, dan alat bangunan, maka pihak otoritas harus menentukan gaji umum/harga umum, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi pengguna (konsumen) untuk mengurangi biaya produksi, dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak pabrik dari tuntutan lebih banyak dari hal itu, pada keadaan ia harus menjadi pembuatnya. Ini termasuk tas'ir yang wajib. Demikian juga, apabila manusia (orang-orang) membutuhkan orang yang membuatkan (memproduksi) alat-alat jihad (berupa senjata, jembatan untuk perang, dan selainnya) untuk mereka, maka para pekerja tersebut diberikan upah pekerja pada umumnya. Tidak memberikan kesempatan para konsumen untuk menzalimi mereka dan para pekerja dari tuntutan melebihi hak mereka dengan sebab kebutuhan orang atas mereka. Ini termasuk tas'ir dalam pekerjaan.

Beliau juga menyatakan, "Al-muhtakir (penimbun barang) yang menjadi sandaran dalam penjualan kebutuhan orang banyak berupa bahan makanan, lalu menimbun barang tersebut dan ingin menaikkan harganya telah menzalimi para pembeli/konsumen (dengan melakukan hal tersebut). Oleh karena itu, pihak otoritas memaksa mereka untuk menjual barang yang dimilikinya dengan harga umum ketika orang banyak memiliki kebutuhan yang sangat mendesak terhadap barang tersebut.

Lebih lanjut, Syekhul Islam menyatakan, "Terlebih lagi bila orang-orang berkomitmen untuk tidak menjual bahan makanan atau selainnya kecuali kepada individu tertentu saja, tidak menjual barang kecuali kepada mereka saja, kemudian mereka ini menjualnya secara monopoli, sehingga bila ada selain mereka menjualnya maka dilarang, secara zalim karena kedudukan yang diambil dari penjual atau lainnya. Oleh sebab itu, dalam kondisi ini tas'ir (price-fixing) wajib dilakukan pada mereka, yaitu mereka tidak boleh menjual barang-barang tersebut kecuali dengan harga umum yang ditentukan dan (mereka pun) tidak membeli harta manusia kecuali dengan harga umum. Hal ini wajib tanpa ada kebimbangan sama sekali pada para ulama apabila orang lain dilarang menjual jenis tersebut atau membelinya. Seandainya mereka diperbolehkan menjual sesuka hati mereka, maka dalam hal tersebut terdapat

kezaliman dari dua sisi:

a. Kezaliman kepada para penjual (yang diinginkan oleh individu yang hendak memonopoli tadi agar menjual barangnya).
b. Kezaliman terhadap pembeli (yang akan membeli barang dari individu yang hendak memonopoli).

Demikian contoh aplikasi kaidah larangan zalim dalam muamalah.

===============

4. Larangan al-Gharar

(مَنْعُ الْغَرَرِ)

Definisi al-Gharar

Kata ”al-gharar“ dalam bahasa Arab adalah isim mashdar dari kata (غرر) yang berkisar pengertiannya pada kekurangan, pertaruhan (al-khathr) , serta menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan.

Adapun dalam terminologi syariat, pendapat para ulama dalam hal ini hampir sama. Di antaranya adalah:
1. Imam as-Sahkhasi *rahimahullahu* menyatakan, “Al-Gharar adalah yang terselubung (tidak jelas) hasilnya”.
2. Imam asy-Syairazi *rahimahullahu* menyatakan, ” Al-Gharar adalah yang terselubung dan tidak jelas hasilnya”
3. Abu Ya’la *rahimahullahu* mendefinisikannya dengan sesuatu yang berada antara dua perkara yang tidak jelas hasilnya.
4. Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* menyatakan, “Al-Gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (Majhul al-‘Aqibah)”.
5. Sedangkan menurut Syekh as-Sa’di *rahimahullahu*, Al-Gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan). Hal ini masuk dalam perjudian.

Dari sini dapat diambil pengertian bahwa “jual-beli al-gharar adalah semua jual-beli yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan atau perjudian; atau semua yang tidak diketahui hasilnya atau tidak diketahui hakikat dan ukurannya.”

Ketentuan Dasar Al-Gharar yang Dilarang dalam Muamalah

Kaidah ini merupakan kaidah yang telah disepakati para ulama dalam muamalah.

Mengenal kaidah Al-Gharar sangat penting dalam muamalah, karena banyak permasalahan muamalah

yang bersumber dari ketidakjelasan dan ada unsur taruhan di dalamnya. Oleh karena itu Imam an-Nawawi *rahimahullah* menyatakan, “Adapun larangan jual-beli al-Gharar, maka ia merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu, Imam Muslim *rahimahullahu* mengedepankannya. Dalam hal ini tercakup permasalahan yang sangat banyak, tidak terhitung.”

Demikianlah, al-Gharar menjadi salah satu pokok syariat dalam masalah muamalah baik jual-beli ataupun seluruh hukum-hukum mu’awadhah (barter).

Kaidah ini didasari sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli al-gharar.” (Hr. Muslim)

Banyak permasalahan yang masuk dalam kaidah ini, di antaranya larangan jual-beli habalatul habalah (بيع حبل الحبلة), al-malaaqih (بيع الملاقيح), al-mudhamin (بيع المضامين), jual-beli buah-buahan sebelum tampak kepastian buahnya (بيع الثمار قبل بدو صلاحها), jual-beli mulamasah (بيع الملامسة), jual-beli munabadzah (بيع المنابذة), dan sejenisnya dari jual-beli yang terdapat gharar di dalamnya, yang tidak jelas hasilnya berkisar antara untung dan ‘buntung’, baik gharar-nya terdapat pada akad transaksi, pembayaran, atau tempo pembayaran.

Di antara hal yang harus diperhatikan dalam mengenal al-gharar yang terlarang adalah tidak boleh memahami larangan syariat Islam terhadap al-gharar secara mutlak yang telah ditunjukkan oleh lafal larangan tersebut. Namun, harus melihat dan meneliti maksud syariat dalam larangan tersebut, karena hal tersebut dapat menutup pintu keleluasaan jual-beli dan itu tentunya bukan tujuan syariat, sebab hampir semua bentuk muamalah tidak lepas dari al-gharar.

Oleh karena itu, para ulama memberikan syarat bagi al-gharar yang terlarang sebagai berikut:

1. Gharar-nya besar dan dominan pada akad transaksi(أَنْ يَكُوْنَ الْغَرَرُ كَثِيْرًا غَالِبًا عَلَى الْعَقْدِ)

Dengan demikian, gharar yang sepele (sedikit) diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad. Ini perkara yang telah disepakati para ulama, sebagaimana disampaikan Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* (2/155) dan Imam Nawawi dalam *al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab* (9/258). Para ulama memberikan contoh dengan masuk ke kamar mandi umum untuk mandi dengan membayar. Ini mengandung gharar, karena orang berbeda dalam penggunaan air dan lamanya tinggal di dalam. Demikian juga, persewaan (rental) mobil untuk sehari atau dua hari, karena orang berbeda-beda dalam penggunaannya dan cara pemakaiannya. Ini semua mengandung gharar, namun dimaafkan syariat, karena gharar-nya tidak besar.

2. Kebutuhan umum tidak membutuhkannya (عَامَّةً حَاجَةً الغَرَرِ هَذَا إِلَى حَاجَةٌ تَدْعُو لَا)

Kebutuhan umum (الْعَامَّةُ الْحَاجَةُ) dapat disejajarkan dengan darurat.

Al-Juwaini *rahimahullahu* menyatakan,

الضَّرُورَةِ مَنْزِلَةَ تُنَزَّلُ كَافَّةً النَّاسِ حَقِّ فِي الْحَاجَةُ

“Kebutuhan pada hak manusia secara umum disejajarkan dengan darurat). Batasannya adalah semua hal yang seandainya tidak dilakukan orang, maka mereka akan merugi pada saat itu atau di kemudian hari.”

Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* menyatakan,

ذَلِكَ مِنْ النَّاسُ إِلَيْهِ يَحْتَاجُ مَا يُبِيحُ بَلْ الْغَرَرِ مِنْ نَوْعٍ لِأَجْلِ الْبَيْعِ مِنْ إِلَيْهِ النَّاسُ يَحْتَاجُ مَا يُحَرِّمُ لَا الشَّارِعُ

“Syariat tidak mengharamkan jual-beli yang dibutuhkan manusia hanya karena ada sejenis gharar. Bahkan. Syariat memperbolehkan semua hal yang dibutuhkan manusia dari hal itu.”

Kaidah yang disampaikan para ulama ini, harus terwujudkan kebutuhan tersebut secara pasti dan tidak ada solusi syar’i lainnya. Apabila kebutuhan ini telah menjadi kebutuhan umum, maka disejajarkan dengan darurat.

Dasarnya adalah hadits Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhu*ma yang berbunyi,

صَلَاحُهَا يَبْدُوَ حَتَّى الثِّمَارِ بَيْعِ عَنْ نَهَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli buah-buahan hingga tampak kepastiannya menjadi buah.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Dalam hadits ini, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan kemudahan menjual buah dari pohon kurma setelah tampak menjadi buah, lalu dibiarkan hingga sempurna kematangannya, walaupun sebagiannya belum ada. Hal ini menunjukkan kebolehan gharar karena hajat umum . Dengan demikian diambil kesimpulan dari hadits ini, bahwa apabila telah tampak menjadi buah seperti berwarna merah pada al-busr (kurma muda) atau menguning, maka jual-belinya sah, padahal sebagian dari buah-buah tersebut belum ada. Ini jelas gharar. Meskipun demikian, syariat memperbolehkannya karena kebutuhan umum.

3. Mungkin menghindarinya tanpa susah payah (مشقة ولا حرج بلا الغرر من التحرز يمكن أن)

Imam Nawawi dalam *al-Majmu’* (9/258) dan Ibnul Qayyim dalam *Zaad al-Ma’ad* (5/820) menukilkan

adanya ijma' bahwa gharar yang tidak mungkin dihindari, kecuali dengan susah payah, maka diperbolehkan.

Para ulama mencontohkannya dengan pondasi rumah serta bangunan, dan isi kandungan hewan yang hamil. Seseorang membeli rumah dalam keadaan tidak mengetahui keadaan pondasi dan tiang-tiangnya, serta bagaimana proses finishing pembangunannya. Juga isi kandungan hewan yang hamil, apakah kandungannya jantan atau betina, berbilang atau hanya seekor, dan apakah hidup atau mati. Ini jelas gharar, namun diperbolehkan karena hal seperti ini tidak dapat diketahui jelas. Seandainya dipaksa mengetahuinya tentulah harus dengan sangat susah payah.

Imam an-Nawawi *rahimahullahu* menyatakan, "Pada asalnya, jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini, dan maksudnya adalah yang mengandung unsur gharar yang jelas dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih dan jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Semua ini diperbolehkan menurut ijma'. Demikian juga, para ulama menukilkan ijma' tentang kebolehan barang-barang yang mengandung gharar yang sepele, di antaranya umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah mahsyuwah…."

Ibnul Qayyim *rahimahullah*u pun menyatakan, "Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Apabila sepele (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka keberadaan gharar tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual-beli, karena gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, isi perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin dapat lepas darinya. Demikian juga, gharar yang ada dalam hammam (pemandian umum) dan minuman dari bejana dan sejenisnya adalah gharar yang sepele. Karenanya, keduanya tidak mencegah jual-beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya."

4. Gharar yang dilarang hanya pada akad mu'awadhah (أن يكــون الغــرر المنهــي عنـه فـــي عقـود المعاوضـــات)

Inilah pendapat imam Malik *rahimahullahu* dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullahu*.

Adapun kewajiban larangan ghoror pada akad tabarru'at (التبرعـــــات) seperti shadaqah, hibah, dan sejenisnya masih diperdebatkan dalam dua pendapat, setelah mereka (para ulama –ed) sepakat tentang tidak adanya larangan gharar pada al-washiyat.

a. Diperbolehkan adanya gharar dalam akad tabarru'at,

Inilah pendapat mazhab Malikiyah, serta dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim . Mereka berdalil dengan hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya yang berbunyi,

---

كَ هُوَ ـُطَّلِبِعَبْدِوَلِبَنِيلِي ؛انَمَـا مَّا ـدَلَّمَ ـلَيْهِ ـّ ُ ـدَلَّى ـّ رَسُولُ قَالَ لِي ذَعَةً بِهَا صلْلِحَهَذِهِ ـذْتُ قَالَ عْرٍ نْ بَّةٌيَدِهِ فِي رَجُلٌ ـامَ

“Maka ada seseorang yang membawa sekumpulan bulu rambut (seperti wig) berdiri di tangannya, lalu berkata, ‘Aku mengambil ini untuk memperbaiki pelana kudaku’. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Adapun yang menjadi hakku dan bani Abdil Muthalib, maka itu untukmu.” (Hr. Abu Dawud dan dinilai hasan oleh al-Albani dalam Irwa’ al-Ghalil 5/36–37)

Dalam hadits ini, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menghadiahkan bagiannya dan bagian Bani Abdil Muthallib dari benda tersebut, dan tentunya ukurannya tidak jelas. Dengan demikian gharar tersebut tidak berlaku pada akad tabarru’at.

Pendapat ini dikuatkan dengan “kaidah asal dalam muamalah adalah sah”, baik dalam akad mu’awadhah ataupun tabaru’at. Asal hukum ini tidak berubah dengan larangan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dari gharar dalam hadits Abu Hurairah terdahulu, karena itu menyangkut akad muawadhah saja. Apalagi perbedaan antara akad mu’awadhah dengan tabarru’at telah jelas. Akad mu’awadhah dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan usaha dan perniagaan, sehingga disyaratkan pengetahuan dan kejelasan yang tidak disyaratkan dalam akad tabarru’at. Hal ini terjadi, karena akad tabarru’at yang dilakukan oleh seseorang, tidaklah untuk usaha, namun untuk berbuat baik dan menolong orang lain.

b. Gharar berlaku juga pada akad tabarru’at; inilah pendapat mayoritas ulama.

Namun yang rajih adalah pendapat yang pertama.

Berdasarkan hal ini, maka muncullah banyak masalah yang disampaikan ulama, di antaranya:

Pemberian majhul. Bentuk gambarannya adalah, seorang menghadiahkan sebuah mobil yang belum diketahui jenis, merek dan bentuknya, atau memberi sesuatu yang ada di kantongnya. Ia berkata, “Saya hadiahkan uang yang ada di kantong saya kepadamu.” Pertanyaannya, apakah ini akad transaksi yang shahih atau tidak? Yang rajih adalah akad pemberian ini sah, sebab tidak disyaratkan hadiahnya harus jelas.

Demikian juga, seandainya ia menghadiahkan sesuatu miliknya yang telah dicuri atau dirampok, maka hukumnya sah. Juga, menghadiahkan barang-barang yang hilang atau budak yang kabur.

Dengan demikian jelas, bahwa permasalahan akad tabarru’at lebih luas dari permasalahan akad mu’awadhah.

5. Gharar terdapat pada asal, bukan sampingan (taabi’)

Gharar yang ikut kepada asal adalah gharar yang dimaafkan, karena terdapat kaidah bahwa sesuatu itu

diperbolehkan apabila terikutkan dengan sesuatu yang lain, sedangkan dia menjadi tidak boleh bila ia terpisahkan darinya (hanya berdiri sendiri).

(يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ تَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ إِذَا كَانَ أَصْلًا)

Dalilnya adalah hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang berbunyi,

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

“Barangsiapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkannya, dan barangsiapa yang membeli hamba (budak -ed) dan hamba (budak –ed) itu memiliki harta, maka hartanya milik pihak yang menjualnya, kecuali pembeli budak tersebut mensyaratkannya (mensyaratkan untuk juga memiliki harta si budaj setelah dia membeli budak tersebut -ed).“ (Hr. al-Bukhari)

Dalam hadits ini pembeli diperbolehkan mengambil hasil talqih tersebut, apabila talqih tersebut ada setelah pembeli mensyaratkannya.

Padahal, hasilnya (buahnya) belum ada atau belum dapat dipastikan keberadaannya.

(بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا)

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* dalam menjelaskan dasar kaidah ini menyatakan, “Nabi memperbolehkan bila seorang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan (talqih) untuk pembeli yang mensyaratkan (untuk juga mengambil) buahnya. Sehingga, ia telah membeli buah sebelum waktu baiknya. Namun, itu diperbolehkan karena (buahnya) terikut, bukan asal. Sehingga jelaslah, gharar yang kecil diperbolehkan apabila terikutkan (dengan sesuatu yang lain), yang (ini tentu) tidak boleh bila selain dari keadaan ini.”

Demikianlah beberapa kaidah dalam gharar yang dilarang syariat.

Aplikasi Kaidah al-Gharar

Di antara contoh muamalah yang memiliki gharar yang terlarang adalah:

1. Jual-beli al-hashah (بيـــع الحصـــاة)

Larangannya berdasar pada hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhua* dalam Shahih Muslim yang berbunyi,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Dari Abu Hurairah-–semoga Allah meridhainya–, “Bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli gharar.”

Para ulama *rahimahumullah* memberikan contoh jual-beli ini:

Seseorang memberi batu kepada temannya dan menyatakan, “Lemparlah batu ini pada tanahku! Sejauh mana lemparan batu tersebut dari tanah, maka tanah tersebut menjadi milikmu, dengan pembayaran sekian dirham darimu.” Apabila lemparannya kuat, maka pembeli beruntung dan penjual merugi. Bila lemparannya lemah, maka sebaliknya (si pembeli rugi dan si penjual yang untung).

2. Jual-beli mulamasah dan munabadzah (الملامســة والمنابـــذة)

Jual-beli mulamasah dan munabadzah adalah jual-beli yang dilarang pada hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* dalam Shahihain (kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) yang berbunyi,

أن النــــبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli mulamasah dan munabadzah.”

Jual-beli mulamasah adalah jual-beli dengan bentuk seorang menyatakan kepada temannya, “Pakaian apa pun yang sudah kamu pegang, maka ia milikmu dengan pembayaran sekian rupiah darimu.” Oleh karena itu, bila ia memegang pakaian yang mahal, maka ia beruntung dan bila ia memegang pakaian yang murahan, maka ia merugi.

Adapun jual-beli munabadzah terjadi dengan menyatakan, “Ambil batu ini, lalu lemparkan kepada pakaian-pakaian tersebut! Pakaian yang terkena lemparan tersebut akan menjadi milikmu dengan pembayaran sekian rupiah darimu.”

3. Jual-beli calon anak dari janin yang dikandung (بيـــع حبــل الحبلـــة)

Larangannya terdapat dalam hadits Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhu* yang berbunyi,

أن النــــبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli calon anak dari janin yang dikandung.”

Jual-beli habalul habalah yang merupakan menjual hasil produksi yang masih belum jelas termasuk jual-beli yang populer di masa jahiliyah. Mereka terbiasa menjual anak hewan yang masih dalam kandungan binatang yang bunting, dan menyerahkannya secara tertunda. Maka Islam melarangnya. Letak unsur gharar dalam jual-beli habalul habalah ini jelas sekali. Kalau tujuannya adalah menjual

janin yang masih dalam perut induk unta, maka janin itu jelas belum jelas keberadaannya. Pembelinya berada dalam posisi yang mengkhawatirkan, karena ia bisa memperoleh barang yang dia beli, dan bisa juga tidak.

Kalau yang menjadi tujuannya adalah menjual dengan pembayaran di muka hingga lahirnya anak unta tersebut, unsur penjualan “kucing dalam karung”-nya pun amat jelas, karena sama saja menjual sesuatu dengan masa pembayaran yang tidak diketahui. Di dalam jual-beli ini tidak diketahui secara pasti, kapan unta tersebut akan lahir.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah melarang jual-beli habalul habalah, yakni sejenis jual-beli yang biasa dilakukan masyarakat jahiliyah. Pada jual beli tersebut, seseorang membeli seekor unta hingga melahirkan anak unta, kemudian anak dalam kandungan unta tersebut juga lahir pula (secara berantai).

4. Jual-beli buah sebelum tampak kepantasannya untuk layak dikonsumsi (بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا)

Jual-beli ini terlarang dalam hadits yang berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli buah-buahan hingga tampak kepastiannya menjadi buah (layak dikonsumsi).” (Muttafaqun ‘alaihi)

Hal tersebut disebabkan adanya kemungkinan rusak dan gagalnya hasil panen buah tersebut sebelum pembeli dapat memanfaatkannya.

5. Asuransi

Asuransi (ta’min) adalah satu transaksi yang tidak pernah ada di zaman dahulu. Asuransi didefinisikan sebagai sebuah sistem untuk merendahkan kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha, perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Ahli fikih kontemporer bersilang pendapat dalam permasalahan ini. Ada yang memperbolehkan, dan ini

sedikit jumlahnya. Mereka menyatakan bahwa yang dikeluarkan seseorang itu kecil sekali dibandingkan dengan yang akan didapatkannya, dan itu berarti al-gharar yang kecil. Namun bila dilihat pada jumlah orang yang ikut serta, dan keuntungan yang didapat perusahaan perasuransian, gharar yang terdapat dalam transaksi ini jelas besar sekali. Demikianlah, para ahli fikih melihat sesuatu itu bukan kepada seorang individu manusia saja, namun kepada perlindungan seluruh manusia, karena keberadaan syariat adalah untuk menjaga harta manusia. Oleh karena itu, Lajnah Daimah lil uhuts al-'Ilmiyah wal-Ifta (Komite Tetap dalam Riset Ilmiyah dan Fatwa Negara Saudi Arabia) dalam ketetapan no. 55 tanggal 4/4/1397 H menetapkan ketidakbolehan asuransi seperti ini, karena termasuk akad pertukaran harta yang mengandung gharar besar dan termasuk jenis al-qimar (perjudian).

Hikmah Larangan Gharar

Hikmah dilarangnya jual-beli kamuflatif atau yang mengandung unsur "menjual kucing dalam karung" adalah karena jual-beli tersebut mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memperingatkan hal itu dalam sabda beliau tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh,

"Tidakkah kalian berpikir, kalau Allah tidak mengijinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa si penjual memakan harta pembelinya?"

Jenis-jenis Gharar

Bila ditinjau pada terjadinya jual-beli, gharar terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jual-beli barang yang belum ada (ma'dum), seperti jual-beli habal al-habalah (jual-beli tahunan), yakni menjual buah-buahan dalam transaksi selama sekian tahun. Buah-buahan tersebut belum ada, atau menjual buah yang belum tumbuh sempurna (belum layak dikonsumsi).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang jual-beli dengan sistem kontrak tahunan, yakni membeli (hasil) pohon selama beberapa tahun, sebagaimana dalam hadits yang berbunyi,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli muhaqalah, muzabanah, mu'awamah, dan mukhabarah. Salah seorang dari keduanya menyatakan, 'Jual-beli dengan sistem kontrak tahunan adalah mu'awamah.' " (Hr. Muslim)

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Zaid bin Tsabit *radhiyallahu 'anhu*, bahwa ia menceritakan,

كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ أَصَابَهُ مُرَاضٌ
أَصَابَهُ قُشَامٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ

“Masyarakat di zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa melakukan jual-beli buah-buahan. Kalau datang masa panen dan datang para pembeli yang telah membayar buah-buahan itu, para petani berkata, ‘Tanaman kami terkena diman , terkena penyakit, terkena qusyam , dan berbagai hama lain.’ Maka, ketika mendengar berbagai polemik yang terjadi dalam hal itu, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Bila tidak, jangan kalian menjualnya sebelum buah-buahan itu layak dikonsumsi (tampak kepantasannya).

Demikianlah, dengan melarang jual-beli ini, Islam memutus kemungkinan terjadinya kerusakan dan pertikaian. Dengan cara itu pula, Islam memutuskan berbagai faktor yang dapat menjerumuskan umat ini ke dalam kebencian dan permusuhan dalam kasus jual-beli tersebut.

2. Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul)
- Mutlak, seperti pernyataan seseorang, “Saya jual barang ini dengan harga seribu rupiah”, padahal barangnya tidak diketahui secara jelas; atau
- Jenisnya, seperti ucapan seseorang, “Aku jual mobilku kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas; atau
- Tidak jelas ukurannya, seperti ucapan seseorang, “Aku jual kepadamu tanah seharga lima puluh juta,” namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

Kesimpulannya:

Bisa jadi, objek penjualan itu tidak diketahui secara mutlak, seperti bila seorang penjual mengatakan, “Saya jual sebuah mobil kepada Anda.” Bisa juga, sesuatu yang tidak diketahui namun tertentu jenis atau ukurannya, seperti yang dikatakan seorang penjual, “Saya jual seluruh isi rumah saya kepada Anda,” atau, “Saya jual kepada Anda seluruh buku-buku perpustakaan saya,” dan sejenisnya.

Atau bisa juga sesuatu yang tidak diketahui macam dan kriterianya, namun jenis dan ukurannya diketahui, seperti yang dikatakan seorang penjual, “Saya jual kepada Anda pakaian yang ada dalam buntelan kainku,” atau, “Saya jual kepada Anda budak milik saya.”

3. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahterimakan

Seperti jual-beli budak yang kabur atau jual-beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang, dan pada akad jual-belinya. Ketidakjelasan pada harga dapat terjadi pada jumlahnya, seperti segenggam dinar. Sedangkan, ketidakjelasan pada barang– seperti dijelaskan di atas–dan ketidakjelasan pada akad, seperti menjual dengan harga sepuluh rupiah bila kontan dan dua puluh rupiah bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.

Seperti juga jual-beli unta yang sudah hilang, ikan yang ada dalam air, dan burung yang terbang di langit. Bentuk penjualan ini ada yang dipastikan haram dan ada juga yang masih diperdebatkan. Di antara yang masih diperdebatkan adalah menjual barang jualan sebelum berada di tangan.

Syekh as-Sa’di *rahimahullahu* menyatakan, “Kesimpulan jual-beli gharar kembali kepada jual-beli ma’dum, seperti habal al-habalah dan as-sinin, atau kepada jual-beli yang tidak dapat diserahterimakan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidakjelasan—baik mutlak pada barangnya atau jenisnya atau sifatnya—.”

Gharar yang Diperbolehkan

Menurut hukumnya, jual-beli yang mengandung unsur gharar ada tiga macam, yaitu:

1. Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (ma’dum).

2. Disepakati kebolehannya, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya (dari pondasi rumah tersebut) tidak diketahui.

Hal ini diperbolehkan karena kebutuhan dan tidak mungkin lepas darinya. Imam an-Nawawi *rahimahullahu* menyatakan, “Pada asalnya, jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini, dan maksudnya adalah yang mengandung unsur gharar yang jelas dan mungkin dilepas darinya.

Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung—dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih dan jantan atau betina, apakah lahir sempurna atau cacat—, termasuk juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Seluruh hal tersebut diperbolehkan menurut ijma’.

Demikian juga, para ulama menukilkan ijma’ tentang kebolehan barang-barang yang mengandung gharar yang sepele, di antaranya: umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah mahsyuwah….

Ibnul Qayyim *rahimahullahu* pun menyatakan, “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Apabila sepele (sedikit) atau tidak mungkin dipisahkan darinya, maka gharar tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual-beli, karena gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin dapat lepas darinya. Demikian juga, gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya adalah gharar yang sepele. Dengan demikian, keduanya tidak mencegah jual-beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak yang mungkin dapat dilepas darinya.”

Dalam kitab lainnya, beliau menyatakan, “Terkadang sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat menuntutnya, seperti ketidaktahuan akan mutu pondasi rumah, serta membeli kambing hamil dan masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang sepele atau gharar-

nya tidak sepele, namun jika gharar tersebut dilepaskan maka akan terjadi kesulitan. Oleh karena itu, Imam Nawawi *rahimahullahu* menjelaskan kebolehan jual-beli yang mengandung gharar, apabila ada hajat untuk melanggar gharar dan jika gharar tersebut tidak dilakukan maka akan timbul kesulitan, atau gharar-nya sepele.

3. Yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua.

Misalnya: menjual sesuatu yang diinginkan tetapi masih terpendam di dalam tanah (seperti: wortel, kacang tanah, bawang, dan lain-lainnya). Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun para ulama masih berbeda pendapat dalam menghukuminya. Perbedaan mereka ini terjadi karena sebagian dari mereka, di antaranya Imam Malik *rahimahullahu*, memandang bahwa gharar-nya sepele atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga ulama-ulama tersebut memperbolehkan gharar semacam ini. Adapun sebagian ulama yang lainnya, di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah rahimahumallah, memandang bahwa gharar-nya besar dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga para ulama ini mengharamkan gharar tersebut.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim *rahimahullahu* merajihkan pendapat yang memperbolehkan gharar dalam hal ini.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullahu*h menyatakan, "Adapun Imam Malik, maka mazhabnya adalah mazhab terbaik dalam permasalahan ini. Menurut mazhab Imam Malik, hal-hal ini, semua hal yang dibutuhkan, atau hal-hal yang mengandung sedikit gharar, boleh diperjual-belikan… hingga (mazhab Imam Malik pun) memperbolehkan jual-beli benda-benda yang tidak tampak di permukaan tanah seperti wortel, lobak dan sebagainya.'

Sedangkan Ibnul Qayyim *rahimahullahu* menyatakan, "Jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, tidak memiliki dua perkara tersebut, karena gharar-nya sepele (kecil) dan tidak mungkin dilepas darinya."

Dengan demikian, jelaslah, tidak semua jual-beli yang mengandung unsur gharar dilarang. Hal ini membuat kita harus lebih mengenal kembali pandangan para ulama seputar permasalahan ini, dengan memahami kaidah-kaidah dasar yang telah dijelaskan.

============

5. Larangan Riba

Diharamkannya riba berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan, bisa dikatakan bahwa keharamannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam ini. Di antara dalil dari Kitabullah tentang keharaman riba, yaitu:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

جَاءهُ مَنالرِّبَاوَحَرَّمَ بَيْعَ ـ ّ ـ ُ ـَحَلَّالرِّبَا ثْلُ ُبَيْعُ ـمَا لُوا ْ ـنَّهُمْ لِكَ مَسِّمِنَ ـنَّيْطَانُ خَبَّطُهُ ـ ّذِي ـتُومُ ـمَا لاَ ومُونَ لاَالرِّبَا كُلُونَ ـذِينَ
يُحِبُّ ولاَاللهَ ّ ـلصَّدَقَاتِويُرْبِي ـالرِّبَاللهُ ـيُمْحَقُ 275 ـالِدُونَ فِيهَاهُمْالنَّارأَصْحَابُفَأُولَـئِكَ عَادَوَمَنْ اللهِ ّ إِلَىأَمْرُهُ ُسَلَفَ مَا فَلَهُفَانتَهَى رَّبِّهِ مِّنمَوْعِظَةٌ
أَيُّهَايَا 277 يَحْزَنُونَ هُمْوَ لاَعَلَيْهِمْخَوْفٌوَ لاَ بِّهِمْرَعِندَأَجْرُهُمْلَهُمْالزَّكَاةَآتَوُاْ الصَّلاَةَ قَامُوا الصَّالِحَاتِعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَإِنَّ 276 أَثِيمٍكَفَّارٍ كُلَّ
تَظْلِمُونَأَ لاَوَ الِكُمْرُؤُوسُفَلَكُمْتُبْتُمْوَإِن رَسُولِهِاللهِ ّ مِّنبِحَرْ بٍفَأْذَنُوتَفْعَلُواْلَّمْفَإِن 278 مُّؤْمِنِينَكُنتُمإِنالرِّبَامِنَبَقِيَ مَا وَذَرُواْ اللهَ ّ اتَّقُواآمَنُواالَّذِينَ
279 تُظْلَمُونَوَ لاَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), ‘Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya hasil riba yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya. orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Qs. al-Baqarah: 275–279)

Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tentang riba yang terakhir diturunkan dalam al-Quran al-Karim.

Al-Quran telah membicarakan riba dalam empat tempat terpisah. Salah satunya adalah ayat Makkiyyah, sementara tiga lainnya adalah ayat-ayat Madaniyyah.

Dalam surat ar-Rum, Allah Ta’ala berfirman,

الْمُضْعِفُونَ هُمُفَأُوْلَئِكَاللَّهِوَجْهَتُرِيدُونَزَكَاةٍمِّنآتَيْتُمْوَمَاللَّهِ ّ عِندَيَرْبُوفَلاَالنَّاسِأَمْوَالِ فِيلِّيَرْبُوَرِّباً مِّنآتَيْتُمْمَا

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan sesuatu yang kamu berikan, berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Qs. ar-Rum: 39)

Ayat tersebut tidak mengandung ketetapan hukum pasti tentang haramnya riba, karena kala itu riba memang belum diharamkan. Riba baru diharamkan di masa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di kota Al-Madinah. Ini untuk mempersiapkan jiwa kaum muslimin agar mampu menerima hukum keharaman riba yang terlanjur membudaya kala itu.

Dalam surat an-Nisa`, Allah *‘Azza wa Jalla* berfirman,

وَ أَ عْتَدْنَا لِلْ بَاطِلِ النَّاسِ أَمْ وَالَ أَ كْلِهِمْ عَنْهُ نُهُوا وَ قَدْ الرِّبَا أَخْذِهِمُ 160 كَثِيرًا اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ صَدِّهِمْ لَهُمْ أُحِلَّتْ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا هَادُوا الَّذِينَ مِنَ فَبِظُلْمٍ
161 أَلِيمًا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan siksa yang pedih untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu.” (Qs. an-Nisa`: 160–161)

Ayat di atas menjelaskan keharaman riba bagi orang-orang Yahudi. Ini merupakan pendahuluan yang amat gambling. Setelah itu, barulah kemudian riba diharamkan bagi kalangan kaum muslimin. Ayat tersebut turun di kota Madinah sebelum orang-orang Yahudi menjelaskannya.

Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا مُضَاعَفَةً أَضْعَافًا الرِّبَا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَا أَيُّهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Ali Imran: 130)

Setelah surat Ali Imran: 140 tersebut turun, barulah kemudian turun beberapa ayat pada akhir surat al-Baqarah—sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya–.

Dalil-dalil dari As-Sunnah yang Mengharamkan Riba

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi *shallallahu ‘alahi wa sallam* bersabda,

يَوْمَ وَالتَّوَلِّي الْيَتِيمِ مَالِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسِ وَقَتْلُ وَالسِّحْرُ بِاللَّهِ الشِّرْكُ قَالَ هُنَّ وَمَا اللَّهِ رَسُولَ يَا قَالُوا الْمُوبِقَاتِ السَّبْعَ اجْتَنِبُوا
الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ وَقَذْفُ الزَّحْفِ

“*Hindarilah tujuh hal yang membinasakan.” Ada yang bertanya, “Apakah tujuh hal itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh wanita suci yang sudah menikah berzina karena kelengahan mereka.”*

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu ‘anhu,* bahwa ia menceritakan,

سَوَاءٌ هُمْ قَالَ شَاهِدَيْهِ كَاتِبَهُ وَمُؤْكِلَهُ الرِّبَا آكِلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى رَسُولُ لَعَنَ

“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja.”

Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ‘anhu, bahwa ia menceritakan, Rasulullah *shallallahu ‘alahi wa sallam* bersabda,

فَأَقْبَلَ حِجَارَةٌ يَدَيْهِ بَيْنَ رَجُلٌ النَّهَرِ وَسَطِ وَعَلَى قَائِمٌ رَجُلٌ فِيهِ دَمٍ مِنْ نَهَرٍ عَلَى أَتَيْنَا حَتَّى فَانْطَلَقْنَا مُقَدَّسَةٍ أَرْضٍ إِلَى فَأَخْرَجَانِي أَتَيَانِي رَجُلَيْنِ اللَّيْلَةَ رَأَيْتُ
كَانَ كَمَا فَيَرْجِعُ بِحَجَرٍ فِيهِ فِي رَمَى يَخْرُجَ أَنْ جَاءَ كُلَّمَا فَجَعَلَ كَانَ حَيْثُ فَرَدَّهُ فِيهِ فِي بِحَجَرٍ الرَّجُلُ رَمَى يَخْرُجَ أَنْ الرَّجُلُ أَرَادَ فَإِذَا النَّهَرِ فِي الَّذِي الرَّجُلُ
الرِّبَا آكِلُ النَّهَرِ فِي رَأَيْتَهُ الَّذِي فَقَالَ هَذَا مَا فَقُلْتُ

“*Tadi malam aku melihat dua orang lelaki, lalu keduanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang disucikan. Kami pun berangkat, sehingga sampai ke satu sungai yang berair darah. Di situ terdapat seorang lelaki sedang berdiri. Di tengah sungai terdapat seorang lelaki lain yang menaruh batu di hadapannya. Ia menghadap ke arah lelaki yang ada di sungai. Kalau lelaki di sungai itu mau keluar, ia melemparnya dengan batu sehingga lelaki itu terpaksa kembali ke dalam sungai darah. Demikianlah seterusnya, setiap kali lelaki itu hendak keluar, lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya sehingga ia terpaksa kembali lagi seperti semula. Aku bertanya, ‘Apa ini?’ Salah seorang lelaki yang bersamaku menjawab, ‘Yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba.’* ”

Ijma’ yang Mengharamkan Riba

Seluruh kaum muslimin telah bersepakat bahwa asal dari riba adalah diharamkan, terutama riba pinjaman atau utang. Bahkan, mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan tempat. Para ulama ahli fikih seluruh mazhab telah menukil ijma’ tersebut. Memang, ada perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktisnya, namun perbedaan pendapat ini tidak bertentangan dengan asal ijma’ yang telah diputuskan dalam persoalan itu.

Ijma’ tentang pengharamannya dinukil oleh Ibnu Hazm dalam *Maratib al-Ijma’*, hlm. 103 ; Ibnu Rusyd dalam *al-Muqaddimah wal Mumahadah*: 2/8, al-Mawardi dalam *al-Hawi al-Kabir*: 5/74, an-Nawawi dalam *al-Majmu’ Syarhul Muhadzab:* 9/391, dan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu’ Al fatawa:* 29/419.

Balasan Pemakan Riba

Imam al-Sarkhosi menyampaikan 5 balasan dan hukuman bagi pemakan riba dalam ayat-ayat ini (surat al-Baqarah: 275–279), yaitu:

1. Kesurupan, seperti dalam firman Allah Ta’ala,

ذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), ‘Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya hasil riba yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Qs. al-Baqarah: 275)

2. Dihapus (berkahnya), seperti dalam firman Allah *‘Azza wa Jalla*,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا

“Allah memusnahkan riba....” (Qs. al-Baqarah: 276)

3. Kufur, bagi yang menghalalkannya. Hal tersebut dijelaskan dalam firman-Nya Subhanahu wa Ta’ala,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (Qs. al-Baqarah: 276)

4. Kekal di neraka. Hal ini terdapat dalam firman-Nya Subhanahu wa Ta’ala,

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“... Orang yang kembali (mengambil riba) adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Qs. al-Baqarah: 275)

5. Allah Ta’ala memerangi pemakan riba. Sebagaimana dalam firman-Nya *‘Azza wa Jalla*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 278 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 279

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)

dianiaya." (Qs. al-Baqarah: 278–279)

Definisi Riba

1. Pengertian Secara Bahasa

Kata "riba" berasal dari bahasa Arab, yang artinya "tambahan atau pertumbuhan". Sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala,

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً

"Maka (masing-masing) mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang seperti riba." (Qs. al-Haqqah: 10)

Yang dimaksud adalah siksa yang bertambah terus.

Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

"... Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah...." (Qs. al-Hajj: 5)

2. Makna Secara Istilah

Menurut terminologi ilmu fikih, para ulama mendefinisikannya dalam beberapa definisi, di antaranya: tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua transaktor tanpa ada imbalan tertentu.

Yang dimaksud dengan "tambahan" secara definitif adalah:

a. Tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (tafadhul), yakni penjualan barang-barang riba fadhal: emas, perak, gandum, kurma, jewawut (gandum merah) dan garam, serta segala komiditi yang disetarakan dengan keenam komoditi tersebut.

Kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, kurma dengan kurma misalnya, harus sama kuantitasnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Setiap tambahan atau kelebihan kuantitas pada salah satu komoditi yang ditukar atau keterlambatan penyerahannya, adalah riba yang diharamkan.

b. Tambahan dalam utang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga utang.

c. Tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah-terima langsung. Kalau emas dijual dengan perak, atau Junaih dengan Dollar

misalnya, harus ada serah-terima secara langsung. Setiap penangguhan penyerahan salah satu dari dua barang yang dibarter, adalah riba yang diharamkan.

Sedangkan ulama lain memberikan definisi:

تَفَاضُلٌ فِي مُبَادَلَةِ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ وَتَأْخِيرُ الْقَبْضِ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَبْضُ

Perbedaan dalam pertukaran ribawi dengan sejenisnya dan pengakhiran serah-terima pada sesuatu yang mengandung serah-terima.

Ada juga yang menyatakan:

الزِّيَادَةُ أَوِ التَّأْخِيرُ فِي أَمْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ

Tambahan atau pengakhiran (tempo) pada harta tertentu.

Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin *rahimahullahu* mendefinisikannya dengan:

الزِّيَادَةُ فِي بَيْعِ شَيْئَيْنِ يَجْرِي فِيهِمَا الرِّبَا

Tambahan dalam jual-beli dua komoditi ribawi. Tidak semua tambahan adalah riba menurut syariat .

Jenis Riba

Para ulama membagi riba mejadi dua, yaitu:

1. Riba jahiliyah atau riba al-qard (utang), yaitu pertambahan dalam utang, sebagai imbalan tempo pembayaran (ta'khir), baik disyaratkan ketika jatuh tempo pembayaran atau di awal tempo pembayaran. Inilah riba yang pertama kali diharamkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 'Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya hasil riba yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Qs. al-Baqarah: 275)

Riba inilah yang dikatakan orang jahiliyah dahulu "إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا". Riba ini juga yang disabdakan Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam,

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

"Riba jahiliyah dihapus, dan awal riba yang dihapus adalah riba al-Abbas bin Abdil Muthalib, maka sekarang seluruhnya dihapus." (Hr. Muslim)

Demikianlah, Allah dan Rasul-Nya mengharamkannya karena berisi kezaliman dan memakan harta orang lain dengan batil, karena tambahan yang diambil orang yang berpiutang dari yang berutang tanpa imbalan.

Beberapa Bentuk Aplikasi Riba di Masa Jahiliyah

Pada masa jahiliyah, riba memiliki beberapa bentuk aplikatif, di antaranya adalah:

Bentuk pertama: riba pinjaman

Yakni, yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliyah: "Tangguhkanlah utangku, aku akan menambahnya."

Misalnya, seseorang memiliki utang terhadap seseorang. Ketika tiba waktu pembayaran, orang yang berutang itu tidak mampu melunasinya. Akhirnya, ia berkata, "Tangguhkanlah utangku, aku akan memberikan tambahan." Maksudnya: perlambatlah dan tangguhkanlah masa pembayarannya, aku akan menambah jumlah utang yang akan kubayar. Penambahan itu bisa dengan cara melipatgandakan utang, atau (bila berupa binatang) dengan penambahan umur binatang. Kalau yang diutangkan adalah binatang ternak, seperti unta, sapi, dan kambing, akan dibayar dengan umur yang lebih tua. Kalau berupa barang atau uang, jumlahnya yang ditambah. Demikian seterusnya.

Qatadah menyatakan, "Sesungguhnya, bentuk riba di masa jahiliyah adalah sebagai berikut: Ada seseorang yang menjual barang untuk dibayar secara tertunda. Kalau sudah datang waktu pembayarannya, sementara orang yang berutang itu tidak mampu membayarnya, ia menangguhkan pembayarannya dan menambah jumlahnya."

Atha' menuturkan, "Dahulu, Tsaqif pernah berutang uang kepada Bani al-Mughirah pada masa jahiliyah. Ketika datang masa pembayaran, mereka berkata, 'Kami akan tambahkan jumlah utang yang akan kami bayar, tetapi tolong ditangguhkan pembayarannya.' Maka turunlah firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." (Qs. Ali

Imran: 130)”

Ibnul Qayyim *rahimahullahu* menyatakan dalam I’lamul Muwaqqi’in, “Adapun riba yang jelas adalah riba nasi`ah. Itulah riba yang dilakukan oleh masyarakat Arab di masa jahiliyah, seperti: menangguhkan pembayaran utang namun menambahkan jumlahnya. Setiap kali ditangguhkan, semakin bertambah jumlahnya, sehingga utang seratus dirham menjadi beribu-ribu dirham.”

Imam Ahmad *rahimahullahu* pernah ditanya tentang riba yang tidak diragukan lagi unsur ribanya. Beliau menjawab, “Ada orang yang memberi utang kepada seseorang, lalu ia berkata, “Anda mau melunasinya, atau menambahkan jumlahnya dengan ditangguhkan lagi?” Kalau orang itu tidak segera melunasinya, maka ia menangguhkan masa pembayarannya dengan menambahkan jumlahnya.”

Bentuk kedua: pinjaman dengan pembayaran tertunda, namun dengan syarat harus dibayar dengan bunganya.

Utang itu dibayar sekaligus pada saat berakhirnya masa pembayaran.

Al-Jashash menyatakan, “Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda bersama bunganya, jumlahnya sesuai dengan jumlah utang dan sesuai dengan kesepakatan bersama.” Di lain kesempatan, beliau menjelaskan, “Sudah dimaklumi bahwa riba di masa jahiliyah adalah berbentuk pinjaman berjangka dengan bunga yang ditentukan. Tambahan atau bunga itu adalah kompensasi dari tambahan waktu. Maka, Allah menjelaskan kebatilannya dan mengharamkannya.”

Bentuk ketiga: pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar per bulan (kredit bulanan)

Fakhruddin ar-Razi menyatakan, “Riba nasi`ah adalah kebiasaan yang sudah dikenal luas dan populer di masa jahiliyah. Yakni, bahwa mereka biasa mengeluarkan uang agar mendapatkan sejumlah uang tertentu pada setiap bulannya, sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berutang untuk membayar jumlah modalnya. Kalau mereka tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang harus dibayar. Inilah riba yang biasa dilakukan di masa jahiliyah.”

Ibnu Hajar al-Haitsami menyatakan, “Riba nasi`ah adalah riba yang populer di masa jahiliyah. Biasanya seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain untuk dibayar secara tertunda, dengan syarat ia mengambil sejumlah uang tertentu tiap bulannya dari orang yang berutang, sementara jumlah piutangnya tetap. Kalau tiba waktu pembayaran, ia menuntut pembayaran uang yang dia utangkan. Kalau dia tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar.”

2. Riba jual-beli. Yaitu riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba fadhal. Komoditi riba fadhal

yang disebutkan dalam nash ada enam: Emas, perak, gandum, kurma, garam dan jewawut.

Demikianlah. Dan riba jual-beli ini terbagi dua, yaitu riba fadhal dan riba nasi`ah.

1. Riba Fadhl

Kata fadhl dalam bahasa Arab bermakna “tambahan”, sedangkan dalam terminologi ulama, maknanya adalah:
الحـــــالين الجنـــس المتحـــدي الـــــــربويين أحد فـــي الزيـــادة

“Tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sama jenis secara kontan. ”

Ada pula yang mendefinisikan dengan: kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba fadhl, atau tambahan pada salah satu alat pertukaran (komoditi) ribawi yang sama jenisnya.

بجنســـــه ربــوي مال مبادلـــة فـــي يزيـــد أن ،بجنســـــه ربــوي مال مبادلـــة فـــي يزيـــد أن ،شـــيء فـــي يزيـــد أن :الفضـــــل ربـــا

Seperti: menukar 20 gram emas dengan 23 gram emas, sebab kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Demikian juga, dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual-beli komoditi riba fadhl.

Riba fadhl ini dilarang dalam syariat Islam dengan dasar:

a. Dalam hadits Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu, disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alahi wa sallam* bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, serta garam dengan garam harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.”

b. Hadits Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah *shallallahu ‘alahi wa sallam* bersabda,

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا
غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan janganlah kalian menjual

sebagiannya dengan lainnya dengan perbedaan berat. Janganlah pula menjual sesuatu yang tidak ada (di tempat transaksi) dengan sesuatu yang ada (di tempat transaksi)." (Hr. al-Bukhari)

Sedangkan dalam Shahih Muslim berbunyi,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

"*Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, serta garam dengan garam harus sama beratnya, dan harus diserahterimakan secara langsung. Barangsiapa yang menambah atau minta tambahan maka dia telah berbuat riba, yang mengambil dan memberi riba itu hukumnya sama saja."*

c. Hadits al-Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam *radhiyallahu 'anhuma* keduanya berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

"Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam melarang jual-beli perak dengan emas secara tempo (utang)." (Hr. al-Bukhari)

Telah diriwayatkan banyak hadits dari Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam* dalam persoalan ini. Sebagian di antaranya disebutkan oleh as-Subki dalam *Takmiltul Majmu*', yaitu sejumlah 22 hadits dalam sebuah pasal tersendiri tentang riba fadhal. Ada yang terdapat dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*. Ada juga yang hanya diriwayatkan oleh Muslim. Namun, ada juga yang ada di luar Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Ada yang derajat haditsnya shahih, namun ada juga yang masih diperdebatkan.

Hikmah Pengharaman Riba Fadhl

Hikmah pengharaman riba fadhl tidak diketahui oleh banyak orang, karena secara zahir, jual-beli ini tidak mengandung manipulasi. Merupakan satu hal yang logis dan aksiomatik bahwa yang jelek tidak sama dengan yang bagus, yang baik tidak sama dengan yang buruk.

Kalau satu sha' kurma bagus dibeli dengan dua sha' kurma jelek,–secara logika–tidak ada hal yang salah. Lalu, di mana letak hikmah dari pengharaman tersebut?

Sebelum kita berupaya mencari hikmah tersebut melalui bebagai tulisan para ulama dalam persoalan ini, tidak lupa kita menyebutkan dasar fundamental yang bersifat permanen, yang tidak boleh kita lupakan dalam persoalan yang sudah rumit ini, yakni bahwa seorang muslim harus mengikuti perintah Allah Ta'ala, baik ia sudah mengetahui hikmah perintah itu maupun belum. Cukup bagi dirinya mengetahui bahwa perintah ini memang berasal dari Allah Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui, yang rahmat dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, yang segala firman-Nya pasti benar dan penuh

keadilan.

Allah *‘Azza wa Jalla* berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”* (Qs. an-Nisa`: 65)

Setelah pendahuluan ini, barulah kita tegaskan:

Kemungkinan penjelasan hikmah yang paling jelas tentang keharaman riba fadhl ini adalah sebagai upaya menutup jalan menuju perbuatan haram, karena riba fadhl ini seringkali menggiring kepada riba nasi`ah. Bahkan, juga bisa menimbulkan bibit-bibit berkembangnya budaya riba di tengah masyarakat, karena orang yang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar, akan mendorongnya untuk menjualnya dengan pembayaran tertunda suatu saat kelak, bersama bunganya.

Itulah yang disyaratkan dalam sabda Nabi *shallallahu ‘alahi wa sallam*,

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ

“Janganlah kalian menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali hanya boleh dilakukan bila sama ukuran/beratnya. Jangan kalian pisahkan salah satu di antaranya, dan jangan kalian menjual sesuatu yang belum ada dengan sesuatu yang sudah ada, karena aku khawatir kalian melakukan rama`.”

Rama` yaitu riba. Jika Allah melarang kita mengambil kelebihan dalam jual-beli komoditi riba fadhl secara langsung–padahal kelebihan itu karena kualitas, kriteria, bentuk, dan sejenisnya– maka lebih layak dan lebih masuk akal lagi bila Allah melarang kelebihan yang tidak ada imbalannya, tapi hanya semata-mata penangguhan waktu.

Komoditi Ribawi

Para ulama sepakat bahwa riba berlaku pada enam jenis harta yang ada dalam hadits-hadits Nabi, yaitu: emas, perak, kurma, asy-sya’ir (gandum), al-burr (gandum merah), dan garam. Oleh karena itu, emas tidak boleh ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kecuali dengan berat yang sama dan transaksi berlangsung secara kontan (cash) di majelis akad transaksi.

Namun, mereka berselisih pendapat, apakah di sana ada illat (sebab pelarangan) yang menjadikannya menjadi komoditi ribawi atau tidak ada? Terdapat dua pendapat:

Pertama: Riba hanya berlaku pada enam komoditi tersebut dan tidak ada illat yang dapat dijadikan dasar dalam menganalogikan hukum pada keenam komoditi tersebut kepada selainnya. Inilah pendapat Mazhab az-Zahiriyah.

Kedua: Ada illat yang menjadikannya sebagai komoditi ribawi, sehingga dapat dianalogikan kepada selainnya. Inilah pendapat mayoritas ahli fikih.

Pendapat yang rajih adalah pendapat mayoritas ahli fikih, karena syariat secara umum tidak mungkin membedakan antara hal-hal yang serupa.

Mayoritas ahli fikih menyetarakan keenam komoditi itu dengan segala komoditi yang sama fungsinya (illat-nya). Namun kemudian, mereka berbeda pendapat dalam penentuan illat ribawi pada komoditi tersebut.

a. Mazhab Hanafiyah memandang bahwa illat-nya adalah jenis dan ukuran, yaitu takaran dan timbangan. Ini juga riwayat yang masyhur dalam Mazhab Hambali. Mereka memandang bahwa illat pada emas dan perak adalah timbangan dan illat pada empat komoditi ribawi lainnya adalah takaran. Sehingga seluruh yang ditimbang dan ditakar adalah komoditi ribawi. Riba tidak ada pada komoditi yang tidak ditimbang dan ditakar. Dengan ini, menukar satu buah jeruk dengan dua buah jeruk diperbolehkan.

b. Mazhab Malikiyah memandang bahwa illat dalam emas dan perak adalah nilainya (ats-tsamniyah), sedangkan dalam bahan makanan, illat-nya adalah makanan pokok yang dapat disimpan (muddakhar), yaitu menjadi makanan pokok orang dan dapat disimpan dalam waktu yang lama.

c. Mazhab Syafi'iyah memandang bahwa illat pada emas dan perak adalah jenis barang berharga dan pada selainnya adalah makanan, yaitu yang sengaja dijadikan makanan manusia secara umum. Ini juga merupakan riwayat kedua dalam Mazhab Hambali.

d. Riwayat lain dalam Mazhab Hambali adalah bahwa illat selain emas dan perak adalah jenis makanan yang ditakar atau ditimbang.

Akan tetapi, terdapat pembahasan yang tidak termasuk dalam perbedaan pendapat tersebut, yakni bahwa illat ribawi yang jelas dari pengharaman emas dan perak adalah pada nilai tukarnya. Apapun yang memiliki nilai tukar, seperti emas dan perak, maka alasan fungsional sebagai riba fadhl juga terdapat padanya. Oleh sebab itu, berbagai jenis mata uang modern disetarakan dengan emas dan perak, sehingga semua hukum riba fadhal diberlakukan pada uang-uang tersebut.

Adapun illat ribawi pada komoditi lainnya, maka—dalam permasalah ini—pendapat kalangan Malikiyyah adalah yang paling tepat. Itu adalah pendapat yang paling unggul dalam persoalan ini, yakni: pada keberadaannya sebagai bahan makanan pokok dan bisa disimpan. Setiap komoditi yang memiliki dua kriteria tersebut, berarti termasuk komoditi riba fadhl, segala hukum yang berkaitan dengannya dapat berlaku. Alasan kebenaran pendapat ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Orang yang mengamati empat komoditi tersebut, pasti akan mendapatkan dua kriteria ini padanya.

Kedua: Sesungguhnya tujuan dari diharamkannya riba adalah memelihara harta manusia dan menghilangkan unsur penipuan dalam jual-beli mereka. Dengan demikian, itu harus dibatasi dengan hal-hal yang amat dibutuhkan oleh mereka, seperti makanan pokok yang bisa disimpan, karena keduanya adalah dasar pencarian nafkah dan tulang punggung kehidupan.

Inilah pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* ketika menjelaskan pendapat para ulama seputar illat ribawi pada enam komoditi tersebut. Beliau menyatakan, “Inilah pendapat yang paling rajih dibandingkan pendapat yang lain.”

Dengan demikian, menjual komoditi ribawi ini tidak lepas dari dua keadaan:

1. Kedua barang yang dibarter berasal dari satu jenis, seperti kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, jagung dengan jagung. Untuk itu, diberlakukan dua syarat:

a. Sama dalam kuantitas. Inilah yang ditunjukkan dalam sabda Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam,

مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ

b. Pembayaran cash (kontan) di majelis akad. Ini ditunjukkan oleh sabda Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam:

يَدًا بِيَدٍ

Ini berlaku juga pada jual-beli emas dan perak dengan sejenisnya, sebagaimana ditunjukkan hadits Ubadah bin Shamit *radhiyallahu ‘anhu*, yang berbunyi,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, serta garam dengan garam, harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian,

namun harus secara kontan juga.”

Inilah yang dimaksud dengan kaidah:

والتقابض التماثل وجب بجنسه ربوي بيع إذا

2. Apabila komoditi ribawi yang ditukar berlainan jenis, maka tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama: Berbeda jenis namun sama dalam ilaat ribawinya, seperti kurma dengan gandum atau garam dengan gandum (keduanya berbeda jenis namun satu illat-nya), yaitu makanan pokok dan ditakar; emas dengan perak (keduanya berbeda jenis, namun ilaat-nya satu, yaitu bernilai tukar [ats-tsamniyah]). Pembayaran pada jual-beli komoditi tersebut wajib dilakukan secara cash (kontan) di majelis akad, dan dalam transaksinya tidak disyaratkan kesamaan kuantitas. Dasarnya adalah hadits Ubadah bin Shamit di atas, Rasulullah *shallallahu ‘alahi wa sallam*menyatakan,

بِيَدٍ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَبِيعُوا الأَصْنَافُ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ فَإِذَا

“Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.”

Dengan demikian, bila berbeda jenisnya, namun illat ribawinya sama, maka hanya diwajibkan pembayaran cash dalam majelis akad. Inilah yang dikenal dalam kaidah riba fadhl:

فقط التقابض وجب جنسه وبغير

Kedua: Berbeda komoditi ribawi yang ditukar dalam jenis dan illat-nya, seperti emas dengan gandum, atau beras dengan perak. Apabila berbeda jenis dan illat-nya, maka tidak diwajibkan kesamaan kuantitas dan pembayaran tunai (cash). Inilah yang dimaksud dengan kaidah:

شيء يجب لم العلل اختلفت وإذا

Perlu diketahui:

a. Dalam syariat, mata uang setiap negara dianggap sebagai satu jenis tersendiri. Oleh karena itu, mata uang rupiah adalah satu jenis, riyal adalah satu jenis, dan dollar pun satu jenis tersendiri. Dengan demikian, bila mata uang Riyal ditukar dengan Rupiah, maka pertukaran tersebut termasuk jual-beli (pertukaran) komoditi ribawi yang berlainan jenis, namun satu illat-nya. Hukum jual-beli tersebut adalah boleh, dengan syarat berlangsungnya pembayaran kontan (cash) di majelis akad. Demikian juga, membeli emas dengan mata uang rupiah. Karenanya, emas tidak boleh dibeli dengan mata uang rupiah secara tempo (utang), karena itu termasuk riba.

Sebagian ahli fikih menyatakan,

أصـولـه بـــــاختلاف أجنـاس واللحــم

Pengertiannya: daging hewan tertentu itu satu jenis tersendiri, seperti daging kambing adalah satu jenis dan daging sapi jenis lainnya. Mereka memasukkan daging sebagai komoditi ribawi, sehingga berlakulah kaidah-kaidah riba fadhl padanya. Kemungkinannya, daging dianggap sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Dalilnya adalah perbuatan para sahabat yang menyimpan daging kurban hingga berhari-hari.

b. Emas yang telah dibentuk menjadi perhiasan–yang tentunya turun kadar emasnya menjadi 22 karat atau 21 karat–, atau lainnya dengan emas atau mata uang. Muamalah ini pun masuk dalam kategori riba fadhl yang diwajibkan padanya kesamaan kuantitas dan pembayaran tunai. Lajnah Da`imah lil Buhuts al-ISlamiyah wal Ifta (Komisi Tetap Penelitian Islam dan Fatwa Saudi Arabia) berfatwa dalam masalah ini (no. 4518),

"Emas tidak boleh dijual dengan emas, begitupula antara perak dengan perak, kecuali sama kuantitasnya dan harus tunai, baik kedua komoditi tersebut berupa emas yang telah dibentuk perhiasan atau berupa emas asli (an-nuqud) atau salah satunya telah dibentuk (al-mushagh) dan yang lain emas asli. Juga, walaupun kedua komoditi tersebut berupa mata uang kertas (wariq al-bankanut) atau salah satunya mata uang kertas dan lainnya emas bentukan (al-mushagh) atau emas asli."
Ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz (ketua), Abdurrazzaq Afifi (wakil), Abdullah bin Ghadayan dan Abdullah bin Qu'ud (anggota).

2. Riba Nasi`ah (النســــــيئة ربـا)

Definisi Riba Nasi`ah

Nasi`ah, dalam etimologi bahasa Arab, bermakna "pengakhiran". Adapun dalam pengertian etimologi ahli fikih, nasi`ah adalah pengakhiran serah terima pada salah satu komoditi ribawi–yang satu illat-nya pada riba fadhl (الفضـــل ربـا علـة فـي المتحــــدين الــــــربويين أحد فـــي القبـــض رتـأخي)–atau penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual-beli komoditi riba fadhl. Kalau salah satu komoditi riba fadhl dijual dengan barang riba fadhl lain, seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau satu mata uang dijual dengan mata uang lain, diperbolehkan adanya ketidaksamaan, namun tetap diharamkan penangguhan penyerahannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alahi wa sallam*,

"Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga."

Nash-nash pengharaman riba mencakup semua jenis riba yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, jelaslah keberadaan riba dalam muamalah menjadi sebab pengharamannya dan larangannya secara syar'i. Namun, menghukumi banyak keadaan sebagai muamalah ribawi atau bukan, memerlukan penelitian dan kehati-hatian. Ibnu katsir *rahimahullahu* memberikan peringatan dalam hal ini,

“Bab (pembahasan) Riba termasuk pembahasan yang paling rumit bagi banyak ulama.”

=================

6. Semua Muamalah yang Berisi al-Maisir (Perjudian) Adalah Terlarang

Definisi Perjudian

Kata (الميسر) dalam etimologi bahasa Arab adalah kata mashdar mimi dari kata (يسر) seperti kata (الموعد) dari (وعد).

Kata ini digunakan untuk pengertian:
a. Kemudahan, karena mendapatkan harta dengan mudah.
b. Merasa cukup (kecukupan), apabila diambil dari kata (اليسار), karena ia mencukupkan dengan hal itu.
c. Kewajiban. Orang Arab menyatakan: (الشيء لي يسر) apabila wajib.
d. Menyembelih.

Kesimpulannya, kata al-maisir (perjudian) dari sisi bahasa mencakup dua hal:
1. Ia adalah usaha mendapatkan harta tanpa susah payah.
2. Ia adalah cara mendapatkan harta dan sebab menjadi kaya (berkecukupan).

Sedangkan dalam terminologi ulama, ada beberapa ungkapan:

Yaitu, semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif). Kalau begitu, al-maisir (perjudian) mencakup semua muamalah yang terjadi dengan ketidakjelasan apakah untung atau buntung. Sehingga, ketentuan dasar al-maisir (perjudian) adalah semua muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari al-gharar serta spekulasinya, dan hal itu menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia.

Perbedaannya dengan perniagaan adalah, dalam perniagaan, pihak transaktor akan mendapatkan barang, sedangkan al-maisir (perjudian) terdapat ketidakjelasan, apakah hartanya hilang dengan pengganti, hilang begitu saja, atau hilang hartanya dan muncul kebencian.

Kalau begitu, setiap muamalah yang berkisar pada ketidakjelasan, apakah untung atau buntung (rugi) dinamakan al-maisir (perjudian). Apabila berbentuk harta, maka dinamakan al-qimar.

Untuk memperjelas permasalahan, mungkin dapat diberikan contoh gambaran sebagai berikut:

“Seorang ingin membeli barang untuk dijual”. Barang tersebut dibeli untuk mendapatkan keuntungan, lalu ia membelinya dan mendapatkan barang tersebut. Di sini ada spekulasi, apakah ia akan untung atau

tidak? Namun, spekulasi ini tidak dilarang dalam syariat, sebab semua orang yang membeli barang untuk mendapatkan keuntungan pasti menjumpai spekulasi (mendapatkan untung ataukah tidak).

Oleh karena itu, para ahli fikih menyatakan, “Syariat Islam tidak meniadakan dan mengharamkan semua jenis spekulasi. Bahkan, tidak ada muamalah maliyah tanpa ada unsur spekulasinya, sebab spekulasi bermacam-macam jenisnya. Spekulasi dalam perniagaan tidak diharamkan karena pembeli mendapatkan barang.“

Sedangkan dalam bentuk perjudian ada ketidakjelasan, apakah ia untung atau bunting, atau mendapatkan barang tersebut atau tidak mendapatkannya sama sekali.

Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* menyatakan, “Tidak ada dalam dalil-dalil syariat yang mengharuskan pengharaman semua spekulasi. Bahkan, sudah dimaklumi, bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan semua spekulasi dan semua yang berada dalam ketidakjelasan antara untung, rugi, atau balik modal.”

Beliau juga berkata, “Demikian juga, setiap orang yang membeli barang dengan berharap mendapatkan keuntungan dan takut rugi, tergolong pada spekulasi yang diperbolehkan di dalam al-Quran, as-Sunnah, dan ijma’.”

Al-maisir (perjudian) merupakan satu amalan yang ada pada zaman jahiliyah dalam beberapa bentuk aplikasi:
a. Melakukan al-maisir (perjudian) dan al-qimar dalam perlombaan dan rihan (taruhan).
b. Melakukan al-maisir (perjudian) dalam muamalah.

Oleh karena itu, Sa’id bin Al Musayyib *rahimahullahu* menyatakan,

كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ

“Di antara perjudian ahli jahiliyah adalah menjual hewan hidup dengan daging serta dengan satu dan dua kambing.” (Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-Muwaththa’)

Perbedaan antara al-Maisir (Perjudian) dan al-Qimaar

Para ulama berselisih dalam masalah ini dalam dua pendapat:

1. Al-maisir (perjudian) dan al-qimar adalah sinonim.

2. Keduanya tidak sinonim. Perbedaannya adalah:
- Al-qimar adalah saling mengalahkan dan spekulatif pada harta.
- Al-maisir (perjudian) mencakup semua jenis mukhatharah (spekulasi), baik dalam pertukaran

(mu’awadhah) atau bukan. Terkadang, ada pertukaran harta dan terkadang tidak ada. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim *rahimahullahu*-–mengikuti pendapat
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah–, menyatakan,

كَانُوا السَّلَفُ يُعَبِّرُونَ بِالْمَيْسِرِ عَنْ كُلِّ مَا فِيهِ مُخَاطَرَةٌ مُحَرَّمَةٌ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا الْمَالَ فِي الْمَيْسِرِ

Para salaf dahulu, mengungkapkan semua yang ada mukhatharah (spekulasi) yang diharamkan dengan ungkapan al-maisir (perjudian), dan mereka tidak mensyaratkan adanya harta dalam al-maisir (perjudian).

Perbedaan antara al-Maisir (Perjudian) dengan al-Gharar

Definisi al-gharar dan al-maisir (perjudian) tampak sekali hampir sama. Oleh karena itu, para ulama menyebut keduanya adalah sinonim atau salah satunya bagian dari yang lain. Namun kesamaan ini tidak berarti sama dalam pengertian keduanya. Hal itu karena sebagian jenis al-gharar tidak dapat dinamakan al-maisir (judi). Karenanya, kata al-maisir (الميسـر) lebih khusus dari kata al-gharar (الغـرر). Dengan demikian, setiap al-maisir adalah al-gharar, dan tidak semua al-gharar adalah al-maisir. Sebuah muamalah yang mengandung gharar terkadang tidak mengandung unsur judi.

Dr. adh-Dharir menyatakan, “Contohnya adalah: muamalah yang berhubungan dengan ketidakjelasan pondasi tembok atau buah yang belum jadi. Ini semua termasuk al-gharar, namun bukan al-maisir.”

Jenis al-Maisir

Al-Maisir terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Maisir al-Lahwu, yaitu yang tidak dilakukan dengan harta. Contohnya, bermain dadu, catur, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagian salaf menjadikan semua hal yang melalaikan dari shalat dan zikir sebagai al-maisir.
2. Al-qimar.

Pengharaman al-Maisir (Perjudian)

Al-maisir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Quran, as-Sunnah, dan ijma’.

Dalam al-Quran, terdapat firman Allah *subhanahu wa Ta’ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. al-Ma’idah: 90)

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam Shahih al-Bukhari,

فَلْيَتَصَدَّقْ أُقَامِرْكَ تَعَالَ لِصَاحِبِهِ قَالَ مَنْ

"Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'Mari, aku bertaruh denganmu.' maka hendaklah dia bersedekah." (Hr. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan ajakan bertaruh—baik dalam pertaruhan atau muamalah—sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, Ini menunjukkan keharaman pertaruhan. Demikian juga, sudah ada ijma' tentang keharamannya.

Orang yang menelaah kaidah-kaidah syariat, pasti akan mengetahui secara pasti tentang pengharaman perjudian ini dalam segala keadaannya.

Ibnul Qayyim *rahimahullahu* berkata, "Apabila anda menelaah keadaan al-mughalabat (perlombaan dengan taruhan harta), dalam hal ini anda pasti melihatnya seperti khamr (miras): sedikitnya menyeret kepada banyaknya, dan banyaknya menghalanginya dari semua hal dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjerumuskan ke dalam perbuatan yang dbenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Seandainya tidak ada satu pun nash syariat yang mengharamkannya, tentulah ushul syariat, kaidahnya, kandungan hikmah dan maslahat, serta kaidah, (akan) menyamakan dua hal yang serupa menuntut pengharaman dan pelarangannya."

Ketika syariat Islam tegak di atas keadilan dalam semua hukum-hukum dan ajarannya, maka ia melarang semua muamalah yang berisi perjudian. Ketentuan tersebut terbatas pada semua muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan, antara untung dan rugi yang bersumber dari gharar dan spekulasinya, dan hal itu menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia.

Ibnul Qayyim *rahimahullahu* menyatakan, "Semua muamalah yang dilarang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu ada kalanya masuk dalam riba dan adakalanya masuk dalam al-maisir (perjudian)."

Sedangkan Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* menyatakan, "Sesungguhnya, mayoritas muamalah yang dilarang dalam al-Quran dan Sunnah kembali pada realisasi keadilan dan larangan berbuat zalim—baik yang kecil atau pun besar—, seperti: memakan harta orang lain dengan batil, dan sejenisnya dari riba dan al-maisir (perjudian)."

Oleh sebab itu, syariat melarang jual-beli gharar dan jual-beli yang berisi perjudian, karena di dalamnya terdapat unsur memakan harta dengan batil. Selain itu, kedua jenis jual-beli tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia.

=================

7. Muamalah Dibangun di Atas Kejujuran dan Amanah

(الأَمَانَةُ وَالصِّدْقُ عَلَيْهِمَا بُنِيَتِ الْمُعَامَلَاتُ)

Definisi ash-Shidq (Kejujuran) dan Amanah

Kata (الصِّدْق) dalam etimologi bahasa Arab menunjukkan pada pengertian kekuatan pada sesuatu, baik berupa perkataan atau selainnya, yaitu kesamaan hukum atas realitasnya. Kata ini adalah anonim kata (الكَذِب). Sedangkan kata (الأَمَانَة) merupakan anonim dari kata (الخِيَانَة), yang memiliki pengertian: ketenangan hati, tasdiq, dan wafa' (penunaian secara total).

Kata "jujur", dalam istilah (terminologi) muamalah, adalah pernyataan transaktor yang sesuai dan tidak menyelisihi realitasnya. Sedangkan amanah adalah penyempurnaan akad transaksi dan penunaiannya, serta tidak menyelisihinya

Dalil Kaidah Ini

Kaidah ini telah ditetapkan oleh al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Allah telah mewajibkan pada hamba-Nya untuk berbuat jujur dan amanah dalam seluruh perkara, sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (Qa. at-Taubah: 119)

Juga, firman-Nya *'Azza wa Jalla*,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"Sesungguhnya, Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya." (Qs. an-Nisa`: 58)

Ketika maksud dari muamalah adalah mendapatkan usaha dan keuntungan, sehingga terkadang membawa manusia untuk berdusta dan berkhianat, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat jujur, amanah, dan menjelaskan perkaranya dengan benar.

Allah Ta'ala berfirman,

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"... Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia

barang-barang takaran dan timbangannya. Jangan pula kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman." (Qs. al-A'raf: 85)

Juga, firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

"... Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya)." (Qs. al-Baqarah: 283)

Demikian juga, perintah menunaikan akad-akad transaksi, seperti dalam firman-Nya *'Azza wa Jalla* ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Qs. al-Maidah: 1)

Kesemua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa dasar muamalah adalah kejujuran dan amanah.

Sedangkan, Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang memerintahkan hal ini banyak sekali, di antaranya adalah hadits Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu* yang berbunyi,

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, "Jual-beli itu dengan khiyar (hak pilih) selama belum berpisah–atau (beliau) menyatakan, 'hingga keduanya berpisah.' Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barangnya), maka berkah akan diberikan dalam jual-belinya, dan jika keduanya menyembunyikan (aib) dan berdusta maka berkah dihapus dalam jual-belinya." (Hr. al-Bukhari dan Muslim)

Demikian juga, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengancam dengan ancaman berat bagi orang yang berdusta dalam muamalahnya, dalam sabdanya,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

"Ada tiga orang yang tidak diajak bicara dan tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, serta yang tidak disucikan dan yang mendapat adzab yang pedih. Lalu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengucapkannya tiga kali. Abu Dzar bertanya, 'Mereka telah rugi dan menyesal. Siapakah mereka wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Orang yang berpakaian melebihi mata kaki (al-musbil), orang yang

mengungkit pemberiannya (al-mannan), dan orang yang menutupi barang dagangannya dengan sumpah dan dusta.' " (Hr. Muslim)

Tidak cukup dengan itu saja, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun melarang kebohongan dalam muamalah, sebagaimana beliau menegur pedagang yang menutupi aib barang dagangannya dengan menyatakan,

مِنِّي فَلَيْسَ غَشَّ مَنْ النَّاسُ يَرَاهُ كَيْ الطَّعَامِ فَوْقَ جَعَلْتَهُ أَفَلَا قَالَ اللَّهِ رَسُولَ يَا السَّمَاءُ أَصَابَتْهُ قَالَ الطَّعَامِ صَاحِبَ يَا هَذَا مَا

"Apa ini wahai pedagang makanan?" Pedagang itu menjawab, "Terkena hujan, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa tidak kamu taruh makanan tersebut di atas agar orang melihatnya? Barangsiapa yang berbuat bohong maka (dia) bukan (bagian) dariku." (Hr. Muslim)

Hadits ini, mencakup semua jenis muamalah, baik berupa jual-beli, sewa-menyewa, syarikat, dan yang lainnya.

Kaidah dasar dalam kewajiban jujur dan amanah dalam muamalah disampaikan oleh Imam al-Ghazali *rahimahullahu* dalam pernyataan beliau,

أَخَاهُ بِهِ يُعَامِلُ فَلَا بِهِ عَلَى وَثَقُلَ عَلَيْهِ شَقَّ بِهِ عُومِلَ مَا فَكُلُّ لِنَفْسِهِ يُحِبُّ مَا لِأَخِيهِ يُحِبَّ أَلَّا

"Menginginkan untuk saudaranya seperti yang ia inginkan untuk dirinya, sehingga semua muamalah yang membuatnya susah dan menyusahkan hatinya, janganlah dilakukan untuk saudaranya."

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لِنَفْسِهِ يُحِبُّ مَا لِأَخِيهِ يُحِبَّ حَتَّى أَحَدُكُمْ يُؤْمِنُ لَا

"Tidaklah sempurna keimanan seorang mukmin hingga ia mencintai untuk saudaranya segala sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri." (Hr. Bukhari dan Muslim)

Perinciannya disampaikan al-Ghazali dalam pernyataan beliau,

"Adapun perinciannya, ada dalam empat hal, yaitu:
1. Tidak memuji barang dagangannya dengan berlebihan (tidak memuji dengan mengungkapkan keunggulan yang tidak terdapat pada barang dagangannya).
2. Jangan menyembunyikan aibnya dan sifat-sifat jeleknya, sedikit pun.
3. Jangan menyembunyikan berat dan ukurannya, sedikit pun.
4. Jangan menyembunyikan harganya, yang seandainya orang yang ia muamalahi mengetahuinya tentulah ia tidak akan mau (membelinya)."

Demikianlah, kewajiban jujur dan amanah dalam muamalah, sehingga imam Ahmad *rahimahullahu* melarang berdiplomasi dalam jual-beli, karena berisi tadlis (penyembunyian aib) dan tidak menjelaskan keadaan barangnya dengan seharusnya. Hal ini tidaklah khusus hanya dalam jual-beli saja, bahkan bersifat umum dalam semua muamalah.

Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* menyatakan, "Semua yang wajib dijelaskan, maka diharamkan untuk dilakukan diplomasi atasnya, karena itu adalah penyembunyian (hakikat) dan tadlis (penyembunyian aib)."

================

8. Kaidah Saddu Adz Dzari'ah dan Pembatalan Al Hielah

(سَدُّ الذَّرَائِعِ إِبْطَالُ الْحِيَلِ)

Definisi "Saddu adz-Dzari'ah" (سد الذرائع)

Kata (السد) dalam etimologi bahasa Arab, bermakna: menutupi kekurangan, menyumbat lubang, dan menahan sesuatu. Sedangkan, kata (الذرائع) adalah bentuk plural dari kata (ذريعة), yang berarti wasilah (sarana).

Dalam terminologi, para ulama mengungkapkannya dengan beberapa ungkapan yang hampir serupa:

Ibnul 'Arabi *rahimahullahu* menyatakan, "Semua amalan yang tampaknya diperbolehkan, namun dapat mengantar kepada perkara yang dilarang."

Ibnu an-Najjar *rahimahullahu* menyatakan, "Semua yang tampak (zahir-nya) mubah, namun mengantarkan kepada perkara yang diharamkan."

Asy-Syaukani *rahimahullahu* menyatakan, "Ia adalah masalah yang tampak (zahir-nya) mubah dan menjadi sarana kepada perbuatan terlarang."

Kalau demikian, maka pengertian "saddu adz-dzari'ah" adalah:

(منع الوسائل التي ظاهرها مباح والتي يتوصل بها إلى محرم حسمًا لمادة الفساد و دفعًا لها)

"Melarang sarana-sarana, yang zahir-nya mubah dan dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan menolaknya."

Pembagian Kaidah Saddu adz-Dzara`i

Adz-dzara`i dalam tinjauan pernyataan para ulama, terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Ijma’ menyatakan wajib untuk mencegahnya dan itu terjadi pada perbuatan yang menjadi sarana kerusakan dalam perkara agama dan dunia, karena perbuatan tersebut memang menjadi sarana kerusakan secara pasti. Contohnya, larangan minum minuman memabukkan, karena dia adalah sarana yang mengantar kepada keadaan mabuk yang merusak akal. Demikian juga, zina terlarang karena dia menjadi sarana ketidakjelasan dan kerusakan nasab.

2. Ijma’ menyatakan itu sebagai dzari’ah namun tidak wajib dicegah. Seperti, menanam anggur adalah perbuatan yang tidak wajib dicegah, walaupun mungkin ada orang yang membeli dan memiliki serta memerasnya untuk dijadikan khamr. Demikian juga, berdempetan dalam membuat rumah yang dapat menjadi sarana berbuat zina.

3. Yang masih diperselisihkan para ulama, yaitu sarana mubah yang mengantar kepada keharaman secara mayoritas atau dominan.

Dalam masalah ini, pendapat para ulama dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:
a. Harus dicegah (diberlakukan kaidah saddu adz-dzari’ah). Inilah pendapat Mazhab Malikiyah dan Hanabilah.
b. Tidak memberlakukan kaidah ini. Inilah pendapat Mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah. Namun, mereka pun tetap memberlakukan kaidah ini dalam realitas dan aplikasinya pada ijtihad-ijtihad mereka, tetapi dimasukkan dalam kaidah lainnya.

Yang rajih adalah pendapat pertama. Inilah yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam pernyataan beliau, “Apabila dzari’ah-dzari’ah ini mengantar kepada kerusakan (mafsadat) secara pasti (yakin) atau dominant, maka syariat mengharamkannya secara mutlak.

Juga, Ibnul Qayyim *rahimahullahu* merajihkannya, hingga beliau menjelaskan sembilan puluh sembilan dalil kewajiban saddu adz-dzari’ah, apabila mengantar kepada keharaman. Kemudian, beliau menyatakan, “Bab Saddu adz-Dzara`i adalah salah satu pokok penting taklif, karena taklif adalah perintah dan larangan. Perintah itu ada dua jenis: pertama, yang dimaksudkan (menjadi tujuan); kedua, yang menjadi wasilah kepada kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, saddu adz-dzari’ah menjadi salah satu pokok penting agama.”

Ketentuan Dasar Mengamalkan Kaidah Ini (ضَوَابِطُ فِي الْعَمَلِ بِقَاعِدَةِ سَدِّ الذَّرَائِعِ)

Saddu adz-dzara’i merupakan salah satu kaidah penting dalam agama, sehingga para ulama memberikan ketentuan dasar dalam mengamalkan kaidah ini. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang diperbolehkan tersebut menjadi sarana kerusakan atau kerusakan secara dominan.

(أَنْ يَكُوْنَ الْفِعْلُ الْمَأْذُوْنُ فِيْهِ مُؤَدِّيًا إِلَى الْفَسَادِ أَوْ إِلَى مَفْسَدَةٍ غَالِبَةٍ)

“Apabila perbuatan tersebut menjadi sarana kerusakan dalam keadaan kadang-kadang dan tidak dominan, maka perbuatan tersebut tidak dilarang dan dia tetap pada hukum asalnya, tidak dibutuhkan untuk mencari dalil kebolehannya.”

2. Mafsadah yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut harus sama atau lebih besar dari maslahatnya.

(أَنْ تَكُونَ مَفْسَدَةُ الْفِعْلِ الَّتِي يُؤَدِّي إِلَيْهَا مُسَاوِيَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ)

“Apabila maslahat melakukan perbuatan tersebut lebih besar dari mafsadat yang timbul, maka tidak dilarang, sebab keberadaan syariat adalah untuk mendapatkan maslahat dan memperbanyaknya, serta menghilangkan atau mengurangi mafsadat.

Dari sinilah terdapat larangan mencaci-maki sesembahan orang kafir musyrik di hadapan mereka, dalam firman Allah,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nantinya mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas, tanpa pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka segala sesuatu yang dahulu mereka kerjakan.” (Qs. al-An’am: 108)

Padahal, ada kemaslahatannya. Itu karena mencacinya menjadi sebab timbulnya mafsadat yang lebih besar dari maslahat tersebut, yaitu mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Dengan dasar ini, terdapat tiga kategori, antara lain:
a. Mafsadat yang timbul dari perbuatan tersebut sejajar dan sama dengan maslahatnya, maka kaidah saddu adz-dzara`I berlaku.
b. Mafsadat yang timbul dari perbuatan tersebut lebih besar dari maslahat yang timbul dari mencegahnya, maka kaidah ini berlaku.
c. Mafsadat yang timbul dari perbuatan tersebut lebih sedikit dari maslahatnya, maka kaidah ini tidak berlaku.

3. Dalam mengamalkan kaidah ini, tidak disyaratkan adanya tujuan mukallaf berbuat kerusakan, bahkan cukup dengan banyaknya tujuan itu secara adat, sebab niat, atau tujuan tersebut pada umumnya tidak dapat dibuat baku, karena masalah batin yang sulit dijadikan pedoman.

4. Semua yang dilarang dalam rangka saddu adz-dzara`I menjadi diperbolehkan apabila terdapat kebutuhan. Contohnya, melihat wanita yang bukan mahram (an-nazhar) bagi orang yang akan melamar wanita tersebut. Juga, dokter yang melihat lawan jenisnya. Dikarenakan oleh adanya hajat (kebutuhan),

maka kedua hal ini diperbolehkan apabila aman dari mafsadat.

Berbicara tentang saddu adz-dzara`i tidak lepas dari pembicaraan tentang pembatalan semua bentuk al-hilah (tipu muslihat dalam pembenaran yang dilarang). Pembatalan al-hilah adalah bagian dari saddu adz-dzari'ah, karena pengertian al-hilah adalah mengamalkan satu amalan yang tampaknya diperbolehkan, untuk membatalkan satu hukum syar'I dan mengubahnya secara zahir kepada hukum lainnya, atau tujuan menggugurkan kewajiban dan menghalalkan keharaman dengan perbuatan yang tidak dimaksudkan kepada keharaman dan tidak disyariatkan untuknya.

Ibnu Taimiyah menjelaskan hubungan antara kaidah saddu adz-dzari'ah dengan ibthalul hiyal (pembatalan al-hilah), dengan menyatakan, "Kemudian, dzari'ah ini ada yang mengantarkan kepada hal-hal yang terlarang, tanpa niat dari pelakunya, dan ada juga yang kebolehannya mengantarkan kepada sarana menuju keharaman. Bagian yang kedua ini menyerupai al-hilah. Terkadang (dia) disertai al-hilah dan terkadang tidak, sebagaimana terkadang al-hilah menggunakan dzari'ah (sarana) dan terkadang menggunakan sebab-sebab yang hukum asalnya mubah dan bukan dzari'ah.

Dengan demikian, ada tiga klasifikasi:
1. Ia adalah dzari'ah yang digunakan untuk al-hilah, seperti menyatukan antara jual-beli dengan utang.
2. Ia adalah dzari'ah, namun tidak digunakan untuk al-hilah, seperti: mencela berhala, karena dia menjadi sarana (dzari'ah) mencela Allah; mencela orangtua orang lain yang menjadi sarana orang tersebut untuk mencela orang tuanya, walaupun tidak menjadi tujuan seorang mukmin.
3. Yang digunakan al-hilah dari hal-hal yang asalnya mubah, seperti menjual nishab di pertengahan tahun agar lepas dari zakat; meninggikan harga untuk menggugurkan asy-syuf'ah.

Ibnul Qayyim menyatakan, "Apabila anda menelaah syariat, tentulah anda mendapati bahwa syariat membawa kaidah saddu adz-dzari'ah yang mengantar pada keharaman. Itu kebalikan pembahasan pembatalan semua bentuk al-hilah yang mengantar kepadanya. Al-hilah adalah sarana dan pintu menuju keharaman, dan saddu adz-dzari'ah adalah lawannya. Kerananya, antara keduanya ada kontradiksi yang besar. Syariat mengharamkan dzara'i (sarana) walaupun sarana tersebut bukanlah tujuan yang dimaksudkan keharamannya karena dzara'I tersebut mengantar kepada keharaman. Lalu, bagaimana bila keharaman tersebut sebagai tujuan?

Jenis-jenis al-Hilah

Ada dua cara dalam pembagian al-hilah, menurut para ulama: pembagian versi Ibnu Taimiyah dan muridnya (Ibnul Qayyim), serta pembagian versi asy-Syathibi.

Pembagian al-Hilah versi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah membagi al-hilah menjadi beberapa bagian, di antaranya:

Cara tersembunyi yang dipakai untuk memperoleh perkara terlarang. Hal ini tidak diperbolehkan, dengan kesepakatan kaum muslimin, seperti: tipu muslihat untuk bunuh diri, mengambil harta orang lain, merusak hubungan antara dua orang, tipu muslihat setan dalam menyesatkan manusia, dan lain-lain.

Demikianlah, delapan kaidah dasar yang penting dalam memahami fikih muamalah maliyah, yang diringkas dari keterangan para ulama dan didasarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Mudah-mudahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kepahaman dalam masalah agama ini dan menjadikan tulisan ini sebagai amalan shalih penulisnya. Tidak lupa penulis memohon kepada pembaca makalah ini untuk mendoakannya dan keluarganya dengan kebaikan dan ampunan Allah *'Azza wa Jalla*.

Wabillahit taufik.

Selesai ditulis menjelang zuhur, hari Rabu tanggal 1 Rabi' ats-Tsani 1431 H/17 Maret 2010 M.
Di Ponpes Abdullah bin Abbas, Kliwonan, Masaran, Sragen.

Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

=======
Referensi:

1. *Al Hawafiz Al Tijariyah At Taswiqiyyah Wa Ahkamuha Fil Fiqh Al Islami*, Syekh Kholid bin Abdillah Al Mushlih, cetakan pertama tahun 1420 H Dar Ibnul Jauzi.

2. *Muamalah Al Maliyah Al Mu'ashorah*,–diambil dari pelajaran Syekh Khalid bin 'Ali Al Musyaiqih, dalam Daurah Al Ilmiyah di Masjid Ar Rajihi di kota Buraidah tahun 1424 H –-yang ditranskrip.

3. S*yarhul Mumti' 'Ala Zaad Al Mustaqni'*, Syekh Ibnu Utsaimin, tahqiq DR. Khalid Al Musyaiqih dan Sulaimin Abu Khail, cetakan kedua tahun 1414 H, Muassasatu Aasaam.

4. *Al Majmu' Syarhul Muhadzab,* imam Nawawi dengan penyempurnaan Muhammad Najieb Al Muthi'I, cetakan tahun 1419H, Dar Ihyaa Al Turats Al 'Arabi, Beirut.

5. *Bahjah Qulub Al Abrar Wa Qurratu 'Uyuuni Al Akhyaar Fi Syarhi Jawaami' Al Akhbaar,* Abdurrahman bin Naashir Al Sa'di, tahqiq Asyraf Abdul Maqshud, cetakan kedua tahun 1992 M, Dar Al jail.

6. *Al Waajiz Fi Fiqhu Sunnah Wa Kitab Al 'Aziz,* Abdul'adzim badawi, cetakan pertama tahun 1416 H, Dar Ibnu Rajab.

7. *Mukhtashar Al Fatawa Al Mishriyah,* Ibnu Taimiyah, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Dar AL Kutub Al Ilmiyah.

8. *Al Fiqhu Al Muyassar –bag. Fiqih Muamalah-* karya Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al Thayar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al Muthliq dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alimusaa. Cetakan pertama tahun 1425 H.

9. *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah, tahqiq Abdullah bin Abdulmuhsin Al Turki, cetakan kedua tahun 1412H, penerbit Hajr.

10. *Al Syarh Al Mumti' 'Ala Zaad Al Mustaqni'* karya Ibnu Utsaimin tahqiq.

11. *Al Bunuk Al Islamiyah Baina An Nadzoriyat Wa Tathbiq,* karya Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al Thayaar, cetakan kedua tahun 1414 H, Muassasah Al Jurais, Riyaadh, KSA.

12. *Al Ribaa Wa Muamalah Al Mashrafiyah Fi Nazhari Al Syariat Al Islamiyah,* Dr. Umar bin Abdilaziz Al Mutrik, Muraja'ah Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid, cetakan ketiga tahun 1418H, Dar Al 'Ashimah, Riyadh KSA.

13. *Taisir Al Fiqh Al Jaami' Liikhtiyaaraat Al Fiqhiyah Lisyekhul Islam Ibnu Taimiyah,* Dr. Ahmad Muwaafie, cetakan kedua tahun 1416 H, Dar Ibnul Jauzi, KSA.

14. *Fatawa lajnah Daimah Lil Buhuts Al Ilmiyah Wal Ifta,* disusun Ahmad Al Duwaisy, cetakan pertama tahun 1419 H, Dar Al 'Ashimah, KSA.

15. *Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.*

16. *Al Fatawa Al Kubra.*

17. *Maqaashid Al Syari'ah Al Islamiyah Wa 'Alaqatuha Bil Adillah Al Syar'iyah.* Dr. Muhammad bin Sa'ad Alyubi, cetakan pertama tahun 1418H, Darl Hijrah, KSA.

18. *Ma'alim Ushul Fiqh 'Inda Ahlussunnah Wal Jama'ah,* Dr. Muhammad bin Husein bin Hasan Al Jizaani, cetakan kedua tahun 1419H, Dar Ibnul Jauzi, KSA.

19. *Al Muwafaqaat Fi Ushul Al Syariat,* Abu Ishaaq Al Syathibi, Tahqiq Abdullah Darraaz, Darul Kutub Al Ilmiyah, Baerut.

20. *Irwa' Al Ghalil Fi Takhrij Ahaadits Manar Al Sabil* karya Syekh Muhammad Nashiruddin Al Albani, cetakan kedua tahun 1405 H. Al maktab Islami, Beirut.

21. *Kitab Maa La Yasa'u Al Taajir Jahlulu*, karya Prof. Dr. Abdullah Al Mushlih dan Prof. Dr. Shalah Al Shawi yang diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia oleh Abu Umar Basyir dengan judul Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, penerbit Darul Haq, Jakarta.

22. *Mausu'ah Al Qadhaayaa Al Fiqhiyah Al Mu'asharah wa Al Iqtishad Al Islami,* Prof. Dr. Ali Ahmad As-Salusi, cetakan ke 7, tahun 2002 M, Maktabah Daar al-Qur`aan.

23. *Syarhu Shahih Muslim,* An Nawawi, dan lain-lain.

Artikel: EkonomiSyariat.Com

Kepada:

meiza_p@yahoo.com

Membangun Sukses Dengan Syariat

Seputar Gugat Cerai (al-Khulu')

Posted: 16 Mar 2010 06:29 PM PDT

Sakinah, mawaddah dan kasih sayang adalah asas dan tujuan disyariatkannya pernikahan dan pembentukan rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. " (Qs. Ar-Rum 30:21)

Namun kenyataannya banyak terjadi dalam keluarga masalah-masalah yang mendorong seorang istri melakukan gugat cerai dengan segala alas an. Hebatnya lagi banyak yang ditayangkan dalam media elektronik maupun media masa sehingga diketahui khalayak ramai. Lebih ngeri lagi mereka tidak segan-segan membuka rahasia rumah tangga mereka hanya sekedar bias menang dan tampil sebagai pemenang. Fenomena ini mestinya harus dilihat lagi bagaimana islam memandangnya agar kita semua dapat berislam dengan kaafah.

Pengertian Gugat Cerai

Gugat cerai atau dalam bahasa Arabnya adalah *al-Khulu'* (الخُلْع). Kata (الخُلْعُ) dengan didhommahkan

huruf kho’nya dan disukunkan huruf lamnya berasal dari kata (خُلْعُ ثَوْبِ) yang bermakna melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita meminta kepada suaminya untuk melepasnya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian.

Allah berfirman:

“Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (Qs. Al-Baqarah 2:187)

Sedangkan dalam pengertian syari’at, para ulama mengungkapkannya dalam banyak definisi yang semuanya kembali kepada pengertian bahwa al-Khulu’ adalah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhoan dari keduanya dan dengan bayaran yang diserahkan istri kepada suaminya.(1) Sedangkan Syeikh al-Basâm menyatakan bahwa *al-Khulu’* adalah perceraian suami istri dengan bayaran yang diambil suami dari istrinya atau selainnya dengan lafadz yang khusus.(2)

Hukum al-Khulu’

Al-Khulu’ disyariatkan dalam syari’at islam berdasarkan kepada firman Allah:

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya kahwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menbus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Qs. Al-Baqarah 2:229)

Dan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadits Ibnu Abas *radhiallahu ‘anhuma*:

جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

“Datang istri Tsâbit bin Qais bin Syammâs kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata: Wahai Rasulullah aku tidak membenci Tsâbit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya? Ia menjawab, Ya. Lalu ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah shallallahu a’laihi wa sallam memerintahkannya dan Tsâbitpun menceraikannya.” (HR al-Bukhari)

Demikian juga kaum muslimin telah berijma’ atas hal tersebut sebagaimana dinukilkan Ibnu Qudamah (3), Ibnu Taimiyah (4), al-Hâfizh Ibnu Hajar (5), al-Syaukani (6) dan Syeikh Abdullah al-Basam (7) . Muhammad bin Ali al-Syaukani menyatakan, para ulama berijma’ akan pensyariatannya kecuali

seorang tabi'in bernama Bakr bin Abdillah al-Muzani...dan telah terjadi ijma' setelah beliau tentang pensyariatannya. (8)

Ketentuan Hukum al-Khulu' (9)

Berlaku bagi al-Khulu' lima hukum taklifi dalam fikih yaitu:

1. Mubah (diperbolehkan)

Ketentuannya adalah sang wanita sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah dalam ketaatan kepadanya, dengan dasar firman Allah:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya." (Qs. Al-Baqarah 2:229)

Ibnu Hajar memberikan ketentuan dengan al-Khulu' ini dengan menyatakan bahwa ia adalah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang kecuali dalam keadaan khawatir keduanya atau salah satunya tidak dapat melaksanakan yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul dari ketidak sukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk jasmaninya. Demikian juga hilang larangan ini apabila keduanya membutuhkan karena khawatir dosa yang menyebabkan al-Bainunah al-Kubra (perceraian besar atau talak tiga). (10)

Syeikh al-Basâm menyatakan bahwa diperbolehkan al-Khulu' (gugat cerai) bagi wanita apabila sang istri membenci akhlak suaminya atau khawatir dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya, maka disunnahkan sang istri sabar dan tidak memilih perceraian. (11)

2. Diharamkan khulu'

Hal ini ada dua keadaan:

a. Dari sisi suami

Apabila suami menyusahkan sang istri dan memboikotnya atau tidak memberikan hak-haknya dengan sengaja dan sejenisnya agar sang istri membayar kepadanya tebusan dengan jalan gugat cerai. Al-Khulu'nya batil dan tebusannya dikembalikan kepada wanita dan status wanita tetap seperti asalnya, apabila khulu' tidak dengan lafazh talak. Karena Allah berfirman:

"Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata." (QS.

An-Nisaa':19) (12)

Apabila Suami menceraikannya maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. Namun bila istri berzina lalu suami membuatnya susah agar istri tersebut membayar tebusan dengan al-Khulu' maka diperbolehkan berdasarkan ayat diatas. (13)

b. Dari sisi istri.

Apabila meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara pasangan suami istri serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya khulu', berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

الْجَنَّةِ رَائِحَةُ عَلَيْهَا فَحَرَامٌ بَأْسٍ مَا غَيْرِ فِي الطَّلَاقَ زَوْجَهَا سَأَلَتْ امْرَأَةٍ أَيُّمَا

"Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alas an, maka haram baginya wangi syurga." (HR. Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dan dishahihkan al-Albani dalam *kitab Irwa' al-Ghalil* no. 2035). (14)

3. Mustahabbah (sunnah) wanita minta cerai (al-Khulu')

Apabila suami meremehkan (Mufarrith) hak-hak Allah maka sang istri disunnahkan al-Khulu' menurut madzhab Ahmad bin Hambal. (15)

4. Wajib

Terkadang al-Khulu' menjadi wajib hukumnya pada sebagian keadaan seperti orang yang tidak pernah melakukan sholat, padahal telah diingatkan. Demikianlah juga pada masalah, seandainya sang suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat mengeluarkannya dari islam dan menjadikannya murtad. Sang wanita tidak mampu membuktikannya dihadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah atau mampu membuktikannya, namun hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban berpisah. Maka wajib bagi wanita tersebut dalam keadaan seperti ini untuk meminta dari suaminya tersebut khulu' walaupun harus menyerahkan harta. Karena tidak patut seorang muslimah menjadi istri orang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur. (16)

Wallahu A'lam.

Maraji'

1. Nail al-Author Min Ahâdits Sayyid al-Akhyâr Syarh Muntaqâ al-Akhbâr, Muhammad bin Ali al-Syaukani, tahqiq Muhammad Saalim Haasyim, cetakan pertama tahun 1415 H, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut

2. Taudhih al-Ahkâm Min Bulugh al-Marâm, Syeikh Abdullah bin Abdurrahman al-Basâm, cetakan kelima tahun 1423H, Maktabah al-Asadi, Makkah
3. Shohih Fikih Sunnah
4. Jâmi' Ahkâm an-Nisâ, Mushthofa al-'Adawi, cetakan pertama tahun 1419 H, Dar Ibnu 'Affân , kairo.
5. Majmu' Fatawa
6. fat-hul Bari

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Artikel: **EkonomiSyariat.Com**

Footnotes:

(1) *Shahih Fikih Sunnah* 3/340
(2) *Taudhih al-Ahkâm Min Bulugh al-Marâm*, Syeikh Abdullah bin Abdurrahman al-Basâm, cetakan kelima tahun 1423H, Maktabah al-Asadi, Makkah 5/468
(3) *al-Mughni* 7/51
(4) *Majmu' al-fatawa* 32/282
(5) *Fat-hul Bari* 9/315
(6) *Nail al-Author Min Ahadits Sayyid al-Akhyaar Syarh Muntaqaa al-Akhbaar*, Muhammad bin Ali al-Syaukani, tahqiq Muhammad Saalim Haasyim, cetakan pertama tahun 1415 H, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut 6/260
(7) *Taudhih al-Ahkaam* 5/468
(8) *Nail al-Authar* 6/260
(9) Diambil dari *Taudhih al-Ahkaam* 5/469, *shahih Fikih Sunnah* 3/341-343 dan Jaami' ahkam al-Nisaa 4/153-154 dengan penambahan dari beberapa referensi.
(10) Fat-hul Bari 9/
(11) Taudhih al-Ahkâm 5/469
(12) Taudhih al-Ahkâm 5/469
(13) *Shahih Fikih Sunnah* 3/343
(14) *Shahih Fikih Sunnah* 3/342
(15) Ibid
(16) *Shahih Fikih Sunnah* 3/343

Ulasan Nasehat Untuk Wanita Karir

Posted: 10 Mar 2010 08:17 PM PST

Fenomena wanita berkarir sebenarmya bukanlah fenomena yang baru muncul kemarin sore, melainkan sejak zaman awal diciptakannya manusia. Hanya cara dan istilahnya yang berbeda pada masing masing zaman. Dan hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua khususnya para Muslimah terkait fenomena tersebut adalah tentang bagaimana cara wanita berkarir dalam pandangan Islam. Apa–apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam terkait wanita berkarir.

Gejolak tentang karir wanita dan wanita karir dewasa ini semakin hangat, juga di negara Indonesia yang kita cintai ini. Banyak kalangan yang serius mencurahkan perhatiannya akan masalah ini, termasuk juga komunitas yang menamakan diri mereka kaum Feminis dan pemerhati wanita.

Mereka sering mengusung tema "**pengungkungan**" Islam terhadap wanita dan mempromosikan motto **emansipasi** dan persamaan hak di segala bidang tanpa terkecuali atau lebih dikenal dengan sebutan **kesetaraan gender**. Banyak wanita muslimah terkecoh olehnya, terutama mereka yang tidak memiliki *basic* ilmu pemahaman keagamaan yang kuat dan memadai.

Semoga tulisan ini menggugah wanita-wanita muslimah untuk kembali kepada fithrah mereka dan memahami hak dan kewajiban Allah atas dirinya . Amîn.

Kondisi Wanita di Dunia Barat

- Dari sisi historis, terjunnya kaum wanita ke lapangan untuk bekerja dan berkarir semata-mata karena unsur keterpaksaan. Ada dua hal penting yang melatarbelakanginya:***Pertama,*** terjadinya revolusi industri yang mengundang arus urbanisasi kaum petani pedesaan, tergiur untuk mengadu nasib di perkotaan, karena himpitan sistem kapitalis yang melahirkan tuan-tuan tanah yang rakus. Berangkat ke perkotaan mereka berharap mendapatkan kehidupan yang lebih layak namun realitanya, justru semakin sengsara terpuruk dan menghinakan diri dengan menjadi budak pemilik harta. Mereka mendapat upah yang rendah,dan kadang diperlakukan dengan semena-mena layaknya budak dan tuan.***Kedua,*** kaum kapitalis dan tuan-tuan tanah yang rakus sengaja menggunakan momen terjunnya kaum wanita dan anak-anak, dengan lebih memberikan porsi kepada mereka di lapangan pekerjaan, karena mau diupah lebih murah daripada kaum lelaki, meskipun dalam jam kerja yang panjang dan

melelahkan.

- Kehidupan yang dialami oleh wanita di Barat yang demikian mengenaskan, sehingga menggerakkan nurani sekelompok pakar untuk membentuk sebuah organisasi kewanitaan yang diberi nama *Humanitarian Movement* yang bertujuan untuk membatasi *eksploitasi* kaum kapitalis terhadap para buruh, khususnya dari kalangan anak-anak. Organisasi ini berhasil mengupayakan undang-undang perlindungan anak, akan tetapi tidak demikian halnya dengan kaum wanita. Mereka tetap saja dihisap darahnya oleh kaum kapitalis tersebut. Laksana lintah menghisap mangsa yang tidak akan dilepas hingga tidak ada tempat diperutnya.
- Hingga saat ini pun, kedudukan wanita karir di Barat belum terangkat dan masih saja mengenaskan, meskipun sudah mendapatkan sebagian hak mereka. Di antara indikasinya, mendapatkan upah lebih kecil daripada kaum laki-laki, keharusan membayar mahar kepada laki-laki bila ingin menikah, keharusan menanggung beban penghidupan keluarga bersama sang suami, dan lain sebagainya yang jelas keluar dari fitrah wanita .

Beberapa Dampak Negatif dari Terjunnya Wanita untuk Berkarir

Di antara dampak-dampak negatif tersebut adalah:

1. Penelitian kedokteran di lapangan (dunia Barat) menunjukkan telah terjadi perubahan yang amat signifikan terhadap bentuk tubuh wanita karir secara biologis, sehingga menyebabkannya kehilangan naluri kewanitaan. Meskipun jenis kelamin mereka tidak berubah menjadi laki-laki, namun jenis wanita semacam ini dijuluki sebagai jenis kelamin ke tiga. Menurut data statistik, kebanyakan penyebab kemandulan para istri yang merupakan wanita karir tersebut bukan karena penyakit yang biasa dialami oleh anggota badan, tetapi lebih diakibatkan oleh ulah wanita di masyarakat Eropa yang secara total, baik dari aspek materiil, pemikiran maupun biologis lari dari fithrahnya (yakni sifat keibuan).
2. Penyebab lainnya adalah upaya mereka untuk mendapatkan persamaan hak dengan kaum laki-laki dalam segala bidang. Hal inilah yang secara perlahan melenyapkan sifat keibuan mereka, banyaknya terjadi kemandulan serta mandegnya air susu ibu (ASI) sebagai akibat perbauran dengan kaum laki-laki.
3. Di barat, muncul fenomena yang mengkhawatirkan sekali akibat terjunnya kaum wanita sebagai wanita karir, yaitu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak-anak kecil berupa pukulan yang keras, sehingga dapat mengakibatkan mereka meninggal dunia, gila atau cacat fisik. Majalah-majalah yang beredar di sana menyebutkan nama penyakit baru ini dengan sebutan *Battered Baby Syn* (penyakit anak akibat dipukul). *Majalah Hexagon* dalam volume No. 5 tahun 1978 menyebutkan bahwa banyak sekali rumah – rumah sakit di Eropa dan Amerika yang menampung anak-anak kecil yang dipukul secara keras oleh ibu-ibu mereka

atau terkadang oleh bapak-bapak mereka.

4. DR. Ahmad Al-Barr mengatakan, “Pada tahun 1967, lebih dari 6500 anak kecil yang dirawat di beberapa rumah sakit di Inggris, dan sekitar 20% dari mereka berakhir dengan meninggal, sedangkan sisanya mengalami cacat fisik dan mental secara akut. Ada lagi, sekitar ratusan orang yang mengalami kebutaan dan lainnya ketulian setiap tahunnya, ada yang mengalami cacat fisik, idiot dan lumpuh akibat pukulan keras.”
5. Para wanita karir yang menjadi ibu rumah tangga tidak dapat memberikan pelayanan secara berkesinambungan terhadap anak-anak mereka yang masih kecil, karena hampir seluruh waktunya dicurahkan untuk karir mereka. Sehingga anak-anak mereka hanya mendapatkan jatah sisa waktu dalam keadaan cape dan loyo.
6. Berkurangnya angka kelahiran, sehingga pemerintah negara tersebut saat ini menggalakkan kampanye memperbanyak anak dan memberikan penghargaan bagi keluarga yang memiliki banyak anak. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kondisi yang ada di dunia Islam saat ini.

Saksi: Mereka Berbicara

- Seorang Filosof bidang ekonomi, Joel Simon berkata, “Mereka (para wanita) telah direkrut oleh pemerintah untuk bekerja di pabrik-pabrik dan mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya, akan tetapi hal itu harus mereka bayar mahal, yaitu dengan rontoknya sendi-sendi rumah tangga mereka.”
- Sebuah lembaga pengkajian strategis di Amerika telah mengadakan ‘polling’ seputar pendapat para wanita karir tentang karir seorang wanita. Dari hasil ‘polling’ tersebut didapat kesimpulan: “Bahwa sesungguhnya wanita saat ini sangat keletihan dan 65% dari mereka lebih mengutamakan untuk kembali ke rumah mereka.”

Karir Wanita dalam Perspektif Islam

Allah Ta’ala menciptakan laki-laki dan wanita dengan karakteristik yang berbeda. Secara alami (sunnatullah), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berat, pantang menyerah, sabar dan lain-lain. Cocok dengan pekerjaan yang melelahkan dan sesuai dengan tugasnya yaitu menghidupi keluarga secara layak.

Sedangkan bentuk kesulitan yang dialami wanita yaitu: Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh mendidik anak, serta menstruasi yang mengakibatkan kondisinya labil, selera makan berkurang, pusing-pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur’an:

وَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ – سورة لقمان

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang, Ibu Bapaknya; Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.” (Qs. Luqman: 14)

Ketika dia melahirkan bayinya, dia harus beristirahat, menunggu hingga 40 hari atau 60 hari dalam kondisi sakit dan merasakan keluhan yang demikian banyak. Ditambah lagi masa menyusui dan mengasuh yang menghabiskan waktu selama dua tahun. Selama masa tersebut, si bayi menikmati makanan dan gizi yang dimakan oleh sang ibu, sehingga mengurangi staminanya.

Oleh karena itu, Dienul Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan.

Dienul Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi wanita dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah dalam kondisi normal. Islam membebankan ke atas pundak laki-laki untuk bekerja dengan giat dan bersusah payah demi menghidupi keluarganya.

Maka, selagi si wanita tidak atau belum bersuami dan tidak di dalam masa menunggu (‘iddah) karena diceraikan oleh suami atau ditinggal mati, maka nafkahnya dibebankan ke atas pundak orangtuanya atau anak-anaknya yang lain, berdasarkan perincian yang disebutkan oleh para ulama fiqih kita.

Bila si wanita ini menikah, maka sang suamilah yang mengambil alih beban dan tanggung jawab terhadap semua urusannya. Dan bila dia diceraikan, maka selama masa ‘iddah (menunggu) sang suami masih berkewajiban memberikan nafkah, membayar mahar yang tertunda, memberikan nafkah anak-anaknya serta membayar biaya pengasuhan dan penyusuan mereka, sedangkan si wanita tadi tidak sedikit pun dituntut dari hal tersebut.

Bila si wanita tidak memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap kebutuhannya, maka negara Islam yang berkewajiban atas nafkahnya dari Baitul Mal kaum Muslimin.

Solusi Islam Terhadap Fenomena Karir Wanita

Ada kondisi yang teramat mendesak yang menyebabkan seorang wanita terpaksa diperbolehkan bekerja ke luar rumah, namun tetap dengan persyaratan sebagai berikut:

- Disetujui oleh kedua orangtuanya atau wakilnya atau suaminya, sebab persetujuannya adalah wajib secara agama dan qadla’ (hukum).
- Pekerjaan tersebut terhindar dari ikhtilath (berbaur dengan bukan mahram), khalwat (bersunyi-sunyi, menyendiri) dengan laki-laki asing. Sebab ada dampak negatif yang besar jika

hal tersebut sampai terjadi,. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:Artinya: *"Tidaklah seorang lak-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) kecuali setan mejadi yang ketiganya*." (Hadits Riwayat At-Tirmidzi dalam *Al-Fitan* 2165, Ahmad 115)*"Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyi, menyendiri) dengan seorang wanita, kecuali bila bersama laki-laki (yang merupakan) mahramnya."* (HR. Bukhari)

- Menutupi seluruh tubuhnya di hadapan laki-laki asing dan menjauhi semua hal yang memicu timbulnya fitnah, baik di dalam berpakaian, berhias atau pun berwangi-wangian (menggunakan parfum).
- Komitmen dengan akhlaq Islami dan hendaknya menampakkan keseriusan dan sungguh-sungguh di dalam berbicara, alias tidak dibuat-buat dan sengaja melunak-lunakkan suara.Firman Allah: *"Maka janganlah sekali-kali kalian melunak-lunakan ucapan sehingga membuat condong orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan berkata-katalah dengan perkataan yang ma'ruf/baik."* (Qs. Al-Ahzab:32)
- Hendaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan tabi'at dan kodratnya seperti dalam bidang pengajaran, kebidanan, menjahit dan lain-lain.

Beberapa fatwa ulama berkenaan dengan masalah ini.

Pertanyaan:

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya:

Apa lahan pekerjaan yang diperbolehkan bagi perempuan muslimah yang mana ia bisa bekerja di dalamnya tanpa bertentangan dengan ajaran-ajaran agamanya?

Jawaban:

Lahan pekerjaan seorang wanita adalah pekerjaan yang dikhususkan untuknya seperti pekerjaan mengajar anak-anak perempuan baik secara administratif ataupun secara pribadi, pekerjaan menjahit pakaian wanita di rumahnya dan sebagainya. Adapun pekerjaan dalam lahan yang dikhususkan untuk orang laki-laki maka tidaklah diperbolehkan baginya. Karena bekerja pada lahan tersebut akan mengundang ikhtilath sedangkan hal tersebut adalah fitnah yang besar yang harus dihindari.

Perlu diketahui bahwa Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* telah bersabda:

Artinya: *"Saya tidak meninggalkan fitnah (godaan) yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki daripada fitnah perempuan."*

Maka seorang laki-laki harus menjauhkan keluarganya dari tempat-tempat fitnah dan sebab-sebabnya dalam segala kondisi.

(*Fatawa Mar'ah*, 1/103)

Pertanyaan:

Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta ditanya: Apa hukum wanita yang bekerja? Dan lapangan pekerjaan apa saja yang diperbolehkan bagi seorang wanita untuk bekerja di dalamnya?

Jawaban:

Tidak seorang pun yang berselisih bahwa wanita berhak bekerja, akan tetapi pembicaraan hanya berkisar tentang lapangan pekerjaan apa yang layak bagi seorang wanita, dan penjelasannya sebagai berikut:

Ia berhak mengerjakan apa saja yang biasa dikerjakan oleh seorang wanita biasa lainnya dirumah suaminya dan keluarganya seperti memasak, membuat adonan kue, membuat roti, menyapu, mencuci pakaian, dan bermacam-macam pelayanan lainnya serta pekerjaan bersama yang sesuai dengannya dalam rumah tangga.

Ia juga berhak mengajar, berjual beli, menenun kain, membuat batik, memintal, menjahit dan semisalnya apabila tidak mendorong pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syara seperti berduaan dengan selain mahram atau bercampur dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan fitnah atau menyebabkan ia meninggalkan hal-hal yang harus dilakukannya terhadap keluarganya, atau menyebabkan ia tidak mematuhi perintah orang yang harus dipatuhinya dan tanpa ridha mereka.

(*Majalatul Buhuts Al-Islamiyah* 19/160)

Penutup

Sudah waktunya kita memahami betapa agungnya dien Islam di dalam setiap produk hukumnya, berpegang teguh dengannya, menjadikannya sebagai hukum yang berlaku terhadap semua aturan di dalam kehidupan kita serta berkeyakinan secara penuh, bahwa ia akan selalu cocok dan sesuai di dalam setiap masa dan tempat.

Ustadz Yusuf Iskandar

Sumber:

1. *Amal al-Mar'ah Baina Al-Islam wa Al-Gharb*" tulisan Ibrahim an-Ni'mah – Abu Hafshoh)

2. *Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah*, edisi Indonesia *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Penyusun Amin bin Yahya Al-Wazan, Penerbit Darul Haq

Disalin dari: http://www.hang106.or.id

Membangun Sukses Dengan Syariat

Tahukah Anda Apa itu Hudud?

Posted: 03 Mar 2010 05:29 PM PST

Allah *subhanahu wa ta'ala* al-Hakiem (yang maha bijaksana) senantiasa menjaga hak-hak manusia dan menjaga kehidupan mereka dari kezholiman dan kerusakan. Syariat islam pun ditetapkan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta yang merupakan *adh-Dharuriyat al-Khamsu* (lima perkara mendesak pada kehidupan manusia). Sehingga setiap orang yang melanggar salah satu masalah ini harus mendapatkan hukuman yang ditetapkan Syari'at yang disesuaikan dengan pelanggaran tersebut.

Salah satunya adalah penegakan hudud yang menjadi satu keistimewaan ajaran islam dan merupakan bentuk kesempurnaan rahmat dan kemurahan Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada makhluknya. Syaikhul Islam ibnu Taimiyah *rahimahullah* menyatakan:

"Hudud berasal dari rahmat untuk makhluk dan kebaikan mereka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya orang yang menghukum manusia Karena dosa-dosa mereka bertujuan dalam melakukannya untuk kebaikan dan rahmat kepada mereka, sebagaimana tujuan orang tua membina anak-anaknya dan dokter dalam mengobati orang yang sakit." (1)

PENGERTIAN HUDUD

Hudud adalah kosa kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk jama' (plurals) dari kata had yang asal artinya pembatas antara dua benda. Sehingga dinamakan had karena mencegah bersatunya

sesuatu dengan yang lainnya. (2) Ada juga yang menyatakan bahwa kata had berarti al-man'u (pencegah), sehingga dikatakan Hudud Allah adalah perkara-perkara yang Allah larang melakukan dan melanggarnya (3).

Adapun menurut syar'i, istilah hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya. (4)

DELIK HUKUMAN KEJAHATAN (Jarimah al-Hudud)

Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya sudah menetapkan hukuman-hukuman tertentu bagi sejumlah tindak kejahatan tertentu yang disebut *jaraimu al-hudud* (delik hukuman kejahatan).

Yaitu meliputi kasus; perzinahan, tuduhan berzina tanpa bukti yang akurat, pencurian, mabuk-mabukan, muharabah
(pemberontakan dalam negara Islam dan pengacau keamanan), murtad, dan perbuatan melampui batas lainnya. (5)

Dengan demikian Hudud mencakup 7 jenis:

1. Had zina (hukuman Zina) ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab.
2. Had al-Qadzf (hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti) untuk menjaga kehormatan dan harga diri
3. Had al-Khamr (Hukuman orang yang minum Kamer (minuman memabukkan) untuk menjaga akal
4. Had as-Sariqah (Hukuman mencuri) untuk menjaga harta
5. Had al-Hiraabah (hukuman para perampok) untuk menjaga jiwa, harta dan harga diri kehormatan.
6. Had al-Baghi (Hukuman pembangkang) untuk menjaga agama dan jiwa
7. Had ar-Riddah (hukuman orang murtad) untuk menjaga agama. (6)

HIKMAH PENSYARIATAN HUDUD

Hudud disyaria'tkan untuk kemaslahan hamba dan memiliki tujuan yang mulia. Diantaranya adalah:

a. Siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakitnya hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya maka ia akan jera untuk mengulanginya kembali dan dapat mendorongnya untuk istiqamah dan selalu taat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. al-Maidah/5:38)

b. Membuat jera manusia dan mencegah mereka terjerumus dalam kemaksiatan, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk mengumumkan had dan menerapkannya dihadapan manusia.

"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (Qs. an-Nur/24:2)

Syeikh ibnu Utsaimin t menyatakan bahwa diantara hikmah dari hudud adalah membuat jera pelaku untuk tidak mengulangi dan orang lain agar tidak terjerumus padanya dan pensucian dan penghapusan dosa. (7)

c. Hudud adalah penghapus dosa dan pensuci jiwa pelaku kejahatan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Ubadah bin Shamit radhiallahu 'anhu, ia bertutur:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا
تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata dan disekeliling beliau ada sekelompok sahabatnya, "Berjanji setialah kamu kepadaku, untuk tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kamu dan tidak berbuat dusta sama sekali serta tidak bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Siapa di antara kamu yang menepati janjinya, niscaya Allah akan memberikannya pahala. Tetapi siapa saja yang melanggar sesuatu darinya, lalu diberi hukuman didunia maka hukuman itu adalah sebagai kafarah (penghapus dosanya), dan barangsiapa yang melanggar sesuatu darinya lalu ditutupi olah Allah kesalahannya (tidak dihukum), maka terserah kepada Allah; Kalau Dia menghendaki diampuni-Nya kesalahan orang itu dan kalau Dia menghendaki disiksa-Nya." (Muttafaqun 'alaih: *Fathul Bari* I/ 64 no: 18, Muslim 3/1333 no: 1709 dan Nasa'i 7/148)

d. Menciptakan suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya.
e. Menolak keburukan, dosa dan penyakit dari masyarakat, karena kemaksiatan apabila telah merata dan menyebar pada masyarakat maka akan diganti Allah dengan kerusakan dan musibah serta dihapusnya kenikmatan dan ketenangan. Untuk menjaga hal ini maka solusi terbaiknya adalah menegakkan dan menerapkan hudud. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Qs. ar-Rûm/30:41)

Sehingga Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

صَبَاحًاثلاثِيْنَمُهُمْ طَرُوْاأَنْ مِنْ أَهْلِهَا لِ لِيْخَ لِلأُ رْضِ فِي يُقَامُ لَحَدٌّ

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Satu hukuman kejahatan yang ditegakkan di muka bumi lebih penduduknya daripada mereka diguyurhujan selama empat puluh hari.” (Hasan ; Shahih Ibnu Majah no; 2057, Ibnu Majah 2/848 no : 2538, Nasa’I 8/76). (8)

SYARAT PENERAPAN AL-HUDUD (9)

Penerapan al-Hudud tidak dilakukan tanpa 4 syarat:

1. Pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf yaitu baligh dan berakal.
2. Pelaku kejahatan tidak terpaksa dan dipaksa.
3. Pelaku kejahatan mengetahui pelarangannya.
4. Kejahatannya terbukti ia yang melakukannya tanpa ada syubhat. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengakuannya sendiri atau dengan bukti persaksian orang lain.

HUKUM MENEGAKKAN HUKUMAN HAD

Diwajibkan kepada wali umur (penguasa) untuk menegakkan dan menerapkan hukuman Had kepada seluruh rakyatnya berdasarkan dalil dari al-Qur`aan, as-Sunnah dan Ijma’ serta dituntut qiyas yang shahih. (10)

Dalil al-Qur`aan diantaranya adalah firman Allah *subhanahu wa ta’ala*:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. al-Maidah/5:38)

Dalil as-Sunnah diantaranya adalah hadits Ubadah bin Shamit yang menuturkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لاَ ئِمٍ لَوْمَةُ اللهِ ِ تَأْخُذْكُمْ وَلاَ الْبَعِيدِ الْقَرِيبِ فِي اللهِ ِ حُدُودَ أَقِيمُوا

“Tegakkanlah hukuman-hukuman (dari) Allah pada kerabat dan lainnya, dan janganlah kecamanan

orang yang suka mencela mempengaruhi kamu dalam (menegakkan hukum-hukum) Allah." (Hasan: Shahih Ibnu Majah No. 2058 dan Ibnu Majah No. 2540)

Demikian juga ulama kaum muslimin sepakat atas hal ini.

TIDAK DIBENARKAN SYAFAAT (REKOMENDASI) PEMBEBASAN HUKUMAN, BILA SUDAH DIMEJA HIJAUKAN

Apabila perkaranya telah masuk ke pemerintah atau telah dimeja hijaukan maka dilarang adanya syafaat (rekomendasi) pembebasan atau pengurangan hukuman. Juga pemerintah tidak boleh menerima syafaat dalam hal ini. Hal ini dijelaskan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits 'Aisyah *radhiallahu 'anha* yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"Dari Aisyah radhiallahu 'anha bahwa kaum Quraisy sangat memusingkan mereka ihwal seorang perempuan suku Makhzum yang telah melakukan kasus pencurian. Mereka mengatakan, "Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (yaitu mengemukakan permintaan supaya perempuan itu dibebaskan)?" Tidak ada yang berbicara hal itu, kecuali Usamah kesayangan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam dan Beliau menjawab, "Adakah engkau hendak menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah?" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri lalu berkhutbah, "Hai sekalian manusia, orang-orang sebelum kamu menjadi sesat hanyalah disebabkan apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan (tidak melaksanakan hukuman kepadanya. Demi Allah, kalaulah seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong tangannya."* (Muttafaqun 'alaih)(11)

Dalam hadits yang mulia ini Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingkari orang yang member syafaat dalam hukuman had setelah sampai ke pemerintah. Adapun bila belum sampai maka diperbolehkan.

Syaikhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah menuturkan:

Tidak boleh menggagalkan (hukuman had) dengan syafaat, hadiah dan yang lainnya dan tidak boleh memberikan syafaat padanya. Siapa yang menggagalkannya karena hal ini –padahal ia mampu menerapkannya- maka semoga laknat Allah, malaikat dan semua manusia menimpanya.(12)

PIHAK YANG BERWENANG MELAKSANAKAN HUDUD

Tak ada yang berwenang menegakkan hudud, kecuali imam, kepala negara, atau wakilnya (aparat pemerintah yang mendapat tugas darinya). Sebab, di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Beliaulah yang melaksanakannya, demikian pula para Khalifahnya sepeninggal Beliau. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah juga mengutus Unais *radhiallahu 'anhu* untuk melaksanakan hukum rajam, sebagaimana dalam sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

فَارْجُمْهَا اعْتَرَفَتْ فَإِنْ هَذَا امْرَأَةِ إِلَى أُنَيْسُ يَا اغْدُ

"Wahai Unais, berangkatlah menemui isteri orang itu, jika ia mengaku (berzina), maka rajamlah!" (HR al-Bukhaari no. 2147)

Demikian juga memerintahkan para sahabat untuk merajam Maa'iz, dengan menyatakan:

فَارْجُمُوهُ بِهِ اذْهَبُوا

"Bawalah ia dan rajamlah." (HR al-Bukhaari no. 6815)

Demikian juga karena penentuan hukuman had dibutuhkan ijtihad dan tidak aman dari kezholiman, sehingga wajib dilaksanakan oleh imam atau wakilnya. (13)

LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SAMA DALAM HUDUD?

Wanita dalam penerapan hukuman had sama seperti lelaki, karena pada asalnya semua yang ditetapkan syari'at untuk lelaki juga berlaku pada wanita sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Hal ini umum berlaku dalam ibadah, mu'amal ataupun dalam hukuman. Namun para ulama memberikan 3 pengecualian, yaitu:

a. Wanita dihukum dengan duduk sedangkan lelaki dengan berdiri.
b. Pakaian wanita diikat sedangkan lelaki tidak.
c. Jangannya di tahan (diikat) hingga tidak terbuka auratnya, sedangkan lelaki tidak. (14)

Syeikh ibnu Utsaimin *rahimahullah* menyatakan: Inilah yang membedakan wanita dengan laki-laki dalam had karena kebutuhan menuntutnya. Kalau tidak maka pada asalnya wanita sama dengan lelaki.(15)

Demikianlah selintas permasalahan hudud dalam islam. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kaum muslimin tentang keindahan dan kelengkapan syari'at islam.

Wabillahitaufiq.

Referensi:

1. *Asy-Syarhu al-Mumti' 'Ala Zad al-Mustaqni'*, Syeikh Muhamad bin Shalih al-Utsaimin, cetakan pertama tahun 1428, Dar Ibnu al-Jauzi
2. *Fat-hu Dzi al-Jalal wa al-Ikram*, Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, cetakan pertama tahun 1428 H, al-Maktabah al-Islamiyah.
3. *Al-Mulakhash al-Fiqh*, Prof.DR. Sholeh bin Abdillah alfauzaan, cetakan pertama tahun 1423 H, Idârat al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta`
4. *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Syeikh Abdullah bin Abdurrahman al-Basâm, cetakan kelima tahun 1423 H, Maktabah al-Asadi.
5. *Manhaj as-Salikin Wa Taudih al-Fiqhu Fiddin*, Syeikh Abdurrahman bin Naashir as-Sa'di, tahqiq Muhammad bin Abdulaziz al-Khudhairi, cetakan pertama tahun 1421 H, Dar al-Wathan
6. Dll.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Artikel: EkonomiSyariat.Com

Footnes:

(1) *Al-Mulakhosh al-Fiq-hi* 2/521 menukil dari Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' 7/300.

(2) Lihat *Al-Mulakhosh al-Fiqh* 2/521 dan *Syarhu al-Mumti'* 14/207

(3) *Syarhu al-Mumti'* 14/206 dan lihat juga *Fat-hu al-Jalaah* 5/329 dan *Mulakhos al-Fiqh* 2/521.

(4) *Fiq-hus Sunnah* 2/302

(5) Lihat *Manhaj as-Sâlikin*, Syeikh as-Sa'di hal. 239-244

(6) Lihat *Sarhu al-Mumti'* 14/206

(7) Lihat lebih lengkap lagi hikmah pensyariatan had ini dalam *al-Mulakhosh al-Fiqh* 2/521 dan *Taudhih al-Ahkâm* 6/210-211

(8) Lihat pembahasan ini dalam *al-Mulakhosh al-Fiqh* 2/522-523, dan *Syarhu al-Mumti'* 14/207-213.

(9) Lihat *Taudhih al-Ahkaam*, Syeikh al-Basaam 6/210 dan Fat-hu Dzil Jalaal 5/330 serta *Syar-hu al-Mumti'* 14/208

(10) Lihat *Fathul Bari* 12/87 No. 6788, Muslim 2/1315 no 1688, *'Aunul Ma'bud* 12/31 No: 4351, Nasa'I 7/74, Tirmidzi 2/442 no: 1455 dan Ibnu Majah 2/851 no: 2547)

(10) Lihat *Majmu' Al-Fataawa* 28/298

(11) Lihat *al-Mulakhosh al-Fiqh* 2/523-524

(14) Lihat masalah ini pada *Syarhu al-Mumti'* 14/220-221

(15) *Syarhu al-Mumti'* 14/221

(15)

Kepada:

meiza_p@yahoo.com

Membangun Sukses Dengan Syariat

Benarkah Harta Itu Fitnah?

Posted: 28 Feb 2010 05:51 PM PST

Semua sudah mengenal apa itu harta. Tidak ada seorangpun yang belum mengerti tentang hal ini. Kemasyhurannya telah menenggelamkan seluruh penjuru dunia. Kedudukan harta sangatlah tinggi dihati manusia, menjadi sesuatu yang sangat dicintai dan berharga bagi mereka. Allah berfirman:

"Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, Dan Sesungguhnya anusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya, Dan Sesungguhnya Dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta." (Qs. Al-Aadiyat: 6-8)

Harta adalah satu tuntutan kebutuhan pokok manusia untuk hidup di setiap tempat dan zaman, kecuali di akhir zaman, dimana harta berlimpah ruah sehingga tidak ada seorangpun yang mau menerimanya karena tidak dapat memanfaatkannya. Waktu itu orang sangat semangat untuk sholat dan ibadah yang tentunya lebih baik dari dunia dan seisinya, karena mereka mengetahui dekatnya hari kiamat setelah turunnya nabi Isa. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا وَإِمَامًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"Demi Dzat yang jiwaku ditangan-Nya, telah dekan turunnya Ibnu Maryam pada kalian sebagai pemutus hukum dan imam yang adil, lalu ia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus upeti dan harta melimpah ruah sehingga tidak ada seorangpun yang menerimanya, hingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya." (HR Ahmad, dan At-Tirmidzi dan dinilai shahih oleh al-

Albani dalam *Shahih al-Jaami’* no. 7077)

Akan terjadi juga sebelumnya satu masa yang berlimpah rezeki hingga khalifah tidak menghitung hartanya dengan bilangan namun menyerahkannya dengan cidukan kedua telapak tangannya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا

“Akan datang diakhir umatku seorang khalifah yang menciduk harta dengan cidukan tidak menghitungnya dengan bilangan.” (HR Muslim no. 7499)

Semua orang telah mengetahui kegunaan harta di dunia, karenanya mereka berlomba-lomba mencarinya hingga melupakan mereka atau mereka lalai dari memperhatikan perkara-perkara penting yang berhubungan dengan harta. Perkara yang berhubungan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, hingga akhirnya mereka tidak lagi memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Hal ini telah dijelaskan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam sabda beliau:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

Akan datang kepada manusia suatu zaman (ketika itu) seorang tidak lagi perduli dengan apa yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau haram?! (1)

Demikianlah realita yang terjadi dimasyarakat kita.
Lalu bagaimana sikap islam terhadap harta ini? Ternyata permasalahan rezeki dan harta telah mendapatkan perhatian besar dalam al-Qur`an. Bayangkan kata rezeki dengan kata turunannya diulang sebanyak 123 kali dan kata harta (al-Maal) dengan kata turunannya diulang sebanyak 86 kali. Padahal Allah tidak mengulang-ulang satu kata kecuali demikian besar urgensinya untuk sang makhluk. Sehingga sudah selayaknya kaum muslimin mengenal dan mengerti bagaimana konsep islam terhadap harta dan sikap yang tepat menjadikan harta sebagai nikmat yang membawa kepada kebahagian dunia dan akherat. Minimal mengetahui harta adalah fitnah yang Allah ujikan kepada makhluk-Nya agar mereka dapat bersyukur dan tegak pada mereka hujjah dan penjelasan yang terang. Semua itu agar orang hidup dengan harta di atas ilmu dan dapat bersabar bila tidak memiliki harta ini.

Allah menciptakan manusia dan memberinya kesukaan kepada syahwat harta, sebagaimana firman-Nya:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat

kembali yang baik (surga).” (Qs. Ali Imraan/3:14)

Sehingga Rasululloh *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menggambarkan besarnya kecintaan manusia kepada harta dalam sabda beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta; pasti ia menginginkan yang ketiga, sedangkan perut anak Adam tidaklah dipenuhi kecuali dengan tanah, dan Allah memberi taubat-Nya kepada yang bertaubat. (2)

Fitnah Harta

Tidak pungkiri lagi harta adalah fitnah yang Allah berikan kepada hamba-Nya sebagaimana firman Allah:

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Qs. Al-Anfaal/8: 28)

Bahkan menjadi fitnah besar bagi umat islam yang merusak dan meluluh lantakkan semua persendian mereka, sehingga mereka terkapar seperti orang sakit dan menjadi hinaan umat lain. Akal dan hati mereka terkendalikan oleh harta sehingga lambat lain lemahlah kondisi mereka. Tentang bahaya firnah harta ini terhadap umat islam Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* jelaskan dalam sabdanya:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

“Sesungguhnya setiap umat mendapatkan fitnah dan fitnah umat ini adalah harta.” (3)

Demikianlah fitnah harta ini telah melanda umat islam diseluruh penjuru dunia dan menyeret mereka kepada bencana yang demikian hebatnya. Hal ini terjadi setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan penaklukan negara-negara besar seperti Rumawi dan Parsia. Tidak mampu selamat dan menjauhkan diri dari fitnah ini kecuali yang Allah berikan kemampuan untuk memahami nash-nash al-Qur`an dan hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang telah memperingatkan harta dengan benar dan tepat. Hal ini membuatnya mampu melihat sebab-sebabnya dan berusaha menghindarinya. Fitnah ini telah menghancurkan kaum muslimin sebelum musuh-musuhnya mencaplok wilayah dan negara islam.

Semua ini telah di jelaskan dengan sangat gamblang dalam hadits-hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berikut:

Memang demikianlah kemenangan dan harta benar-benar fitnah yang dapat menyeret kepada kenacuran dan kelemahan kecuali bila ditempatkan harta-harta tersebut pada tempatnya. Lihatlah bagaimana harta yang menyebabkan seorang menjadi cinta dunia dan takut mati akan melemahkan barisan kaum muslimin sehingga jumlah yang besar tidak memiliki kekuatan lagi. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا” فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ “بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ” فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ “حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ”

“Dari Tsauban beliau berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: ”Nyaris sudah para umat-umat (selain Islam) berkumpul (bersekongkol) menghadapi kalian sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang makan menghadapi bejana makanannya” lalu bertanya seseorang:’apakah kami pada saat itu sedikit?” Beliau menjawab: ”Tidak, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian itu buih seperti buih banjir, dan Allah akan menghilangkan dari diri musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian dan menimpakan kedalam hati-hati kalian wahn (kelemahan),”, lalu bertanya lagi:’wahai Rasulullah apa wahn (kelemahan) itu?”, kata beliau:”Cinta dunia dan takut mati.” (4)

Sebagaimana yang dikatakan Kaab bin Maalik *radhiallahu ‘anhu*:

بَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ (5)

“Ketika aku berjalan-jalan di pasar Madinah, seketika itu ada seorang petani dari petani-petani penduduk Syam yang datang membawa makanan untuk dijual di pasar Madinah berkata:” siapa yang dapat menunjukkan Kaab bin Malik?”lalu orang-orang langsung menunjukannya sampai dia menemuiku dan menyerahkan kepadaku surat dari raja Ghossaan, dan aku seorang yang dapat menulis, lalu aku membacanya, dan isinya: amma ba’du, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita bahwa pemimpinmu telah berpaling meninggalkanmu dan sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan bagimu tempat yang hina dan kesia-siaan, maka bergabunglah kepada kami, kami akan menyenangkanmu.”

Para musuh islam selalu mengintai kapan penyakit cinta harta menyebar dan merebak dikalangan kaum muslimin.
Ketika fitnah harta ini menyerang kaum muslimin dan terus mendesak setelah penaklukan negeri-negeri yang merupakan kemenangan din islam. Dengannya Allah mengangkat menara syariat dan meninggikan tiang aqidahnya ditambah dengan adanya harta yang berlimpah yang pernah dimiliki negara-negara besar waktu itu. Maka tidak sedikit dari tokoh sahabat dan tabi’in serta para ulama yang shalih yang tidak berhenti mengingatkan dan memperingatkan kaum muslimin dari bahaya yang akan

menimpa mereka. Mereka menjelaska jalan yang lurus yang wajib dijalani dengan kesabaran dan mengingatkan mereka dengan kehidupan Rasuullah dan orang yang beriman bersama beliau dan setelah beliau, dalam rangka mengingatkan umat ini dari harta dan fitnahnya. Orang pertama yang mengingatkan hal ini tentunya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ، قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، تَتَنَافَسُونَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ

“Jika telah ditaklukan untuk kalian negara parsi dan rumawi, kaum apakah kalian? Berkata Abdurrahman bin Auf:” kami melakukan apa yang Allah perintahkan (6), beliau berkata:” tidak seperti itu, kalian akan berlomba-lomba kemudian saling berhasad, kemudian saling membenci lalu saling bermusuhan, kemudian kalian berangkat ke tempat-tempat tinggal kaum muhajirin dan kalian menjadikan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain.” (7)

Oleh karena itu ketika ditaklukkan gudang harta kisra (raja parsi) Umar bin Khathab *radhiallahu ‘anhu* menangis dan berkata:

إِنَّ هَذَا لَمْ يُفْتَحْ عَلَى قَوْمٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

“Sesungguhnya ini tidak dibukakan bagi satu kaum kecuali Allah menjadikan diantara mereka peperangan.”

Dengan demikian harta menjadi salah satu syahwat terbesar yang Allah berikan kepada kita.

Harta Antara Nikmat dan Bencana

Memang harta adalah salah satu syahwat terbesar yang dimiliki manusia, namun juga menjadi salah satu sebab mendekatkan diri kepada Allah. Harta menjadi tiang kehidupan seseorang. Ketika ia berusaha mendapatkan harta yang halal untuk membeli rumah, menikah dan memiliki anak yang solih serta berbahagia dengan keluarga dan hartanya, maka hal ini adalah amalan yang disyariatkan. Mukmin yang kuat lebih baik dari yang lemah, seperti sabda Rasulullah *shallalahu ‘alaihi wa sallam*:

قال النبي عليه الصلاة والسلام: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ. رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Dengan demikian ada anjuran menjadi hartawan apabila cara mendapatkannya sesuai dengan ajaran islam, sebab harta adalah kekuatan dalam pengertian kesempatan yang diberikan kepada hartawan dalam amal shalih tidak terbatas dan terhitung. Dengan hartanya ia bisa menikahkan para pemuda, mengobati orang sakit, menyantuni para janda dan memberi makan anak yatim dan orang miskin dan lain-lainnya. Oleh karena itu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjadikan mukmin yang kaya dekat

dari derajat alim yang beramal dengan ilmunya, dalam sabda beliau:

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.
متفـــق عليـــه

“Demikianlah harta dapat menjadi sebab seornag masuk syurga, namun juga bisa membuat seorang terbang terjerumus ke dalam neraka jahannam.”

Ternyata harta itu bisa menjadi nikmat bila dikeluarkan dan digunakan untuk ketaatan kepada Allah dan akan menjadi bencana bila digunakan untuk keburukan. Hal ini tergantung kepada dari mana mendapatkannya dan bagaimana mengeluarkannya. Oleh karena itu, manusia akan ditanya dihari kiamat tentang hartanya dimana ia mendapatkannya dan kemana ia infakkan.
(Bersambung, insya Allah)

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Artikel: **EkonomiSyariat.Com**

Footnote:

(1) HR. al-Bukhari 2059
(2) HR. al-Bukhari no.6436, Muslim no.1049
(3) HR. at-Timidzi dalam sunannya kitab *Az-Zuhd*.
(4) Shahih lighairihi (shohih lantaran ada yang lain yang menguatkannya (pen)) dikeluarkan oleh Abu Daud (4297) dari jalan periwayatan ibnu Jabir, ia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Abdussalam darinya (Tsauban) secara marfu’
(5) Yaitu petani, dinamakan demikian karena dia mengambil manfaat air.
(6) Kami memuji, mensyukuri dan memohon tamahan keutamaanNya (Annawawiy 18/96).
(7) HR. Muslim (2962).

[Ulasan Lengkap Seputar Bangkai]

Posted: 22 Feb 2010 10:40 PM PST

Islam dengan kesempurnaan syari'atnya sangat memperhatikan perkara yang langsung bersinggungan dengan kehidupan manusia apalagi bersinggungan dengan halal dan haram. Sebab makanan yang masuk pada perut seseorang mempengaruhi akhlak dan dikabulkannya do'a, sebagaimana dijelaskan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sabdanya:

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ
وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik,tidak menerima kecuali yang baik,dan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul dalam firman-Nya,"Hai rasul-rasul,makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shaleh .Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. al-Mu'minun: 51)

Dan Ia berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman,makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." (Qs. al-Baqarah: 172)

Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang kusut warnanya seperti debu mengulurkan kedua tangannya ke langit sambil berdo'a: Ya Rabb,Ya Rabb, sedang makanannya haram,minumannya haram,pakaiannya haram,ia kenyang dengan makanan yang haram, maka bagaimana mungkin orang tersebut dikabulkan permohonannya?!" (1)

Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya dizaman kiwari ini, dimana kaum muslimin telah jauh dari ajaran syari'atnya dan telah menganggap ringan permasalahan ini. Sehingga ditemui banyak dijual dipasar-pasar hewan sembelihan yang tidak disembelih secara syari'at alias bangkai.

Agar kita terhindar darinya perlu sekali diulas permasalahan ini.

Pengertian Bangkai

Bangkai dalam bahasa Arab disebut *Al-Mayyitah*.

Al-Mayyitah dalam pengertian bahasa Arab adalah sesuatu yang mati tanpa disembelih.(1) Sedangkan

dalam pengertian para ulama syari’at, *Al-Mayyitah* (bangkai) adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syar’i, dengan cara mati sendiri tanpa sebab campur tangan manusia dan terkadang dengan sebab perbuatan manusia apabila dilakukan tidak sesuai sembelihan yang diperbolehkan. (2)

Dengan demikian definisi bangkai mencakup:

1. Yang mati tanpa disembelih, seperti kambing yang mati sendiri.
2. Yang disembelih dengan sembelihan tidak syar’i, seperti kambing yang disembelih orang musyrik.
3. Yang tidak menjadi halal dengan disembelih, seperti babi disembelih seorang muslim sesuai syarat penyembelihan syar’i. (3)

Para ulama memasukkan kedalam kategori bangkai semua anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup dengan dasar sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ

“Semua yang dipotong dari hewan dalam keadaan masih hidup adalah bangkai.” (HR Abu Daud no. 2858dan Ibnu Majah no. 3216 dan dishahihkan Al Albani dalam *shahih sunan Abu Daud*).

Dengan demikian hukumnya sama dengan hukum-hukum bangkai.

Kenajisan Bangkai

Menilik kepada keadaan hewan bangkai, dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1.Yang ada diluar kulit seperti bulu dan rambutnya serta sejenisnya. Hukumnya suci tidak najis (4), didasarkan pada firman Allah:

“Dan (dijadikannya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).” (Qs. Al Nahl 16:80)

Ayat ini umum meliputi hewan yang disembelih dan tidak disembelih. Juga Allah menyampaikan ayat ini untuk menjelaskan karunia-Nya terhadap hamba-Nya yang menunjukkan kehalalannya. (5)

2. Bagian bawah kulitnya seperti daging dan lemak. Hukumnya najis secara ijma’ (6) dan tidak dapat disucikan dengan disamak. (7)

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

Katakanlah:”Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang

diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang disembelih atas nama selain Allah." (Qs. Al An'am 6: 145)

Dikecualikan dalam hal ini:

a. Bangkai ikan dan belalang, didasarkan pada sabda Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam*:

وَ الطِّحَالُ الْكَبِدُ الدَّمَانِ وَ أَمَّا الْجَرَادُ فَالْحُوتُ الْمَيْتَتَانِ فَأَمَّا وَدَمَانِ مَيْتَتَانِ لَكُمْ أُحِلَّتْ

"Dihalalkan bagu kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati (lever) dan limpa." (HR Ibnu Majah no. 3314 dan dishahihkan Syeikh Al Albani dalam *Silsilah Al Ahadits Al Shohihah* no.1118).

b. Bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat, lebah, semut dan sejenisnya, didasarkan kepada sabda Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam*:

شِفَاءً الْأُخْرَى وَفِي دَاءً جَنَاحَيْهِ إِحْدَى فِي فَإِنَّ لِيَنْزِعْهُ ثُمَّ فَلْيَغْمِسْهُ أَحَدِكُمْ شَرَابِ فِي الذُّبَابُ وَقَعَ إِذَا

"Apa bila seekor lalat hinggap di minuman salah seorang kalian maka hendaknya menenggelamkannya kemudian membuangnya, karena ada pada salah satu dari kedua sayapnya penyakit dan yang lainnya obatnya." (HR Al Bukhari no. 3320).

c. Tulang, tanduk dan kuku bangkai. Ini semuanya suci sebagaimana dijelaskan imam Al Bukhari dari Al Zuhri tentang tulang bangkai seperti gajah dan lainnya dengan sanad mu'allaq dalam shahih Al Bukhari (1/342). Imam Al Zuhri menyatakan: Aku telah menemui sejumlah orang dari ulama salaf menggunakannya sebagai sisir dan berminyak dengannya, mereka memperbolehkannya. (8)

d. Bangkai manusia dengan dasar sabda Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam:*

يَنْجُسُ لاَ الْمُسْلِمَ إِنَّ اللهِ سُبْحَانَ

"Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis." (HR. Al-Bukhari)

Syeikh Majduddin Ibnu Taimiyah menyatakan: Ini umum mencakup yang hidup dan yang mati. Al-Bukhari menyatakan: Ibnu Abas menyatakan: seorang muslim itu tidak najis baik masih hidup atau setelah mati. (9)

Beliaupun (syeikh Majduddin Ibnu Taimiyah) membuat bab dalam kitab Al Muntaqa: Bab yang menerangkan bahwa muslim itu tidak najis. (10)

Sedangkan tubuh orang kafir terjadi perselisihan tentang kesuciannya dan yang rojih adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan kesuciannya, dengan dasar diperbolehkannya menikahi wanita ahlu kitab. Padahal jelas akan bersentuhan dan keringatnya akan menempel dan ini tidak dapat dielakkan khususnya ketika berhubungan intim.

Adapun firman Allah:

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis."* (Qs. 9: 28)

Maka najis disini adalah karena keyakinan dan joroknya mereka. Wallahu A'lam.

1. Kulitnya.
Hukum kenajisannya mengikuti hukum bangkainya. Apabila bangkai hewan tersebut suci maka kulitnyapun suci dan bila najis maka kulitnyapun najis. Diantara contoh yang suci adalah ikan dengan dasar firman Allah:

"*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu."* (Qs. 5:96)

Ibnu Abas menyatakan: adalah yang diambil hidup-hidup dan adalah yang diambil sudah mati. Sehingga kulitnyapun suci. (11)

Hukum Memakan Bangkai

Syariat islam telah mengharamkan memakan bangkai dengan dasar pengharaman yang ada dalam Al Qur'an dan Sunnah. Pengharaman bangkai dalam Al Qur'an ada dalam beberapa ayat, diantaranya:

Firman Allah:

"*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.*" (Qs. Al Baqarah 2:173)

Firman Allah:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya." (Qs. Al Maidah 5:3)

Dan firman Allah:

"Katakanlah:"Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang

diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al An'am 6:145)

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* adalah hadits Ibnu Abas *radhiallahu 'anhu* beliau berkata:

وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

"Nabi shallallahu 'alahi wa sallam mendapati seekor bangkai kambing yang diberikan dari shodaqah untuk Maula (bekas budak) milik Maimunah lalu Nabi shallallahu 'alahi wa sallam bersabda: Mengapa tidak kalian manfaatkan kulitnya. Mereka menjawab: Inikan bangkai. Beliau bersabda: Yang diharamkan hanyalah memakannya." (Muttafaqun 'Alaihi)

Oleh karena itu kaum muslimin sepakat tentang larangan memakan bangkai dalam keadaan tidak darurat. (12)

Yang Dihalalkan dari Bangkai

Semua hukum memakan bangkai diatas berlaku pada semua bangkai kecuali dua jenis:

1. Bangkai hewan laut. Didasarkan kepada firman Allah:

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu." (Qs. 5: 96)

Dan sabda Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam* dalam hadits Abu Hurairoh *radhialllahu 'anhu* yang berbunyi:

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Seorang bertanya kepada Rasulullah dengan menyatakan: Wahai Rasulullah! Kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air, apabila kami berwudhu dengannya, maka kami kehausan, apakah kami boleh berwudhu dengan air laut? Rasululloh shallallahu 'alahi wa sallam menjawab: Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." (HR Sunan Al Arba'ah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan dishahihkan Al Albani dalam *Al Irwa'* no.9 dan *Silsilah Al Ahadits Al Shahihah* no. 480)

Juga sabda Rasulullah *shallallahu 'alahi wa sallam*:

لطِّحَالُ .ْكَبِدُ مَ ان أَمَّا الْجَرَادُ .ْحُوتُ .َيْتَتَانِ أَوَمَّلدَ ما ن يْتَتَانِ كُمْ لَّتْ

“Dihalalkan bagu kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati (lever) dan limpa.” (HR Ibnu Majah no. 3314 dan dishahihkan Syeikh Al Albani dalam *Silsilah Al Ahadits Al Shahihah* no.1118)

Hal ini dikuatkan dengan amalan Rasulullah *shallallahu ‘alahi wa sallam* dan para sahabatnya yang memakan bangkai ikan yang ditemukan dipantai, sebagaimana dijelaskan Jabir dalam pernyataan beliau:

مِنْ عَظْمً الِعُبَيْدَةَ أَبُوَأَ خَذَ شَهْرٍ نِصْفَ مِنْهُفَأَكَلْنَا الْعَنْبَرُ لَهُ يُقَالُ مِثْلَهُ نَرَ لَمْ مَيِّتًا حُوتًا الْبَحْرُ فَأَلْقَى شَدِيدًا جُوعًا فَجُعْنَا عُبَيْدَةَ أَبُو أُمِّرَ الْخَبَطِ جَيْشَ غَزَوْنَا
فَأَكَلَهُ بَعْضُهُمْ فَأَتَاهُ مَعَكُمْ كَانَ إِنْ أَطْعِمُونَا اللَّهُ أَخْرَجَهُ رِزْقٌ كُلُوا فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى لِلنَّبِيِّ ذَلِكَ ذَكَرْنَا الْمَدِينَةَ قَدِمْنَا فَلَمَّا تَحْتَهُ الرَّاكِبُ فَمَرَّ عِظَامِهِ

“Kami berperang pada pasukan Al Khobath (dinamakan demikian karena mereka memakan dedaunan yang gugur dari pohonnya) dan yang menjadi amir (panglima) adalah Abu Ubaidah, lalu kami merasa sangat lapar. Tiba-tiba lautan melempar bangkai ikan yang tidak pernah kami lihat sebesar itu, dinamakan ikan Al Anbar (paus). Lalu kami memakan ikan tersebut selama setengah bulan, lalu Abu Ubaidah memasang salah satu tulangnya lalu orang berkendaraan dapat lewat dibawahnya. Ketika kami sampai diMadinah, kami sampaikan hal tersebut kepada Nabi n lalu beliau bersabda: Makanlah! Itu rizki yang Allah karuniakan. Berilah untuk kami makan bila ada (sekarang) bersama kalian. Lalu sebagian mereka menyerahkannya dan beliau shallallahu ‘alahi wa sallam memakannya.” (HR Al Bukhari dan Muslim)

2. Belalang. Didasarkan pada hadits Nabi *shallallahu ‘alahi wa sallam* yang berbunyi:

وَ الطِّحَالُ فَالْكَبِدُ الدَّمَانِ وَأَمَّا الْجَرَادُ فَالْحُوتُ الْمَيْتَتَانِ فَأَمَّا دَمَانِ مَيْتَتَانِ لَكُمْ أُحِلَّتْ

“Dihalalkan bagu kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati (lever) dan limpa.” (HR Ibnu Majah no. 3314 dan dishahihkan Syeikh Al Albani dalam *Silsilah Al Ahadits Al Shahihah* no.1118).

Hal inipun didukung oleh perbuatan Rasulullah *shallallahu ‘alahi wa sallam* dan para sahabatnya yang memakan belalang seperti dikisahkan Abdullah bin Abi ‘Aufa:

الْجَرَادَ مَعَهُ نَأْكُلُ كُنَّا سِتًّا أَوْ غَزَوَاتٍ سَبْعَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ مَعَ غَزَوْنَا

Kami berperang bersama Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam dalam tujuh atau enam peperangan, kami memakan bersama beliau belalang.” (HR Al Jamaah kecuali Ibnu Majah)

Demikian juga para ulama sepakat membolehkan memakan belalang.

Hukum Menjual Bangkai

Syari’at islam melarang menjual bangkai sebagaimana dijelaskan Rasulullah *shallallahu ‘alahi wa sallam* dalam sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khomer (miras), bangkai, babi dan patung berhala. Lalu ada yang berkata: Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat (mendempul) perahu, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu. Maka beliau menjawab: Tidak boleh! Itu haram. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda ketika itu: Semoga Alah mencelakakan orang Yahudi, sungguh Allah telah mengharamkan lemaknya , lalu mereka meleburnya (menjadi minyak) kemudian menjualnya dan memakan hasil jualnya.” (HR Al Jama’ah)

Larangan ini bersifat umum pada semua bangkai termasuk manusia, kecuali hewan laut dan belalang. Larangan menjual bangkai manusia mencakup muslim dan kafir. Oleh karena itu Imam Al Bukhari membuat Bab dalam kitab shahihnya dengan judul: *Bab Thorhu Jaif Al musyrikin Wala Yu’khodz Lahum Tsaman (Bab yang menjelaskan membuang bangkai orang-orang musyrikin dan tidak mengambil untuknya tebusan harta).*

Ibnu Hajar memberikan penjelasan terhadap bab ini dengan menyatakan: pernyataan imam Al Bukhari: (Tidak mengambil untuknya tebusan harta) mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Abas yang berbunyi:

" أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُمْ إِيَّاهُ ' أخرجه الترمذي وغيره

Sungguh kaum musyrikin ingin membayar jasab seorang musyrikin, lalu Nabi *shallallahu ‘alahi wa sallam* enggan menjualnya kepada mereka. (HR Al Tirmidzi dan selainnya) (13). Ibnu Ishaaq dalam kitab Al Maghazi menyebutkan:

" أَنَّ الْمُشْرِكِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُمْ جَسَدَ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَ اقْتَحَمَ الْخَنْدَقَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِثَمَنِهِ وَلَا جَسَدِهِ

Sungguh kaum musyrikin meminta Nabi *shallallahu ‘alahi wa sallam* untuk menjual kepada mereka jasad Naufal bin Abdillah bin Al Mughiroh dan ia dulu ikut menyerang Khondak. Maka Nabi

shallallahu 'alahi wa sallam menjawab: Tidak butuh dengan nilai harganya dan tidak juga jasadnya.

Ibnu Hisyam menyatakan:

"Telah sampai kepada kami dari Al Zuhri bahwa mereka telah mengeluarkan untuk itu sepuluh ribu. "

Imam Bukhari mengambil sisi pendalilan atas hadits bab dari sisi adat menguatkan bahwa keluarga orang kafir yang terbunuh diperang badar seandainya mengetahui akan diterima uang tebusan mereka untuk mendapatkan jasad-jasad mereka (yang terbunuh) tentulah akan mengeluarkan sebanyak mungkin untuk itu. Hal ini adalah penguat atas hadits Ibnu Abas walaupun sanadnya tidak kuat. (14)

Hikmah Pengharaman Bangkai (15)

Sebagian ulama menyampaikan beberapa hikmah pengharaman bangkai, diantaranya:

a. Bangkai pada umumnya berbahaya karena mati Karena sakit atau lemah atau karena mikroba, bakteri dan virus serta yang sejenisnya yang mengeluarkan racun. Terkadang mikroba penyakit tersebut bertahan hidup dalam bangkai tersebut cukup lama.

b. Tabiat manusia menolaknya dan menganggapnya jijik dan kotor.
c. Adanya darah jelek yang tertahan tidak keluar yang tidak hilang kecuali dengan sembelihan syar'i.

Dengan demikian, mudah-mudahan membuat kita semakin berhati-hati dalam memilih makanan yang dimakan.

Wabillahi Al-Taufiq.

Referensi:

1. *Al Qamus Al Muhieth*, Al Fairuzzabadi, tahqiq Muhammad Na'im Al 'Urqususi, cetakan kelima tahun 1416H, Muassasah Al Risalah, Bairut.
2. *Al Ath'imah Wa Ahkaam Al Shoid Wal Dzabaa'ih*, DR. Sholeh bin Abdillah Al Fauzan, cetakan kedua tahun 1419H, Maktabah Al Ma'arif, Riyadh.
3. Catatan penulis dari keterangan Syaikhuna Abdulqayyum bin Muhammad Al Syahibani dalam *pelajaran Hadits di Fakultas hadits, Universitas Islam Madinah.*
4. *Syarhul Mumti' 'Ala Zaad Al Mustaqni'*, Syeikh Ibnu Utsaimin, tahqiq DR. Kholid Al Musyaiqih dan Sulaimin Abu Khoil, cetakan kedua tahun 1414 H, Muassasatu Aasaam.
5. *Shahih Fiqhus Sunnah*, Abu Malik Kamal bin Al Sayyid Saalim, tanpa tahun, Al maktabah Al Taufiqiyah, Kairo, Mesir 1/73.
6. *Nailul Authar Bi Syarhi Al Muntaqa Lil Akhbaar*, Muhamad bin Ali Al Syaukani, Tahqiq

Muhammad saalim Haasyim, cetakan pertama tahun 1415H, Darul Kutub Al 'Ilmiyah, Baerut

7. *Al Mughni*, Ibnu Qudamah, Tahqiqi Abdullah bin Abdulmuhsin Al Turki, cetakan kedua tahun 1413H, Dar Hajar.
8. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bokhari*, Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Maktabah Al Salafiyah, tanpa cetakan dan tahun.

Footnotes:

(1) Lihat, *Al Qamus Al Muhieth*, Al Fairuzzabadi, tahqiq Muhammad Na'im AL 'Urqususi, cetakan kelima tahun 1416H, Muassasah Al Risalah, Bairut. hal 206.

(2) *Al Ath'imah Wa Ahkaam Al Shoid Wal Dzabaa'ih*, DR. Sholeh bin Abdillah Al Fauzan, cetakan kedua tahun 1419H, Maktabah Al Ma'arif, Riyadh, hal. 195

(3) Diambil dari catatan penulis dari keterangan Syeikhuna Abdulqayyum bin Muhammad Al Syahibani dalam pelajaran *Hadits di Fakultas Hadits, Universitas Islam Madinah* tanggal 13 Jumadal Ula 1418H.

(4) *Syarhul Mumti' 'Ala Zaad Al Mustaqni',* Syeikh Ibnu Utsaimin, tahqiq DR. Kholid Al Musyaiqih dan Sulaimin Abu Khoil, cetakan kedua tahun 1414 H, Muassasatu Aasaam, 1/78

(5) Diambil dari catatan penulis dari keterangan Syeikh Abdul Qayyum.

(6) *Shahih Fiqhus Sunnah*, Abu Malik Kamal bin Al Sayyid Saalim, tanpa tahun, Al maktabah Al Taufiqiyah, Kairo, Mesir 1/73.

(7) *Syarhul Mumti'* 1/78

(8) Lihat *Shahih fiqhus Sunnah* 1/73.

(9) Lihat *Nailul Authar Bi Syarhi Al Muntaqa Lil Akhbaar*, Muhamad bin Ali Al Syaukani, Tahqiq Muhammad saalim Haasyim, cetakan pertama tahun 1415H, Darul Kutub Al 'Ilmiyah, Baerut 1/67

(10) *Ibid*

(11) *Syarhul Mumti'* 1/69

(12) Lihat *Al Mughni*, Ibnu Qudamah, Tahqiqi Abdullah bin Abdulmuhsin Al Turki, cetakan kedua tahun 1413H, Dar Hajar. 13/330

(13) Didhaifkan Syeikh Al Albani dalam *Dha'if sunan At Tirmidzi*

(14) *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bokhari*, Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Maktabah Al Salafiyah, tanpa cetakan dan tahun, 6/283

(15) Diambil dari kitab *Al Ath'imah* karya Syeikh Sholih Al Fauzan hal. 196

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Artikel: ekonomisyariat.com

(1)

Membangun Sukses Dengan Syariat

Tahukah Anda Kaidah Penting dalam Ittiba?

Posted: 15 Feb 2010 09:08 PM PST

Untuk menetapkan makna dan hakikat ittiba yang telah lalu, akan aku sebutkan beberapa kaidah berikut ini:

1. Agama Islam dibangun di atas wahyu dan dalil yang shahih, bukan akal dan pendapat. Maka jika datang suatu perintah ataupun larangan dari Kitabullah atau sunnah (hadits) Rasul-Nya *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, wajib bagi menerimanya dan bersegera untuk menerapkannya dengan melaksanakan perintah atau menjauhi larangan.

Oleh karena itu dahulu para salaf berjalan mengikuti nash-nash. Mereka menghukumi seseorang di atas jalan yang benar selama dia mengikuti atsar. (Lihat perkataan Ibnu Sirin yang semisal dengan ini di dalam *Sunan Ad-Darimi* no. 140)

Zuhri berkata, “Risalah datangnya dari Allah, kewajiban Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah menyampaikan dan kewajiban kita adalah menerimanya.” (Shahih Bukhari, *Fathul Bari* (13/504)

Ketika menjelaskan perkataan Ath-Thahawi, “Telapak kaki Islam tidak akan tegak kecuali di atas permukaan menerima dan pasrah,” Ibnu Abil ‘Izz berkata, “Yaitu tidak akan kokoh keislaman seseorang yang tidak menerima dan tunduk kepada nash-nash al-Kitab dan as-Sunnah, tidak menolaknya dan tidak mempertentangkannya dengan pendapat, akal dan logikanya.”(Syarh al-Aqidah ath-

Thahawiyah (1/219))

2. Wajib bagi seorang Muslim untuk mencari tahu tentang hukum syar'i dan memastikannya sebelum mengamalkannya di dalam semua urusan hidupnya. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

رَدٌّ فَهُوَ أَمْرُنَا عَلَيْهِ لَيْسَ عَمَلاً عَمِلَ مَنْ

"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perkara (tuntunan-pen) kami padanya maka tertolak." (Riwayat Muslim (3/1343) no: 1718))

Asy-Syathibi berkata, "Setiap orang yang mencari sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam beban-beban syariat (ibadah-pen), berarti dia telah menyelisihi syariat. Dan setiap orang yang menyelisihi syariat, amalan dia di dalam penyelisihan itu adalah batil (sia-sia). Maka barangsiapa mencari sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam beban-beban syariat, berarti amalannya juga batil." (*Al-I'tisham* karya Asy-Syathibi (2/358))

Alangkah indahnya perkataan seorang khalifah yang lurus, Ali *radhiallahu 'anhu*, ketika dia berkata, "Janganlah kalian mengikuti sunnahnya orang-orang (yang masih hidup –pen). Karena sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan ahli surga kemudian dia berbalik lalu melakukan amalan ahli neraka sehingga dia mati dan termasuk ahli neraka. Dan sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan ahli neraka kemudian dia berbalik – karena Allah mengetahui tentangnya – lalu dia melakukan amalan ahli surga sehingga dia mati dan termasuk ahli surga. Dan jika kalian memang harus melakukannya (mengikuti suatu sunnah –pen), maka hendaknya terhadap orang-orang yang telah wafat, bukan yang masih hidup." Beliau mengisyaratkan kepada Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat beliau yang mulia. (*Al-Muwafaqaat* (2/333)

Dan juga perkataan Abu Zinad, "Sesungguhnya sunnah-sunnah dan sisi-sisi kebenaran banyak yang datang menyelisihi akal. Maka mau tidak mau kaum muslimin harus mengikutinya. Di antaranya, bahwa seorang wanita haidh mengganti puasa namun tidak mengganti shalat." (Riwayat al-Bukhari, lihat *Fathul Bari* (4/192). Ibnu Hajar berkata, "Dan perkataan Abu Zinad, 'sesungguhnya sunnah-sunnah banyak yang datang menyelisihi akal', seakan-akan beliau mengisyaratkan kepada perkataan Ali, 'seandainya agama ini (bersandar) dengan akal, tentunya bagian bawah sepatu lebih berhak untuk diusap dari pada bagian atasnya.' Riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad (1267), Abu Daud (162), Ad-Daruquthni (1/199) dan para perawinya adalah tsiqaat (orang-orang yang terpercaya). Dan banyak yang semakna dengan ini di dalam *asy-Syar'iyat*.")

3. Maksud dari ittiba' kepada Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah mengamalkan segala sesuatu yang beliau bawa di dalam al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada beliau, baik berupa perintah maupun larangan, dan juga mengamalkan sunnah yang suci. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَعَهُ ِثْلَهُ ُرْآنَ ِتِيتُ ِنِّي لَاَعَهُ ِثْلَهُ كِتَابَ ِتِيتُ ِنِّي لَا

“Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi al-Kitab bersama dengan yang semisalnya. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi al-Kitab bersama dengan yang semisalnya.”(Riwayat Ahmad (4/131) dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami’* (1/516) no: 2643)

‘Atha berkata, “Mentaati Rasul adalah dengan mengikuti al-Kitab dan as-Sunnah.”(Riwayat Ad-Darimi (1/77) no: 223)

Al-‘allamah As-Sa’di berkata, “Sesungguhnya wajib bagi seluruh hamba untuk berpegang dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, tidak halal menyelisihinya. Dan sesungguhnya pernyataan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sama dengan pernyataan Allah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di dalam memberikan hukum. Maka tidak ada keringanan ataupun alasan bagi seorangpun untuk meninggalkannya. Dan tidak boleh mendahulukan perkataan seseorang atas perkataan beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.” (*Tafsir as-Sa’di* (7/333))

4. Ibadah-ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan tidak beliau lakukan padahal ada sebab yang menuntutnya pada zaman beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, maka melakukannya adalah bid’ah sedangkan meninggalkannya adalah sunnah. Seperti perayaan maulid, menghidupkan malam isra’ mi’raj, merayakan hijrah dan tahun baru serta yang semisalnya.

Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

رَدٌّوَفَهُمْرُنَاعَلَيْهِلَيْسَعَمَلاًعَمِلَمَنْ

“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perkara (tuntunan-pen) kami padanya maka tertolak.”(Riwayat Muslim (3/1343) no: 1718)

Imam Malik *rahimahullahu* berkata, “Apa saja yang bukan merupakan agama pada hari itu, maka pada hari ini juga bukan merupakan agama.” (*Al-I’tisham* karya Asy-Syathibi (1/49))

Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* berkata, “Meninggalkan sesuatu secara terus-menerus adalah sunnah, sebagaimana perbuatan yang terus-menerus adalah sunnah.” (*Al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah (26/172))

Ibnu Katsir rahim berkata, “Adapun ahlu sunnah wal jama’ah, mereka berkata bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang tidak tetap dari para sahabat g adalah bid’ah. Karena seandainya baik, tentunya mereka telah mendahului kita kepadanya.”(*Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim* (4/156))

5. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di dalam pokok-pokok dan cabang-cabang agama, di dalam urusan dunia dan akhirat, yang berupa ibadah dan muamalah, dalam keadaan damai ataupun

perang, dalam masalah politik atau ekonomi, maka syariat menjelaskan dan menerangkannya. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"*Dan telah Kami turunkan suatu kitab kepadamu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin."* (Qs. An-Nahl: 89)

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku atasmu dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama." (Qs. Al-Maidah: 3)

Seorang dari kaum musyrikin berkata kepada Salman Al-Farisi: "Apakah Nabimu mengajarkan segala sesuatu kepada kalian sampai pun pada masalah buang air?"

Maka Salman menjawab, "Benar, beliau telah melarang kami dari menghadap kiblat ketika buang air besar maupun kecil ... – sampai akhir hadits." (Riwayat Muslim (1/223) no. 262, lihat *Tafsir As-Sa'di* (4/230, 231))

6. Ittiba' tidak akan terwujud kecuali jika amalan sesuai dengan syariat di dalam enam perkara, yaitu:

1. Sebab. Jika seseorang beribadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan satu ibadah yang disertai dengan sebab yang tidak syar'i maka ibadah ini tertolak kepada pelakunya. Contohnya, menghidupkan malam ke dua puluh tujuh bulan Rajab dengan shalat tahajjud, dengan anggapan bahwa malam itu adalah malam isra' mi'raj.

   (Penetapan malam isra' mi'raj telah dipeselisihkan oleh para ulama dan muncul lebih dari sepuluh pendapat. Lihat *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar (7/203). Dan Syaikh Ibnu Baaz memiliki perkataan yang berharga tentang hal ini. Beliau berkata, "Malam terjadinya isra' dan mi'raj ini tidak ada penentuannya di dalam hadits-hadits yang shahih. Semua riwayat yang datang tentang penentuannya, tidak ada yang shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menurut ulama ahli hadits. Dan Allah memiliki hikmah yang dalam dimana Allah menjadikan manusia lupa terhadapnya. Seandainya penentuan malam itu benar, kaum muslimin tidak boleh mengkhususkannya dengan suatu ibadah apapun dan mereka tidak boleh merayakannya. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat beliau tidak merayakannya dan tidak mengkhususkannya dengan sesuatu apapun. Seandainya perayaan itu adalah perkara yang disyariatkan, tentunya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskannya kepada umat ini dengan perkataan dan perbuatan. Dan seandainya hal itu terjadi, tentunya telah diketahui, dikenal dan para sahabat tentunya telah menukilkannya kepada kita. Sesungguhnya mereka telah menukilkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* segala sesuatu yang dibutuhkan umat ini dan mereka tidak akan meremehkan sesuatupun dari agama ini. Bahkan mereka adalah orang-orang yang pertama kali menuju kebaikan. Maka seandainya perayaan malam ini disyariatkan, pasti mereka adalah orang-orang yang paling pertama melakukannya. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah orang yang paling menghendaki kebaikan bagi manusia. Beliau telah menyampaikan risalah dengan sungguh-sungguh dan telah menunaikan amanah. Maka seandainya pengagungan terhadap malam ini termasuk di

dalam agama Islam, tentunya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan lalai atau menyembunyikannya. Maka tatkala hal ini tidak terjadi sama sekali, diketahuilah bahwa perayaan dan pengagungan terhadap malam itu bukan dari agama Islam sama sekali." (*Lihat Fatwa Lajnah Daimah* (3/65)) Maka shalat tahajjud pada asalnya adalah ibadah, namun ketika dikaitkan dengan sebab ini, maka menjadi bid'ah karena dibangun di atas sebab yang tidak ditetapkan secara syar'i.

2. Jenis. Jika seseorang beribadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan suatu ibadah yang jenisnya tidak disyariatkan, maka ibadah itu tidak diterima. Contohnya, menyembelih kuda sebagai hewan kurban. Karena hewan kurban hanya dari jenis binatang ternak onta, sapi dan kambing.
3. Ukuran. Seandainya ada seseorang yang ingin menambah satu shalat sebagai shalat wajib atau menambah satu raka'at dalam shalat wajib, maka amalannya ini adalah bid'ah dan tertolak. Karena amalan (shalat) itu menyelisihi syari'at di dalam ukuran dan bilangannya.
4. Tatacara. Jika seseorang membolak-balik wudhu dan shalat, maka wudhu dan shalatnya tidak akan sah. Karena amalannya menyelisihi syari'at di dalam kaifiyah (tatacara).
5. Waktu. Seandainya seseorang menyembelih hewan kurban di bulan Rajab atau puasa Ramadhan di bulan syawwal atau wukuf di Arafah pada tanggal sembilan Dzulqa'idah, maka itu semua tidak akan sah karena menyelisihi syari'at di dalam waktu.
6. Tempat. Jika seseorang melakukan i'tikaf di rumahnya, tidak di masjid atau dia wukuf pada tanggal sembilan Dzulhijjah di Muzdalifah, maka hal itu tidak sah karena menyelisihi syari'at di dalam tempat. (Lihat *Al-Ibda' fii Bayaani Kamaalisy Syar'i wa Khatharil Ibtida'* karya Syaikh Ibnu Utsaimin halaman 21, 22)

7. Asal di dalam ibadah bagi mukallaf adalah ta'abbud (merendahkan diri dan tunduk –pen) dan imtitsal (mewujudkan ketaatan –pen) tanpa melihat kepada hikmah-hikmah atau amalan-amalan yang dikandungnya, meskipun kadang nampak jelas pada sebagian banyak darinya.

Syaikh Ibnu Utsaiman *rahimahullahu* berkata menetapkan hal ini, "Wajib kita ketahui bahwa hikmah adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, maka kita wajib menerimanya. Jika ada seseorang yang bertanya kepada kita tentang hikmah di dalam suatu perkara, kita jawab bahwa sesungguhnya hikmah adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Dalilnya dari al-Qur'an al-Karim adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Tidak pantas bagi seorang laki-laki atau perempuan yang beriman memiliki pilihan di dalam urusan mereka jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu urusan." (Qs. Al-Ahzaab: 36)

Aisyah *radhiallahu 'anha* pernah ditanya, kenapa seorang wanita yang haidh mengganti puasanya tetapi tidak mengganti shalat? Maka beliaupun menjawab, "Dahulu hal itu juga menimpa kita, lalu kami diperintah untuk mengganti puasa tapi tidak diperintah untuk mengganti shalat. (Lihat *Shahih Bukhari*

dengan *Fathul Bari* (1/501) no. 321)

Maka beliau berdalil dengan sunnah dan tidak menyebutkan 'illah (alasannya). Inilah hakikat taslim dan ibadah, yaitu menerima perintah Allah dan Rasul-Nya baik diketahui hikmahnya ataupun tidak. Jika seseorang tidak mau beriman terhadap sesuatu kecuali jika dia mengetahui hikmahnya, kita katakan, sesungguhnya engkau adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, engkau tidak mau melaksanakan ketaatan kecuali jika nampak bagimu bahwa hal itu adalah baik."(*Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zaadil Mustaqni'* (4/165, 166))

Alangkah menakjubkan Al-Faruq Umar *radhiallahu 'anhu* ketika berkata, "Kenapa tetap berlari-lari kecil dan membuka bahu kanan (yakni ketika thawaf dalam haji dan umrah –pen) padahal Allah telah mengokohkan Islam, menghilangkan kekafiran dan orang-orangnya? Meskipun demikian kita tidak akan meninggalkan sesuatupun yang dulu kita lakukan pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*."(*Sunan Abi Daud* no. 1887. Al-Albani berkata di dalam *Shahih Sunan Abi Daud* no. 2662, "Hasan Shahih.")

Akan tetapi, dari penjelasan yang telah lalu, tidak boleh dipahami oleh seorang pun bahwa tidak ada tuntutan untuk membahas tentang hikmah dan makna yang terkandung di dalam ibadah-ibadah yang ditunjukkan oleh beberapa indikasi. Bagaimana tidak, sedangkan Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Rasul-Nya telah menyebutkan sebagian darinya. Misalnya, firman Allah *subhanahu wa ta'ala*,

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Agar kalian berfikir."

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Agar kalian beruntung."

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Agar kalian bertakwa."

Dan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ

"Sesungguhnya, diadakannya thawaf di Ka'bah, sa'i antara Shafa dan Marwa dan melempar jumrah, adalah untuk mengingat Allah." (*Sunan Abi Daud* no. 1888. Di hasankan oleh Al-Arnauth di dalam takhrijnya terhadap *Jami'ul Ushul* no. 1505)

Akan tetapi, yang dimaksudkan adalah untuk memberi peringatan agar tidak berlebih-lebihan di

dalam membahasnya dan agar tidak menggantungkan pelaksanaan suatu ibadah dengan pengetahuan terhadap hikmahnya. Adapun kaidah di dalam masalah adat, kebiasaan dan mu'amalah, adalah melihat dan menyelidiki hikmah-hikmah dan makna-maknanya, meskipun kadang tidak nampak jelas pada sebagian darinya.(Lihat pembahasan Imam Asy-Syathibi tentang hal ini di dalam *Al-Muwafaqaat* (2/300-310))

8. Kesusahan bukanlah tujuan syariat. Oleh karenanya, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada seorang tua yang dipapah oleh kedua anaknya karena telah bernadzar untuk berjalan:

إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني

"Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada penyiksaan orang ini terhadap dirinya."(Riwayat Muslim (3/1263) no. 1642)

Al-'Izz bin Abdis Salaam menguatkan hal ini, "Tidak benar mendekatkan diri (kepada Allah) dengan perkara-perkara yang menyusahkan. Karena seluruh pendekatan diri kepada Allah adalah pengagungan terhadap-Nya, sedangkan perkara-perkara yang menyusahkan itu bukanlah suatu pengagungan atau penghormatan."(*Qawa'idul Ahkam fii Mashalihul Anam* (1/30))

Dan yang dituntut dari seorang hamba adalah menjauhi larangan dan melaksanakan perintah sesuai dengan batas kemampuan. Dengan dalil sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

"Jika aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian."(Al-Bukhari dengan *Fathul Bari* (13/264) no. 7288)

Dasar dan landasan syariat adalah memberikan kemudahan dan menghilangkan kesusahan dari hamba-hamba. Dalilnya firman Allah *subhanahu wa ta'ala*,

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج

"Allah tidak menghendaki membuat kesusahan kepada kalian." (Qs. Al-Maidah: 6)
Oleh karena itu, perbedaan pahala dan balasan mengikuti tingkatan amal dan ukuran kemuliaannya, baik besar ataupun kecil tingkat kesusahannya.(Lihat *Qawa'idul Ahkam fii Mashalihul Anam* (1/29, 30))

Tapi tidak diragukan bahwa kesusahan – yang bukan merupakan tujuan – yang didapati oleh seorang mukallaf karena melaksanakan amalan yang disyariatkan, akan menambah pahala baginya. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح

“Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kesusahan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan suatu amal shalih bagi mereka dengan sebab yang demikian itu.” (Qs. At-Taubah: 120)

Dari Jabir radhiallahu ‘anhu berkata, “Dahulu, rumah-rumah kami jauh dari masjid. Maka kami berniat menjual rumah-rumah kami dan mendekat menuju masjid. Lalu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang kami dan bersabda,

إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً

“Sesungguhnya kalian mendapatkan satu derajat pada setiap langkah.”(Riwayat Muslim (1/461) no. 664)

Ketika Aisyah radhiallahu ‘anha berkata, “Wahai Rasulullah, orang-orang keluar untuk melakukan dua ibadah sekaligus (haji dan umrah –pen), sedangkan aku hanya melakukan satu ibadah (haji –pen)? Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepadanya,

انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم ائتِنَا بمكان كذا ، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك

“Tunggulah, jika engkau telah suci maka pergilah ke Tan’im lalu serukan talbiyah, kemudian datangilah kami di tempat fulan. Akan tetapi hal itu sesuai dengan harta atau tenagamu.”(Al-Bukhari dengan *Fathul Bari* (13/264) no. 7288)

Al-‘Izz bin Abdis Salaam berkata tentang hal ini di dalam perkataan yang berharga, “Jika ditanyakan, apa ketentuan dari amalan susah yang diberi balasan lebih banyak dari amalan yang ringan? Aku katakan, jika ada dua perbuatan yang memiliki kesamaan di dalam kemuliaan, syarat-syarat, sandaran dan rukun-rukunnya, sedangkan salah satunya adalah amalan yang berat, maka pahala kedua amalan itu sama saja, karena keduanya memiliki kesamaan di dalam seluruh ketentuannya. Hanya saja yang satu berbeda dari yang lain karena ada penahanan diri terhadap perkara yang susah karena Allah *subhanahu wa ta’ala*, sehingga diberi pahala karena menahan perkara yang susah itu, bukan karena dzat kesusahan itu sendiri.”(*Qawa’idul Ahkam fii Mashalihul Anam* (1/30))

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Artikel: EkonomiSyariat.com

Perbuatan Nabi Ditinjau dari Segi Ittiba’

Posted: 11 Feb 2010 02:00 PM PST

Perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ditinjau dari segi *ittiba'* (diikuti atau tidaknya -pen), terbagi menjadi tiga macam:

1. Perbuatan *Jibiliyah* (yang merupakan tabiat manusia)

Seperti berdiri, duduk, minum, tidur dan lain-lain. Perbuatan ini terbagi menjadi dua jenis ditinjau dari segi ittiba':

- Perbuatan yang ditunjukkan oleh dalil lain – selain perbuatan itu – bahwa perbuatan ini wajib atau mandub (disukai). Seperti makan dengan tangan kanan, minum sebanyak tiga kali tegukan dengan duduk, dan tidur di atas lambung kanan. Maka perbuatan ini disyariatkan untuk dicontoh dan diikuti.
- Perbuatan yang tidak ditunjukkan oleh satu dalil pun bahwa perbuatan itu disyariatkan. Maka perbuatan itu tetap pada hukum asalnya yaitu mubah (boleh dilakukan) oleh semuanya. Hal itu karena "sifat tabiat manusia, seperti keinginan untuk makan dan minum, tidak dituntut untuk di hilangkan seluruhnya atau sebagian darinya."(1)

Dan para ulama berselisih pendapat tentang disyariatkannya mengikuti dan meneladani Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* – secara mandub (disukai) – di dalam jenis perbuatan ini menjadi 2 pendapat.

Disukai meneladani dan mencontoh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam jenis perbuatan ini. Dan dahulu Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma* melakukan yang semacam ini meskipun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukannya secara kebetulan.

Tidak disyariatkan meneladani dan mengikuti Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam jenis perbuatan ini. Dan ini adalah pendapat dan perbuatan jumhur (mayoritas) sahabat *radhiallahu 'anhum*. Di antaranya adalah Al-Faruq dan Aisyah *radhiallahu 'anha*, sebagaimana di dalam perkataan keduanya yang telah lalu.(2)

Dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* karena tuntutan adat dan kebiasaan, disamakan hukumnya dengan perbuatan *jibiliyah* ini. Seperti mengenakan jubah dan surban, memanjangkan rambut, dan yang semacamnya. Karena – menurut pendapat yang lebih kuat – hal itu tidak menunjukkan selain hukum mubah. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan pensyariatannya.(3)

2. Perbuatan yang merupakan kekhususan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Di dalam hal kekhususan-kekhususan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, para ulama telah menyebutkan beberapa perkara yang mubah, wajib atau haram bagi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang sebagiannya disepakati hukumnya dan yang lain diperselisihkan – dan di sini bukan tempat untuk menetapkannya. Maka di antara yang mubah bagi beliau adalah menikah lebih dari empat wanita, menikah tanpa mahar dan menikahi wanita yang menghibahkan (menyerahkan) dirinya. Di antara yang wajib bagi beliau adalah kewajiban tahajjud dan shalat malam. Dan di antara yang haram bagi beliau adalah makan dari shadaqah dan makan makanan yang berbau busuk seperti bawang putih dan bawang merah.

Maka ini adalah kekhususan-kekhususan yang tidak boleh seorang pun mengikutinya dengan bentuk yang telah dijelaskan. (5) Asy-Syaukani berkata, "Dan yang benar, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak diikuti di dalam perkara apa saja yang jelas bagi kita bahwa itu merupakan kekhususan beliau. Kecuali dengan syariat yang mengkhususkan kita."(4)

Dan diikutsertakan ke dalam hukum ini pula, kekhususan-kekhususan yang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berikan kepada sebagian sahabat beliau. Seperti persaksian Khuzaimah yang setara dengan persaksian dua orang laki-laki dan sembelihan Abu Burdah yang menyembelih seekor anak kambing (ketika kurban –pen). Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepadanya,

اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ

"Sembelihlah anak kambing itu, tapi tidak boleh bagi selain engkau." (6)

Sebagaimana diikutkan pula ke dalam hukum ini apa yang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* khususkan terhadap ahli bait beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Seperti larangan memakan shadaqah.

3. Perbuatan yang merupakan ibadah.

Yaitu perbuatan-perbuatan – selain tabiat dan kekhususan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* – yang mana tujuan perbuatan itu adalah pensyariatan. Maka perbuatan-perbuatan ini diikuti dan diteladani. Dan ini adalah hukum asal perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, berdasarkan firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah." (Qs. Al-Ahzab: 21)

Hanya saja sifatnya secara syar'i berbeda-beda dalam hal wajib atau mandubnya sesuai dengan

indikasi yang ada.

Footnote:

(1) *Al-Muwafaqaat* karya Asy-Syathibi (2/108)
(2) Tentang penetapan hal ini, lihat *Kitab Qa'idah Jalilah fit-Tawassul wal Wasilah* (hlm 105, 106) karya Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa* karya beliau (10/409) dan *al-Ihkam* karya Al-Amidi (1/227, 228). Lihat perbuatan Ibnu Umar di dalam *al-Ibanah al-Kubra* karya Ibnu Bath-thah (1/240-245)
(3) Lihat *Af'aalun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* karya Al-Asyqar (1/235, 236)
(4) Lihat *Al-Ihkam* karya Al-Amidi (1/228)
(5) *Irsyaadul Fuhul* (35, 36).
(6) Lihat *Shahih Bukhari* no. 2807, 5556, *Al-Muwafaqaat* karya Asy-Syathibi (2/245, 246)

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Artikel: EkonomiSyariat.com

Mukhalafah Lawan dari Ittiba'

Posted: 08 Feb 2010 08:36 PM PST

Lawan dari ittiba' adalah mukhalafah (penyelisihan). Mukhalafah juga terjadi di dalam keyakinan, perkataan, perbuatan dan perkara-perkara yang ditinggalkan.

Adapun penyelisihan di dalam keyakinan, seorang hamba meyakini suatu keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Contohnya:

Seseorang yang menganggap (meyakini) halalnya suatu perkara yang jelas-jelas diketahui keharamannya di dalam agama Islam. Atau mewajibkan sesuatu yang jelas-jelas diketahui halal atau haramnya hal itu di dalam agama Islam. Contoh lain, seorang hamba membuat sesuatu hal yang baru di dalam agama Allah, sesuatu yang bukan dari agama. Dan juga seperti orang yang memiliki keyakinan bahwa orang-orang yang menyelisihi syariat Allah dan risalah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah wali-wali Allah dan orang-orang yang Dia cintai.

Mukhalafah di dalam perkataan adalah dengan tidak menerapkan makna dan kandungan perkataan yang berupa kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan.

Mukhalafah di dalam perbuatan adalah dengan menyimpang dari yang semisal dengannya sedangkan hal itu merupakan kewajiban.

Mukhalafah di dalam perkara yang ditinggalkan adalah dengan melaksanakan apa yang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tinggalkan sedangkan hal itu merupakan perkara yang haram.

Dan tidak ada Mukhalafah di dalam meninggalkan perkara-perkara yang mandub (sunnah, disukai) dan melaksanakan yang makruh. Akan tetapi Mukhalafah terjadi hanya di dalam meninggalkan perkara yang wajib dan melaksanakan perkara yang haram. Baik terjadi di dalam perkataan, perbuatan atau perkara-perkara yang ditinggalkan. (1)

Kaitan Ittiba' dengan Waktu dan Tempat

Tidak ada kaitan antara suatu perbuatan (yang diikuti –pen) dengan waktu atau tempat tertentu hanya karena semata-mata perbuatan itu terjadi padanya. Kecuali dengan dalil lain selain perbuatan itu. Maka jika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengkhususkan suatu waktu atau tempat untuk suatu perbuatan dengan dalil lain selain perbuatan itu, kita juga mengkhususkannya. Seperti pengkhususan ka'bah untuk thawaf, hajar aswad dan rukun yamani untuk disentuh – sesuai dengan perbedaan sifatnya –, pengkhususan bulan Ramadhan untuk puasa wajib, pengkhususan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dan pengkhususan dua hari raya dengan waktunya yang telah ma'ruf (diketahui).

Adapun perbuatan yang beliau lakukan secara kebetulan dan beliau tidak memaksudkan dzat (perbuatan) itu sendiri, maka tidak disyariatkan mutaba'ah (mencontoh) di dalam hal tersebut, meskipun hal itu terjadi berulang kali. Contohnya: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* singgah pada suatu tempat dan shalat padanya, namun beliau tidak berniat mengkhususkannya untuk shalat atau singgah. Jika kita berniat mengkhususkan tempat itu untuk shalat atau singgah, maka – menurut pendapat yang benar – kita bukanlah muttabi' (orang yang ittiba', mengikuti Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* –pen).

Dan telah datang larangan dari Umar Al-Faruq *radhiallahu 'anhu*, ketika beliau melihat orang-orang yang berada dalam perjalanan bersegera menuju suatu tempat, beliau menanyakannya. Lalu mereka menjawab, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah shalat di tempat itu." Maka Umar pun berkata, "Sesungguhnya ahli kitab binasa hanya karena mereka mencari-cari bekas peninggalan Nabi-nabi mereka, lalu mereka menjadikannya sebagai gereja-gereja dan tempat-tempat peribadahan (sinagog). Maka barangsiapa kedatangan waktu shalat (yakni di tempat shalatnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*), hendaknya dia shalat atau melanjutkan (perjalanan)."(2)

Di dalam riwayat lain beliau berkata, "Barangsiapa kedatangan waktu shalat pada salah satu masjid-masjid tempat shalat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka hendaknya dia shalat di sana, jika tidak

maka janganlah menyengaja untuk mendatanginya."(3)

Hal ini juga ditegaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah *radhiallahu 'anha*. Beliau berkata, "Singgah di Abthah bukan merupakan sunnah. Hanya saja Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* singgah di sana karena hal itu lebih mudah bagi safar beliau ketika beliau safar." (4)

Dan banyak dari kalangan para ulama juga telah menetapkan hal ini. Seperti Ibnu Taimiyah di dalam al-Fatawa (5) dan Al-Amidi di dalam al-Ihkam, dimana beliau berkata, "Seandainya perbuatan beliau terjadi pada suatu tempat atau waktu tertentu, maka tidak ada pintu mutaba'ah padanya. Baik hal itu terjadi berulang kali ataupun tidak. Kecuali dengan suatu dalil yang menunjukkan pengkhususan ibadah itu padanya. Seperti pengkhususan haji dengan Arafah, shalat-shalat yang wajib dengan waktunya dan pengkhususan puasa Ramadhan." (6)

Footnote:

(1) Lihat *Al-Ihkam* karya al-Amidi (1/227)
(2) *Majmu' Fatawa* (10/418). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Nukilan ini datang dengan sanad yang shahih." *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar (1/569)
(3) *Mukhtashorul mukhtashor* karya Abul Mahasin al-Hanafi *(2/177)*
(4) Shahih Muslim (2/951) no. 1311
(5) *Al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah (10/409)
(6) *Al-Ihkam* karya Al-Amidi (1/226)

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Artikel: EkonomiSyariat.com

Membangun Sukses Dengan Syariat

Ittiba' Kepada Nabi Menurut Al-Quran dan Sunnah

Posted: 31 Jan 2010 09:01 PM PST

Ittiba’ kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah salah satu inti dan pondasi dasar agama islam. Juga merupakan syariat paling agung yang diterima dan diketahui dengan pasti. Dalil-dalil syar’i yang shahih, yang menjelaskan dan menegaskan hal ini sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah *subhanahu wa ta’ala*:

فَانْتَهُوا عَنْهُ هَاكُمْ مَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتَاكُمُ مَا

“Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (Qs. Al-Hasyr: 7)

Dan firman Allah *subhanahu wa ta’ala*:

حَفِيظًا عَلَيْهِمْ أَرْسَلْنَاكَ فَمَا تَوَلَّى وَمَنْ اللَّهَ أَطَاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ يُطِعِ مَنْ

“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” (Qs. An-Nisaa: 80)

Akan tetapi ketika pemahaman telah kacau dan kaki telah tergelincir, hal itu tidak menghalangi adanya kelompok-kelompok dari kaum muslimin yang menyimpang dari meniti dan menetapi jalan tengah yang lurus. Sehingga kebutuhan untuk menjelaskan dan menerangkan hal ini menjadi lebih besar dan lebih wajib.

Oleh karena itu, di dalam pelajaran ini aku akan berusaha memberikan perhatian kepadanya untuk menampakkan hakikat dan hukum ittiba’, menerangkan kedudukan dan tanda-tandanya serta menjelaskan jalan yang membantu untuk mewujudkannya dan sebagian penghalang-penghalangnya. Dengan berharap kepada Rabbku (Penguasaku) Yang maha pengampun agar memberikan petunjuk kepada kebaikan dan memperbaiki niat ini. Sesungguhnya Dia maha berkuasa atas segala sesuatu dan berhak menjawab do’a.

Ittiba’ Menurut Bahasa

Ittiba’ adalah mashdar (kata bentukan) dari kata ittaba’a (mengikuti). Dikatakan mengikuti sesuatu jika berjalan mengikuti jejaknya dan mengiringinya. Dan kata ini berkisar pada makna menyusul, mencari, mengikuti, meneladani dan mencontoh.

Dikatakan ittiba’ kepada al-Qur’an, yaitu mengikutinya dan mengamalkan kandungannya. Dan ittiba’ kepada Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, yaitu meneladani, mencontoh dan mengikuti jejak beliau.

(1)

Ittiba' Menurut Istilah Syar'i

Yaitu meneladani dan mencontoh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam keyakinan, perkataan, perbuatan dan di dalam perkara-perkara yang ditinggalkan. Beramal seperti amalan beliau sesuai dengan ketentuan yang beliau amalkan, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Dan disertai dengan niat dan kehendak padanya.

Ittiba' kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam keyakinan akan terwujud dengan meyakini apa yang diyakini oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sesuai dengan bagaimana beliau meyakininya – apakah merupakan kewajiban, kebid'ahan ataukah merupakan pondasi dasar agama atau yang membatalkannya atau yang merusak kesempurnaannya – dengan alasan karena beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* meyakininya.

Ittiba' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam perkataan akan terwujud dengan melaksanakan kandungan dan makna-makna yang ada padanya. Bukan dengan mengulang-ulang lafadz dan nashnya saja. Sebagai contoh sabda Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أ ُصَلِّيَ أ َ يْتُمُونِي كَمَا صَلُّوا

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." (2)

Ittiba' kepadanya adalah dengan melaksanakan shalat seperti shalat beliau.

Sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

تَنَاجَشُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا لاَ

"Janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian berbuat najasy." (3)

Ittiba' kepadanya adalah dengan meninggalkan hasad dan najasy.

Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

نَارٍ مِنْ بِلِجَامٍ الْقِيَامَةِ يَوْمَ أُلْجِمَ كَتَمَهُ ثُمَّ عَلِمَهُ عِلْمٍ عَنْ سُئِلَ مَنْ

"Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui kemudian dia menyembunyikannya maka pada hari kiamat dia dikekang dengan tali kekang dari api." (4)

Ittiba' kepadanya adalah dengan menyebarkan ilmu yang shahih dan bermanfaat serta tidak

menyembunyikannya.

Sebagaimana ittiba’ kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di dalam perbuatan adalah dengan melakukan amalan seperti yang beliau lakukan, sesuai ketentuan yang beliau lakukan dan dengan sebab karena beliau melakukannya.

Kami katakan “seperti yang beliau lakukan” karena meneladani sesuatu tidak akan terwujud jika terdapat perbedaan bentuk dalam tatacara perbuatan.

Makna perkataan kami “sesuai dengan ketentuan yang beliau lakukan” adalah adanya kesamaan di dalam tujuan dan niat perbuatan itu – berupa keikhlasan dan pembatasan terhadap perbuatan itu dari segi wajib atau sunnahnya – karena tidak dapat dikatakan meneladani jika berbeda tujuan dan niatnya meskipun sama bentuk perbuatannya.

Dan kami katakan “dengan sebab karena beliau melakukannya” karena meskipun sama bentuk dan niat perbuatannya, jika maksud melakukannya bukan untuk meneladani dan mencontoh maka tidak akan dikatakan sebagai ittiba’.

Sebagai contoh untuk menjelaskan ittiba’ di dalam perbuatan; Jika kita ingin meneladani Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di dalam puasa beliau maka kita harus berpuasa sebagaimana tatacara puasa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta’ala*.

Maka jika salah seorang di antara kita menahan dirinya hanya dari sebagian perkara yang membatalkan puasa berarti dia belum ittiba’. Sebagaimana jika dia menahan diri pada sebagian waktu saja.

Dan kita juga harus berpuasa sesuai dengan ketentuan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam berpuasa dari segi niatnya. Yaitu dengan puasa ini kita mengharapkan wajah Allah dan untuk melaksanakan kewajiban atau sebagai qadha atau sebagai nadzar. Atau meniatkannya sebagai puasa sunnah sesuai dengan alasan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berpuasa. (5)

Sebagaimana juga kita melakukan puasa tersebut dengan alasan karena beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melakukannya. Oleh karena itu seseorang yang melakukan amalan yang sama bentuk dan tujuannya dengan orang lain – selain Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam – tidaklah dianggap meneladani orang tersebut jika keduanya sama-sama melakukannya dengan niat melaksanakan perintah Allah dan ittiba’ kepada Rasul-Nya *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Sedangkan ittiba’ kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di dalam perkara-perkara yang

ditinggalkan adalah dengan meninggalkan perkara-perkara yang beliau tinggalkan, yaitu perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Sesuai dengan tatacara dan ketentuan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam meninggalkannya, dengan alasan karena beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*meninggalkannya. Dan ini adalah batasan yang sama dengan batasan ittiba' di dalam perbuatan.

Sebagai contoh untuk menjelaskannya; Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* meninggalkan (tidak melakukan) shalat ketika terbit matahari. Maka seorang yang meneladani beliau juga meninggalkan shalat pada waktu itu sesuai dengan ketentuan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam meninggalkannya, dengan alasan karena beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* meninggalkannya. (6)

Footnote:

(1) Lihat *Lisanul 'Arab* (1/416-417), *al-Mu'jamul Wasith* (1/81)
(2) Al-Bukhari no. 631 lihat *Fath al-Bari* (2/131-132)
(3) Muslim (4/1986) no. 2564
(4) At-Tirmidzi (5/29) no. 2649 dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi* (2/336) no. 2135
(5) Jika ada tatacara dan tujuan yang khusus bagi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti puasa wishol (puasa sejak terbit fajar sampai waktu sahur -pen) atau kewajiban shalat malam, maka tidak boleh menyamai beliau di dalam kekhususan tatacara dan tujuan ini. Akan tetapi perkara ittiba' berkaitan dengan tujuan-tujuan dan tatacara yang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam syariatkan kepada umatnya.
(6) Lihat al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah (10/409) dan al-Ihkam karya al-Amidi (1/226, 227)

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Artikel: EkonomiSyariat.com

Kredit Rekayasa?

Posted: 05 Jan 2010 06:54 PM PST

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum,
Ustadz bolehkah jika seseorang yang bukan berprofesi sebagai pedagang motor namun punya modal lebih?
Kemudian jika ada orang lain yang kebetulan butuh motor meminta padanya untuk membelikan dulu. Adapun pembayarannya (yang butuh motor tesebut), dilakukan secara kredit dan harganya tidak sama dengan harga motor secara kontan.

Fulan-solo

Jawab:

Mengenal kehalalan satu transaksi jual beli menjadi satu keharusan sebelum melakukan transaksi tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi makanan yang dimakan dan minuman yang diminum serta pakaian yang dibeli dari hasil usaha tersebut. Karena itu bertanya sebelum berbuat adalah sikap yang terpuji dan bijaksana. Kecerdasan manusia dalam mencari celah usaha yang "menguntungkan" dewasa ini sangat tinggi, hingga bermunculan cara-cara dan rekayasa usaha yang terkadang membuat kita ragu atau bingung menyikapinya.

Pertanyan saudara ada dapat kami pisah dalam beberapa point:

1. Hukum pedagang spekulan, yaitu pedagang yang menjual barang yang bukan menjadi profesinya. Misalnya seorang tidak pernah menjadi pedagang motor lalu karena ada pesanan maka ia menjadi pedagang dadakan. Hal ini tidak mengapa karena tidak ada larangan melakukan hal serupa dalam syariat islam.
2. Sistem jual beli diatas memiliki kemiripan dengan jenis jual beli yang dinamakan jual beli murabahah KPP (karena permintaan pembeli). Dimana pembeli memesan kepada penjual untuk menyediakan barang tertentu dengan sifat dan ukuran tertentu. Lalu penjual mencari barang tersebut dan membelinya untuk dijual secara kredit kepada pembeli.
   Nampak dari sini ada dua akad: pertama akad pemesanan dan permintaan barang dan kedua akad jual beli kredit.
3. Hal ini karena barang pada akad pertama tidak dimiliki oleh penjual tersebut, namun akan dibeli dengan dasar janji untuk membelinya. Apabila akad pertama mengikat sehingga pemesan harus membeli barang tersebut maka tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan beberapa argumen diantaranya:

1. Kewajiban mengikat dalam janji pembelian sebelum kepemilikan penjual barang tersebut masuk dalam larangan Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* menjual barang yang belum dimiliki. Kesepakatan tersebut pada hakekatnya adalah akad dan bila kesepakatan tersebut diberlakukan maka ini adalah akad batil yang dilarang, karena penjual ketika itu menjual kepada pembeli sesuatu yang belum dimilikinya.
2. Muamalah seperti ini termasuk *al-Hielah* (rekayasa) atas hutang dengan bunga, karena hakekat transaksi adalah jual uang dengan uang lebih besar darinya secara tempo dengan adanya barang penghalal diantara keduanya.
3. Jual beli jenis ini masuk dalam larangan Nabi *shalallahu ‘alaihi wasallam* dalam hadits yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasululloh shalallahu ‘alaihi wasallam melarang dari dua transaksi jual beli dalam satu jual beli.” (HR at-Tirmidzi dan dishohihkan al-Albani dalam *Irwa’ al-Gholil* 5/149).

Al-Muwaa’adah (permintaan atau janji membeli) apabila mengikat kedua belah pihak maka menjadi aqad (transaksi) setelah sebelumnya hanya janji, sehingga ada disana dua akad dalam satu jual beli. [1]

Ketentuan diperbolehkannya.

Syeikh Bakar bin Abdillah Abu Zaid *hafidzahullah* menjelaskan ketentuan diperbolehkannya jual beli murabahah KPP ini dengan menyatakan bahwa jual beli Muwaa’adah diperbolehkan dengan tiga hal:

1. Tidak terdapat kewajiban mengikat untuk menyempurnakan transaksi baik secara tulisan ataupun lisan sebelum mendapatkan barang dengan kepemilikan dan serah terima.
2. Tidak ada kewajiban menanggung kehilangan dan kerusakan barang dari salah satu dari dua belah pihak baik nasabah atau lembaga keuangan, namun tetap kembali menjadi tanggung jawab lembaga keuangan.
3. Tidak terjadi transaksi jual beli kecuali setelah terjadi serah terima barang kepada lembaga keuangan dan sudah menjadi miliknya.[2]

Demikianlah hukum jual beli ini menurut pendapat ulama syari’at, mudah-mudahan dapat memperjelas permasalahan ini.

Footnotes:

[1] Untuk lebih lengkapnya silahkan merujuk pada kitab al-'Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah hal 267-284 dan Fikih Nawazil 2/ 83-96

[2] Fikih Nawazil 2/97 dengan sedikit perubahan.

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.

Membangun Sukses Dengan Syariat

Kekeliruan yang Muncul Dalam Fatwa Kontemporer (1)

Posted: 20 Dec 2009 08:54 AM PST

Allah Ta'ala menutup dakwah para Rasul dengan dakwah Rasulullâh Shalallahu 'Alaihi wa sallam dan Allah Ta'ala memenangkan risalah beliau hingga hari kiamat nanti. Allah Ta'ala ciptakan generasi Sahabat dan Tabi'in yang bertugas menegakkan hujjah kepada manusia. Juga memerintahkan mereka untuk menjaga syariat Islam dan bertafaqquh fiddîn (belajar ilmu agama). Allah Ta'ala berfirman:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al-Kitâb dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. (Qs Ali Imrân/3:79)

Allah Ta'ala juga berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi Mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Qs at-Taubah/9:122)

Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala membagi mereka menjadi dua kelompok. Salah satunya diperintahkan untuk berjihad di jalan-Nya dan yang lainnya diperintahkan menuntut ilmu agama, agar kaum Muslimin dapat merujuk dan bertanya kepada mereka tentang berbagai permasalahan dien ; Termasuk dalam permasalahan kontemporer (nawâzil) yang terjadi di kalangan kaum Muslimin. Allah Ta'ala berfirman :

تَعْلَمُونَ لَا كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَاسْأَلُوا إِلَيْهِمْ نُوحِي رِجَالًا إِلَّا قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (Qs an-Nahl/16:43)

Syarat Berfatwa Dalam Nawâzil

Tidak dipungkiri lagi ijtihâd para Ulama dalam memberikan fatwa pada masalah kontemporer (Nawâzil) sangat dibutuhkan umat ini. Apalagi permasalahan kontemporer (Nawâzil) sangat banyak dan terus bermunculan. Namun tentunya, yang bisa berbicara untuk memutuskan permasalahan ini hanyalah para ulama yang memenuhi syarat, di antaranya:

1. Seorang mujtahid (ahli ijtihad/memiliki kemampuan untuk berijtihad-red), walaupun bukan mujtahid mutlak dan hanya bisa berijtihad dalam sebagian bidang ilmu.
2. Harus memiliki gambaran jelas dan pemahaman yang benar terhadap permasalahan yang akan dijadikan sebagai obyek ijtihadnya.
3. Dalam menetapkan hukum, dia bersandar pada dalil syar'i yang mu'tabar (yang dibenarkan).

Beberapa Kekeliruan Yang Sering Ditemui Dalam Fatwa Kontemporer.
Para Ulama yang berfatwa dalam masalah Nawâzil terkadang keliru walaupun secara kuantitas tiga syarat di atas sudah terpenuhi. Kekeliruan tersebut bertingkat-tingkat, tidak sama, ada yang jelas dan ada yang samar. Berikut ini beberapa kekeliruan yang samar dalam fatwa nawazil:

1. Penguraian permasalahan ke dalam elemen-elemen pembentuknya dengan memberikan hukum khusus satu persatu tanpa melihat hasil yang ada apabila digabung dan disusun.
Sebagai contoh: Jual beli murâbahah. (Apa itu murabahah – nusadi ?) (jual beli) yang tersusun dari tiga akad yaitu akad wakâlah (perwakilan), akad Muwâ'adah bisy-Syirâ' (janji membeli) dan akad jual beli kredit. Ketiga akad ini sah dan dibenarkan. Berdasarkan hal ini maka jual beli murâbahah adalah

akad yang shahîh.

Inilah yang disampaikan orang yang mensahkan jual beli ini, tanpa menengok kepada pengertian baru yang muncul ketika ketiga akad itu disatukan.

Sedangkan Ulama yang melarangnya, berpendapat bahwa walaupun jual beli murâbahah ini terbentuk dari tiga akad tersebut, namun keadaan dan faktor pendorong pengadaan dan penyebarannya menunjukkan akad ini salah satu diantara upaya merekayasa riba.

Karena penjual -yaitu bank pembiaya- ingin meminjamkan uang kepada pembeli dengan mendapatkan profit (bunga), demikian juga pembeli, dia ingin meminjam uang dari bank dengan memberi bunga. Barang yang ada hanya dijadikan rekayasa hingga berubah bentuk menjadi pinjaman dengan bunga yang kemudian dinamakan jual beli murâbahah.

Contoh lainnya: Fatwa sebagian Ulama tentang al-Ijârah al-Muntahiyah bit-tamlîk (finance leasing). Ada yang menyatakannya sebagai adalah akad yang sah, karena tersusun dari ijârah (sewa menyewa), jual beli (Bai') atau pemberian (Hibah). Ijârah jelas disepakati kebolehannya. Kemudian apabila masa ijârah (sewa menyewa) telah selesai, maka pemilik barang memiliki kebebasan penuh untuk menjual barangnya atau menghibahkannya kepada siapa yang ia sukai atau tetap menahan barang itu sebagai miliknya. Tidak ada yang mampu mencegah pemilik barang dari kebebasannya mengelola barang miliknya, mau dijual atau dihibahkan.

Bukan maksud di sini memaparkan pendapat yang membolehkan atau yang melarang dalam masalah ini atau lainnya. Tetapi hanya mengingatkan tentang pentingnya mengkompromikan antara tinjauan secara menyeluruh (an-Nazhar al-Kulli al-Ijmâli) dengan tinjauan secara rinci (an-nazhar al-Juz'i at-tafshîli) ketika hendak menetapkan satu hukum pada sebuah nawazil. Juga hendak menjelaskan bahwa membatasi hanya dengan salah satu sisi tinjauan saja dapat menjerumuskan pada kesalahan.

Sudah menjadi kewajiban seorang ulama ahli fikih untuk melihat dengan teliti permasalahan dan akad transaksi kontemporer dan memahami hakekatnya serta meninjau akibat yang ditimbulkannya.

2. Berkelit dari realita.

Banyak mufti yang apabila ditanya tentang masalah kontemporer, dia menjawab dengan menerangkan hukum masalah tersebut dari sisi hukum asal, kemudian menyampaikan syarat-syarat hukumnya. Padahal pada kenyataannya syarat tersebut sangat sulit dilaksanakan.

Contoh: Sebagian mufti (ahli fatwa) ketika ditanya tentang hukum finance leasing (al-Ijâr al-Muntahiyah bit-Tamlîk) menjawab bahwa itu boleh. Tetapi penanya melanjutkan lagi bahwa mereka mengharuskan asuransi. Maka sang mufti menjawab : jangan kamu setuju dengan asuransinya; ambil

saja mobilnya tanpa asuransi dan asuransinya tidak mengikat.

Mufti ini seharusnya memperjelas gambaran yang ada dalam praktek. Semua finance leasing (ijârah al-muntahiyah bit-Tamlîk) dalam praktek ternyata berisi asuransi. Semestinya ia menjelaskan, finance leasing dengan syarat mengikuti asuransi itu boleh atau tidak ? kemudian setelah itu dia bisa memberikan penjelasan tambahan bahwa finance leasing itu boleh dilakukan bila sudah memenuhi beberapa syarat. Dilanjutkan dengan penjabaran syarat-syarat tersebut. Bila syarat-syarat tersebut dilanggar, maka hukumnya begini dan begitu.

Contoh lain: Seorang ditanya tentang hukum berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola, lalu dia menjawab bahwa pada asalnya hal itu diperbolehkan, kecuali bila terdapat hal-hal yang larangan syari'at.
Perhatikanlah jawaban ini, tidak sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaan penanya tersebut tidak lepas dari realita yang terlihat di lapangan. Kompetisi ini tidak lepas dari berbagai pelanggaran syari'at seperti membuang-buang waktu, membuka aurat, kerusakan akhlak, menghabiskan umur dan membuang-buang harta. Hal-hal ini jelas bertentangan dengan maqâshid syari'at (tujuan syariat) dari banyak sisi.
Kemudian juga, si penanya tidak menanyakan hukum asal. Seandainya si penanya menanyakan hukum asal, maka si mufti seharusnya mengingatkan si penanya tentang realita yang terjadi di lapangan setelah menjelaskan hukum asalnya.

Kesimpulannya seorang mufti sebaiknya tidak menjawab dengan cara di atas dan berusaha untuk memperhatikan dua perkara:
a.Menjelaskan bentuk realitanya dan tidak lupa menjelaskan hukumnya; karena tidak menjelaskan kenyataan atau berkelit darinya adalah kekeliruan yang berbahaya.
b.Menyampaikan hukum asal dengan penjelasan ketentuan dan syarat-syarat yang mencakup kemungkinan bentuk-bentuk lain dari yang telah ada dan yang akan ada.

Fatwa yang memenuhi dua hal ini akan menjadi lebih jelas dan baku.

1. Permasalahan istilah dan bahasa yang umum.
Merupakan satu keniscayaan ketika hendak menetapkan hukum terhadap satu masalah kontemporer untuk melihat hakekat permasalahannya, tidak silau dengan nama-nama atau pun istilahnya. Karena hukum syara' hanya berhubungan dengan hakekat dan pengertian, bukan dengan lafadz dan susunan kata.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa bermain dengan istilah-istilah agama menjadi fenomena pada banyak transaksi-transaksi yang tidak benar dewasa ini. Buktinya, bila menilik seluruh transaksi yang muncul dari bank-bank syari'at atau konvensional, tidak ada pelayanan yang menggunakan nama riba secara terang-terangan. Namun, apakah ini menunjukkan bahwa seluruh transaksi tersebut bebas dari

riba ?

Perhatikanlah pula pengorbanan dan keberanian yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Palestina yang lemah saat berhadapan dengan orang-orang yahudi, musuh kaum Muslimin. Sebagian mereka menamakannya ‘amaliyah istisyhadiyyah (usaha untuk mendapatkan mati syahid-red), sementara sebagian yang menamainya dengan ‘amaliyah intihariyyah (perbuatan bunuh diri-red). Padahal setiap penamaan memiliki makna tersendiri. Yang menjadi problem dalam pemberian nama yaitu ketika tidak peduli dengan makna dan kandungan nama itu. Tidak logis, kalau kita menghukumi perbuatan diatas dengan hukum haram sementara pada saat yang sama kita menamainya dengan ‘amaliyah istisyhadiyyah. Sebaliknya, bagaimana bisa perbuatan itu dihukumi sesuai dengan syari’at, sementara dia digelari ‘amaliyah intihariyyah.
kaedah baku dan standar dalam hal ini adalah sedapat mungkin menggunakan nama-nama syar’i dalam penamaan seluruh perkara.

Namun bila ada permasalahan yang baru dan tidak ada nama yang syar’i untuknya, maka wajib menamainya dengan nama yang dikenal secara bahasa, yang pas dan yang menunjukkan hakekat permasalahan tersebut.

2.Tidak cermat dalam melihat perkembangan dan perubahan nawâzil.
Ini termasuk kesalahan karena hakekat nawâzil terkadang mengalami sedikit perubahan dan pergeseran. Perubahan ini terkadang merubah hakekat nawâzil secara keseluruhan dari hakekat sebelumnya. Meski terjadi perubahan, namun istilah nawâzil tetap melekat pada keduanya, baik seblum ataupun setelah terjadi perubahan.
Memberikan fatwa hanya berdasarkan gambaran pertama dari suatu permasalahan pada suatu kejadian akan melahirkan tashawwur (gambaran) yang keliru dan kesalahan dalam memahaminya (miss understanding).

Kalau demikian, orang yang ingin memahami kejadian tersebut secara sempurna, sudah seharusnya terus meng-update informasi tentangnya. Khususnya pada zaman ini, dimana perubahan itu begitu cepat terjadi.
Sudah dimaklumi bahwa sebuah fatwa bisa berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan serta adat yang berlaku. Dari sini sudah seharusnya seorang mufti memperhatikan waktu, tempat, kondisi dan keadaan yang berhubungan dengannya, serta adat yang berlaku dalam hukumnya terhadap satu permasalahan kontemporer.

Untuk itu, kewajiban mufti dalam urusan kontemporer ini adalah menjelaskan bentuk masalahnya dan hukumnya serta memberikan batasan hukum terhadap masalahnya secara khusus, serta memperhatikan sumber hukumnya. Akan lebih baik lagi bila diberikan tanggal keluarnya fatwa tersebut.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah sikap Syaikh Abdurrahmân bin Nâshir as-Sa'di *rahimahullah* dalam salah satu fatwanya. Beliau *rahimahullah* menyampaikan, sebagian Ulama terdahulu telah berfatwa bahwa seorang wanita apabila meninggal dunia dalam keadaan mengandung bayi yang masih hidup, maka dilarang membedah perutnya untuk mengeluarkan bayinya. Karena ini termasuk al-mutslah (merusak jenazah/mayat). Kemudian beliau t memberikan komentar : "Namun pada masa-masa terakhir ini, ilmu bedah telah berkembang pesat dan akhirnya membedah perut atau sebagian anggota badan tidak lagi dianggap al-mutslah. Mereka bisa melakukannya terhadap orang yang masih hidup dengan keridhaan dan keinginan terhadap beraneka ragam sistem pengobatan. Sehingga saya cenderung seandainya para ahli fikih terdahulu menyaksikan keadaan ini tentu mereka akan memperbolehkan membedah perut orang hamil, dengan sebab keberadaan bayinya yang masih hidup dan demi mengeluarkannya. Khususnya bila masa hamil sudah usai dan diketahui atau besar kemungkinan bayinya akan bisa diselamatkan."

Setelah menyampaikan kecenderungan beliau , syaikh Abdurrahman Nashir as-sa'di *rahimahullah* mengatakan : "al-mutslah yang mereka jadikan sebagai alasan untuk melarang tindakan ini menunjukkan asumsi ini." [2]

1. Cenderung mempermudah dan meringankan fatwa, tanpa memperhatikan maqâshid syari'at. Anggapan mereka bahwa inilah yang paling sesuai dengan keadaan manusia di zaman ini. Karena (kebanyakan-red) manusia saat ini tidak lagi berpegang teguh dengan hukum-hukum agama dan sibuk dengan gemerlap kehidupan. Untuk itu, harus dilakukan upaya pendekatan agama kepada mereka yang berjiwa lemah dan yang lainnya, supaya mereka bisa menerima dan mencari hukum-hukum syara'. Ini upaya yang wajib dilakukan. namun pendapat yang memberikan kemudahan tersebut harus memiliki dasar kuat yang menopangnya berupa nash atau qiyas atau pendapat imam ahli fikih yang diikuti.

Di antara contohnya adalah fatwa sebagian Ulama yang membolehkan seorang wanita bepergian haji dengan teman-teman yang dipercaya tanpa mahram. [3]

2. Kecenderungan untuk memperberat dan melarang tanpa memperhatikan maqâshid syari'at. Dengan asumsi ini lebih hati-hati dan cocok dengan keadaan sebagian kaum Muslimin yang sering meremehkan dan tidak mau melaksanakan tugas-tugas syari'at. Terkadang sikap meremehkan ini pada akhirnya bisa menyeret seseorang meninggalkan aturan-aturan agama sama sekali.

Di antara contohnya adalah fatwa sebagian Ulama yang menyatakan tidak boleh melempar jumrah di malam hari, juga fatwa yang menyatakan bahwa bayi tabung hukum haram secara mutlak.

3. Berhujjah dengan fatwa sekelompok Ulama (al-Iftâ` al-Jamâ`i) dan merasa cukup denganya serta menjadikannya sebagai dalil tanpa merasa butuh dengan yang lain.

Yang dimaksud dengan al-Iftâ` al-Jamâ`i adalah semua fatwa dan ketetapan ataupun penjelasan dikeluarkan oleh sebagian al-Majâmi' (konferensi) dan lajnah ilmiyah. Terkait dengan hal ini, ada beberapa point penting yang perlu diperhatikan :

a. Tidak disangsikan lagi bahwa fatwa yang bersumber dari banyak Ulama lebih pantas untuk diterima dibandingkan fatwa perorangan.
Perlu dibedakan antara fatwa yang dikeluarkan sebuah lajnah fatwa yang terdiri dari sejumlah mufti dengan ijma' (kesepakatan-red) para ulama. Perlu diketahui juga bahwa ifta' jama'i tidak bisa mencapai derajat ijma', baik dari sisi kekuatan hujjahnya ataupun segi kesepakatannya. Sebab fatwa dari konferensi dan badan ilmiyah dunia tersebut adalah hasil pemikiran fikih yang dirangkai disusun dari berbagai penelitian, karya tulis dan sensus lapangan. Jelas ketetapan konferensi dengan tinjauan ini lebih baku dan teliti secara fikih daripada fatwa sekelompok Ulama. Fatwa sekelompok Ulama jelas – karena banyaknya mereka – memberikan perasaan lebih tenang dan tentram dibanding fatwa perorangan. Inilah tiga tingkatan fatwa kontemporer, yang tertinggi adalah ketetapan konferensi, kemudian fatwa sekelompok Ulama, kemudian fatwa perorangan.

b. Harus membedakan antara fatwa yang disampaikan mayoritas Ulama dengan adanya Ulama yang menyelisihinya dengan masalah Ijmâ'. Juga mengetahui bahwa fatwa sekelompok Ulama tidak sampai pada martabat ijmâ' dalam peran sebagai hujjah dan kesepakatan.

c. Kelemahan fatwa secara berjama`ah kadang terjadi karena tekanan fihak tertentu dan biasanya tidak memiliki sarana iklan (penyampaian-red) yang sesuai.

d. Terkadang pendapat yang dikeluarkan konferensi (al-Majma') adalah pendapat minoritas, walaupun dikeluarkan dengan kesepakatan mereka semuanya. Sebab tidak semua Ulama dunia bisa ikut serta dalam konferensi tersebut.

e. Di antara ide yang sering dilontarkan yaitu membentuk perkumpulan para Ulama dunia yang independen, tidak berada di bawah satu kekuatan atau satu pemerintahan. Perkumpulan ini yang akan mempelajari dan meneliti masalah-masalah kontemporer yang terjadi di tengah umat dengan tanpa tekanan dari fihak manapun.

1. Berhujjah dengan fatwa perorangan dan mengamalkannya serta pasrah kepadanya. Yang dimaksud dengan fatwa perorangan (al-Iftâ` al-Fardi) adalah fatwa dan ketetapan yang keluar dari seorang Ulama.
Dalam hal ini ada beberapa point penting:

a. Fatwa perorangan adalah penyempurna dan berasal dari fatwa kelompok (al-Iftâ al-Jamâ'i).
b. Kebenaran terkadang ada pada satu individu bukan pada mayoritas. Ini adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh syara' dan nyata.

c. Sebagian fatwa mufti tidak dianggap. Karena, terkenal suka meremehkan suatu permasalahan dan mengikuti hawa nafsu.
d. Pendapat seorang mufti atau lebih, kadang tersiarkan dan tersebar luas hingga orang menyangka ini adalah pendapat mayoritas, padahal sebenarnya tidak demikian.

Demikian sebagian kekeliruan yang nampak dalam banyak fatwa kontemporer, semoga menjadi pencerahan bagi kita semua.

Footnotes:

[1] Diangkat dari kitab Fikih Nawâzil 1/68-77.

[2] Fatâwa *as-Sa'diyah* hlm 189-190.

[3] Fatwa ini nampaknya memberikan kemudahan pada manusia, padahal sebenarnya malah sebaliknya, jika kita melihat kepadatan jamaah haji yang sangat beresiko menimbulkan berbagai bahaya bagi sebagian jamaah haji bahkan bisa menyebabkan kematian. Khususnya bagi mereka yang lemah seperti jompo, orang sakit dan wanita.
Dengan cara pandang ini, kalau ingin memberikan kemudahan bagi kaum wanita mestinya mereka dilarang berhaji tanpa ada mahram yang menjaga mereka.

Dengan kata lain, bukankah pelarangan wanita berhaji tanpa mahram akan mengakibatkan berkurangnya kepadatan dan memperkecil jumlah jamaah haji?

Kekeliruan Dalam Mengucapkan Kata "Waiyyakum"

oleh Syafa Lanaa Safitri pada 16 September 2010 jam 10:36

Assalau'alaikum warohmatullohi wabarokatuhu....Yaa ikhwah fillah

Dari Abu Ruqayyah Tamiim bin Aus Ad Daari, sesungguhnya Nabi shalallahu alaihi wa salam

bersabda: ***”Agama itu adalah nasehat.” Kami bertanya: ”Untuk siapa?” Sabda beliau: ”Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, para pemimpin umat Islam, dan bagi seluruh kaum muslimin.”*** **(HR Muslim).**

Berangkat dari hadist diatas ijinkanlah sekiranya hamba Allah ini berbagi pada sesama dan jika sekiranya ada kata yang tak berkenan nantinya saya mohon maaf....mungkin ada sebagian ikhwah mengetahuinya dan ada sebagian yang lainnya belum mengerti. Kita mulai risalah dan nasehat ini.

Bismillaahirrohmanirroohiim....

Banyak orang yang sering mengucapkan “waiyyak (dan kepadamu juga)” atau “waiyyakum (dan kepada kalian juga)” ketika telah dido’akan atau mendapat kebaikan dari seseorang. Apakah ada sunnahnya mengucapkan seperti ini? Lalu bagaimanakah ucapan yang sebenarnya ketika seseorang telah mendapat kebaikan dari orang lain misalnya ucapan “jazakallah khair atau barakalahu fiikum”?

Berikut fatwa Ulama yang berkaitan dengan ucapan tersebut:

Asy Syaikh Muhammad ‘Umar Baazmool, pengajar di Universitas Ummul Quraa Mekah, ditanya: Beberapa orang sering mengatakan “Amiin, waiyyaak” (yang artinya “Amiin, dan kepadamu juga”) setelah seseorang mengucapkan “*Jazakallahu khairan*” (yang berarti “semoga ALLAH membalas kebaikanmu”). Apakah merupakan suatu keharusan untuk membalas dengan perkataan ini setiap saat?

Beliau menjawab: Ada banyak riwayat dari sahabat dan dari Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam, dan ada riwayat yang menjelaskan tindakan ulama. Dalam riwayat mereka yang mengatakan “*Jazakalahu khairan*,” tidak ada yang menyebutkan bahwa mereka secara khusus membalas dengan perkataan “*wa iyyaakum*.”

Karena ini, mereka yang berpegang pada perkataan “wa iyyaakum,” setelah doa apapun, dan tidak berkata “Jazakallahu khairan,” mereka telah jatuh ke dalam suatu yang baru yang telah ditambahkan (untuk agama).

Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizhahullah Ta'ala ditanya: apakah ada dalil bahwa ketika membalasnya dengan mengucapkan "wa iyyakum" (dan kepadamu juga)?

Beliau menjawab: "tidak ada dalilnya, sepantasnya dia juga mengatakan "jazakallahu khair" (semoga Allah membalasmu kebaikan pula), yaitu dido'akan sebagaimana dia berdo'a, meskipun perkataan seperti "wa iyyakum" sebagai athaf (mengikuti) ucapan "jazaakum", yaitu ucapan "wa iyyakum" bermakna "sebagaimana kami mendapat kebaikan, juga kalian" ,namun jika dia mengatakan "jazakalallahu khair" dan menyebut do'a tersebut secara nash, tidak diragukan lagi bahwa hal ini lebih utama dan lebih afdhal."

Asy Syaikh Ahmad bin Yahya An Najmi ditanya: Apa hukumnya mengucapkan, "*Syukran* (terimakasih)" bagi seseorang yang telah berbuat baik kepada kita?

Beliau menjawab: Yang melakukan hal tersebut sudah meninggalkan perkara yang lebih utama, yaitu mengatakan, "*Jazaakallahu khairan* (semoga ALLAH membalas kebaikanmu." Dan pada Allah-lah terdapat kemenangan.

Menjawab dengan "*Wafiika barakallah*".

Apabila ada seseorang yang telah mengucapkan do'a "*Barakallahu fiikum* atau *Barakallahu fiika*" kepada kita, maka kita menjawabnya: "*Wafiika barakallah*" (Semoga Allah juga melimpahkan berkah kepadamu) (lihat Ibnu Sunni hal. 138, no. 278, lihat Al-Waabilush Shayyib Ibnil Qayyim, hal. 304. Tahqiq Muhammad Uyun)

Menjawab dengan "*jazakallahu khair*".

Ada satu hadits yang menjelaskan sunnahnya mengucapkan "jazakallahu khairan", dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa yang diberikan satu perbuatan kebaikan kepadanya lalu dia membalasnya dengan mengatakan : jazaakallahu khair (semoga Allah membalasmu dengan kebaikan), maka sungguh hal itu telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukurnya." *(HR.At-Tirmidzi (2035), An-Nasaai dalam Al-kubra (6/53), Al-Maqdisi dalam Al-mukhtarah: 4/1321, Ibnu Hibban: 3413, Al-Bazzar dalam musnadnya:7/54. Hadits ini dishahihkan Al-Albani dalam shahih Tirmidzi)*

Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain kepada kita sudah sepantasnya kita balas dengan yang sebanding, kalau kita tidak bisa membalas dengan pemberian maka minimal kita mengucapkan ucapan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yaitu,

- جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا Dibaca “jazakallahu khairan” atau bila di perinci panjang pendeknya ditulis, “JazaakAllaahu Khairan”, yang maknanya adalah “Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang setimpal.” Kalimat di atas di baca ketika dhomirnya adalah kata ganti ke-2 seorang lelaki tunggal, adapun kalau dhomirnya adalah kata ganti ke-2 perempuan tunggal maka kalimatnya di rubah menjadi,

- جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا Artinya sama, hanya kalimat ini ditujukan untuk perempuan tunggal. Kalau kata gantinya adalah jamak, maka dirubah menjadi,

- جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا jazakumullahu khairan (kamu sekalian)

- jazahumullahu khairan (mereka)

Jadi, penulisan sebagian ikhwah yang menuliskannya dengan tulisan “jazakallah” saja, adalah kurang tepat, maksud dari jazakallah di atas adalah apa? Semoga Allah membalas dengan kebaikan atau dengan keburukan?, maka menyebutkan kalimat yang Rasulullah ajarkan adalah lebih baik, “jazakallahu khairan, jazahullahu khairan, jazakumullahu khairan dst…. sesuai konteksnya.”

Fatwa ulama seputar ucapan “jazakallah”:

Al-Allamah Asy Syaikh Abdul Muhsin hafizhahullah ditanya: sebagian ikhwan ada yang menambah pada ucapannya dengan mengatakan “jazakallah khaeran wa zawwajaka bikran” (semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan menikahkanmu dengan seorang perawan), dan yang semisalnya. Bukankah tambahan ini merupakan penambahan dari sabda Rasul shallallahu alaihi wasallam, dimana beliau mengatakan “sungguh dia telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukurnya.?

Beliau menjawab: Tidak perlu (penambahan) doa seperti ini, sebab boleh jadi (orang yang didoakan) tidak menginginkan do’a yang disebut ini. Boleh jadi orang yang dido’akan dengan do’a ini tidak menghendakinya. Seseorang mendoakan kebaikan, dan setiap kebaikan sudah mencakup dalam keumuman doa ini. Namun jika seseorang menyebutkan do’a ini, bukan berarti bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang untuk menambah dari do’a tersebut. Namun beliau hanya mengabarkan bahwa ucapan ini telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukurnya. Namun seandainya jia dia mendoakan dan berkata: “jazakallahu

khaer wabarakallahu fiik wa ‘awwadhaka khaeran” (semoga Allah membalas kebaikanmu dan senantiasa memberkahimu dan menggantimu dengan kebaikan pula” maka hal ini tidak mengapa. Sebab Rasul Shallallahu alaihi wasallam tidak melarang adanya tambahan do’a. Namun tambahan do’a yang mungkin saja tidak pada tempatnya, boleh jadi yang dido’akan dengan do’a tersebut tidak menghendaki apa yang disebut dalam do’a itu.

Al-Allamah Asy Syaikh Abdul Muhsin hafizhahullah ditanya: Ada sebagian orang berkata: ada sebagian pula yang menambah tatkala berdo’a dengan mengatakan : *jazaakallahu alfa khaer*” (semoga Allah membalasmu dengan seribu kebaikan” ?

Beliau -hafidzahullah- menjawab: “***Demi Allah, kebaikan itu tidak ada batasnya, sedangkan kata seribu itu terbatas, sementara kebaikan tidak ada batasnya. Ini seperti ungkapan sebagian orang “beribu-ribu terima kasih”, seperti ungkapan mereka ini. Namun ungkapan yang disebutkan dalam hadits ini bersifat umum.”*** *(transkrip dari kaset: durus syarah sunan At-Tirmidzi,oleh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafidzahullah, kitab Al-Birr wa Ash-Shilah, nomor hadits: 222)*

Kesimpulan: Ucapan “*Waiyyak*” secara harfiah artinya “*dan kepadamu juga*“. Ini adalah bentuk do’a `yang walaupun ulama kita tidak menemukan itu sebagai sunnah. Dalam kasus manapun, namun tidak ada ulama yang melarang berdo’a dengan selain ucapan “*Jazakumullah khairan*” dengan syarat tidak boleh menganggapnya merupakan bagian dari sunnah. Namun untuk lebih afdholnya kita ucapkan “*jazakalla khair*“, inilah sunnahnya.

Ada satu kaidah ushul fiqih yang dengan ini mudah-mudahan kita bisa terhindar dari bid’ah dan kesalahan-kesalahan dalam beramal atau beribadah. Al-Imam Al-Bukhari (dalam kitab Al-Ilmu) beliau berkata, **“Ilmu itu sebelum berkata dan beramal”. Perkataan ini merupakan kesimpulan yang beliau ambil dari firman Allah ta’ala *“Maka ilmuilah (ketahuilah)! Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu”*** *(QS. Muhammad: 19)***.**

Dari ayat yang mulia ini, Allah ta’ala memulai dengan ilmu sebelum seseorang mengucapkan syahadat, padahal syahadat adalah perkara pertama yang dilakukan seorang muslim ketika ia ingin menjadi seorang muslim, akan tetapi Allah mendahului syahadat tersebut dengan ilmu, hendaknya kita berilmu dahulu sebelum mengucapkan syahadat, kalau pada kalimat syahadat saja Allah berfirman seperti ini maka bagaimana dengan amalan lainnya? Tentunya lebih pantas lagi kita berilmu baru kemudian mengamalkannya. Kita tidak boleh asal ikut-ikutan orang lain tanpa dasar ilmu, seseorang sebelum berbuat sesuatu harus mengetahui dengan benar dalil-dalilnya.

Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwah sekalian

Wallahu ta'ala a'lam bissowab.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi wabarokatuhu

Sumber :

- Sunni Forum

- Darus Salaf

- Hisnul Muslim - Syaikh DR. Said bin Ali Al Qathani

Do'a Memohon Kemudahan

oleh Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat pada 06 Januari 2011 jam 21:05

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Pada kesempatan pagi penuh barokah ini, kami ingin berbagi dengan pembaca sekalian sebuah do'a yang bermanfaat. Do'a ini adalah do'a yang shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berisi permohonan berbagai kemudahan dalam segala urusan. Semoga bermanfaat.

Dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

---

مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

“***Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul hazna idza syi’ta sahlaa***” [artinya: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah].

Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya (3/255). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi ‘Umar, Ibnus Suni dalam *‘Amal Yaum wal Lailah*. (Lihat Jaami’ul Ahadits, 6/257, Asy Syamilah)

Sanad hadits ini ***shahih*** sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth dalam tahqiqnya terhadap Shahih Ibnu Hibban.

Faedah singkat dari do’a di atas:

1. Yang namanya kemudahan hanya datang dari Allah. Sesuatu yang sulit sekalipun bisa menjadi mudah jika Allah kehendaki.
2. Hendaklah hati selalu bergantung pada Allah, bukan bergantung pada diri sendiri yang lemah. Jika hati terlalu yakin atau terlalu PD (percaya diri) sehingga melupakan Rabb di atas sana, maka sungguh urusan tersebut akan semakin sulit. Ingatlah bahwa barangsiapa yang senantiasa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan mempermudah urusannya.
3. Manusia punya kehendak. Namun kehendak tersebut bisa terealisasi dengan baik dan sempurna, jika Allah menghendakinya. Oleh karena itu, hati seharusnya bersandar pada Sang Kholiq, Allah *Ta’ala*.
4. Perlunya beriman kepada takdir ilahi dengan baik sehingga tidak membuat seseorang semakin sedih atas musibah atau kesulitan yang menimpanya.
5. Takdir di satu sisi terasa menyakitkan. Namun jika kita memandang dari sisi lain, pasti ada yang terbaik dan hikmah yang besar di balik itu semua. Yakinlah!

Semoga kita bisa mengamalkan do’a ini di kala kita sulit dan di saat mengharap kemudahan dari Allah. Semoga sajian singkat ini bermanfaat.

Baca selengkapnya di sini: http://rumaysho.com/belajar-islam/amalan/3150-doa-memohon-kemudahan.html

Agar Si Kecil Tidak Manja

oleh [Ar Rumaisha' Amal]() pada 07 Januari 2011 jam 10:21

Biasanya, anak cengeng juga tidak terlalu jauh dari sifat manja. Tanpa sadar, atas nama cinta, orangtua memanjakan anaknya melebihi dari yang seharusnya. Jika tidak berhati-hati, ekspresi dari cinta ini justru dapat menjadi bumerang.

Cinta yang berlebihan dapat membuat anak menjadi manja, tergantung (overdependent), tidak matang perkembangan kepribadiannya dan akhirnya berpengaruh pada kemampuan anak bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain.

Semua balita pada dasarnya egosentris, mempunyai pandangan yang berpusat hanya pada dirinya sendiri. Dengan bertambahnya usia dan pengalaman, anak mulai belajar meluaskan egonya dengan berpikir dan merasakan dari sudut pandang orang lain. Sehingga biasanya anak usia 5, 6 hingga 9 tahun mulai mengurang sifat egosentrisnya dan memahami bahwa orang lain juga mempunyai kebutuhan. Mereka juga mulai mengerti bahwa tidak semua tindakannya dapat diterima orang lain. Anak-anak seusia ini juga mulai dapat ikut merasakan perasaan sedih atau sakit yang dirasakan orang lain.

Berlebihan dalam memanjakan anak akan membuatnya tidak biasa “bersentuhan” dengan masalah sehari-hari, sehingga dapat menghambat perkembangan kepribadian mereka. Sikap orangtua yang serba boleh dan selalu memenuhi keinginan anak (hingga pada hal-hal yang tak perlu), dapat membutakan anak pada kebutuhan orang lain. Anak jadi egois dan tidak matang. Jika dibiarkan, lama-kelamaan hal ini dapat menghambat proses sosialisasinya.

TIPS

Sebelum anak terlanjur menjadi egois, sebaiknya lakukan hal-hal berikut:

1. Hilangkan kebiasaan yang memanjakannya

Misalnya memberikan apa saja pada anak, termasuk yang tidak atau kurang dibutuhkannya. Juga

jangan melakukan apa saja untuk anak yang sebenarnya dapat dilakukannya sendiri.

Asah kepekaan anak pada lingkungan

Sering-seringlah menunjukkan perilaku peduli pada lingkungan atau "berbagi" dengan orang-orang di sekeliling Anda, karena anak membutuhkan contoh perilaku yang konkret dari orangtua.

2. Beri tanggung jawab secara bertahap

Misalnya, beri anak tanggung jawab untuk ikut menjaga adik, mengurusi binatang peliharaan atau tanaman. Ekspresi senang yang diperlihatkan adik atau hewan yang telah diurusnya akan membuat anak gembira sehingga dapat ikut menambah kepekaannya terhadap kebutuhan orang atau makhluk hidup yang lain.

3. Bersikap tegas

Jika anak menuntut hal-hal yang tidak masuk akal, katakan dengan tegas bahwa Anda tidak dapat memenuhi permintaannya. Tentunya hal ini harus disertai alasan yang tepat dan masuk akal. Jangan mudah luluh oleh rengekannya, dan bersikaplah konsisten terhadap aturan yang telah Anda terapkan.

4.Beri anak kesempatan bergaul

Beri keleluasaan pada anak untuk lebih akrab dan bergaul dengan teman-teman sebayanya. Bisa dengan anak tetangga maupun berkunjung ke teman atau saudara yang juga punya anak yang seusia dengan anak kita. Tapi, jangan lupa untuk tetap mengawasinya, dan sebisa mungkin pilihkan teman atau lingkungan pergaulan yang baik bagi mereka.

5. Berikan pujian

Tunjukkan penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Sekedar senyum dan memujinya bisa

sangat berkesan dan memotivasi untuk bisa berbuat lebih baik lagi.

Sedikit tambahan dari saya:

>>Do’akan kebaikan bagi anak

Para orang tua semestinya menyadari bahwa mereka tidak boleh semata bersandar pada hasil usaha mereka. Mohonlah kepada Allah subahanahu wa Ta’ala kebaikan bagi anak-anak kita, dengan kata lain do’akan mereka! Do’a adalah salah satu bentuk tawakkal yang “ajaib”. Amalkan ini sesering mungkin, misalnya ketika memberi pujian, sertakanlah do’a seperti “Pinter ya anak bunda masyaAllah, baarakAllahufiik (semoga Allah memberkahimu)”

Dan ketika melakukan kesalahan, atau misalnya si kecil cenderung manja, pemalas, hanya bergantung pada orang tuanya, sering menangis tanpa sebab, atau menuntut agar segala permintaannya dikabulkan, maka do’akanlah “Ashlahakallah wahadaka” (semoga Allah memperbaikimu serta menunjukimu) sambil mengatakan “Gak bagus seperti itu..”

Selamat mencoba ibu ibu! dan bersemangatlah menjadi madrasah terbaik bagi mereka..

>>Senyum<<

Sumber: IUAPARENTING

Pasted from (http://mommygadget.com/2009/10/25/untuk-si-manja/)

Manusia yang Paling Kaya

oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia pada 07 Januari 2011 jam 9:56

Manakah yang paling kaya? Seseorang yang memiliki penghasilan 1 juta perbulan namun merasa cukup ataukah orang yang memiliki penghasilan 100 juta perbulan namun tidak merasa cukup ?

Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

"Bertakwalah engkau, jaga dirimu dari perkara-perkara yang diharamkan, niscaya engkau menjadi orang yang paling baik dalam ibadah. Hendaklah engkau ridho (puas) atas pembagian karuni (rezeki) Allah bagimu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi orang yang beriman dengan sempurna. Cintailah untuk orang lain apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya engkau menjadi seorang muslim sejati, dan janganlah terlalu banyak tertawa karena banyak tertawa dapat mematikan hati." (Hadist Riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Abu Ya'la, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati.” (HR. Al-Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 1051 dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullahu berkata dalam penjelasannya terhadap hadits ini:

“Alhasil, orang yang disifati dengan ghina an-nafs (kekayaan jiwa) adalah orang yang qana’ah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta’ala rizkikan kepadanya. Dia tidak tamak untuk menumpuk-numpuk harta tanpa ada kebutuhan. Tidak pula dia meminta-minta kepada manusia dengan mendesak. Dia merasa ridha dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepadanya, seakan-akan ia terus-menerus merasa cukup. Sedangkan orang yang disifati dengan faqru an-nafs (kefakiran jiwa) adalah kebalikannya. Karena dia tidak qana’ah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Dia selalu rakus untuk menimbun kekayaan, dari arah mana saja. Kemudian, bila dia tidak mendapatkan apa yang ia cari, ia akan merasa sedih dan menyesal. Seakan-akan dia adalah orang yang tidak memiliki harta. Karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya, sehingga seakan-akan dia bukan orang yang kaya.” (Fathul Bari, 2/277)

Demikian pula, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menyebutkan orang yang pada hakikatnya miskin, seperti dalam sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Bukanlah orang yang miskin itu orang yang meminta-minta kepada manusia untuk diberi satu atau dua suap makanan, dan satu atau dua butir kurma. Akan tetapi orang yang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki (rasa cukup dalam hatinya yang membuat dirinya tidak meminta-minta kepada orang lain) dan orang yang tidak menyembunyikan keadaannya, sehingga orang bersedekah kepadanya tanpa dia meminta-minta.” (HR. Al-Bukhari no. 1479 dan Muslim no. 1472 dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullahu berkata:

“Kecukupan dalam hati akan tumbuh dengan keridhaan terhadap qadha Allah Subhanahu wa Ta’ala dan berserah diri terhadap ketetapan-Nya, meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah lebih baik dan kekal, sehingga membawa dirinya berpaling dari tamak dan rakus serta meminta-minta kepada manusia.” (Fathul Bari, 2/277)

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menggambarkan keadaan orang yang dikaruniai sifat qana’ah dengan sabdanya,

"Barangsiapa di antara kalian yang merasa aman di rumahnya, sehat badannya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia beserta isinya telah dikumpulkan untuknya." (Hr. at-Tirmidzi, Ibnu Majah, at-Thabrani, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi)

Al-Munawi *rahimahullah* berkata, "Maksud hadits ini adalah barangsiapa yang terkumpul padanya kesehatan badan, rasa aman di jiwanya kemana pun ia pergi, kebutuhannya hari tersebut telah tercukupi, dan keluarganya dalam keadaan selamat, maka sungguh Allah telah mengumpulkan untuknya seluruh jenis kenikmatan, yang siapa pun berhasil menguasai dunia tidaklah akan mendapatkan kecuali hal tersebut."

"Ya Allah berikan aku sikap qana'ah terhadap apa yang Engkau rizkikan kepadaku, berkahilah pemberian itu dan gantilah segala yang luput (hilang) dariku dengan yang lebih baik." (HR al-Hakim, beliau menshahihkannya, dan disetujui oleh adz-Dzahabi)

Teperdaya Oleh Nikmat

22 Desember 2010 | Dibaca : 1702 kali | 0 Komentar | Share / Save

Merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, banyak orang yang terlena dengan kenikmatan dunia. Di antara kenikmatan yang membuat banyak orang lupa akan jati diri dan tujuan hidupnya adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Terutama nikmat waktu, yang begitu banyak orang lalai memanfaatkannya dengan baik. Sehingga banyak sekali waktu mereka yang terbuang percuma, bahkan menjerumuskan mereka ke dalam jurang bahaya.

Duduk di depan televisi seharian pun tak terasa, terhenyak sekian lama di hadapan berita-berita terbaru yang disajikan media massa sudah biasa, dan berjubel-jubel memadati stadion selama berjam-jam untuk menyaksikan pertandingan sepak bola atau konser grup band idola pun rela. Aduhai, alangkah meruginya kita tatkala waktu kehidupan yang detik demi detik terus berjalan menuju gerbang kematian ini kita lalui dengan menimbun dosa dan menyibukkan diri dengan perbuatan yang sia-sia.

Saudaraku, ingatlah sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Ada dua buah nikmat yang kebanyakan orang terperdaya karenanya; yaitu kesehatan dan waktu luang*." (HR. Bukhari [6412] dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma, lihat *Fath al-Bari* [11/258])

Saudaraku, sesungguhnya dunia ini merupakan ladang akhirat. Di dalam dunia ini terdapat sebuah perdagangan yang keuntungannya akan tampak jelas di akhirat kelak. Orang yang memanfaatkan waktu luang dan kesehatan tubuhnya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dialah orang yang beruntung. Adapun orang yang menyalahgunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah maka dialah orang yang tertipu (lihat *Fath al-Bari* [11/259])

Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Demi masa. Sesungguhnya semua orang benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling menasehati dalam menetapi kebenaran dan saling menasehati dalam menetapi kesabaran*." (QS. al-'Ashr: 1-3)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Jadilah engkau di dunia seperti layaknya orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh*." (HR. Bukhari [6416] dari Ibnu Umar *radhiallahu'anhuma,* lihat F*ath al-Bari* [11/263])

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang yang lima: [1] Masa mudamu sebelum masa tuamu, [2] masa sehatmu sebelum sakitmu, [3] masa kayamu sebelum miskinmu, [4] waktu luangmu sebelum sibukmu, dan [5] hidupmu sebelum matimu.*" (HR. al-Hakim dari Ibnu Abbas *radhiallahu'anhuma,* lihat *Fath al-Bari* [11/264], hadits ini disahihkan al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi, lihat *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, hal. 486)

Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sekedar kesenangan sementara, dan sesungguhnya akherat itulah negeri tempat tinggal yang sebenarnya*." (QS. Ghafir: 39)

Ada seorang yang bertanya kepada Muhammad bin Wasi', "Bagaimana keadaanmu pagi ini?". Maka beliau menjawab, "Bagaimanakah menurutmu mengenai seorang yang melampaui tahapan perjalanan setiap harinya menuju alam akhirat?". al-Hasan berkata, "Sesungguhnya dirimu adalah kumpulan perjalanan hari. Setiap kali hari berlalu, maka lenyaplah sebagian dari dirimu." (lihat *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, hal. 482)

Sebagian orang bijak berkata, "Bagaimana bisa merasakan kegembiraan dengan dunia, orang yang perjalanan harinya menghancurkan bulannya, dan perjalanan bulan demi bulan menghancurkan tahun yang dilaluinya, serta perjalanan tahun demi tahun yang menghancurkan seluruh umurnya. Bagaimana bisa merasa gembira, orang yang umurnya menuntun dirinya menuju ajal, dan masa hidupnya menggiring dirinya menuju kematian." (lihat *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, hal. 483)

Penulis: Ustadz Ari Wahyudi, S.Si
Artikel www.PengusahaMuslim.com

Kategori: Manajemen Qolbu

SIAPAKAH SALAFY

oleh Kebenaranhanya1.wordpress.com pada 05 Januari 2011 jam 1:32

Bismillaahirrohmaanirrohiim

SIAPAKAH SALAFY

Salafy berasal dari kata salaf yang artinya pendahulu, salafy (dengan "ya" nisbah) adalah orang yang mengikuti pendahulu umat Islam yaitu Rasulullaah dan para Sahabatnya yang mana dakwah mereka adalah menegakkan Tauhid dan mengikuti sunnah (tuntunan) Rasulullaah shallallaahu 'alaihi wa sallam dalam beragama. Sebenarnya jalan salafy adalah jalan Islam itu sendiri, digunakannya kata salafy itu untuk membedakan orang-orang yang ingin kembali ke manhaj yang benar (jalannya Rasulullaah dan para Sahabat) dengan orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu seperti ahlul bid'ah dan semisalnya yang mengaku Islam.

Salafy bukanlah organisasi/yayasan yang mempunyai AD/ART atau kelompok yang terikat oleh waktu, tempat dan struktur kepengurusan, tapi terikat dengan Ilmu Syar'i dan dia adalah manhaj atau metode beragama yang benar dan dasarnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Shohih (hadits shohih) sesuai dengan pemahaman As-Salafussholeh (para sahabat dan yg mengikuti setelah mereka dr ulama) bukan mengikut sekedar pemikiran dan perasaan orang yang kebanyakan tidak mengetahui ilmu syar'i. Dimanapun umat Islam berada dan kapanpun selama mereka berpegang kepada dakwah Tauhid dan Sunnah Rasulullaah shallallaahu 'alaihi wa sallam sesuai pemahaman para sahabat maka ia adalah salafy.

Salafy juga disebut Sunny, Ahlussunnah wal Jama'ah, atau Ath-Thoifah Al-Manshuroh, dan sebagainya yang penamaannya bersumber dari dalil Al-Qur'an dan Hadits Shahih.

Penjelasan lebih detail:

Hakikat Dakwah Salafiy

Pertanyaan :

Berkembangnya dakwah Salafiyyah di kalangan masyarakat dengan pembinaan yang mengarah kepada perbaikan ummat di bawah tuntunan Rasulullah shallallahu 'alahi wa alihi wa sallam adalah suatu hal yang sangat disyukuri. Akan tetapi di sisi lain, orang-orang menyimpan dalam benak mereka persepsi yang berbeda-beda tentang pengertian Salafiyah itu sendiri sehingga bisa menimbulkan kebingunan bagi orang-orang yang mengamatinya, maka untuk itu dibutuhkan penjelasan yang jelas tentang hakikat Salafiyah itu. Mohon keterangannya !

Jawab :

Salafiyah adalah salah satu penamaan lain dari Ahlussunnah Wal Jama'ah yang menunjukkan ciri dan kriteria mereka.

Salafiyah adalah pensifatan yang diambil dari kata سَلَفٌ (Salaf) yang berarti mengikuti jejak, manhaj dan jalan Salaf. Dikenal juga dengan nama سَلَفِيُّوْنَ (Salafiyyun). Yaitu bentuk jamak dari kata Salafy yang berarti orang yang mengikuti Salaf. Dan juga kadang kita dengar penyebutan para 'ulama Salaf dengan nama As-Salaf Ash-Sholeh (pendahulu yang sholeh).

Dari keterangan di atas secara global sudah bisa dipahami apa yang dimaksud dengan Salafiyah. Tapi kami akan menjelaskan tentang makna Salaf menurut para ‘ulama dengan harapan bisa mengikis anggapan/penafsiran bahwa dakwah Salafiyah adalah suatu organisasi, kelompok, aliran baru dan sangkaan-sangkaan lain yang salah dan menodai kesucian dakwah yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu ‘alahi wa alihi wa sallam ini.

Kata Salaf ini mempunyai dua definisi ; dari sisi bahasa dan dari sisi istilah.

Definisi Salaf secara bahasa

Berkata Ibnu Manzhur dalam Lisanul ‘Arab : “Dan As-Salaf juga adalah orang-orang yang mendahului kamu dari ayah-ayahmu dan kerabatmu yang mereka itu di atas kamu dari sisi umur dan keutamaan karena itulah generasi pertama dikalangan tabi’in mereka dinamakan As-Salaf Ash-Sholeh”.

Berkata Al-Manawi dalam At-Ta’arif jilid 2 hal.412 : “As-Salaf bermakna At-Taqoddum (yang terdahulu). Jamak dari salaf adalah أَسْلاَفٌ (aslaf)”.

Masih banyak rujukan lain tentang makna salaf dari sisi bahasa yang ini dapat dilihat dalam Mauqif Ibnu Taimiyyah minal ‘asya’irah jilid 1 hal.21.

Jadi arti Salaf secara bahasa adalah yang terdahulu, yang awal dan yang pertama. Mereka dinamakan Salaf karena mereka adalah generasi pertama dari ummat Islam.

Definisi Salaf secara Istilah

Istilah Salaf dikalangan para ‘ulama mempunyai dua makna ; secara khusus dan secara umum.

Pertama : Makna Salaf secara khusus adalah generasi permulaan ummat Islam dari kalangan para shahabat, Tabi’in (murid-murid para Shahabat), Tabi’ut Tabi’in (murid-murid para Tabi’in) dalam tiga masa yang mendapatkan kemulian dan keutamaan dalam hadits mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary, Muslim dan lain-lainnya dimana Rasulullah shallallahu ‘alahi wa alihi wa sallam menyatakan :

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian generasi setelahnya kemudian generasi setelahnya”.

Makna khusus inilah yang diinginkan oleh banyak ‘ulama ketika menggunakan kalimat Salaf dan saya akan menyebutkan beberapa contoh dari perkataan para ‘ulama yang mendefinisikan Salaf dengan makna khusus ini atau yang menggunakan istilah Salaf dan mereka inginkan dengannya makna Salaf secara khusus.

Berkata Al-Bajury dalam Syarah Jauharut Tauhid hal.111 : “Yang dimaksud dengan salaf adalah orang-orang yang terdahulu dari para Nabi dan para shahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka”.

Berkata Al-Qolasyany dalam Tahriril Maqolah Syarah Ar-Risalah : “As-Salaf Ash-Sholeh yaitu generasi pertama yang mapan di atas ilmu, yang mengikuti petunjuk Nabi shollahu ‘alahi wa alihi wa sallam lagi menjaga sunnah-sunnah beliau. Allah memilih mereka untuk bersahabat dengan Nabi-Nya dan memilih mereka untuk menegakkan agama-Nya dan mereka itulah yang diridhoi oleh para Imam ummat (Islam) dan mereka berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad dan mereka mencurahkan (seluruh kemampuan mereka) dalam menasehati ummat dan memberi manfaat kepada mereka dan mereka menyerahkan diri-diri mereka dalam menggapai keridhoan Allah”.

Dan berkata Al-Ghazaly memberikan pengertian terhadap kata As-Salaf dalam Iljamul ‘Awwam ‘An ‘ilmil Kalam hal.62 : “Yang saya maksudkan dengan salaf adalah madzhabnya para shahabat dan Tabi’in”.

Lihat Limadza Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafy hal.31 dan Bashoir Dzawisy Syaraf Bimarwiyati Manhaj As-Salaf hal.18-19.

Berkata Abul Hasan Al-Asy’ary dalam Kitab Al-Ibanah Min Ushul Ahlid Diyanah hal.21 : “Dan (diantara yang) kami yakini sebagai agama adalah mencintai para ‘ulama salaf yang mereka itu telah dipilih oleh Allah ‘Azza Wa Jalla untuk bershahabat dengan Nabi-Nya dan kami memuji mereka sebagaimana Allah memuji mereka dan kami memberikan loyalitas kepada mereka

seluruhnya”.

Berkata Ath-Thahawy dalam Al-‘Aqidah Ath-Thohawiyah : “Dan ulama salaf dari generasi yang terdahulu dan generasi yang setelah mereka dari kalangan Tabi’in (mereka adalah) Ahlul Khair (ahli kebaikan) dan Ahli Atsar (hadits) dan ahli fiqh dan telaah (peneliti), tidaklah mereka disebut melainkan dengan kebaikan dan siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan maka dia berada di atas selain jalan (yang benar)”.

Dan Al-Lalika`i dalam Syarah Ushul I’tiqod Ahlis Sunnah Wal Jama’ah jilid 2 hal.334 ketika beliau membantah orang yang mengatakan bahwa Al-Qura dialah yang berada di langit, beliau berkata : “Maka dia telah menyelisihi Allah dan Rasul-Nya dan menolak mukjizat Nabi-Nya dan menyelisihi para salaf dari kalangan Shahabat dan tabi’in dan orang-orang setelahnya dari para ‘ulama ummat ini”.

Berkata Al-Baihaqy dalam Syu’abul Iman jilid 2 hal.251 tatkala beliau menyebutkan pembagian ilmu, beliau menyebutkan diantaranya : “Dan mengenal perkataan-perkataan para salaf dari kalangan shahabat, Tabi’in dan orang-orang setelah mereka”.

Dan berkata Asy-Syihristany dalam Al-Milal Wa An-Nihal jilid 1 hal.200 : “Kemudian mengetahui letak-letak ijma’ (kesepakatan) shahabat, Tabi’in dan Tabi’ut Tabi’in dari Salafus Sholeh sehingga ijtihadnya tidak menyelisihi ijma’ (mereka)”.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Bayan Talbis Al-Jahmiyah jilid 1 hal.22 : “Maka tidak ada keraguan bahwasanya kitab-kitab yang terdapat di tangan-tangan manusia menjadi saksi bahwasanya seluruh salaf dari tiga generasi pertama mereka menyelesihinya”.

Dan berkata Al-Mubarakfury dalam Tuhfah Al-Ahwadzy jilid 9 hal.165 : “…Dan ini adalah madzhab Salafus Sholeh dari kalangan shahabat dan Tabi’in dan selain mereka dari para ‘ulama -mudah-mudahan Allah meridhoi mereka seluruhnya-”.

Dan hal yang sama dinyatakan oleh Al-’Azhim Abady dalam ‘Aunul Ma’bud jilid 13 hal.7.

Kedua : Makna salaf secara umum adalah tiga generasi terbaik dan orang-orang setelah tiga generasi terbaik ini, sehingga mencakup setiap orang yang berjalan di atas jalan dan manhaj generasi terbaik ini.

Dan berkata Al-'Allamah Muhammad As-Safariny Al-Hambaly dalam Lawami' Al-Anwar Al-Bahiyyah Wa Sawathi' Al-Asrar Al-Atsariyyah jilid 1 hal.20 : "Yang diinginkan dengan madzhab salaf yaitu apa-apa yang para shahabat yang mulia -mudah-mudahan Allah meridhoi mereka- berada di atasnya dan para Tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik dan yang mengikuti mereka dan para Imam agama yang dipersaksikan keimaman mereka dan dikenal perannya yang sangat besar dalam agama dan manusia menerima perkataan-perkataan mereka…".

Berkata Ibnu Abil 'Izzi dalam Syarah Al 'Aqidah Ath-Thohawiyah hal.196 tentang perkataan Ath-Thohawy bahwasanya Al-Qur`an diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala : "Yakni merupakan perkataan para shahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik dan mereka itu adalah Salafus Sholeh".

Dan berkata Asy-Syaikh Sholeh Al-Fauzan dalam Nazharat Wa Tu'uqqubat 'Ala Ma Fi Kitab As-Salafiyah hal.21 : "Dan kata Salafiyah digunakan terhadap jama'ah kaum mukminin yang mereka hidup di generasi pertama dari generasi-generasi Islam yang mereka itu komitmen di atas Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari kalangan shahabat Muhajirin dan Anshor dan yang mengikuti mereka dengan baik dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mensifati mereka dengan sabdanya : "Sebaik-baik manusia adalah zamanku kemudian zaman setelahnya kemudian zaman setelahnya….".

Dan beliau juga berkata dalam Al-Ajwibah Al-Mufidah 'An As`ilah Al-Manahij Al-Jadidah hal.103-104 : "As-Salafiyah adalah orang-orang yang berjalan di atas Manhaj Salaf dari kalangan Shahabat dan tabi'in dan generasi terbaik, yang mereka mengikutinya dalam hal aqidah, manhaj, dan metode dakwah".

Dan berkata Syaikh Nashir bin 'Abdil Karim Al-'Aql dalam Mujmal Ushul I'tiqod Ahlus Sunnah Wal Jama'ah hal.5 : "As-Salaf, mereka adalah generasi pertama ummat ini dari para shahabat, tabi'in dan imam-imam yang berada di atas petunjuk dalam tiga generasi terbaik pertama. Dan kalimat As-Salaf juga digunakan kepada setiap orang yang berada pada setelah tiga

generasi pertama ini yang meniti dan berjalan di atas manhaj mereka”.

Asal Penamaan Salaf Dan Penisbahan Diri Kepada Manhaj Salaf

Asal penamaan Salaf dan penisbahan diri kepada manhaj Salaf adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada putrinya Fathimah radihyallahu ‘anha :

فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ

“Karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya”. Dikeluarkan oleh Bukhary no.5928 dan Muslim no.2450.

Maka jelaslah bahwa penamaaan salaf dan penisbahan diri kepada manhaj Salaf adalah perkara yang mempunyai landasan (pondasi) yang sangat kuat dan sesuatu yang telah lama dikenal tapi karena kebodohan dan jauhnya kita dari tuntunan syari’at yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka muncullah anggapan bahwa manhaj salaf itu adalah suatu aliran, ajaran, atau pemahaman baru, dan anggapan-anggapan lainnya yang salah.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Fatawa jilid 4 hal 149 : “Tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan madzhab salaf dan menisbahkan diri kepadanya dan merujuk kepadanya, bahkan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan (para ulama). Karena sesungguhnya madzhab salaf itu adalah tak lain kecuali kebenaran”.

Berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh untuk menunjukkan bahwa penggunaan nama salaf sudah lama dikenal.

Berkata Imam Az-Zuhry (wafat 125 H) tentang tulang belulang bangkai seperti bangkai gajah dan lainnya : “Saya telah mendapati sekelompok dari para ulama salaf mereka bersisir dengannya dan mengambil minyak darinya, mereka menganggap (hal tersebut) tidak apa-apa”. Lihat : Shohih Bukhary bersama Fathul Bary jilid 1 hal.342.

Tentunya yang diinginkan dengan ‘ulama salaf oleh Az-Zuhry adalah para shahabat karena Az-Zuhry adalah seorang Tabi’i (generasi setelah shahabat).

Dan Sa’ad bin Rasyid (wafat 213 H) berkata : “Adalah para salaf, lebih menyenangi tunggangan jantan karena lebih cepat larinya dan lebih berani”. Lihat : Shohih Bukhary dengan Fathul Bary jilid 6 hal.66 dan Al-Hafizh menafsirkan kata salaf : “Yaitu dari shahabat dan setelahnya”.

Berkata Imam Bukhary (wafat 256 H) dalam Shohihnya dengan Fathul Bary jilid 9 hal.552 : “Bab bagaimana para ‘ulama salaf berhemat di rumah-rumah mereka dan di dalam perjalanan mereka dalam makanan, daging dan lainnya”.

Imam Ibnul Mubarak (wafat 181 H) berkata : “Tinggalkanlah hadits ‘Amr bin Tsabit karena ia mencerca para ‘ulama salaf”. Baca : Muqoddimah Shohih Muslim jilid 1 hal.16.

Tentunya yang diinginkan dengan kata salaf oleh Imam Bukhary dan Ibnul Mubarak tiada lain kecuali para shahabat dan tabi’in.

Dan juga kalau kita membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan nasab, akan didapatkan para ’ulama yang menyebutkan tentang nisbah Salafy (penisbahan diri kepada jalan para ‘ulama salaf), dan ini lebih memperjelas bahwa nisbah kepada manhaj salaf juga adalah sesuatu yang sudah lama dikenal dikalangan para ‘ulama.

Berkata As-Sam’any dalam Al-Ansab jilid 3 hal.273 : “Salafy dengan difathah (huruf sin-nya) adalah nisbah kepada As-Salaf dan mengikuti madzhab mereka”.

Dan berkata As-Suyuthy dalam Lubbul Lubab jilid 2 hal.22 : “Salafy dengan difathah (huruf sin dan lam-nya) adalah penyandaran diri kepada madzhab As-Salaf”.

Dan saya akan menyebutkan beberapa contoh para ‘ulama yang dinisbahkan kepada manhaj (jalan) para ‘ulama salaf untuk menunjukkan bahwa mereka berada diatas jalan yang lurus yang bersih dari noda penyimpangan :

1. Berkata Imam Adz-Dzahaby dalam Siyar A’lam An-Nubala` jilid 13 hal.183 setelah menyebutkan hikayat bahwa Ya’qub bin Sufyan Al-Fasawy rahimahullah menghina ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu : “Kisah ini terputus, Wallahu A’lam. Dan saya tidak mengetahui Ya’qub Al-Fasawy kecuali beliau itu adalah seorang Salafy, dan beliau telah mengarang sebuah kitab kecil tentang As-Sunnah”.

2. Dan dalam biografi ‘Utsman bin Jarzad beliau berkata : “Untuk menjadi seorang Muhaddits (ahli hadits) diperlukan lima perkara, kalau satu perkara tidak terpenuhi maka itu adalah suatu kekurangan. Dia memerlukan : Aqal yang baik, agama yang baik, dhobth (hafalan yang kuat), kecerdikan dalam bidang hadits serta dikenal darinya sifat amanah”.

Kemudian Adz-Dzahaby mengomentari perkataan tersebut, beliau berkata : “Amanah merupakan bagian dari agama dan hafalan bisa masuk kepada kecerdikan. Adapun yang dibutuhkan oleh seorang hafizh (penghafal hadits) adalah : Dia harus seorang yang bertaqwa, pintar, ahli nahwu dan bahasa, bersih hatinya, senantiasa bersemangat, seorang salafy, cukup bagi dia menulis dengan tangannya sendiri 200 jilid buku hadits dan memiliki 500 jilid buku yang dijadikan pegangan dan tidak putus semangat dalam menuntut ilmu sampai dia meninggal dengan niat yang ikhlas dan dengan sikap rendah diri. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini maka janganlah kamu berharap”. Lihat dalam Siyar A’lam An-Nubala` jilid 13 hal.280.

3. Dan Adz-Dzahaby berkata tentang Imam Ad-Daraquthny : “Beliau adalah orang yang tidak akan pernah ikut serta mempelajari ilmu kalam (ilmu mantik) dan tidak pula ilmu jidal (ilmu debat) dan beliau tidak pernah mendalami ilmu tersebut, bahkan beliau adalah seorang salafy”. Baca Siyar A’lam An-Nubala`jilid 16 hal.457.

4. Dan dalam Tadzkirah Al-Huffazh jilid 4 hal.1431 dalam biografi Ibnu Ash-Sholah, berkata Imam Adz-Dzahaby : “Dan beliau adalah seorang Salafy yang baik aqidahnya”. Dan lihat : Thobaqot Al-Huffazh jilid 2 hal.503 dan Siyar A’lam An-Nubala` jilid 23 hal.142.

5. Dalam biografi Imam Abul ‘Abbas Ahmad bin ‘Isa bin ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad

bin Qudamah Al-Maqdasy, Imam Adz-Dzahaby berkata : “Beliau adalah seorang yang terpercaya, tsabt (kuat hafalannya), pandai, seorang Salafy…”. Baca Siyar A’lam An-Nubala` jilid 23 hal.18.

6. Dan dalam Biografi Abul Muzhoffar Ibnu Hubairah, Imam Adz-Dzahaby berkata : “Dia adalah seorang yang mengetahui madzhab dan bahasa arab dan ilmu ‘arudh, seorang salafy, atsary”. Baca Siyar A’lam An-Nubala` jilid 20 hal.426.

7. Berkata Imam Adz-Dzahaby dalam biografi Imam Az-Zabidy : “Dia adalah seorang Hanafy, Salafy”. Baca Siyar A’lam An-Nubala`jilid 20 hal.316.

8. Dan dalam Biografi Musa bin Ibrahim Al-Ba’labakky, Imam Adz-Dzahaby berkata : “Dan demikian pula beliau seorang perendah hati, seorang Salafy”. Lihat : Mu’jamul Muhadditsin hal.283.

9. Dan dalam biografi Muhammad bin Muhammad Al-Bahrony, Imam Adz-Dzahaby Berkata : “Dia seorang yang beragama, orang yang sangat baik, seorang Salafy”. Lihat : Mu’jam Asy-Syuyukh jilid 2 hal.280 (dinukil dari Al-Ajwibah Al-Mufidah hal.18).

10. Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam Lisanul Mizan Jilid 5 hal.348 dalam biografi Muhammad bin Qasim bin Sufyan Abu Ishaq : “Dan Ia adalah Seorang yang bermadzhab Salafy”.

Penamaan-Penamaan Lain Ahlus Sunnah Wal Jama’ah

Sebelum terjadi fitnah bid’ah perpecahan dan perselisihan dalam ummat ini, ummat Islam tidak dikenal kecuali dengan nama Islam dan kaum muslimin, kemudian setelah terjadinya perpecahan dan munculnya golongan-golongan sesat yang mana setiap golongan menyerukan dan mempropagandakan bid’ah dan kesesatannya dengan menampilkan bid’ah dan kesesatan mereka di atas nama Islam, maka tentunya hal tersebut akan melahirkan kebingungan ditengah-tengah ummat. Akan tetapi Allah Maha Bijaksana dan Maha Menjaga agama-Nya. Dialah Allah yang berfirman :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Adz-Dikr, dan sesungguhnya Kami benar-benar menjaganya”. (Q.S. Al Hijr ayat 9).

Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam bersabda :

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

“Terus menerus ada sekelompok dari ummatku yang mereka tetap nampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang mencerca mereka sampai datang ketentuan Allah (hari kiamat) dan mereka dalam keadaan seperti itu”.

Maka para ‘ulama salaf waktu itu yang merupakan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan yang paling memahami aqidah yang benar dan tuntunan syari’at Islam yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang murni yang belum ternodai oleh kotoran bid’ah dan kesesatan, mulailah mereka menampakkan penamaan-penamaan syari’at diambil dari Islam guna membedakan pengikut kebenaran dari golongan-golongan sesat tersebut.

Berkata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah :

لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ

“Tidaklah mereka (para ‘ulama) bertanya tentang isnad (silsilah rawi). Tatkala terjadi fitnah mereka pun berkata : “Sebutkanlah kepada kami rawi-rawi kalian maka dilihatlah kepada Ahlus Sunnah lalu diambil hadits mereka dan dilihat kepada Ahlil bid’ah dan tidak diambil hadits mereka””.

Maka Ahlus Sunnah Wal Jama’ah selain dikenal sebagai Salafiyah, mereka juga mempunyai penamaan lain yang menunjukkan ciri dan kriteria mereka.

Berikut ini kami akan mencoba menguraikan penamaan-penamaan tersebut dengan ringkas.

1. AL-FIRQOH AN-NAJIYAH

Al-Firqoh An-Najiyah artinya golongan yang selamat. Penamaan ini diambil dari apa yang dipahami dari hadits perpecahan ummat, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan :

افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَإِنَّ أُمَّتِيْ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِيْ

“Telah terpecah orang–orang Yahudi menjadi tujuh puluh satu firqoh (golongan) dan telah terpecah orang-orang Nashoro menjadi tujuh puluh dua firqoh dan sesungguhnya ummatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga firqoh semuanya dalam neraka kecuali satu dan ia adalah Al-Jama’ah dalam satu riwayat : “Apa yang aku dan para shahabatku berada di atasnya sekarang ini”. Hadits shohih, dishohihkan oleh Syaikh Al-Albany dalam Dzilalil Jannah dan Syaikh Muqbil dalam Ash-Shohih Al-Musnad Mimma Laisa Fi Ash-Shohihain rahimahumullah.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhaj As-sunnah jilid 3 hal.345 : “Maka apabila sifat Al-Firqoh An-Najiyah mengikuti para shahabat di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan itu adalah syi’ar (ciri, simbol) Ahlus Sunnah maka Al-Firqoh An-Najiyah mereka adalah Ahlus Sunnah”.

Dan beliau juga menyatakan dalam Majmu’ Al Fatawa jilid 3 hal.345 : “Karena itu beliau (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) menyifati Al-Firqoh An-Najiyah bahwa ia adalah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan mereka adalah jumhur yang paling banyak dan As-Sawad Al-A’zhom (kelompok yang paling besar)”.

Berkata Syaikh Hafizh Al-Hakamy : “Telah dikabarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam -yang selalu benar dan dibenarkan- bahwa Al-Firqoh An-Najiyah mereka adalah siapa yang di atas seperti apa yang beliau dan para shahabatnya berada di atasnya, dan sifat ini hanyalah cocok bagi orang-orang yang membawa dan menjaga sifat itu, tunduk kepadanya lagi berpegang teguh dengannya. mereka yang saya maksud ini adalah para imam hadits dan para tokoh (pengikut) Sunnah”. Lihat Ma’arijul Qobul jilid 1 hal.19.

Maka nampaklah dari keterangan di atas asal penamaan Al-Firqoh An-Najiyah dari hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam.

Diringkas dari : Mauqif Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Min Ahli Ahwa`i Wal Bid’ah jillid 1 hal.54-59.

Dan Berkata Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wad’iy rahimahullah setelah meyebutkan dua hadits tentang perpecahan ummat : “Dua hadits ini dan hadits-hadits yang semakna dengannya menunjukkan bahwa tidak ada yang selamat kecuali satu golongan dari tujuh puluh tiga golongan, dan adapun golongan-golongan yang lain di Neraka, (sehingga) mengharuskan setiap muslim mencari Al-Firqoh An-Najiyah sehingga teratur menjalaninya dan mengambil agamanya darinya”. Lihat Riyadhul Jannah Fir Roddi ‘Ala A’da`is Sunnah hal.22.

2. ATH-THOIFAH AL MANSHUROH

Ath-Thoifah Al-Manshuroh artinya kelompok yang mendapatkan pertolongan. Penamaan ini berdasarkan hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam :

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

“Terus menerus ada sekelompok dari ummatku yang mereka tetap nampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang mencerca mereka sampai datang ketentuan Allah (hari kiamat) dan mereka dalam keadaan seperti itu”. Dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Tsauban

dan semakna dengannya diriwayatkan oleh Bukhary dan Muslim dari hadits Mughiroh bin Syu'bah dan Mu'awiyah dan diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin 'Abdillah. Dan hadits ini merupakan hadits mutawatir sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtidho` Ash-Shirath Al-Mustaqim 1/69, Imam As-Suyuthy dalam Al-Azhar Al-Mutanatsirah hal.216 dan dalam Tadrib Ar-Rawi, Al Kattany dalam Nazhom Al-Mutanatsirah hal.93 dan Az-Zabidy dalam Laqthul `Ala`i hal.68-71. Lihat : Bashoir Dzawisy Syaraf Bimarwiyati Manhaj As-Salaf.

Berkata Imam Bukhary tentang Ath-Thoifah Al-Manshuroh : "Mereka adalah para 'ulama".

Berkata Imam Ahmad : "Kalau mereka bukan Ahli Hadits saya tidak tahu siapa mereka".

Al-Qodhi Iyadh mengomentari perkataan Imam Ahmad dengan berkata : "Yang diinginkan oleh (Imam Ahmad) adalah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan siapa yang meyakini madzhab Ahlul Hadits". Lihat : Mauqif Ahlus Sunnah Wal Jama'ah 1/59-62.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Muqoddimah Al 'Aqidah Al Washitiyah : "Amma ba'du ; Ini adalah i'tiqod (keyakinan) Al Firqoh An-Najiyah, (Ath-Thoifah) Al-Manshuroh sampai bangkitnya hari kiamat, (mereka) Ahlus Sunnah".

Dan di akhir Al 'Aqidah Al Washitiyah ketika memberikan definisi tentang Ahlus Sunnah, beliau berkata : "Dan mereka adalah Ath-Thoifah Al-Manshuroh yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mereka : "Terus menerus sekelompok dari ummatku diatas kebenaran manshuroh (tertolong) tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi dan mencerca mereka sampai hari kiamat" mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian dari mereka dan tidak memalingkan hati-hati kita setelah mendapatkan petunjuk".

Lihat : Bashoir Dzawisy Syaraf Bimarwiyati Manhaj As-Salaf hal. 97-110.

3. AHLUL HADITS

Ahlul Hadits dikenal juga dengan Ashhabul hadits atau Ashhabul Atsar. Ahlul hadits artinya orang yang mengikuti hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan istilah Ahlul hadits ini juga merupakan salah satu nama dan kriteria Salafiyah atau Ahlus Sunnah Wal Jama’ah atau Ath-Thoifah Al-Manshurah.

Berkata Ibnul Jauzi : “Tidak ada keraguan bahwa Ahlun Naql Wal Atsar (Ahlul Hadits) yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam mereka di atas jalan yang belum terjadi bid’ah”.

Berkata Al-Khathib Al-Baghdady dalam Ar-Rihlah Fii Tholabil Hadits hal.223 : “Dan sungguh (Allah) Rabbul ‘alamin telah menjadikan Ath-Thoifah Al-Manshurah sebagai penjaga agama dan telah dipalingkan dari mereka makar orang-orang yang keras kepala karena mereka berpegang teguh dengan syari’at (Islam) yang kokoh dan mereka mengikuti jejak para shahabat dan tabi’in”.

Dan telah sepakat perkataan para ‘ulama Ahlus Sunnah Wal Jama’ah bahwa yang dimaksud dengan Ath-Thoifah Al-Manshurah adalah para ‘ulama Salaf Ahlul Hadits. Hal ini ditafsirkan oleh banyak Imam seperti ‘Abdullah bin Mubarak, ‘Ali bin Madiny, Ahmad bin Hambal, Bukhary, Al-Hakim dan lain-lainnya,. Perkataan-perkataan para ‘ulama tersebut diuraikan dengan panjang lebar oleh Syaikh Robi’ bin Hady Al-Madkhaly dan juga Syaikh Al-Albany dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shohihah hadits no.270.

Lihat : Haqiqitul Bid’ah 1/269-272, Mauqif Ibnu Taymiyah 1/32-34, Ahlul Hadits Wa Ath-Thoifah Al-Manshurah An-Najiyah, Limadza Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafy, Bashoir Dzawisy Syaraf Bimarwiyati Manhaj As-Salaf dan Al-Intishor Li Ashhabil Hadits karya Muhammad ‘Umar Ba Zamul.

4. Al-Ghuraba`

Al-Ghuraba` artinya orang-orang yang asing. Asal penyifatan ini adalah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim No.145 :

ِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ

“Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya maka beruntunglah orang-orang asing itu”. Dan hadits ini adalah hadits yang mutawatir.

Berkata Imam Al-Ajurry dalam Sifatil Ghuraba` Minal Mu’minin hal.25 : “Dan perkataan (Nabi) shallallahu ‘alaihi wa sallam “Dan akan kembali asing” maknanya Wallahu A’lam sesungguhnya hawa nafsu yang menyesatkan akan menjadi banyak sehingga banyak dari manusia tersesat karenanya dan akan tetap ada Ahlul Haq yang berjalan diatas syari’at islam dalam keadaan asing di mata manusia, tidakkah kalian mendengar perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Akan terpecah ummatku menjadi 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu, maka dikatakan siapa mereka yang tertolong itu? maka kata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Apa-apa yang saya dan para shahabatku berada di atasnya pada hari ini””.

Berkata Imam Ibnu Rajab dalam Kasyful Kurbah fi washfi hali Ahlil Ghurbah hal 22-27 : “Adapun fitnah syubhat (kerancuan-kerancuan) dan pengikut hawa nafsu yang menyesatkan sehingga hal tersebut menyebabkan terpecahnya Ahlul Qiblah (kaum muslimin) dan menjadilah mereka berkelompok-kelompok, sebagian dari mereka mengkafirkan yang lainnya dan mereka menjadi saling bermusuhan, bergolong-golongan dan berpartai-partai setelah mereka dulunya sebagai saudara dan hati-hati mereka diatas hati satu orang (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) sehingga tidak akan selamat dari kelompok-kelompok tersebut kecuali satu golongan yang selamat. Mereka inilah yang disebut dalam sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Terus menerus ada diantara ummatku satu kelompok yang menampakkan kebenaran, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang menghinakan dan membenci mereka sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta’ala (hari kiamat) dan mereka tetap dalam keadaan tersebut”. Mereka inilah al-Ghuraba` di akhir zaman yang tersebut dalam hadits-hadits ini…”.

Demikianlah penamaan-penamaan syari’at bagi pengikut Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sesuai dengan pemahaman para ‘ulama salaf, yang apabila dipahami dengan baik akan menambah keyakinan akan wajibnya mengikuti jalan para ‘ulama salaf dan kebenaran jalan mereka serta keberuntungan orang-orang yang mengikuti jalan mereka.

Cukuplah sebagai satu keistimewaan yang para salafiyun berbangga dengannya bahwa penamaan-penamaan ini semuanya dari Islam dan menggambarkan Islam hakiki yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tentunya hal ini sangat membedakan salafiyun dari ahlu bid’ah yang bernama atau dinamakan dengan penamaan-penamaan yang hanya sekedar

menampakkan bid’ah, pimpinan atau kelompok mereka seperti Tablighy nisbah kepada Jama’ah Tabligh yang didirikan oleh Muhammad Ilyas, Ikhwany nisbah kepada gerakan Ikhwanul Muslimin yang dipelopori oleh Hasan Al-Banna, Surury nisbah kepada kelompok atau pemikiran Muhammad Surur Zainal ‘Abidin, Jahmy nisbah kepada Jahm bin Sofwan pembawa bendera bid’ah keyakinan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk. Mu’tazily nisbah kepada kelompok pimpinan ‘Atho` bin Washil yang menyendiri dari halaqah Hasan Al-Bashry. Asy’ary nisbah kepada pemikiran Abu Hasan Al-Asy’ary yang kemudian beliau bertobat dari pemikiran sesatnya. Syi’iy nisbah kepada kelompok Syi’ah yang mengaku mencintai keluarga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan masih ada ratusan penamaan lain, sangat meletihkan untuk menyebutkan dan menguraikan seluruh penamaan tersebut, maka nampaklah dengan jelas bahwa penamaan Salafiyun-Ahlus Sunnah Wal Jama’ah-Ath-Thoifah Al-Manshurah-Al-Firqoh An-Najiyah-Ahlul Hadits adalah sangat berbeda dengan penamaan-penamaan yang dipakai oleh golongan-golongan yang menyimpang dari beberapa sisi :

Satu : Penamaan-penamaan syari’at ini adalah nisbah kepada generasi awal ummat Islam yang berada di atas tuntunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka penamaan ini akan mencakup seluruh ummat pada setiap zaman yang berjalan sesuai dengan jalan generasi awal tersebut baik dalam mengambil ilmu atau dalam pemahaman atau dalam berdakwah dan lain-lainnya.

Dua : Kandungan dari penamaan-penamaan syari’at ini hanyalah menunjukkan tuntunan Islam yang murni yaitu Al-Qur`an dan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa ada penambahan atau pengurangan sedikit pun.

Tiga : Penamaan-penamaan ini mempunyai asal dalil dari sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Empat : Penamaan-penamaan ini hanyalah muncul untuk membedakan antara pengikut kebenaran dari jalan para pengekor hawa nafsu dan golongan-golongan sesat, dan sebagai bantahan terhadap bid’ah dan kesesatan mereka.

Lima : Ikatan wala’ (loyalitas) dan baro’ (kebencian, permusuhan) bagi orang-orang yang bernama dengan penamaan ini, hanyalah ikatan wala’ dan baro’ di atas Islam (Al-Qur`an dan Sunnah) bukan ikatan wala’ dan baro’ karena seorang tokoh, pemimpin, kelompok, organisasi dan lain-lainnya.

Enam : Tidak ada fanatisme bagi orang-orang yang memakai penamaan-penamaan ini kecuali kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam karena pemimpin dan panutan mereka hanyalah satu yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, berbeda dengan orang-orang yang menisbahkan dirinya ke penamaan-penamaan bid’ah fanatismenya untuk golongan, kelompok / pemimpin.

Tujuh : Penamaan-penamaan ini sama sekali tidak akan menjerumuskan ke dalam suatu bid’ah, maksiat maupun fanatisme kepada seseorang atau kelompok dan lain-lainnya.

Lihat : Hukmul Intima` hal 31-37 dan Mauqif Ahlus Sunnah wal Jama’ah 1/46-47.

Wallahu Ta’ala A’lam.

Semoga Alloh ta'ala senantiasa membimbing kita diatas jalan salafy ahlussunnah wal jama'ah.